



LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA



KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP  
PENGGOLONGAN USIA PENONTON FILM PADA PLATFORM DIGITAL  
DI INDONESIA TAHUN 2025

LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA



Tim Peneliti  
Sri Wastiwi Setiawati  
Titus Soepono Adji  
Endang Purwasari  
Ahmad Fajar Ariyanto  
Pratita Rara Raina  
St. Andre Triadiputra

INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA  
DESEMBER 2025

**SAMBUTAN**  
**KETUA LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) REPUBLIK INDONESIA**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
*Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan*  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Daya Agung Semesta, yang senantiasa melimpahkan energi positif bagi kita untuk terus berkarya. Laporan penelitian kolaboratif **Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penggolongan Usia Penonton Pada Platform Digital di Indonesia Tahun 2025** antara Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia dan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, hadir sebagai kristalisasi diskursus intelektual dalam merespons dinamika peradaban digital yang kian akseleratif.

Dalam lanskap perubahan tersebutlah, kita kini berada di tengah arus disrupsi kebudayaan yang fundamental. Ekosistem perfilman tidak lagi sekadar dipahami sebagai industri hiburan semata, melainkan sebagai medan kontestasi nilai yang melampaui batas-batas teritorial (*borderless*). Fenomena dematerialisasi ruang tontonan, dari ruang publik bioskop yang komunal menuju ruang privat gadget yang personal, telah mengubah lanskap interaksi audiens dengan materi visual secara radikal. Platform *Over the Top* (OTT) dan algoritma digital telah menciptakan realitas baru di mana akses terhadap konten film menjadi *omnipresent* (ada di mana-mana) dan *real time*.

Oleh karenanya, penelitian ini hadir sebagai respon konkret untuk menavigasi transisi digital yang penuh tantangan. Mekanisme proteksi publik konvensional yang selama ini bersandar pada pendekatan lama, kini menghadapi tantangan baru. Lembaga Sensor Film, sebagai institusi independen di bawah Kementerian Kebudayaan, memiliki mandat khusus pada penilaian substansi film pra-tayang, sembari menjaga nilai budaya bangsa dan melindungi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, dari paparan konten film yang berdampak negatif. Artinya, kajian ini bukan sekadar pemenuhan agenda akademis kelembagaan, melainkan sebuah ikhtiar strategis untuk membangun landasan epistemologis yang kokoh bagi reformulasi kebijakan sensor mendatang di Indonesia.

Penelitian ini dirancang untuk membedah anatomi persepsi masyarakat secara komprehensif dan menjadi landasan empiris bagi transformasi kelembagaan LSF.

Kami memandang penting untuk meletakkan basis kebijakan yang *evidence based* (berbasis bukti) guna memastikan bahwa sistem klasifikasi usia yang kita terapkan memiliki daya lenting (resilensi) adaptif, alih-alih terjebak pada pola reaktif-sporadis.

Hasil kajian juga diproyeksikan menjadi salah satu landasan strategis bagi revitalisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Kami meyakini bahwa GNBSM perlu bertransformasi melampaui sekadar kampanye, menjadi sebuah gerakan kebudayaan yang menginternalisasi nilai 'sensor mandiri', yakni kecakapan individu dalam memilih dan memilih tontonan.

Apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada *Civitas Academica* ISI Surakarta dan seluruh tim peneliti yang telah mendedikasikan waktu dan ketajaman analisisnya dalam kajian ini. Sinergi ini merupakan bagian dari *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi LSF dalam merevitalisasi perannya, guna memastikan kebijakan perfilman, utamanya pengklasifikasian usia yang tepat dan adaptif; mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan artistik sineas dan resistensi etika publik.

Akhir kata, semoga naskah kajian akademik ini mampu menjadi mercusuar pemikiran yang menerangi jalan kita dalam menjaga kedaulatan budaya bangsa di tengah belantara perfilman digital, serta mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera bagi kita semua

Jakarta, Desember 2025


Dr. Naswardi, MM, ME,

Ketua LSF

**INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA**

**SAMBUTAN**  
**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Penelitian **Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Penggolongan Usia Penonton Pada Platform Digital di Indonesia Tahun 2025**. Penelitian kerja sama antara Lembaga Sensor Film Republik Indonesia dan Institut Seni Indonesia Surakarta ini merupakan capaian penting dalam upaya memperkuat ekosistem perfilman nasional yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan publik, terutama anak dan remaja.

Dalam pandangan filosofis, pendidikan dan pembudayaan membutuhkan keteladanan, pendampingan, dan perlindungan. Film dan media digital, sebagai ruang ekspresi dan belajar, tidak hanya memindahkan gambar ke layar, tetapi membentuk cara pandang, karakter, dan nilai kemanusiaan. Karena itulah sistem penggolongan usia bukan sekadar perangkat administratif, melainkan *instrumen etik dan kultural untuk menjaga martabat manusia dan masa depan generasi muda*.

Di era digital yang *borderless* dan berbasis algoritma, negara, masyarakat, dan penyedia platform harus bergandeng tangan untuk memastikan ruang tontonan publik tetap aman, sehat, dan beradab. Ketika rekomendasi tontonan tidak lagi diatur oleh ruang fisik bioskop tetapi oleh mesin algoritma, maka kebijakan sensor harus berubah dari sekadar *mengontrol* menjadi *mengarahkan dan menguatkan budaya literasi*.

Kolaborasi penelitian ini bukan hanya menghasilkan dokumen ilmiah, tetapi merupakan bentuk *hilirisasi riset* yang berdampak langsung pada masyarakat dan mendukung transformasi kebijakan publik. ISI Surakarta percaya bahwa perguruan tinggi harus menjadi pusat inovasi kebudayaan dan sains kreatif yang berfungsi untuk memperkuat pembangunan ekosistem perfilman nasional.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Lembaga Sensor Film Republik Indonesia atas kepercayaan dan kolaborasi riset yang produktif, serta kepada seluruh peneliti, enumerator, responden, dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam proses penelitian ini. Semoga laporan ini menjadi rujukan akademik dan bahan pertimbangan strategis bagi penyusunan kebijakan perfilman Indonesia ke depan, menuju ekosistem media yang lebih sehat, adil, dan berkeadaban. Kami yakin bahwa penelitian ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan *Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri* dan memperkuat visi Indonesia Emas 2045 melalui literasi digital dan perlindungan audiens.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta, Desember 2025

**Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta**

Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn.

LEMBAGA SENI FILM  
REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

**TIM PENINJAU PENELITIAN**  
**KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGOLONGAN USIA**  
**PENONTON FILM PADA PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA TAHUN 2025**

1. Dr. Naswardi, M.M., M.E.
2. Noorca M. Massardi
3. Dr. Ervan Ismail, M.Si.
4. Tri Widystuti Setyaningsih, M.Sn.
5. Kuat Prihatin, S.Sos., M.M.
6. Saptari Novia Stri, S.H.
7. Dewi Rahmarini, M.Comn.
8. Erlan, M.Sn.
9. Gustav Aulia, M.Ikom.
10. Hadi Artomo, M.Sn.
11. Hairus Salim, M.Hum.
12. Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd.
13. Nusantara Husnul Khatim, S.I.P.
14. Satya Pratama Kadranyata, M.Kom.
15. Titin Setiawati, M.Ikom.
16. Widayat, M.Ikom.
17. Dr. Zaquia Ramallah, S.Pd., M.Sn.



**LEMBAGA SENSOR FILM  
REPUBLIK INDONESIA**



**INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penelitian ini disusun sebagai upaya untuk memahami dan merumuskan strategi penguatan sistem klasifikasi usia film di era distribusi digital, khususnya melalui layanan *Over The Top* (OTT), serta untuk menjawab berbagai tantangan perlindungan anak dan literasi masyarakat dalam ekosistem media yang terus berkembang.

Laporan ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan penelitian yang mencakup survei nasional, *Focus Group Discussion* (FGD) di berbagai kota, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, serta uji publik terhadap temuan dan rekomendasi awal. Kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak sangat berperan dalam menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan dengan kondisi aktual di lapangan.

Penelitian ini dapat terlaksana atas dukungan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Dr. Bondet Wrahatnala, S.Sos., M.Sn., (Periode 2025-2029) dan Profesor I Nyoman Sukerna, S.Kar., M.Hum (Periode 2021-2025) atas perhatian dan dukungan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik
2. Ketua Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, Dr. Naswardi, M.M., M.E, dan Wakil Ketua LSF RI, Noorca Mahendra Massardi, atas kepercayaan, dukungan, arahan, dan kebijaksanaan yang diberikan sepanjang pelaksanaan kajian ini.
3. Ketua Komisi III, Kuat Prihatin, S.Sos., M.M dan Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan, Dr. Zaqia Ramallah, S.Pd., M.Sn yang banyak memberikan saran dan masukan penting dalam penelitian ini.
4. Anggota Lembaga Sensor Film Republik Indonesia periode 2024-2028
5. Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, (Alm) Gunawan Paggaru, sebagai narasumber penelitian.
6. Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, Ibu Mediodecci Lustarini. sebagai narasumber penelitian.
7. Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dian Sasmita, S.H., M.H, sebagai narasumber penelitian.

8. Seluruh enumerator 12 kota dan narasumber FGD 6 kota di Indonesia atas kesediaannya berbagi pandangan dan pengalaman sehingga kajian ini menjadi lebih komprehensif.
9. Tenaga Sensor yang berkontribusi dalam penyusunan *policy brief* dalam kegiatan Uji Publik, Niken Larasati, S.Sos., Gilang Ramadan, M.A., Talitha Rahma, S.Pt., Nandyto Widyanto, S.T., Eka Kartika, S.I.Kom., Hendri Susanto, S.I.Kom., Dr. Noni Marlianingsih, M.Hum., dan Febi Christine Siahaan. M.A.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga laporan penelitian ini dapat memberikan manfaat, menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, dan memperkuat upaya bersama dalam memastikan perlindungan anak dan peningkatan literasi masyarakat di ruang digital.

**LEMBAGA SENSOR FILM**  
Surakarta, Desember 2025  
**REPUBLIK INDONESIA**

**Tim Peneliti**



**INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Perkembangan layanan *streaming* atau *Over The Top* (OTT) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah secara drastis cara masyarakat Indonesia mengonsumsi tayangan film. Penonton kini dapat menikmati berbagai jenis konten secara personal, melalui perangkat digital, kapan saja, dan dari mana saja. Pergeseran dari tontonan publik ke ruang privat ini memberikan kenyamanan dan pilihan yang lebih luas, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan penonton, terutama anak dan remaja.

Sistem penggolongan usia yang berlaku saat ini SU, 13+, 17+, dan 21+ ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 dan dirancang untuk konteks media konvensional seperti bioskop dan televisi. Dalam ekosistem digital yang lintas batas dan dikendalikan algoritma, sistem tersebut mulai kehilangan relevansinya. Platform OTT menggunakan mekanisme *self-rating* yang tidak selalu sejalan dengan standar nasional, sehingga memunculkan ketidaksesuaian antara label usia dan konten yang ditonton publik. Penelitian ini dilakukan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap sistem usia yang berlaku dan merumuskan arah pembaruan kebijakan agar lebih adaptif terhadap dinamika digital.

Hasil survei yang melibatkan 1.274 responden di 12 kota dengan penetrasi internet tinggi menunjukkan bahwa OTT telah menjadi bagian penting dalam rutinitas hiburan masyarakat. Mayoritas responden menonton OTT 1–3 kali seminggu, bahkan sebagian menonton setiap hari dengan durasi lebih dari dua jam. Netflix menjadi platform yang paling banyak digunakan. Temuan ini menegaskan bahwa film digital sudah menjadi konsumsi sehari-hari, dan risiko paparan konten yang tidak sesuai usia semakin tinggi bila tidak ada sistem perlindungan yang efektif.

Sebagian besar responden menyatakan memahami arti penggolongan usia (lebih dari 90%), serta mampu membedakan tontonan yang sesuai dengan usia mereka. Namun pemahaman ini tidak secara otomatis menjamin kepatuhan. Masih ada responden yang mengaku memilih tontonan tidak sesuai usianya, menunjukkan perlunya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Sementara itu, tingkat pemahaman terhadap Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) belum merata di semua wilayah, sehingga strategi kampanye publik perlu diperkuat.

Masyarakat juga menunjukkan dukungan kuat terhadap reformulasi sistem penggolongan usia. Banyak responden menilai bahwa kategori SU terlalu luas dan

sudah tidak sesuai dengan variasi perkembangan psikologis anak. Selain itu, publik berharap agar pemerintah bekerja sama lebih erat dengan platform OTT untuk memastikan keseragaman label usia dan penerapan verifikasi umur yang lebih ketat.

Temuan kualitatif dari Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara dengan KPAI, BPI, dan Komdigi memperkuat kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih adaptif. Para pemangku kepentingan melihat bahwa mekanisme *co-regulation* yaitu kolaborasi antara LSF sebagai regulator dan platform OTT sebagai penyedia layanan merupakan pendekatan paling realistik untuk mengatasi kompleksitas distribusi digital. Pendekatan ini memungkinkan negara tetap menjaga standar perlindungan, sambil mengoptimalkan teknologi yang dimiliki platform digital.

Reformulasi sistem penggolongan usia penting dilakukan tidak hanya untuk memperbarui angka kategori usia, tetapi juga untuk menyesuaikan kebijakan sensor dengan perilaku konsumsi digital masyarakat yang cepat berubah. Pembaruan sistem diperlukan untuk meningkatkan perlindungan bagi kelompok rentan, memperkuat budaya sensor mandiri, sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan platform OTT.

Rekomendasi utama penelitian ini meliputi penajaman kategori usia agar lebih sesuai dengan perkembangan psikologis penonton, penyelarasan sistem rating OTT dengan standar nasional, penguatan verifikasi usia melalui fitur teknologi, dan edukasi publik yang lebih masif, khususnya terkait GNBSM. Selain itu, kolaborasi antar lembaga menjadi hal yang tidak dapat ditawar dalam upaya membangun ekosistem tontonan digital yang aman dan bertanggung jawab.

Uji publik menguatkan temuan penelitian dengan menegaskan bahwa reformulasi penggolongan usia penonton film di era digital perlu dilakukan secara adaptif dan berbasis psikologi perkembangan anak, melalui penyederhanaan kategori usia yang jelas dan mudah dipahami. Uji publik sejalan dengan penelitian dalam menekankan pentingnya pedoman teknis khusus OTT, penguatan peran LSF sebagai otoritas klasifikasi nasional, serta harmonisasi lintas regulasi agar tersedia acuan nasional yang tunggal dan dapat ditegakkan. Selain itu, uji publik mendukung kebutuhan tata kelola pemantauan dan penegakan terpadu melalui verifikasi usia digital berbasis risiko, kewajiban teknis platform OTT, dan sanksi proporsional. Dukungan juga diberikan terhadap penguatan komunikasi publik dan edukasi GNBSM yang inklusif dan berkelanjutan agar penggolongan usia terinternalisasi dalam praktik menonton yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat siap menyambut perubahan sistem penggolongan usia. Reformulasi yang lebih kontekstual di era digital akan membantu menciptakan ruang tontonan yang aman, memperkuat literasi media, dan memastikan perlindungan optimal bagi penonton muda dalam lanskap perfilman Indonesia yang semakin digital.



# LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
SAMBUTAN KETUA LEMBAGA SENSOR FILM (LSF) REPUBLIK INDONESIA....	ii
SAMBUTAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA.....	iv
TIM PENINJAU PENELITIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Urgensi Penelitian.....	3
C. Rumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Tinjauan Penelitian .....	5
G. Landasan Teori.....	8
H. Metode Penelitian .....	9
1. Metode Kuantitatif.....	10
2. Metode Kualitatif .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Data Kuantitatif .....	24
1. Identitas Responden .....	24
2. Kebiasaan Menonton Film Melalui OTT .....	27
3. Pemahaman terhadap Penggolongan Usia.....	30
4. Persepsi Penonton Terhadap Penggolongan Usia .....	36
5. Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia Film .....	44
6. Rekomendasi.....	52
B. Data Kualitatif .....	59
1. Hasil FGD Enam Kota.....	59
2. Hasil Wawancara .....	136
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>141</b>
A. PEMBARUAN PENGGOLONGAN USIA .....	142
1. Hasil FGD Klaster 1 dalam Encoding Decoding .....	142
2. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara.....	167

3. Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif .....	177
4. Rekomendasi.....	179
<b>B. KOLABORASI PEMANTAUAN, PENEGAKAN DAN PENGAWASAN ....</b>	<b>181</b>
1. Hasil FGD Klaster 2 .....	181
2. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara.....	190
3. Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif .....	195
4. Strategi .....	196
<b>C. MODEL KOMUNIKASI PUBLIK DAN STRATEGI EDUKASI GERAKAN NASIONAL BUDAYA SENSOR MANDIRI .....</b>	<b>200</b>
1. Hasil FGD Klaster 3 .....	200
2. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara.....	205
3. Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif .....	207
4. Model dan Strategi Komunikasi.....	209
<b>BAB V UJI PUBLIK .....</b>	<b>212</b>
<b>A. Pelaksanaan Uji Publik .....</b>	<b>212</b>
<b>B. Hasil Uji Publik.....</b>	<b>213</b>
1. Pembaruan Penggolongan Usia .....	213
2. Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan .....	218
3. Model Komunikasi Publik dan Strategi Edukasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri .....	223
4. Integrasi Rekomendasi Hasil Penelitian dan Uji Publik .....	228
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>232</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>232</b>
<b>B. Rekomendasi .....</b>	<b>232</b>
<b>DAFTAR ACUAN .....</b>	<b>234</b>
<b>Pustaka .....</b>	<b>234</b>
<b>Narasumber FGD 6 Kota .....</b>	<b>235</b>
<b>Narasumber Wawancara .....</b>	<b>236</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>237</b>

**INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dua Belas Kota Pengambilan Data Survei .....	11
Tabel 2. Pertanyaan Survei .....	13
Tabel 3. Hasil Uji Validitas .....	16
Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas .....	17
Tabel 5. Langkah Penyusunan Pertanyaan FGD .....	19
Tabel 6. Pertanyaan FGD .....	22
Tabel 7. Usia dan Jenis Kelamin Responden .....	24
Tabel 8. Data Survei 12 Kota di Indonesia .....	24
Tabel 9. Tingkat Pendidikan Responden .....	25
Tabel 10. Jenis Pekerjaan Responden .....	26
Tabel 11. Penghasilan/Uang Saku Responden .....	26
Tabel 12. Frekuensi Menonton Platform OTT .....	27
Tabel 13. Durasi Menonton Platform OTT .....	27
Tabel 14. Platform OTT yang Sering Digunakan Responden .....	28
Tabel 15. Biaya yang Dikeluarkan untuk Berlangganan OTT .....	29
Tabel 16. Pemahaman GNBSM .....	30
Tabel 17. Pemahaman GNBSM *Domisili Crosstabulasi .....	30
Tabel 18. Pemahaman Penggolongan Usia Penonton Film .....	31
Tabel 19. Pemahaman Penggolongan Usia Penonton Film *Domisili Crosstabulasi .....	32
Tabel 20. Pemahaman dalam Membedakan Tontonan Sesuai Usia .....	32
Tabel 21. Pemahaman dalam Membedakan Tontonan Sesuai Usia *Domisili Crosstabulasi .....	33
Tabel 22. Pemahaman dalam Memilih Tontonan Sesuai Usia .....	33
Tabel 23. Pemahaman dalam Memilih Tontonan Sesuai Usia *Domisili Crosstabulasi .....	34
Tabel 24. Pemahaman terhadap Dampak Tontonan tidak sesuai Usianya .....	34
Tabel 25. Pemahaman terhadap Dampak Tontonan tidak sesuai Usia *Domisili Crosstabulasi .....	35
Tabel 26. Pemahaman dalam Menemukan Film di Platform OTT yang tidak sesuai Label Usianya .....	35
Tabel 27. Pemahaman dalam Menemukan Film di Platform OTT yang tidak sesuai Label Usianya *Domisili Crosstabulasi .....	36
Tabel 28. Persepsi Terhadap Kategori SU .....	36
Tabel 29. Persepsi terhadap Kategori SU *Domisili Crosstabulasi .....	37
Tabel 30. Persepsi terhadap Penggolongan Usia yang Lebih Spesifik .....	37
Tabel 31. Persepsi terhadap Penggolongan Usia yang Lebih Spesifik *Domisili Crosstabulasi .....	38
Tabel 32. Persepsi terhadap Penggolongan Usia sesuai UUNomor 33 Tahun 2009 di Platform OTT .....	38
Tabel 33. Persepsi terhadap Penggolongan Usia sesuai UU Nomor 33 Tahun 2009 di Platform OTT *Domisili Crosstabulasi .....	39
Tabel 34. Persepsi terhadap Penggolongan Usia untuk melindungi Anak dan Remaja .....	40
Tabel 35. Persepsi terhadap Penggolongan Usia untuk melindungi Anak dan Remaja *Domisili Crosstabulasi .....	40
Tabel 36. Persepsi terhadap Penggolongan Usia saat ini belum mampu mengikuti Perkembangan Distribusi Digital .....	41

Tabel 37. Persepsi terhadap Penggolongan Usia saat ini Belum Mampu Mengikuti Perkembangan Distribusi Digital *Domisili Crosstabulasi .....	42
Tabel 38. Persepsi terhadap sistem yang dapat Memastikan Film di Platfrom OTT sesuai Usianya .....	42
Tabel 39. Persepsi terhadap Sistem yang dapat Memastikan Film di Platfrom OTT sesuai Usianya *Domisili Crosstabulasi .....	43
Tabel 40. Persepsi terhadap Kerjasama Pemerintah dan Platform OTT dalam Memantau Penggolongan Usia Film .....	43
Tabel 41. Persepsi terhadap Kerjasama Pemerintah dan Platform OTT dalam Memantau Penggolongan Usia Film *Domisili Crosstabulasi .....	44
Tabel 42. Sikap terhadap Pembaruan Penggolongan Usia .....	44
Tabel 43. Sikap terhadap Pembaruan Penggolongan Usia *Domisili Crosstabulasi	45
Tabel 44. Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia .....	45
Tabel 45. Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia *Domisili Crosstabulasi .....	46
Tabel 46. Sikap terhadap Pembaruan Penggolongan Usia disesuaikan Perkembangan Distribusi Film di Platform OTT .....	46
Tabel 47. Sikap terhadap Pembaruan Penggolongan Usia *Domisili Crosstabulasi .....	47
Tabel 48. Sikap terhadap Penggolongan Usia yang lebih Spesifik .....	48
Tabel 49. Sikap terhadap Penggolongan Usia yang lebih Spesifik *Domisili Crosstabulasi .....	48
Tabel 50. Sikap terhadap Penggolongan Usia harus Mempertimbangkan Konteks Budaya .....	49
Tabel 51. Sikap terhadap Penggolongan Usia harus Mempertimbangkan Konteks Budaya *Domisili Crosstabulasi .....	49
Tabel 52. Sikap terhadap Verifikasi Akun pada Platform OTT Diperketat .....	50
Tabel 53. Sikap terhadap Verifikasi Akun di Platform OTT Diperketat *Domisili Crosstabulasi .....	50
Tabel 54. Sikap terhadap Edukasi Publik untuk Meningkatkan Kesadaran Penonton .....	51
Tabel 55. Sikap terhadap Edukasi Publik untuk Meningkatkan Kesadaran Penonton *Domisili Crosstabulasi .....	51
Tabel 56. Rekomendasi terhadap Pihak yang Paling Bertanggung Jawab Menindak Kepatuhan Penggolongan Usia .....	52
Tabel 57. Rekomendasi terhadap Pihak yang Paling Bertanggung Jawab Menindak Kepatuhan Penggolongan Usia *Domisili Crosstabulasi .....	53
Tabel 58. Rekomendasi terhadap Film yang Tayang di OTT harus melalui Lembaga Sensor Film .....	53
Tabel 59. Rekomendasi terhadap Film yang Tayang di OTT melalui Lembaga Sensor Film *Domisili Crosstabulasi .....	54
Tabel 60. Rekomendasi terhadap Kepatuhan Penggolongan Usia di Platform OTT	54
Tabel 61. Rekomendasi terhadap Kepatuhan Penggolongan Usia di Platform OTT *Domisili Crosstabulasi .....	55
Tabel 62. Rekomendasi terhadap Pemerintah dalam Menindak Kepatuhan Platform OTT .....	55
Tabel 63. Rekomendasi terhadap Pemerintah dalam Menindak Kepatuhan Platform OTT *Domisili Crosstabulasi .....	56
Tabel 64. Rekomendasi terhadap Pemerintah Menindak Kepatuhan Penonton .....	56
Tabel 65. Rekomendasi terhadap Pemerintah Menindak Kepatuhan Penonton *Domisili Crosstabulasi .....	57

Tabel 66. Partisipasi Responden dalam Pemantauan Konten di Platfrom OTT .....	57
Tabel 67. Partisipasi Responden dalam Pemantauan Konten di Platfrom OTT	
*Domisili Crosstabulasi .....	58
Tabel 68. Matrik Hasil FGD Enam Kota pada Klaster 1 Pertanyaan 1 .....	60
Tabel 69. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 1 Pertanyaan 2 .....	68
Tabel 70. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 1 Pertanyaan 3 .....	74
Tabel 71. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 2 Pertanyaan 4 .....	83
Tabel 72. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 2 Pertanyaan 5 .....	92
Tabel 73. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 2 Pertanyaan 6 .....	98
Tabel 74. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 2 Pertanyaan 7 .....	104
Tabel 75. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 3 Pertanyaan 8 .....	112
Tabel 76. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 3 Pertanyaan 9 .....	119
Tabel 77. Matrik Hasil FGD Pada Pertanyaan Rekomendasi Prioritas .....	128
Tabel 78. Matrik Data Survei, FGD, Wawancara Klaster 1 .....	167
Tabel 79. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara Klaster 2 .....	190
Tabel 80. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara Klaster 3 .....	205
Tabel 81. Hasil Uji Publik Klaster 1 .....	213
Tabel 82. Hasil Uji Publik Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan	218
Tabel 83. Hasil Uji Publik Model Komunikasi Publik dan Strategi Edukasi GNBSM	
	224

# LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jaringan Distribusi Streaming dengan Model Periklanan .....	6
Gambar 2. Alur Penelitian.....	9
Gambar 3. Model Komunikasi GNBSM di Era Digital .....	210



# LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Transformasi distribusi film melalui platform digital telah mengubah cara masyarakat menonton menjadi lebih personal, bebas waktu, dan lintas batas yurisdiksi. Pergeseran ini menimbulkan tantangan serius terhadap sistem penggolongan usia yang selama ini dijalankan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) melalui mekanisme pratayang di bioskop dan televisi. Dalam ekosistem *on-demand*, negara kehilangan sebagian fungsi kontrolnya terhadap tayangan, sementara risiko paparan terhadap konten kekerasan, seksualitas, atau nilai budaya yang tidak sesuai usia semakin meningkat, terutama bagi anak dan remaja.

Dasar hukum perfilman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, menetapkan empat kategori usia penonton, Semua Umur (SU), 13+, 17+, dan 21+. Regulasi tersebut berfungsi memastikan kesesuaian konten dengan perkembangan psikologis dan sosial penonton. Namun, sistem ini dibangun dalam konteks media konvensional yang bersifat linear dan terkontrol. Di era platform OTT yang bersifat algoritmik, *borderless*, dan berbasis preferensi individu, kategori usia tersebut menjadi kurang adaptif. Platform OTT menerapkan sistem *self rating* yang tidak selalu sejalan dengan pedoman nasional, sehingga menciptakan ketidakkonsistenan dan potensi pelanggaran klasifikasi usia. Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya reformulasi sistem penggolongan usia agar dapat diterapkan lintas platform dan relevan terhadap perilaku konsumsi digital.

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) menunjukkan adanya ketidakcocokan mendasar antara struktur regulasi nasional yang bersifat statis dengan karakteristik ekosistem OTT yang dinamis dan personal. Pertama, kategori usia nasional belum mempertimbangkan variabel perilaku penonton digital seperti algoritma rekomendasi dan kebiasaan menonton multi layar. Kedua, sistem klasifikasi berbasis lembaga tidak mampu menjangkau distribusi konten lintas negara. Ketiga, belum ada mekanisme validasi terpadu antara *self rating* OTT dan standar klasifikasi nasional. Kondisi ini mengakibatkan lemahnya pengawasan serta menurunnya efektivitas sistem perlindungan penonton muda di ruang digital.

Sejumlah penelitian memperkuat urgensi reformulasi ini. Hasil penelitian Lembaga Sensor Film, (2023) *Persepsi Masyarakat tentang Perfilman, Penyensoran dan Buadaya Sensor Mandiri di 4 Kota (Makassar, Surabaya, Medan, Jakarta)* menunjukkan mayoritas responden menyatakan perlu adanya perubahan klasifikasi usia nasional, khususnya kategori SU dianggap terlalu luas dan tidak relevan dengan perkembangan media saat ini, Sementara itu mayoritas responden pernah menonton film yang tidak sesuai usianya (Lembaga Sensor Film, 2022).

Hasil *Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Klasifikasi Usia Penonton Film di Indonesia Tahun 2024* menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung pembaruan sistem, termasuk penambahan kategori 7+, 15+, dan 30+ agar lebih sesuai dengan tahap perkembangan psikologis dan sosial penonton (Lembaga Sensor Film, 2024). Secara global, Papadakis et al. (2024) mengusulkan sistem rekomendasi otomatis berbasis algoritma untuk menentukan rating usia, menegaskan bahwa klasifikasi tradisional tidak lagi memadai bagi ekosistem digital. Verawaty et al., (2024) menambahkan bahwa peluang pengaturan sensor film oleh LSF tetap terbuka, namun perlu didukung dengan integrasi antara kebijakan nasional dan mekanisme teknologi OTT.

Perubahan perilaku menonton turut memperkuat argumentasi ini. Colbjørnse (2021) menjelaskan bahwa layanan streaming berfungsi sebagai *intermediary actor* yang mengendalikan distribusi dan data pengguna secara *real time*. Artinya, klasifikasi usia tidak lagi hanya menjadi urusan negara, melainkan juga tanggung jawab penyedia platform dan masyarakat melalui penerapan budaya sensor mandiri. Survei Lembaga Sensor Film (2021) mengindikasikan bahwa kesadaran publik terhadap pentingnya sensor mandiri cukup tinggi, tetapi pemahaman terhadap sistem klasifikasi usia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian audiens menjadi krusial untuk memberikan dasar empiris bagi pembaruan sistem penggolongan usia film yang adaptif, partisipatif, dan kontekstual dengan dinamika distribusi digital serta nilai sosial-budaya Indonesia. Reformulasi ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi kreator dan perlindungan penonton, khususnya kelompok usia muda, dalam ekosistem perfilman nasional yang semakin digital dan global.

## B. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini berangkat dari hasil *Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Klasifikasi Usia Penonton Film di Indonesia tahun 2024*, menegaskan perlunya reformulasi sistem klasifikasi usia film secara segera dan menyeluruh. Reformulasi tersebut penting untuk memperkuat legitimasi sosial dan etika kebijakan sensor, agar tidak lagi dipersepsikan sebagai instrumen birokratis semata, melainkan sebagai mekanisme perlindungan publik yang berbasis partisipasi masyarakat. Hasil kajian tersebut juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung pembaruan sistem klasifikasi usia, termasuk penambahan kategori baru seperti 7+, 15+, dan 30+, yang dinilai lebih relevan dengan perkembangan psikologis dan pola konsumsi media digital (Lembaga Sensor Film, 2024).

Selain itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk membangun basis data audiens yang kuat sebagai landasan empiris dalam penyusunan kebijakan penggolongan usia film di era distribusi digital. Secara strategis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung arah perubahan regulasi perfilman nasional, khususnya dalam konteks revisi Undang-Undang Perfilman agar selaras dengan karakteristik dan tantangan ekosistem media digital.

## C. Rumusan Masalah

Perubahan pola distribusi film ke platform OTT telah menimbulkan tantangan baru dalam penerapan sistem penggolongan usia penonton di Indonesia. Mekanisme sensor konvensional yang selama ini dijalankan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) menjadi kurang efektif dalam menghadapi karakter distribusi digital yang bersifat lintas batas, personal, dan berbasis algoritma. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan pembaruan kebijakan penggolongan usia yang tidak hanya bersandar pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan persepsi, perilaku, dan tingkat literasi masyarakat terhadap konten film digital. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan mendasar dalam penyesuaian sistem penggolongan usia film di era digital serta menemukan strategi kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi media. Sebagai turunan dari latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab tiga pertanyaan penelitian berikut.

- a. Bagaimana sistem penggolongan usia film dapat disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital yang pesat pada platform OTT?

- b. Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton film di platform OTT?
- c. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia penonton film, khususnya di era digital?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan dasar kebijakan dan rekomendasi strategis bagi reformulasi sistem klasifikasi usia penonton film di Indonesia yang adaptif terhadap perkembangan distribusi digital. Secara khusus, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

- a. Tersusunnya rekomendasi pembaruan penggolongan usia penonton film yang adaptif terhadap perkembangan distribusi digital, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung efektifitas penyensoran dan penerapan penggolongan usia secara konsisten pada platform OTT.
- b. Tersusunnya strategi penguatan sistem pemantauan, penegakan penggolongan usia penonton film di platform OTT dan pengawasan distribusi film daring melalui kolaborasi antar Lembaga.
- c. Terbangunnya model komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia penonton film, serta tersusunnya strategi edukasi dan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang relevan dengan perilaku menonton masyarakat di era digital.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris dan strategis dalam penguatan sistem penggolongan usia penonton film di era distribusi digital. Secara khusus, manfaat penelitian ini meliputi:

- a. Memberikan landasan empiris bagi Lembaga Sensor Film (LSF) dalam penyusunan sistem penggolongan usia yang lebih relevan dengan karakter distribusi konten digital, berdasarkan persepsi dan kebutuhan masyarakat.
- b. Menjadi bahan pertimbangan strategis bagi penyusunan kebijakan pengawasan konten audiovisual yang adaptif terhadap perkembangan teknologi media dan karakter ruang digital yang bersifat privat serta tidak terikat waktu.

- c. Mendukung integrasi kelembagaan antara LSF dan regulator lain melalui penyediaan data dan analisis yang memperjelas batas peran, fungsi, serta tanggung jawab dalam pengawasan film digital serta sebagai dasar penyusunan program sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang lebih relevan dengan perilaku menonton masyarakat digital.


## F. Tinjauan Penelitian

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh LSF RI sejak 2018 hingga 2024 menunjukkan evolusi persepsi masyarakat terhadap sistem sensor dan klasifikasi usia film. Pada periode 2018–2020, penelitian LSF RI (2018, 2019, 2020) berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap *Budaya Sensor Mandiri* dan peran LSF dalam menjaga nilai sosial dalam tontonan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden terutama pelajar dan mahasiswa menilai pentingnya keberadaan LSF, meskipun pemahaman terhadap penggolongan usia masih terbatas pada media konvensional seperti bioskop dan televisi. Pada tahun 2021 hingga 2022, fokus penelitian bergeser ke penguatan peran keluarga dan pendidikan formal dalam menyebarluaskan budaya sensor mandiri (Lembaga Sensor Film, 2021, 2022). Kajian bersama LSF RI dan UHAMKA (2022) menunjukkan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam memperluas literasi media dan kesadaran sensor di kalangan remaja. Sementara itu, penelitian LSF RI dan UHAMKA (2023) (2023) menemukan bahwa meskipun sebagian besar penonton memahami klasifikasi usia, kepatuhan terhadap kategori tersebut di platform digital masih rendah. Kajian persepsi masyarakat terbaru LSF dengan UMN, memperkuat temuan ini dengan menegaskan kebutuhan reformulasi sistem klasifikasi usia, termasuk penambahan kategori baru seperti 7+, 15+, dan 30+, agar lebih selaras dengan perkembangan psikologis penonton digital (Lembaga Sensor Film, 2024). Secara keseluruhan, temuan LSF dari tahun ke tahun memperlihatkan pergeseran paradigma dari sensor administratif menuju pendekatan partisipatif yang berbasis perilaku audiens, meskipun masih belum terintegrasi dengan konteks distribusi OTT yang bersifat lintas batas dan algoritmik.

Secara global, berbagai riset memperlihatkan bahwa persoalan efektivitas klasifikasi usia di era OTT merupakan isu lintas negara. Papadakis et al. (2024) mengembangkan sistem rekomendasi otomatis untuk memprediksi klasifikasi usia film berdasarkan karakteristik konten dan preferensi keluarga. Hasil penelitian

mereka menunjukkan bahwa model klasifikasi usia konvensional seperti 13+ atau 17+ tidak lagi relevan di ruang digital yang bersifat personal dan *on-demand*. Sementara itu, studi oleh Isa et al., (2019) di Malaysia mengungkapkan kelemahan pengawasan konten di platform Netflix, di mana pengguna muda dapat dengan mudah melewati pembatasan usia tanpa kontrol efektif. Penelitian Balanzategui et al. (2018) memperkuat temuan ini dengan menyoroti pergeseran distribusi film dari bioskop ke *video-on-demand*, yang menuntut sistem kategorisasi lebih berbasis perilaku pengguna daripada sekadar label usia statis. Dalam konteks Indonesia, Verawaty et al. (2024) menegaskan bahwa peluang pengaturan sensor film oleh LSF terhadap platform OTT masih terbuka, namun perlu dilakukan melalui mekanisme *co-regulation* yang melibatkan negara dan penyedia platform digital.

Lebih jauh, Colbjørnsen (2021) menggambarkan bahwa layanan streaming digital berfungsi sebagai *intermediary actor* dalam ekosistem distribusi media, di mana kontrol atas konten, data pengguna, dan arus pembayaran terpusat pada penyedia platform. Ia menegaskan bahwa sistem distribusi ini bersifat *data-driven*, *on-demand*, dan personal, sehingga penyedia layanan streaming memiliki posisi dominan dalam mengendalikan akses dan perilaku menonton audiens. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan negara menjadi terbatas dan menimbulkan kebutuhan sistem klasifikasi usia yang mampu beradaptasi dengan struktur distribusi digital yang kompleks. Untuk menggambarkan dinamika tersebut, Colbjørnsen memetakan jejaring distribusi streaming yang menghubungkan produsen konten, penyedia layanan, pengiklan, pengguna, dan pembuat perangkat melalui aliran data, pembayaran, serta kontrol algoritmik (Lihat Gambar 1).



Gambar 1. Jaringan Distribusi Streaming dengan Model Periklanan  
(Sumber: Colbjørnsen, 2020: 1280)

Pemetaan ini memperlihatkan bahwa penyedia layanan streaming memegang peran sentral dalam rantai distribusi digital, tidak hanya sebagai penghubung antara produsen dan audiens, tetapi juga sebagai pengendali utama data pengguna. Dominasi posisi ini menegaskan bahwa mekanisme pengawasan konten berbasis negara menjadi semakin sulit diterapkan secara langsung. Dengan demikian, sistem klasifikasi usia film harus diarahkan tidak hanya pada penetapan batas usia, tetapi juga pada integrasi kebijakan digital yang melibatkan penyedia platform, lembaga regulator dan masyarakat sebagai pengguna akhir.

Dari sisi perkembangan psikologis dan etika media, sejumlah penelitian menegaskan bahwa klasifikasi usia memiliki dimensi moral dan sosial yang tidak dapat diabaikan. Donald dan Brown (2022) dalam *Children's Film Culture* menyoroti bahwa film anak sering kali diproduksi dalam bingkai industri keluarga yang kabur antara hiburan dan representasi pengalaman anak yang autentik. Lemish (2022) menambahkan bahwa meskipun teknologi digital memungkinkan anak-anak menjadi produsen sekaligus konsumen media, ketimpangan akses dan perlindungan tetap menjadikan mereka kelompok yang rentan. Ess (2013) melalui *Digital Media Ethics* menegaskan bahwa kebebasan mengakses konten digital harus diimbangi dengan tanggung jawab moral terhadap audiens muda, sedangkan Livingstone (2009) menekankan bahwa literasi digital merupakan prasyarat utama untuk melindungi anak dalam lingkungan media yang semakin kompleks. Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa reformulasi sistem klasifikasi usia perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum dan teknologi, tetapi juga etika perkembangan anak dan tanggung jawab sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, pemetaan literatur menunjukkan bahwa penelitian LSF RI dari 2018-2024 telah menghasilkan data empiris penting mengenai persepsi publik dan efektivitas sosialisasi, namun belum banyak menyentuh aspek adaptasi terhadap mekanisme distribusi OTT. Sementara itu, riset internasional telah mengembangkan pendekatan berbasis teknologi dan algoritma untuk menilai kelayakan konten, dan kajian psikologis menyoroti perlunya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan moral anak. Kesenjangan ini menegaskan perlunya penelitian yang mengintegrasikan dimensi persepsi publik, karakteristik OTT, dan landasan etis dalam penyusunan sistem klasifikasi usia film di Indonesia. Penelitian ini hadir untuk menjembatani celah tersebut melalui analisis empiris dan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dengan dinamika perilaku audiens digital masa kini.

## G. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan kerangka konseptual yang digunakan dalam menganalisis persepsi masyarakat terhadap penggolongan usia penonton film pada platform digital di Indonesia tahun 2025. Penelitian ini menerapkan pendekatan *mixed methods*, di mana data kuantitatif berfungsi sebagai dasar empiris untuk memperdalam eksplorasi kualitatif, sementara analisis kualitatif memberikan pemaknaan yang lebih holistik terhadap pola-pola yang muncul dari survei.

Pada tahap kualitatif, analisis FGD mengacu pada Teori Penerimaan (*Reception Theory*) yang dikembangkan oleh Stuart Hall (1973) dalam karyanya *Encoding and Decoding in the Television Discourse*. Teori ini menempatkan audiens sebagai subjek aktif dalam proses komunikasi media, bukan sekadar penerima pesan pasif. Hall menjelaskan bahwa makna media dikodekan (*encoded*) oleh produsen pesan, tetapi proses penerimaan (*decoding*) oleh audiens dapat berbeda-beda tergantung pada latar sosial, budaya, pendidikan, dan pengalaman masing-masing individu (Hall, 1973). Hall membagi posisi audiens dalam tiga kategori:

- a. *Dominant hegemonic position*, ketika audiens menerima pesan sebagaimana maksud pembuatnya;
- b. *Negotiated position*, ketika audiens menerima sebagian pesan namun menafsirkannya secara kontekstual; dan
- c. *Oppositional position*, ketika audiens menolak makna yang ditawarkan dan membangun interpretasi sendiri.


Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian ini memosisikan FGD sebagai ruang untuk mengidentifikasi bagaimana peserta memaknai regulasi penggolongan usia dalam konteks konsumsi film di platform OTT, apakah mereka menerima, menegosiasikan atau menolak makna yang dikonstruksikan oleh regulator dan platform OTT. Kutipan konseptual Hall yang relevan dapat dirumuskan sebagai berikut, bahwa makna tidak ditentukan secara final oleh pengirim pesan, melainkan dinegosiasikan melalui praktik penafsiran yang dilakukan audiens (Hall, 1973).

Sementara itu, data survei kuantitatif digunakan sebagai basis empiris untuk memetakan kecenderungan persepsi masyarakat dan menjadi rujukan awal untuk menajamkan tema-tema diskusi pada tahap kualitatif. Wawancara mendalam berfungsi untuk melengkapi dan memverifikasi temuan FGD, sekaligus memperkaya interpretasi bahwa persepsi publik tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan tentang

penggolongan usia, tetapi juga oleh pengalaman personal, kebiasaan menonton, serta interaksi mereka dengan lingkungan digital. Dengan kombinasi teori *encoding-decoding* dan dukungan data kuantitatif, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masyarakat Indonesia membentuk persepsi terhadap penggolongan usia film di platform OTT.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *mixed methods*, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Creswell menjelaskan bahwa metode campuran ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif daripada hanya menggunakan salah satu metode saja dan dapat memberikan hasil yang lebih mendalam dan bermakna (Creswell, J. W., & Creswell, 2023). Dalam penelitian ini *mixed methods* digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia, khususnya dalam konteks distribusi digital melalui *platform Over the Top* (OTT). Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur pemahaman, persepsi, sikap, dan preferensi masyarakat terhadap sistem penggolongan usia film secara luas. Sementara metode kualitatif digunakan untuk menggali interpretasi dan narasi di balik persepsi tersebut, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat normatif dan etik.



Gambar 2. Alur Penelitian

## 1. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data numerik yang bersifat objektif dan dapat dianalisis secara statistik. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh data persepsi responden mengenai penggolongan usia. Profil responden berdasarkan variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tempat tinggal juga dikumpulkan menggunakan metode kuantitatif. Analisis ini diharapkan akan memberi gambaran umum mengenai persepsi responden. Selanjutnya hasil dari ekstraksi analisis kuantitatif digunakan untuk menyusun dan menguji pertanyaan yang digunakan dalam metode kualitatif.

Populasi responden mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 17-45 tahun yang memiliki akses internet dan pengalaman menonton melalui media OTT. Secara psikologis, Piaget (1952) menjelaskan bahwa individu berusia di atas 16 tahun telah memasuki tahap *operasional formal*, yaitu fase di mana seseorang mampu berpikir abstrak, logis, dan reflektif terhadap simbol maupun pesan media. Kematangan kognitif ini memungkinkan responden untuk menilai dan menafsirkan isi film secara kritis, baik dari aspek moral, sosial, maupun budaya (Piaget, 1952). Selain itu, pemilihan rentang hingga usia 45 tahun mempertimbangkan variasi generasi yang berbeda dalam perilaku konsumsi media. Berdasarkan teori *Generational Cohort* oleh Mannheim (1952) yang kemudian dikembangkan oleh Strauss dan Howe, setiap generasi memiliki orientasi dan kebiasaan media yang khas (Strauss, W., & Howe, 1991).

Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan total 1.200 responden yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia. Ukuran sampel 1.200 responden, mencerminkan *confidence level* 95% dengan *margin of error*  $\pm 3\%$ , sehingga mampu memberikan gambaran yang representatif terhadap populasi aktif pengguna platform OTT di Indonesia. Metode pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*, dengan kriteria responden berusia 17-45 tahun dengan keterwakilan sampel 17-24 tahun (50%) dan usia 25-45 tahun (50%) yang pernah menonton film melalui platform OTT atau pernah berlangganan *platform* OTT atau merupakan pelanggan aktif *platform* OTT dalam 1 (satu) tahun terakhir. Dengan keterwakilan *sampel* terdiri dari 50% responden pria dan 50% responden wanita. Kriteria ini ditetapkan untuk memastikan responden memiliki pengalaman aktual dalam menggunakan media OTT. Untuk menjamin kualitas instrumen, dilakukan uji validitas

guna menilai instrumen yang digunakan dalam penelitian ini akurat atau tidak (menggunakan *Corrected - item total correlation*), serta uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk mengukur konsistensi item pertanyaan. Kedua uji ini memastikan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat akurasi dan kestabilan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan generalisasi hasil penelitian. Dengan populasi Indonesia yang sangat heterogen, sampel yang lebih besar memungkinkan peneliti untuk menggambarkan persepsi responden secara lebih komprehensif, mencakup segmen demografi, budaya dan geografis.

Kota-kota yang dipilih adalah Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Kupang, Ambon, dan Jayapura yang mewakili enam wilayah geografis utama (Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua) serta memiliki tingkat penetrasi internet yang tinggi. Pemilihan kota-kota ini bertujuan untuk menjaring responden yang memiliki tingkat literasi digital yang baik (APJII, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui *Google Form* yang didistribusikan oleh 12 enumerator yang mewakili setiap kota.

Data kuantitatif diperoleh melalui hasil survei dari 12 kota di Indonesia dengan penetrasi internet tertinggi berdasarkan data survei APJII 2024, yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Makassar, Denpasar, Ambon, Kupang dan Jayapura. Untuk memudahkan tim peneliti menjangkau berbagai wilayah geografis yang berbeda, pengambilan data di lapangan dengan bantuan enumerator dari masing-masing kota. Tujuan menggunakan enumerator untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan secara sistematis dan sesuai dengan instrumen penelitian yang telah disusun serta meminimalisir kesalahan pengisian dan meningkatkan keandalan data yang diperoleh.

Tabel 1. Dua Belas Kota Pengambilan Data Survei

Pulau	Kota Lokus	Justifikasi
Jawa	Yogyakarta	Penetrasi internet tertinggi, kota pelajar, representasi generasi muda
	Jakarta	Akses bioskop & OTT tinggi, pusat industri film
	Bandung	Kota kreatif & teknologi, pengguna aktif media
	Surabaya	Kota besar dengan akses budaya & digital tinggi

Pulau	Kota Lokus	Justifikasi
Sumatera	Medan	Kota terbesar di luar Jawa, penetrasi cukup tinggi
	Palembang	Representasi Sumatera bagian selatan
Kalimantan	Balikpapan	Akses digital baik, penetrasi internet tinggi di Kaltim
Sulawesi	Makassar	Pusat pendidikan & digitalisasi wilayah timur
Bali-Nusa Tenggara	Denpasar	Penetrasi tinggi, kota pariwisata dan pendidikan
	Kupang	Representasi NTT, penetrasi memadai
Maluku-Papua	Ambon	Akses digital sedang berkembang, representasi wilayah timur
	Jayapura	Ibu kota provinsi, penetrasi dan pendidikan relatif tinggi

Koordinasi dengan enumerator dilakukan melalui *zoom meeting* pada tanggal 5 Agustus 2025. Dalam koordinasi ini dijelaskan terkait etika ketika pengambilan data di lapangan, kriteria setiap responden serta penjelasan instrumen penelitian berupa pernyataan yang harus diisi oleh responden. Sebelum melaksanakan pengambilan data di lapangan, enumerator diwajibkan mengisi dan menandatangani *informed consent enumerator*.

#### a. Instrumen Penelitian Kuantitatif

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen berperan penting karena berfungsi untuk mengukur variabel-variabel penelitian secara objektif, terstruktur, dan dapat diuji secara statistik. Menurut Sugiyono (2019), instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati, sehingga penyusunannya harus didasarkan pada indikator dari masing-masing variabel agar menghasilkan data yang valid dan reliabel.

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa angket (kuesioner) yang terdiri atas sejumlah pernyataan tertutup dan terstruktur. Instrumen penelitian berupa pernyataan kuesioner dengan tujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap penggolongan usia penonton film di platform *Over The Top* (OTT). Pernyataan kuesioner terdiri dari identitas responden, kebiasaan menonton melalui media OTT, pemahaman terhadap formulasi penggolongan usia, persepsi penonton terhadap penggolongan usia, sikap terhadap reformulasi penggolongan usia penonton film dan rekomendasi dengan perspektif penggolongan usia dalam film.

Pernyataan tersebut disusun berdasarkan indikator dari variabel penelitian

yang akan dijabarkan dan disajikan menggunakan skala *Likert* (1-4 poin) untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap formulasi penggolongan usia, persepsi terhadap penggolongan usia, sikap terhadap reformulasi penggolongan usia, dan rekomendasi terhadap reformulasi penggolongan usia. Sehingga, data yang diperoleh melalui instrumen ini dapat diolah secara kuantitatif untuk menggambarkan kondisi empiris serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. (Sugiyono, 2019)

Tabel 2. Pertanyaan Survei

<b>A. Identitas Responden</b>	
1	Email
2	Nama
3	Umur <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 17-24 tahun</li> <li>b. 25-45 tahun</li> </ul>
4	Jenis Kelamin <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laki-laki</li> <li>b. Perempuan</li> </ul>
5	Domisili <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jakarta</li> <li>b. Bandung</li> <li>c. Surabaya</li> <li>d. Yogyakarta</li> <li>e. Palembang</li> <li>f. Medan</li> <li>g. Balikpapan</li> <li>h. Makassar</li> <li>i. Jayapura</li> <li>j. Ambon</li> <li>k. Denpasar</li> <li>l. Kupang</li> </ul>
6	Pendidikan Terakhir <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak sekolah</li> <li>b. SD/Sederajat</li> <li>c. SMP/Sederajat</li> <li>d. SMA/Sederajat</li> <li>e. Diploma/Sederajat</li> <li>f. Sarjana/Sederajat</li> <li>g. Pascasarjana/Sederajat</li> </ul>
7	Pekerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelajar/Mahasiswa</li> <li>b. Aparatur Sipil Negara (ASN) / Swasta</li> <li>c. Wiraswasta</li> <li>d. Profesional</li> <li>e. Pekerja Lepas/Freelancer</li> <li>f. Ibu Rumah Tangga</li> <li>g. Tidak bekerja</li> </ul>
8	Berapa penghasilan anda sebulan? (bagi yang sudah bekerja)/Berapa uang saku anda sebulan? (bagi pelajar/mahasiswa)
<b>B. Kebiasaan menonton melalui platform OTT</b>	
9	Berapa frekuensi Anda menonton film melalui platform OTT? <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1-3 kali seminggu</li> <li>b. 4-5 kali seminggu</li> <li>c. Setiap hari</li> </ul>

	d. Sporadis
10	Berapa durasi anda menonton dalam satu hari? a. <2 jam b. 2-4 jam c. >4 jam
11	Platform OTT apa yang paling sering Anda gunakan untuk menonton film? (boleh lebih dari satu) a. Apple TV b. Disney+ Hotstar c. IQIYI d. Prime Video e. Netflix f. Vidio g. WeTV h. Lainnya
12	Berapa rupiah biaya yang anda keluarkan untuk berlangganan OTT tiap bulan?
<b>C. Pemahaman terhadap Formulasi Penggolongan Usia</b>	
13	Saya mengetahui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Sangat Tidak Paham → Sangat Paham
14	Saya memahami arti penggolongan usia penonton film SU, 13+, 17+, 21+ Sangat Tidak Paham → Sangat Paham
15	Saya dapat membedakan tontonan yang sesuai dengan usia saya Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
16	Saya memilih tontonan yang sesuai dengan penggolongan usia penonton film Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
17	Saya memahami dampak menonton tayangan film yang tidak sesuai dengan usianya Sangat Tidak Paham → Sangat Paham
18	Saya sering menemukan film di platform OTT tidak sesuai dengan label usia penontonnya Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
<b>D. Persepsi Penonton Terhadap Penggolongan Usia</b>	
19	Kategori SU yang berlaku saat ini terlalu luas dan perlu penajaman Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
20	Penggolongan usia penonton film sebaiknya dibuat lebih spesifik, misalnya SU, 7+, 13+, 18+, dan 21+ Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
21	Platform OTT perlu menyesuaikan sistem penggolongan usia penonton film dengan UU No 33 tahun 2009 tentang Perfilman yang menyebutkan penggolongan usia penonton film SU, 13+, 17+ dan 21+ Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
22	Penggolongan usia penonton film, sangat penting untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
23	Sistem penggolongan usia penonton film saat ini (sesuai UU No. 33 Tahun 2009) belum mampu mengikuti perkembangan teknologi distribusi secara digital Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
24	Perlu adanya sistem yang dapat memastikan film di Platform OTT sesuai penggolongan usia penonton-nya Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
25	Pemerintah perlu bekerja sama lebih erat dengan penyedia platform OTT untuk memantau penerapan penggolongan usia penonton film Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
<b>E. Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia Film</b>	
26	Perlu adanya pembaruan sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju

27	Pemerintah perlu melakukan reformulasi penggolongan usia penonton film yang lebih kontekstual untuk platform OTT Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
28	Sistem penggolongan usia perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan distribusi film di platform OTT Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
29	Penggolongan usia penonton film yang lebih spesifik membantu saya dalam memilih tontonan yang sesuai Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
30	Penggolongan usia penonton film harus mempertimbangkan konteks budaya dan perkembangan teknologi digital Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
31	Sistem verifikasi usia pada akun digital di platform OTT perlu diperketat Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
32	Edukasi publik tentang penggolongan usia penonton film, penting untuk meningkatkan kesadaran penonton-nya Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju

#### F. Rekomendasi

33	Pihak yang paling bertanggungjawab mengawasi dan menindak kepatuhan penggolongan usia penonton film pada platform digital di Indoensia <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah</li> <li>b. Orang tua</li> <li>c. Platform OTT penyedia film</li> <li>d. Penonton itu sendiri</li> </ul>
34	Film yang tayang di platform OTT harus melalui Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
35	Pemerintah harus membuat kebijakan terkait kepatuhan penggolongan usia penonton film di platform OTT Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
36	Pemerintah perlu mengawasi dan menindak kepatuhan platform OTT yang menayangkan film tidak sesuai dengan label usia penontonnya Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
37	Pemerintah perlu mengawasi dan menindak kepatuhan penonton untuk menonton film sesuai dengan penggolongan usianya Sangat Tidak Setuju → Sangat Setuju
38	Saya bersedia berpartisipasi dalam pemantauan konten film di platform OTT yang tidak sesuai penggolongan usia penonton film Sangat Tidak Bersedia → Sangat Bersedia
<b>PENUTUP</b>	
	Terima kasih sudah berpartisipasi dalam survei ini. Bila Anda bersedia untuk berdiskusi lebih lanjut mohon mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.

Survei 12 kota di Indonesia telah dilakukan pada tanggal 7 hingga 18 Agustus 2025, dengan target setiap hari 100 responden. Pada tanggal 18 Agustus 2025 diperoleh 1274 responden telah mengisi kuesioner. Selama pelaksanaan survei, enumerator melaporkan perkembangan survei secara berkala.

## b. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian dibantu menggunakan *software* SPSS versi 27.0 dengan mengikuti formula sebagai berikut:

- a) Jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ , maka pernyataan valid
- b) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka pernyataan tidak valid

Metode yang digunakan dalam menguji validitas menggunakan metode *Corrected item-total correlation*. Item-item pernyataan digunakan untuk membandingkan antara  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  dengan sampel sebanyak 30 orang. Jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0.361) maka dapat dinyatakan data valid untuk penelitian. Jika nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka dapat dinyatakan data tidak valid untuk penelitian. Hasil uji validitas setiap item butir pernyataan pada setiap variabel sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Pernyataan	$r_{hitung}$ <i>Corrected item-total correlation</i>	$r_{tabel}$	Keterangan
C.13	0.477	0.361	Valid
C.14	0.399	0.361	Valid
C.15	0.715	0.361	Valid
C.16	0.488	0.361	Valid
C.17	0.663	0.361	Valid
C.18	0.387	0.361	Valid
D.19	0.401	0.361	Valid
D.20	0.782	0.361	Valid
D.21	0.577	0.361	Valid
D.22	0.753	0.361	Valid
D.23	0.422	0.361	Valid
D.24	0.751	0.361	Valid
D.25	0.607	0.361	Valid
E.26	0.744	0.361	Valid
E.27	0.515	0.361	Valid
E.28	0.756	0.361	Valid
E.29	0.859	0.361	Valid
E.30	0.873	0.361	Valid
E.31	0.881	0.361	Valid
E.32	0.810	0.361	Valid
F.34	0.781	0.361	Valid
F.35	0.694	0.361	Valid
F.36	0.732	0.361	Valid
F.37	0.747	0.361	Valid
F.38	0.631	0.361	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan pada indikator **Pemahaman (C)** terhadap formulasi penggolongan usia memiliki nilai  $r_{hitung}$  0.387 – 0.715, indikator **Persepsi Penonton (D)** terhadap penggolongan usia memiliki nilai  $r_{hitung}$  0.401 – 0.782, indikator **Sikap (E)** terhadap formulasi penggolongan usia film

memiliki nilai  $r$  hitung  $0.515 - 0.881$ , dan indikator **Rekomendasi** (F) memiliki nilai  $r$  hitung  $0.631 - 0.781$ , semua butir soal memiliki nilai  $r$  hitung *Corrected item-total correlation* di atas  $r$  tabel yaitu sebesar  $0.361$ . Sehingga semua butir soal dalam pernyataan penelitian valid, dan dapat dilanjutkan ke tahap penelitian berikutnya

### c. Uji Reabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan dalam mengukur keandalan kuesioner setiap variabel. Uji reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa kesalahan untuk menjamin konsistensi pengukuran. Jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu maka kuesioner tersebut dikatakan reliabel atau handal.

Konsisten menunjukkan bahwa jawaban responden dari tidak boleh secara acak karena masing-masing pernyataan dapat mengukur hal yang sama sehingga hasilnya reliabel. Jika hasil dari *Cronbach Alpha*  $> 0.60$  maka pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah reliabel, data mempunyai keandalan yang tinggi.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Butir	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
1	Pemahaman terhadap formulasi penggolongan usia (C)	6	0.732	0.70	Reliabel
2	Persepsi Penonton terhadap penggolongan usia (D)	7	0.821	0.70	Reliabel
3	Sikap terhadap formulasi penggolongan usia film (E)	7	0.929	0.70	Reliabel
4	Rekomendasi (F)	4	0.878	0.70	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2025

Hasil uji reliabilitas dengan program SPSS versi 27.0 menunjukkan jawaban dari responden dari setiap indikator **Pemahaman** (C) terhadap formulasi penggolongan usia memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar  $0.732$ , indikator **Persepsi Penonton** (D) terhadap penggolongan usia memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar  $0.821$ , indikator **Sikap** (E) terhadap formulasi penggolongan usia film memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar  $0.929$ , dan indikator **Rekomendasi** (F) memiliki nilai *cronbach's alpha* sebesar  $0.878$ . Nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih dari  $0.70$ , artinya instrument reliabel serta mempunyai keandalan yang tinggi untuk dijadikan alat ukur kuesioner.

## 2. Metode Kualitatif

Metode kualitatif dilakukan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam. FGD difokuskan untuk mengetahui pandangan yang lebih menyeluruh mengenai sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia dapat diperbarui dan lebih responsif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan dinamika penonton film di platform OTT. FGD merupakan teknik yang tepat untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai opini dan pengalaman kelompok terhadap masalah yang diteliti, sebagaimana dijelaskan oleh Morgan mengenai penggunaan FGD dalam riset sosial (Morgan, D. L., Krueger, R. A., & King, 1998).

Tujuan FGD adalah untuk menggali secara mendalam persepsi masyarakat terhadap sistem penggolongan usia penonton film pada platform OTT di Indonesia. Pertanyaan yang diajukan dalam FGD merupakan ekstraksi dari kuesioner 12 kota di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) klaster yaitu (1) Persepsi tentang penggolongan usia penonton film di platform OTT, (2) Kebijakan dan Pengawasan, dan (3) Edukasi dan Literasi. FGD dilakukan dengan menghadirkan peserta yang mewakili kelompok masyarakat pengguna *platform* OTT, yang terdiri dari Guru, Praktisi Film, Pengamat Media, Pemerhati Anak dan Remaja, Orang Tua. Sedangkan kriteria peserta FGD sebagai berikut (1) menjadi pengguna OTT dalam 1 (satu) tahun terakhir, (2) memahami penggolongan usia penonton film, (3) memiliki perhatian terhadap penggolongan usia penonton film di Indonesia.

Wawancara mendalam dengan narasumber perwakilan dari lembaga/institusi yang berkepentingan dengan penerapan penggolongan usia penonton film di Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk menggali perspektif dari sisi pemangku kebijakan, serta mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan berbasis kebijakan kelembagaan yang diwakili. Kvale menyebutkan bahwa wawancara mendalam adalah metode yang sangat efektif untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam dan memperoleh informasi yang sulit dijangkau melalui metode lain seperti survey. (Kvale, 1996). Wawancara dilakukan dengan narasumber yang mewakili lembaga yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi) serta Badan Perfilman Indonesia (BPI).

Analisis data kualitatif dilakukan dengan reduksi data, yaitu memilih data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Hasil reduksi data disajikan dalam bentuk matriks hasil FGD 6 kota dan hasil wawancara dengan narasumber. Matrik adalah alat bantu visual atau tabel yang berfungsi untuk mengorganisasi, memetakan dan

menyajikan hubungan antara berbagai komponen penelitian secara sistematis. Hasil sajian dari masing-masing matrik selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dan rekomendasi.

Dengan menggabungkan metode kuantitatif (survei) dan metode kualitatif (FGD dan wawancara), penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang persepsi masyarakat terhadap penggolongan usia film. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih lengkap, baik secara numerik maupun naratif, sehingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan dari hasil penelitian.

Untuk menjaring informasi hasil kesimpulan dan rekomendasi dilakukan uji publik. Uji publik sebagai tahap validasi penelitian melalui konfirmasi dan partisipasi publik atau pihak terkait. Tujuannya untuk memastikan temuan penelitian benar-benar merepresentasikan pandangan, pengalaman, dan realitas sosial partisipan. Bentuk uji publik berupa FGD Validasi dengan peserta pemangku kebijakan, perwakilan informan dan pemangku kepentingan.

#### a. FGD 6 Kota di Indonesia

Penelitian kualitatif dilakukan dengan FGD 6 kota di Indonesia yaitu Yogyakarta, Makassar, Jayapura, Medan, Denpasar dan Jakarta. Pertanyaan FGD disusun berdasarkan hasil ekstraksi pertanyaan kuesioner 12 kota di Indonesia. Langkah penyusunan pertanyaan FGD sebagai berikut.

Tabel 5. Langkah Penyusunan Pertanyaan FGD

No	Pertanyaan Penelitian	Tujuan Penelitian	Instrumen Survei yang Relevan	Kategori FGD yang Relevan	Keterangan dan Alasan Keterkaitan
1.	Bagaimana sistem penggolongan usia film dapat disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital yang pesat?	Tersusunnya rekomendasi pembaruan penggolongan usia penonton film yang adaptif terhadap perkembangan distribusi digital, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung efektifitas	<b>D.19-D.25.</b> Persepsi Penonton Terhadap Penggolongan Usia.  <b>E.26-E.30.</b> Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia.	<b>FGD Klaster 1. Persepsi</b> Pertanyaan 1. Pandangan mengenai sistem penggolongan usia film yang berlaku saat ini. 2. Kategori usia perlu direformulasi.	Survei memberi gambaran kuantitatif pandangan publik terhadap penggolongan usia penonton film. FGD memperdalam penggolongan usia yang adaptif terhadap perkembangan

No	Pertanyaan Penelitian	Tujuan Penelitian	Instrumen Survei yang Relevan	Kategori FGD yang Relevan	Keterangan dan Alasan Keterkaitan
		penyensoran dan penerapan klasifikasi usia secara konsisten pada platform OTT			distribusi digital
2.	Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap klasifikasi usia film di platform digital?	Tersusunnya strategi penguatan sistem pemantauan, penegakan klasifikasi usia penonton film di platform OTT dan pengawasan distribusi film daring melalui kolaborasi antar Lembaga.	<b>E.31</b> Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia.  <b>F.33 - F38.</b> Rekomendasi	<b>FGD Klaster 2. Kebijakan &amp; Pengawasan</b> Pertanyaan 1. Pihak yang paling bertanggung jawab. 2. Penilaian terhadap sistem verifikasi usia di platform OTT saat ini.	Survei memberi gambaran kuantitatif mengenai pandangan publik terhadap pengawasan, FGD memperdalam aspek normatif dan kolaboratif (LSF-Pemerintah-OTT).
3.	Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya klasifikasi usia film, khususnya di era digital?	Terbangunnya model komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia penonton film, serta tersusunnya strategi edukasi dan sosialisasi GNBSM yang relevan dengan perilaku menonton masyarakat di era digital	<b>C.13-C.18.</b> Pemahaman terhadap Formulasi Penggolongan Usia  <b>E.32</b> Sikap terhadap Reformulasi	<b>FGD Klaster 3 Edukasi dan Literasi</b> Pertanyaan 1. Pentingnya edukasi publik? 2. Pandangan tentang GNBSM?	Survei mengukur tingkat pengetahuan masyarakat secara statistik, FGD menggali cara-cara komunikasi publik yang efektif (kampanye, media sosial, kolaborasi).

Rasionalisasi integrasi Instrumen Penelitian pada pertanyaan FGD, sebagai berikut.

**Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana sistem penggolongan usia film dapat disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital yang pesat?**

Pertanyaan ini diarahkan untuk memahami sejauh mana sistem klasifikasi usia yang berlaku saat ini masih relevan di tengah perkembangan teknologi OTT. Survei pada bagian *Persepsi Penonton terhadap Penggolongan Usia* dan *Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia* digunakan untuk mengukur pandangan kuantitatif responden terhadap efektivitas sistem yang ada. **Focus Group Discussion (FGD) Klaster 1. Persepsi**, menggali lebih jauh alasan di balik pandangan peserta FGD termasuk pengalaman nyata dalam menggunakan platform OTT dan persepsi terhadap relevansi kategori usia film saat ini. Dengan demikian, keterkaitan ini memungkinkan penelitian menjelaskan tidak hanya “seberapa besar” kebutuhan perubahan dirasakan publik, tetapi juga “mengapa” reformulasi tersebut dianggap perlu.

**Pernyataan Penelitian 2. Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap klasifikasi usia film di platform digital?**

Tujuan utama dari pertanyaan ini adalah untuk menilai efektivitas mekanisme pengawasan dan verifikasi usia di platform OTT, serta mengidentifikasi siapa yang paling bertanggungjawab dalam menjaga kepatuhan. Pertanyaan survei pada **F.33-F38. Rekomendasi** digunakan untuk mengukur persepsi publik tentang tanggung jawab dan efektivitas sistem pengawasan saat ini. Hasil survei ini kemudian diperdalam melalui **FGD Klaster 2. Kebijakan dan Pengawasan**, yang membahas aspek implementasi kebijakan, koordinasi antar lembaga (pemerintah, LSF, penyedia OTT), serta hambatan teknis yang dihadapi di lapangan. Keterpaduan antara kedua instrumen ini penting untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberi landasan praktis bagi rekomendasi kebijakan di masa mendatang.

**Pertanyaan Penelitian 3. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya klasifikasi usia penonton film, khususnya di era digital?**

Pertanyaan ini berfokus pada aspek edukasi dan literasi publik. Melalui hasil survei di **C.13-C.18. Pemahaman terhadap Formulasi Penggolongan Usia** dan **E.32. Sikap terhadap Reformulasi**, penelitian menilai tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penggolongan usia, termasuk pengetahuan tentang **Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM)**. Tahap FGD

kemudian dilanjutkan dengan **Klaster 3. Edukasi dan Literasi**, yang menelusuri efektivitas kampanye GNBSM, media komunikasi yang dianggap paling berpengaruh, serta strategi peningkatan kesadaran publik di masa depan. Kombinasi ini memberikan dasar empiris untuk merumuskan model edukasi sensor mandiri yang lebih kontekstual bagi masyarakat digital.

Tabel 6. Pertanyaan FGD

<b>Pertanyaan Penelitian 1</b> <b>Bagaimana sistem penggolongan usia film dapat disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital yang pesat?"</b>	
<b>Klaster 1</b> Persepsi tentang penggolongan usia penonton film di platform OTT	<p>Sistem penggolongan usia penonton film yang berlaku di Indonesia (SU, 13+, 17+, 21+) saat ini sesuai dengan UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman, apabila diterapkan pada <i>platform</i> OTT.</p> <p>Kategori usia penonton film saat ini perlu direformulasi (misalnya menjadi SU, 7+, 13+, 18+, 21+).</p> <p>Efektifitas sistem penggolongan usia penonton film dalam melindungi anak dan remaja dari konten yang tidak sesuai di <i>platform</i> OTT</p>
<b>Klaster 2</b> Kebijakan dan Pengawasan	<p><b>Pernyataan Penelitian 2</b> <b>Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap klasifikasi usia film di platform digital?</b></p> <p>Pihak yang paling bertanggung jawab untuk mengawasi pelanggaran penggolongan usia film di <i>platform</i> OTT? (Orang Tua, Pemerintah, Penonton sendiri, Platform OTT)</p> <p>Penilaian terhadap sistem verifikasi usia pada akun digital OTT saat ini? Apakah perlu ada Langkah perbaikannya?</p> <p>Film yang ditayangkan di platform OTT sebaiknya tetap melalui proses sensor/klasifikasi oleh LSF? Mengapa?</p> <p>Kerjasama antara Pemerintah, LSF, dan penyedia OTT dalam memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton film?</p>
<b>Klaster 3</b> Edukasi dan Literasi	<p><b>Pertanyaan Penelitian 3</b> <b>Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia film, khususnya di era digital?</b></p> <p>Pentingnya edukasi publik tentang penggolongan usia film dan kampanye seperti apa yang paling efektif di era digital?</p> <p>Pandangan tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), dan apa tantangan serta peluang penerapannya di masyarakat digital?</p>
<p><b>Pertanyaan Penutup</b> <b>Rekomendasi Prioritas</b></p> <p>Langkah konkret apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan <i>platform</i> OTT untuk memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia film.</p>	

Data kualitatif diperoleh melalui FGD enam kota di Indonesia (Yogyakarta, Makassar, Jayapura, Medan, Denpasar dan Jakarta) dan wawancara dengan narasumber perwakilan dari Badan Perfilman Indonesia (BPI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

(Komdigi). FGD dilakukan dengan menghadirkan peserta yang mewakili kelompok masyarakat pengguna *platform* OTT, terdiri dari Guru, Praktisi Film, Pengamat Media, Pemerhati Anak/Remaja dan Orang Tua dengan Kriteria peserta FGD sebagai berikut (1) menjadi pengguna OTT dalam 1 (satu) tahun terakhir, (2) memahami penggolongan usia penonton film, (3) memiliki perhatian terhadap penggolongan usia penonton film di Indonesia. Tujuan FGD adalah untuk menggali secara mendalam persepsi masyarakat terhadap sistem penggolongan usia penonton film pada platform OTT di Indonesia. Penyelenggaraan FGD 6 kota sebagai berikut.

- 1) FGD di kota Yogyakarta diselenggarakan pada 28 Agustus 2025 bertempat di Artech Working Space, Jl. Sagan Kidul No.14, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223
- 2) FGD di kota Makassar diselenggarakan pada 1 September 2025 bertempat di Rumata Art Space, Jl. Bontonompo No.12A, Gn. Sari, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221
- 3) FGD di kota Jayapura diselenggarakan pada 4 September 2025 bertempat di Kantor Bersama BRIN dengan menghadirkan narasumber
- 4) FGD di kota Medan diselenggarakan pada 4 September 2025 bertempat di Ruang Rapat Perpustakaan, Gedung B Universitas Potensi Utama, Jl. KL Yos Sudarso KM. 6.5 Nomor 3A, Tanjung Mulia Medan.
- 5) FGD di kota Denpasar diselenggarakan pada 12 September 2025 bertempat di RM. Rasa Sanur, Jl. Waribang No. 25, Kesiman Petilan, Kec. Denpasar, Bali 80237 dengan menghadirkan narasumber.
- 6) FGD di kota Jakarta diselenggarakan pada 30 September 2025 bertempat di The Post Café & Eatery, Jl. Cipete Dalam No.33, Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12410

#### **b. Wawancara**

Wawancara mendalam dilakukan untuk melengkapi jawaban dari setiap pertanyaan penelitian. Pertanyaan wawancara berdasarkan temuan dari hasil survei dan FGD 6 (enam) kota di Indonesia. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober 2025 dengan narasumber yang terdiri dari Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, Perwakilan Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

## BAB II

### GAMBARAN UMUM HASIL PENELITIAN

#### A. Data Kuantitatif

Data kuantitatif diperoleh dari hasil survei 12 kota di Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2025. Hasil survei berdasarkan pertanyaan survei yang terdiri dari (A) Identitas Responden, (B) Kebiasaan menonton melalui platform OTT, (C) Pemahaman terhadap Formulasi Penggolongan Usia, (D) Persepsi Penonton Terhadap Penggolongan Usia, (E) Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia Film, dan (F) Rekomendasi.

##### 1. Identitas Responden

Tabel 7. Usia dan Jenis Kelamin Responden

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
17 - 24 tahun	629	49.4
25 - 45 tahun	645	50.6
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki - laki	661	51.9
Perempuan	613	48.1

Distribusi **usia** dari 1274 responden menunjukkan kelompok usia 25–45 tahun sebanyak 645 responden (50,6%), dan kelompok usia 17–24 tahun berjumlah 629 responden (49,4%). Prosentase ini menunjukkan responden relatif seimbang antara kelompok usia 17-24 tahun dan 25-45 tahun. Sementara **jenis kelamin** responden terdiri dari laki-laki 661 responden (51,9%) dan perempuan 613 responden (48,1%).

Keseimbangan distribusi usia dan jenis kelamin mengindikasikan bahwa hasil survei memiliki representasi demografis yang kuat, sehingga temuan ini dapat mencerminkan persepsi responden secara lebih luas. Selain itu, keberagaman usia memungkinkan analisis komparatif antara generasi muda dan dewasa terkait literasi media, pola konsumsi OTT, dan sikap terhadap penggolongan usia. Keseimbangan gender juga memperkuat validitas data, sehingga rekomendasi dapat dirumuskan tanpa bias terhadap kelompok tertentu.

Tabel 8. Data Survei 12 Kota di Indonesia

Domisili	Frekuensi	Persen (%)
Ambon	100	7.8
Balikpapan	101	7.9
Bandung	100	7.8
Denpasar	128	10.0
Jakarta	103	8.1
Jayapura	109	8.6

Domisili	Frekuensi	Persen (%)
Kupang	108	8.5
Makassar	102	8.0
Medan	105	8.2
Palembang	105	8.2
Surabaya	110	8.6
Yogyakarta	103	8.1

**Domisili** dari 1274 responden tersebar di 12 kota di Indonesia dengan penetrasi internet tertinggi (APJII, 2024). Kota Ambon 100 responden (7,8%), Balikpapan 101 responden (7,9%), Bandung 100 responden (7,8%), Denpasar 128 responden (10.0%), Jakarta 103 responden (8,1%), Jayapura 109 responden (8,6%), Kupang 108 responden (8,5%), Makassar 102 responden (102 responden (8,0%), Medan 105 responden (8,2%), Palembang 105 responden (8,2%), Surabaya 110 responden (8,6%) dan Yogyakarta 103 responden (8,1%).

Sebaran responden merata di 12 kota besar Indonesia menunjukkan bahwa hasil survei memiliki representasi geografis yang kuat, dengan keterwakilan dari berbagai wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Selain itu, distribusi yang merata mendukung validitas rekomendasi kebijakan yang akan dirumuskan karena mencerminkan pandangan responden dari berbagai konteks budaya dan akses platform OTT.

Tabel 9.Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persen (%)
Tidak Sekolah	2	.2
Sekolah Dasar/Sederajat	11	.9
Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	29	2.3
Sekolah Menengah Atas/Sederajat	498	39.1
Diploma/Sederajat	108	8.5
Sarjana/Sederajat	534	41.9
Pascasarjana/Sederajat	92	7.2

**Tingkat Pendidikan Terakhir** terdiri dari 2 (0,2%) responden “Tidak Sekolah”, 11 (0,9%) responden “Sekolah Dasar/Sederajat”, 29 (2,3%) responden “Sekolah Menengah Pertama/Sederajat”, 498 (39,1%) responden “Sekolah Menengah Atas/Sederajat”, 108 (8,5%) responden “Diploma/Sederajat”, 534 (41,9%) responden “Sarjana/Sederajat” dan 92 (7,2%) responden berpendidikan “Pascasarjana/Sederajat”. Mayoritas responden memiliki Tingkat Pendidikan Terakhir, Sarjana/Sederajat 534 (41,9%) dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat 498 (39,1%), mengindikasikan bahwa hasil survei merefleksikan perspektif

masyarakat dengan tingkat literasi media yang baik, sehingga mendukung pemahaman responden terhadap penggolongan usia penonton film.

Tabel 10. Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Persen (%)
Pelajar/Mahasiswa	568	44.6
Aparatur Sipil Negara/Swasta	239	18.8
Wiraswasta	154	12.1
Profesional	116	9.1
Pekerja Lepas/Freelancer	118	9.3
Ibu Rumah Tangga	46	3.6
Tidak Bekerja	33	2.6

Berdasarkan **jenis pekerjaan** hasil survei menunjukkan pekerjaan responden terdiri dari 568 (44,6%) responden "Pelajar/Mahasiswa", 239 (18,8%) responden "Aparatur Sipil Negara/Pegawai Swasta", 154 (12,1%) responden "Wiraswasta", 116 (9,1%) responden "Professional", 118 (9,3%) responden "Pekerja Lepas/Freelancer", 46 (3,6%) responden "Ibu Rumah Tangga", dan 33 (2,6%) responden "Tidak Bekerja". Majoritas pekerjaan responden sebagai "Pelajar/Mahasiswa" 568 (44,6%) responden. Hasil survei mencerminkan bahwa responden penelitian mayoritas berasal dari generasi muda (pelajar) yang aktif mengakses konten serta memiliki keterpaparan tinggi terhadap platform OTT. Kondisi ini berpotensi memengaruhi pola persepsi, preferensi menonton, serta tingkat literasi digital mereka dalam memahami penggolongan usia film. Kelompok pekerja, ibu rumah tangga dan tidak bekerja memberikan keragaman pandangan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa kebijakan dan edukasi penggolongan usia perlu dirancang responsif terhadap karakteristik generasi muda, namun tetap mempertimbangkan kelompok lainnya sebagai bentuk dalam perlindungan penonton.

Tabel 11. Penghasilan/Uang Saku Responden

Penghasilan/Uang Saku	Frekuensi	Persen (%)
< Rp. 1.000.000	477	37.4
Rp. 1.000.000 - Rp. 1.999.999	164	12.9
Rp. 2.000.000 - Rp. 3.000.000	149	11.7
> Rp. 3.000.000	484	38.0
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil survei berdasarkan **penghasilan/uang saku**, 477 (37,4%) responden "< Rp. 1.000.000", 164 (12,4,%) responden "Rp1.000.000-Rp1.999.999", 149 (11,7%) responden "Rp2.000.000-Rp3.000.000", 484 (38%) responden "> Rp. 3.000.000. Hasil survei menunjukkan mayoritas penghasilan/uang saku

responden 484 (38%) responden > Rp. 3.000.000 dan 477 (37,4%) responden < Rp. 1.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa responden penelitian lebih banyak berada pada rentang penghasilan yang sangat rendah atau sangat tinggi, yang dapat mempengaruhi pada pola konsumsi OTT, preferensi tayangan, dan tingkat perhatian terhadap penggolongan usia penonton film.

## 2. Kebiasaan Menonton Film Melalui OTT

B.9. Berapa frekuensi Anda menonton film melalui OTT?

Tabel 12. Frekuensi Menonton Platform OTT

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
1 - 3 kali seminggu	459	36.0
4 - 5 kali seminggu	182	14.3
Setiap hari	181	14.2
Sporadis (jaring)	452	35.5
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Berapa frekuensi Anda menonton film melalui OTT?”, hasil survei menunjukkan bahwa responden menyatakan menonton film melalui platform OTT dengan frekuensi 1-3 kali seminggu sebanyak 459 responden (36%). Selanjutnya responden menyatakan menonton film dengan frekuensi 4-5 kali seminggu sebanyak 182 responden (14,3%) dan responden menyatakan menonton film melalui platform OTT setiap hari sebanyak 181 responden (14,2%). Sementara, 425 responden (35,5%) menyatakan menonton film melalui platform OTT secara sporadis. Secara keseluruhan hasil survei menunjukkan mayoritas frekuensi responden dalam menonton film melalui platform OTT adalah 459 (36%) responden “1-3 kali seminggu”, dan 425 (35,5%) responden “sporadis”. Selanjutnya 182 (14,3%) responden menonton “4-5 kali seminggu” dan 181 (14,2%) responden menonton “setiap hari”. Secara keseluruhan, hasil survei memperlihatkan pola konsumsi OTT yang bervariasi, namun didominasi oleh penonton reguler dan sporadis, dengan proporsi cukup signifikan penonton intensif.

B. 10. Berapa durasi Anda menonton OTT dalam satu hari?

Tabel 13. Durasi Menonton Platform OTT

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
< 2 jam	579	45.4
2 - 4 jam	537	42.2
> 4 jam	158	12.4
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Sementara hasil analisis dari pernyataan “Berapa durasi Anda menonton OTT dalam satu hari?” jumlah responden menyatakan durasi menonton OTT <2 jam sebanyak 579 responden (45.4%), durasi 2-4 jam sebanyak 537 responden (42.2%) dan jumlah responden menyatakan durasi > 4 jam menonton film melalui OTT sebanyak 158 responden (12.4%). Hasil survei menunjukkan bahwa durasi menonton film pada platform OTT didominasi oleh penonton film dengan durasi menonton < 2 jam dan durasi menonton > 4 jam menunjukkan jumlah paling sedikit yaitu 158 responden (12.4%). Hasil survei ini menguatkan temuan bahwa OTT memberi fleksibilitas durasi konsumsi, sehingga digunakan secara adaptif sesuai waktu senggang dan preferensi individu.

B.11. Platform OTT apa yang paling sering Anda gunakan untuk menonton film?

(boleh lebih dari satu)

Tabel 14. Platform OTT yang Sering Digunakan Responden

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Apple TV	45	2.7
Disney+ Hotstar	170	10.0
IQIYI	77	4.5
Lainnya	429	25.3
Netflix	684	40.4
Prime Video	100	5.9
Vidio.com	189	11.2
<b>Total</b>	<b>1694</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Platform OTT apa yang paling sering Anda gunakan untuk menonton film?”, responden yang menonton film melalui platform digital Apple TV sebanyak 45 responden (2.7%), Disney+ Hotstar sebanyak 170 responden (10%), IQIYI sebanyak 77 responden (4.5%), Netflix sebanyak 684 responden (40.4%), Prime Video ditonton sebanyak 100 responden (5.9%), Vidio.com sebanyak 189 responden (11.2%) dan pada platform lainnya sebanyak 429 responden (25.3%).

Platform OTT yang paling populer digunakan responden adalah Netflix, dengan tingkat penggunaan 40,4% dan platform “Lainnya” (25,3%). Sementara Vidio, Disney+Hotstar, AppleTV, IQIYI, dan Prime Video digunakan oleh sebagian kecil responden. Beberapa responden menyebutkan Loklok sebagai salah satu platform OTT yang sering digunakan, oleh sebab itu pilihan “Lainnya” tergolong populer. Keragaman penggunaan platform ini memberikan implikasi bahwa upaya edukasi dan penyebaran informasi mengenai penggolongan usia perlu

menjangkau berbagai layanan, baik platform besar maupun platform alternatif. Pendekatan lintas platform menjadi penting agar pesan literasi media dapat diterima oleh seluruh segmen pengguna OTT, tanpa bergantung hanya pada satu penyedia layanan.

B.12. Berapa rupiah biaya yang Anda keluarkan untuk berlangganan OTT setiap bulan? (pernyataan terbuka)

Tabel 15. Biaya yang Dikeluarkan untuk Berlangganan OTT

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
< Rp. 100.000	586	46.0
> Rp. 500.001	9	.7
Rp. 100.000 - 250.000	371	29.1
Rp. 250.001 - 500.000	63	4.9
Gratis	40	3.1
Tidak Ada	181	14.2
Tidak pernah berlangganan	24	1.9
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Berapa rupiah biaya yang Anda keluarkan untuk berlangganan OTT setiap bulan?”, responden menyatakan biaya yang dikeluarkan perbulan untuk berlangganan OTT < Rp. 100.000 sebanyak 586 responden (46.0%), berlangganan dengan biaya > Rp. 500.001 sebanyak 9 responden (0.7%), berlangganan dengan biaya Rp. 100.000 - 250.000 sebanyak 371 responden (29.1%), berlangganan dengan biaya Rp. 250.001 - 500.000 sebanyak 63 responden (4.9%). Disisi lain responden menyatakan tidak mengeluarkan biaya (gratis) untuk menonton film melalui OTT sebanyak 40 responden (3.1%), responden menjawab tidak ada (tidak mengeluarkan biaya) sebanyak 181 responden (14.2%) dan sebanyak 24 responden (1.9%) menyatakan tidak pernah berlangganan. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung memilih paket berlangganan terjangkau atau memanfaatkan akses gratis, yang kemungkinan berkaitan dengan faktor daya beli dan preferensi hiburan rumah tangga. Selain itu keterjangkauan harga menjadi faktor utama dalam akses OTT, sehingga strategi literasi media dan sosialisasi penggolongan usia perlu diarahkan tidak hanya kepada pelanggan resmi, tetapi juga kepada pengguna yang mengakses layanan secara gratis atau berbagi akun. Selain itu, keberadaan kelompok berbiaya rendah yang sangat besar menunjukkan pentingnya kampanye edukasi lintas platform, termasuk platform dengan model gratis atau tier iklan.

### 3. Pemahaman terhadap Penggolongan Usia

C.13. Saya mengetahui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia.

Tabel 16. Pemahaman GNBSM

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Paham	206	16.2
Tidak Paham	295	23.2
Paham	480	37.7
Sangat Paham	293	23.0
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Saya mengetahui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dari Lembaga Sensor Film Republik Indonesia”, Jumlah responden menyatakan “Sangat Tidak Paham” 206 (16.2%) responden, “Tidak Paham” 295 (23.2%) responden, “Paham” 480 (37.7%) responden dan “Sangat Paham” 293 (23,0%). Hasil survei menunjukkan mayoritas responden 60,7% memahami GNBSM (37,7% “Paham” dan 23,0% “Sangat Paham”) sementara 39,4% menyatakan tidak memahami GNBSM (23,2% “Tidak Paham” dan 16,2% “Sangat Tidak Paham”). Dukungan mayoritas yang sudah memahami GNBSM menjadi modal awal bagi penguatan budaya sensor mandiri, namun kelompok yang masih belum paham perlu menjadi target edukasi khusus untuk memastikan pemahaman yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun GNBSM telah diperkenalkan secara luas oleh Lembaga Sensor Film, upaya sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok responden yang masih berada pada kategori “tidak paham”, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi yang lebih luas dan edukasi publik lebih intensif melalui media digital dan platform OTT agar pesan GNBSM lebih mudah diakses. Sementara mayoritas responden yang telah memahami GNBSM menjadi modal awal bagi penguatan budaya sensor mandiri.

Sementara hasil survei terkait pemahaman responden terhadap Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) berdasarkan hasil crosstabulasi domisili pada table berikut ini.

Tabel 17. Pemahaman GNBSM \*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Paham	Tidak Paham	Total Responden Kota	Paham (% Kota)	Tidak Paham (% Kota)
Ambon	69	31	100	69.00	31.00
Balikpapan	57	44	101	56.44	43.56

Domisili	Paham	Tidak Paham	Total Responden Kota	Paham (% Kota)	Tidak Paham (% Kota)
Bandung	60	40	100	60.00	40.00
Denpasar	62	66	128	48.44	51.56
Jakarta	54	49	103	52.43	47.57
Jayapura	62	47	109	56.88	43.12
Kupang	73	35	108	67.59	32.41
Makassar	54	48	102	52.94	47.06
Medan	65	40	105	61.90	38.10
Palembang	87	18	105	82.86	17.14
Surabaya	68	42	110	61.82	38.18
Yogyakarta	62	41	103	60.19	39.81

Paham (Sangat Paham + Paham), Tidak Paham (Sangat Tidak Paham + Tidak Paham)

C.14. Saya memahami arti penggolongan usia penonton film Semua Umur (SU), 13+, 17+, dan 21+

Tabel 18. Pemahaman Penggolongan Usia Penonton Film

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Paham	24	1.9
Tidak Paham	55	4.3
Paham	332	26.1
Sangat Paham	863	67.7
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Saya memahami arti penggolongan usia penonton film Semua Umur (SU), 13+, 17+, dan 21+”, responden menyatakan “Sangat Tidak Paham” 24 (1.9%) responden, “Tidak Paham” 55 (4.3%) responden, “Paham” 332 (26.1%) responden dan “Sangat Paham” 863 (67.7%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden 93,8% memahami arti penggolongan usia (26,1% “Paham” dan 67,7% “Sangat Paham”), sementara 6,2% menyatakan tidak memahami arti penggolongan usia (4,3% “Tidak Paham” dan 1,9% “Sangat Tidak Paham”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya tingkat pemahaman masyarakat terhadap klasifikasi usia menunjukkan bahwa penguatan budaya sensor mandiri memiliki potensi tinggi untuk berhasil, karena masyarakat sudah mengetahui arti batasan usia tersebut. Namun, kelompok kecil yang belum memahami tetap perlu menjadi perhatian dalam program edukasi agar pemahaman mengenai penggolongan usia dapat semakin merata dan konsisten di seluruh kelompok penonton.

Sementara hasil survei pada pemahaman responden terhadap penggolongan usia penonton film Semua Umur (SU), 13+, 17+ dan 21+ berdasarkan hasil crosstabulasi domisili pada table berikut ini.

Tabel 19. Pemahaman Penggolongan Usia Penonton Film

\*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Paham	Tidak Paham	Total Responden Kota	Paham (% Kota)	Tidak Paham (% Kota)
Ambon	92	8	100	92.00%	8.00%
Balikpapan	97	4	101	96.04%	3.96%
Bandung	98	2	100	98.00%	2.00%
Denpasar	117	11	128	91.41%	8.59%
Jakarta	99	4	103	96.12%	3.88%
Jayapura	99	10	109	90.83%	9.17%
Kupang	89	19	108	82.41%	17.59%
Makassar	98	4	102	96.08%	3.92%
Medan	94	11	105	89.52%	10.48%
Palembang	105	0	105	100.00%	0.00%
Surabaya	109	1	110	99.09%	0.91%
Yogyakarta	98	5	103	95.15%	4.85%

Paham (Sangat Paham + Paham), Tidak Paham (Sangat Tidak Paham + Tidak Paham)

C.15. Saya dapat membedakan tontonan yang sesuai untuk usia saya

Tabel 20. Pemahaman dalam Membedakan Tontonan Sesuai Usia

Deskripsi	Frekuensi	Per센 (%)
Sangat Tidak Setuju	13	1.0
Tidak Setuju	26	2.0
Setuju	264	20.7
Sangat Setuju	971	76.2
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis dari pernyataan “Saya dapat membedakan tontonan yang sesuai dengan usia saya”, jumlah responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 13 (1,0%) responden, “Tidak Setuju” 26 (2%) responden, “Setuju” 264 (20,7) responden dan “Sangat Setuju” 971 (76,2%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden 96,9% dapat membedakan tontonan yang sesuai usia (20,7% “Setuju” dan 76,2% “Sangat Setuju”), sementara 3,0% menyatakan (2,0% “Tidak Setuju” dan 1% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa responden mampu membedakan tontonan yang sesuai dengan usia mereka, menunjukkan tingkat kesadaran tinggi terhadap klasifikasi usia penonton film di platform OTT. Hal ini dapat menjadi modal penting bagi penguatan budaya sensor mandiri karena masyarakat sudah merasa mampu memilih tontonan. Namun, persepsi ini tetap perlu didukung dengan edukasi yang konsisten agar pemahaman penonton sesuai dengan

penggolongan usia, termasuk menjangkau kelompok kecil yang masih belum mampu membedakan tontonan sesuai usia.

Sementara hasil survei pemahaman responden terhadap tontonan sesuai dengan usianya berdasarkan hasil crosstabulasi domisili pada table berikut ini.

Tabel 21. Pemahaman dalam Membedakan Tontonan Sesuai Usia  
\*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Paham	Tidak Paham	Total Responden Kota	Paham (% Kota)	Tidak Paham (% Kota)
Ambon	94	6	100	94.00%	6.00%
Balikpapan	99	2	101	98.02%	1.98%
Bandung	97	3	100	97.00%	3.00%
Denpasar	126	2	128	98.44%	1.56%
Jakarta	102	1	103	99.03%	0.97%
Jayapura	103	6	109	94.50%	5.50%
Kupang	101	7	108	93.52%	6.48%
Makassar	100	2	102	98.04%	1.96%
Medan	99	6	105	94.29%	5.71%
Palembang	105	0	105	100.00%	0.00%
Surabaya	109	1	110	99.09%	0.91%
Yogyakarta	100	3	103	97.09%	2.91%

Paham (Sangat Paham + Paham), Tidak Paham (Sangat Tidak Paham + Tidak Paham)

C 16. Saya memilih tontonan yang sesuai dengan penggolongan usia penonton film.

Tabel 22. Pemahaman dalam Memilih Tontonan Sesuai Usia

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	28	2.2
Tidak Setuju	91	7.1
Setuju	357	28.0
Sangat Setuju	798	62.6
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Saya memilih tontonan yang sesuai dengan penggolongan usia penonton film” responden menyatakan “Sangat Setuju” (798 responden atau 62.6%) dan “Setuju” (357 responden atau 28.0%). Responden menyatakan “Tidak Setuju” (91 responden atau 7.1%) dan menyatakan “Sangat Tidak Setuju” (28 responden atau 2.2%). Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden (90,6%) menyatakan memilih tontonan yang sesuai dengan penggolongan usia penonton film (62,6% “sangat setuju” dan 28,0% “setuju”), sementara 9,3% responden (7,1% “Tidak Setuju” dan 2,2% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa budaya sensor mandiri memiliki dasar yang kuat dalam masyarakat, karena mayoritas responden telah sadar pentingnya mengikuti penggolongan usia. Temuan ini dapat mendukung strategi penguatan

regulasi dan edukasi penggolongan usia. Tetapi sebagian kecil responden yang tidak memahami penggolongan usia menunjukkan perlunya edukasi lanjutan untuk meningkatkan pemahaman terhadap resiko akses tontonan yang tidak sesuai usia.

Sementara hasil terkait pemahaman responden dalam memilih tontonan yang sesuai dengan penggolongan usia penonton film berdasarkan hasil crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 23. Pemahaman dalam Memilih Tontonan Sesuai Usia

\*Domasili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	88	12	100	88.00%	12.00%
Balikpapan	97	4	101	96.04%	3.96%
Bandung	86	14	100	86.00%	14.00%
Denpasar	116	12	128	90.62%	9.38%
Jakarta	95	8	103	92.23%	7.77%
Jayapura	97	12	109	88.99%	11.01%
Kupang	96	12	108	88.89%	11.11%
Makassar	91	11	102	89.22%	10.78%
Medan	94	11	105	89.52%	10.48%
Palembang	104	1	105	99.05%	0.95%
Surabaya	98	12	110	89.09%	10.91%
Yogyakarta	93	10	103	90.29%	9.71%

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

C 17. Saya memahami dampak menonton tayangan film yang tidak sesuai dengan usia-nya

Tabel 24. Pemahaman terhadap Dampak Tontonan tidak sesuai Usianya

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Paham	17	1.3
Tidak Paham	33	2.6
Paham	283	22.2
Sangat Paham	941	73.9
Total	1274	100.0

Hasil analisis pada pernyataan “Saya memahami dampak menonton tayangan film yang tidak sesuai dengan usia-nya”, responden menyatakan “Sangat Paham” 941 (73,9%) responden, “Paham” 281 (22,2%) responden, “Tidak Paham” 33 (2,6%) responden dan “Sangat Tidak Paham” 17 (1,3%) responden (%). Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (96,1%) menyatakan memahami dampak menonton tayangan film yang tidak sesuai dengan usia (73,9% “sangat paham” dan 22,2% “paham”), sementara 3,9% responden (1,3% “Sangat Tidak Paham” dan 2,6% “Paham”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman terhadap bahaya tontonan tidak sesuai usia telah cukup efektif dan menjadi landasan penting bagi penguatan kebijakan sensor mandiri dan penggolongan usia. Namun, kelompok kecil yang belum memahami dampaknya tetap perlu menjadi sasaran edukasi lanjutan agar perlindungan anak dan remaja dapat berlangsung lebih optimal dan merata.

Sementara hasil survei terkait pemahaman responden terhadap dampak tayangan film yang tidak sesuai usia-nya berdasarkan hasil crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 25. Pemahaman terhadap Dampak Tontonan tidak sesuai Usia

\*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	94	6	100	94.00%	6.00%
Balikpapan	97	4	101	96.04%	3.96%
Bandung	97	3	100	97.00%	3.00%
Denpasar	125	3	128	97.66%	2.34%
Jakarta	101	2	103	98.06%	1.94%
Jayapura	102	7	109	93.58%	6.42%
Kupang	98	10	108	90.74%	9.26%
Makassar	100	2	102	98.04%	1.96%
Medan	97	8	105	92.38%	7.62%
Palembang	105	0	105	100.00%	0.00%
Surabaya	108	2	110	98.18%	1.82%
Yogyakarta	100	3	103	97.09%	2.91%

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

C 18. Saya sering menemukan film di platform OTT yang tidak sesuai dengan label penggolongan usia penonton-nya

Tabel 26. Pemahaman dalam Menemukan Film di Platform OTT yang tidak sesuai Label Usianya

Deskripsi	Frekuensi	Per센 (%)
Sangat Tidak Setuju	100	7.8
Tidak Setuju	298	23.4
Setuju	442	34.7
Sangat Setuju	434	34.1
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Saya sering menemukan film di platform OTT yang tidak sesuai dengan label penggolongan usia penonton-nya”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 100 (7,8%) responden, “Tidak Setuju” 298 (23,4%) responden, “Setuju” 442 (34,7%) responden dan “Sangat Setuju” 434 (34,1%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (68,8%) menyatakan sering menemukan film di platform OTT yang tidak sesuai label penggolongan usia penontonnya (34,7% “Setuju” dan 34,1% “Sangat

Setuju”), sedangkan 31,2% responden (7,8% “Sangat Tidak Setuju dan 23,4% “Tidak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya jumlah responden yang menemukan ketidaksesuaian klasifikasi usia menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan harmonisasi standar klasifikasi usia pada OTT. Temuan ini juga memperkuat urgensi kerja sama pemerintah dan OTT untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Selain itu, temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi platform OTT untuk meningkatkan akurasi label usia dan memperbaiki sistem kurasi konten.

Sementara hasil survei terkait pemahaman responden sering menemukan film di platform OTT yang tidak sesuai label penggolongan usia penontonnya berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 27. Pemahaman dalam Menemukan Film di Platform OTT yang tidak sesuai Label Usianya \*Dомisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	81	19	100	81.00	19.00
Balikpapan	66	35	101	65.35	34.65
Bandung	74	26	100	74.00	26.00
Denpasar	69	59	128	53.91	46.09
Jakarta	68	35	103	66.02	33.98
Jayapura	71	38	109	65.14	34.86
Kupang	85	23	108	78.70	21.30
Makassar	62	40	102	60.78	39.22
Medan	72	33	105	68.57	31.43
Palembang	100	5	105	95.24	4.76
Surabaya	68	42	110	61.82	38.18
Yogyakarta	60	43	103	58.25	41.75

Paham (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Paham (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

#### 4. Persepsi Penonton Terhadap Penggolongan Usia

D19. Kategori SU yang berlaku saat ini terlalu luas dan perlu penajaman

Tabel 28. Persepsi Terhadap Kategori SU

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	38	3.0
Tidak Setuju	166	13.0
Setuju	524	41.1
Sangat Setuju	546	42.9
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Kategori SU yang berlaku saat ini terlalu luas dan perlu penajaman”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 38 (3,0%) responden, “Tidak Setuju” 166 (13,0%) responden, Setuju” 524 (41%) responden,

dan “Sangat Setuju” 546 (42,9%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (83,9%) menyatakan setuju bahwa kategori Semua Umur (SU) yang berlaku saat ini terlalu luas dan perlu penajaman (41,0% “Setuju” dan 42,9% “Sangat Setuju”), sedangkan 16,0% responden (13,0% “Tidak Setuju” dan 3,0% “Sangat Tidak Setuju”).

Hasil survei mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan memperjelas kategori SU agar lebih adaptif terhadap perkembangan konten dan risiko paparan media. Dukungan responden yang sangat tinggi menjadi dasar yang kuat bagi Lembaga Sensor Film untuk mempertimbangkan pembaruan sistem klasifikasi, sekaligus memperkuat edukasi mengenai arti dan batasan kategori usia bagi masyarakat.

Sementara hasil survei terkait persepsi responden terhadap kategori Semua Umur (SU) terlalu luas dan perlu penajaman, berdasarkan hasil crosstabulasi domisili pada tabel sebagai ini.

Tabel 29. Persepsi terhadap Kategori SU \*Dомисили Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	86	14	100	86.00	14.00
Balikpapan	85	16	101	84.16	15.84
Bandung	79	21	100	79.00	21.00
Denpasar	98	30	128	76.56	23.44
Jakarta	81	22	103	78.64	21.36
Jayapura	90	19	109	82.57	17.43
Kupang	96	12	108	88.89	11.11
Makassar	87	15	102	85.29	14.71
Medan	89	16	105	84.76	15.24
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	93	17	110	84.55	15.45
Yogyakarta	81	22	103	78.64	21.36

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

D 20. Penggolongan usia penonton film sebaiknya dibuat lebih spesifik, misalnya SU, 7+, 13+, 18+, dan 21+

Tabel 30. Persepsi terhadap Penggolongan Usia yang Lebih Spesifik

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	33	2.6
Tidak Setuju	70	5.5
Setuju	363	28.5
Sangat Setuju	808	63.4
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Penggolongan usia penonton film sebaiknya dibuat lebih spesifik, misalnya SU, 7+, 13+, 18+, dan 21+”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 33 (2,6%) responden, “Tidak Setuju” 70 (5,5%) responden, “Setuju” 363 (28,5%) responden dan “Sangat Setuju” 808 (63,4%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (91,9%) setuju bahwa penggolongan usia penonton film sebaiknya dibuat lebih spesifik (28,5% “Setuju” dan 63,4% “Sangat Setuju”), sedangkan 8,1% responden (5,5% “Tidak Setuju” dan 2,6% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini memberikan dasar kuat bagi pembuat kebijakan untuk mereformulasi sistem penggolongan usia dibuat lebih spesifik, relevan dengan perkembangan teknologi, dan melindungi penonton, terutama anak dan remaja. Selain itu masyarakat menilai kategori usia yang ada saat ini belum cukup memberikan panduan yang jelas.

Sementara hasil survei terkait persepsi responden terhadap penggolongan usia yang lebih spesifik dan relevan dengan perkembangan teknologi berdasarkan crosstabulasi domisili dalam tabel berikut ini.

Tabel 31. Persepsi terhadap Penggolongan Usia yang Lebih Spesifik  
\*Domasili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	94	6	100	94.00	6.00
Balikpapan	93	8	101	92.08	7.92
Bandung	90	10	100	90.00	10.00
Denpasar	122	6	128	95.31	4.69
Jakarta	91	12	103	88.35	11.65
Jayapura	99	10	109	90.83	9.17
Kupang	101	7	108	93.52	6.48
Makassar	88	14	102	86.27	13.73
Medan	93	12	105	88.57	11.43
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	103	7	110	93.64	6.36
Yogyakarta	92	11	103	89.32	10.68

D 21. Platform OTT perlu menyesuaikan sistem penggolongan usia penonton film sesuai UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang menyebutkan penggolongan usia penonton film SU, 13+, 17+ dan 21+

Tabel 32. Persepsi terhadap Penggolongan Usia sesuai UUNomor 33 Tahun 2009 di Platform OTT

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	21	1.6
Tidak Setuju	75	5.9
Setuju	454	35.6

Deskripsi	Frekuensi	Per센 (%)
Sangat Setuju	724	56.8
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Platform OTT perlu menyesuaikan sistem penggolongan usia penonton film dengan Undang Undang No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman yang menyebutkan penggolongan usia penonton film SU, 13+, 17+ dan 21+”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 21 (1,6%) responden, “Tidak Setuju” 75 (5,9%) responden, “Setuju” 454 (35.6%) responden dan “Sangat Setuju” 724 (56,8%). Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden (92,4%) menyatakan setuju bahwa platform OTT perlu menyesuaikan sistem penggolongan usia penonton film dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (35,6% “Setuju” dan 56,8% “Sangat Setuju”), sedangkan 7,5% responden (5,9% “Tidak Setuju” dan 1,6% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa sinkronisasi klasifikasi usia antara OTT dan regulasi nasional merupakan kebutuhan mendesak. Penyesuaian sistem ini dapat meningkatkan kepastian bagi pengguna, memudahkan penerapan sensor mandiri, serta memperkuat upaya perlindungan penonton. Temuan ini juga memberi legitimasi kuat bagi pemerintah dan LSF untuk mendorong OTT mengadopsi kategori usia sesuai peraturan perundangan.

Sementara hasil survei terkait persepsi responden terhadap platform OTT perlu menyesuaikan sistem penggolongan usia penonton film dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman berdasarkan hasil crosstabulasi domisili dalam tabel berikut ini.

Tabel 33. Persepsi terhadap Penggolongan Usia sesuai UU Nomor 33 Tahun 2009 di Platform OTT \*Dомisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	94	6	100	94.00	6.00
Balikpapan	97	4	101	96.04	3.96
Bandung	91	9	100	91.00	9.00
Denpasar	117	11	128	91.41	8.59
Jakarta	93	10	103	90.29	9.71
Jayapura	100	9	109	91.74	8.26
Kupang	99	9	108	91.67	8.33
Makassar	90	12	102	88.24	11.76
Medan	97	8	105	92.38	7.62
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	103	7	110	93.64	6.36
Yogyakarta	92	11	103	89.32	10.68

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

D 22. Penggolongan usia penonton film, sangat penting untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai

Tabel 34. Persepsi terhadap Penggolongan Usia untuk melindungi Anak dan Remaja

Deskripsi	Frekuensi	Per센 (%)
Sangat Tidak Setuju	20	1.6
Tidak Setuju	41	3.2
Setuju	219	17.2
Sangat Setuju	994	78.0
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Penggolongan usia penonton film, sangat penting untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 20 (1,6%) responden, “Tidak Setuju” 41 (3,2%) responden, “Setuju” 219 (17,2%) responden dan “Sangat Setuju” 994 (78,0%) responden. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden (95,2%) menyatakan setuju bahwa penggolongan usia penonton film sangat penting untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai (17,2% “Setuju” dan 78,0% “Sangat Setuju”), sedangkan 4,8% responden (3,2% “Tidak Setuju” dan 1,6% “Sangat tidak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat siap menerima dan mendukung penguatan regulasi perlindungan anak, termasuk pembaruan sistem klasifikasi usia dan penegakan kepatuhan di platform OTT. Temuan ini juga memberi dasar kuat bagi LSF dan pemerintah untuk memperluas edukasi sensor mandiri serta memastikan bahwa kebijakan klasifikasi usia benar-benar diterapkan secara konsisten di seluruh kanal distribusi film.

Sementara hasil survei terkait persepsi terhadap penggolongan usia penonton film sangat penting untuk melindungi anak dari konten yang tidak sesuai berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 35. Persepsi terhadap Penggolongan Usia untuk melindungi Anak dan Remaja  
\*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	93	7	100	93.00	7.00
Balikpapan	99	2	101	98.02	1.98
Bandung	95	5	100	95.00	5.00
Denpasar	125	3	128	97.66	2.34
Jakarta	98	5	103	95.15	4.85
Jayapura	102	7	109	93.58	6.42
Kupang	96	12	108	88.89	11.11
Makassar	95	7	102	93.14	6.86
Medan	100	5	105	95.24	4.76
Palembang	105	0	105	100.00	0.00

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Surabaya	108	2	110	98.18	1.82
Yogyakarta	97	6	103	94.17	5.83

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

D 23. Sistem penggolongan usia penonton film saat ini (sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2009) belum mampu mengikuti perkembangan teknologi distribusi film secara digital.

Tabel 36. Persepsi terhadap Penggolongan Usia saat ini belum mampu mengikuti Perkembangan Distribusi Digital

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	28	2.2
Tidak Setuju	155	12.2
Setuju	551	43.2
Sangat Setuju	540	42.4
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Sistem penggolongan usia penonton film saat ini (sesuai ketentuan UU No. 33 Tahun 2009) belum mampu mengikuti perkembangan teknologi distribusi film secara digital”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 28 (2,2%) responden, “Tidak Setuju” 155 (12,2%) responden, “Setuju” 551 (12,2%) responden dan “Sangat Setuju” 540 (42,4%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (84,6%) menyatakan setuju bahwa sistem penggolongan usia penonton film saat ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2009, belum mampu mengikuti perkembangan teknologi distribusi film secara digital (42,4% “Sangat Setuju” dan 42,2% “Setuju”), sedangkan 14,4% responden (12,2% “Tidak Setuju” dan 2,2% “Sangat Tiak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan perlunya pembaruan dan penyesuaian sistem penggolongan usia agar relevan dengan pola konsumsi digital yang semakin cepat dan berbasis platform OTT. Dukungan mayoritas responden memberikan legitimasi kuat bagi LSF dan pemerintah untuk melakukan revisi kebijakan, meningkatkan sinkronisasi dengan teknologi distribusi, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan sosialisasi penggolongan usia di ruang digital.

Sementara hasil survei terkait persepsi responden terhadap sistem penggolongan usia sesuai UU No. 33 tahun 2009 belum mampu mengikuti perkembangan distribusi digital berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 37 Persepsi terhadap Penggolongan Usia saat ini Belum Mampu Mengikuti Perkembangan Distribusi Digital \*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	87	13	100	87.00	13.00
Balikpapan	90	11	101	89.11	10.89
Bandung	85	15	100	85.00	15.00
Denpasar	103	25	128	80.47	19.53
Jakarta	94	9	103	91.26	8.74
Jayapura	86	23	109	78.90	21.10
Kupang	98	10	108	90.74	9.26
Makassar	83	19	102	81.37	18.63
Medan	89	16	105	84.76	15.24
Palembang	104	1	105	99.05	0.95
Surabaya	96	14	110	87.27	12.73
Yogyakarta	81	22	103	78.64	21.36

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

D 24. Perlu adanya sistem yang dapat memastikan film di Platform OTT sesuai penggolongan usia penontonnya.

Tabel 38. Persepsi terhadap sistem yang dapat Memastikan Film di Platform OTT sesuai Usianya

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	25	2.0
Tidak Setuju	58	4.6
Setuju	395	31.0
Sangat Setuju	796	62.5
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Perlu adanya sistem yang dapat memastikan film di Platform OTT sesuai penggolongan usia penontonnya”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 25 (2,0%) responden, “Tidak Setuju” 58 (4,6%) responden, “Setuju” 395 (31,0%) responden dan “Sangat Setuju” 796 (62,5%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (93,5%) menyatakan setuju perlu adanya sistem yang dapat memastikan film di platform OTT sesuai dengan penggolongan usia penontonnya (31,0% “Setuju” dan 62,5% “Sangat Setuju”), sementara 6,6% responden (4,6 “Tidak Setuju” dan 2,0% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa responden menilai penguatan sistem pengawasan usia pada OTT sebagai kebutuhan mendesak. Temuan ini memberikan dasar kuat bagi pemerintah, LSF, dan platform OTT untuk mengembangkan mekanisme verifikasi usia yang lebih efektif, memperjelas klasifikasi konten, dan meningkatkan transparansi informasi usia. Selain itu,

temuan ini menegaskan harapan responden terhadap mekanisme pengawasan yang lebih tegas dan terintegrasi.

Sementara hasil survei terhadap responden yang menyatakan setuju perlu adanya sistem yang dapat memastikan film di platform OTT sesuai dengan penggolongan usia penontonnya berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 39. Persepsi terhadap Sistem yang dapat Memastikan Film di Platfrom OTT sesuai Usianya \*Domesili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	95	5	100	95.00	5.00
Balikpapan	93	8	101	92.08	7.92
Bandung	96	4	100	96.00	4.00
Denpasar	123	5	128	96.09	3.91
Jakarta	92	11	103	89.32	10.68
Jayapura	99	10	109	90.83	9.17
Kupang	99	9	108	91.67	8.33
Makassar	92	10	102	90.20	9.80
Medan	96	9	105	91.43	8.57
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	107	3	110	97.27	2.73
Yogyakarta	94	9	103	91.26	8.74

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

D 25. Pemerintah perlu bekerja sama lebih erat dengan penyedia platform OTT untuk memantau penerapan penggolongan usia penonton film

Tabel 40. Persepsi terhadap Kerjasama Pemerintah dan Platform OTT dalam Memantau Penggolongan Usia Film

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	28	2.2
Tidak Setuju	68	5.3
Setuju	397	31.2
Sangat Setuju	781	61.3
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Pemerintah perlu bekerja sama lebih erat dengan penyedia platform OTT untuk memantau penerapan penggolongan usia penonton film”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 28 (2,2%) responden, “Tidak Setuju” 68 (5,3%) responden, “Setuju” 397 (31,2%) responden dan “Sangat Setuju” 781 (61,3%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (92,5%) menyatakan setuju pemerintah perlu bekerja sama lebih erat dengan penyedia platform OTT untuk memantau penerapan penggolongan usia penonton film (31,2% “Setuju” dan 61,3% “Sangat Setuju”), sedangkan 7,5% responden (5,3% “Tidak Setuju” dan 2,2% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa kolaborasi pemerintah dan OTT merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia di ruang digital. Selain itu juga mengindikasikan legitimasi kuat bagi pemerintah dan penyedia OTT untuk mengembangkan mekanisme pengawasan bersama, memperkuat regulasi, serta meningkatkan efektivitas perlindungan penonton, khususnya anak dan remaja melalui pengawasan yang lebih terintegrasi.

Sementara hasil survei terkait persepsi responden terhadap pentingnya kerjasama pemerintah dan platform OTT dalam memantau penerapan penggolongan usia penonton film berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel sebagai ini.

Tabel 41. Persepsi terhadap Kerjasama Pemerintah dan Platform OTT dalam Memantau Penggolongan Usia Film \*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	96	4	100	96.00	4.00
Balikpapan	96	5	101	95.05	4.95
Bandung	84	16	100	84.00	16.00
Denpasar	120	8	128	93.75	6.25
Jakarta	93	10	103	90.29	9.71
Jayapura	101	8	109	92.66	7.34
Kupang	97	11	108	89.81	10.19
Makassar	90	12	102	88.24	11.76
Medan	99	6	105	94.29	5.71
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	103	7	110	93.64	6.36
Yogyakarta	94	9	103	91.26	8.74

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

## 5. Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia Film

E 26. Perlu adanya pembaruan sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia

Tabel 42. Sikap terhadap Pembaruan Penggolongan Usia

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	25	2.0
Tidak Setuju	95	7.5
Setuju	453	35.6
Sangat Setuju	701	55.0
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Perlu adanya pembaruan sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 25 (2,0%) responden, “Tidak Setuju” 95 (7,5%) responden, “Setuju”

453 (35,6%) responden dan “Sangat Setuju” 701 (55,0%). Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (90,6%) menyatakan setuju perlu adanya pembaruan sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia (35,6% “Setuju” dan 55,0% “Sangat Setuju”), sedangkan 9,5% responden (7,5% “Tidak Setuju” dan 2,0% “Sangat Tiak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan perlu segera dilakukan reformulasi kebijakan penggolongan usia. Urgensi kebijakan penggolongan usia lebih spesifik, efektif, dan mampu memberikan perlindungan optimal bagi penonton, terutama anak dan remaja.

Sementara hasil survei terkait sikap responden terhadap pembaruan sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 43. Sikap terhadap Pembaruan Penggolongan Usia

\*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	92	8	100	92.00	8.00
Balikpapan	93	8	101	92.08	7.92
Bandung	83	17	100	83.00	17.00
Denpasar	119	9	128	92.97	7.03
Jakarta	90	13	103	87.38	12.62
Jayapura	96	13	109	88.07	11.93
Kupang	96	12	108	88.89	11.11
Makassar	91	11	102	89.22	10.78
Medan	99	6	105	94.29	5.71
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	97	13	110	88.18	11.82
Yogyakarta	93	10	103	90.29	9.71

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

E 27. Pemerintah perlu melakukan reformulasi penggolongan usia penonton film yang lebih kontekstual untuk platform OTT

Tabel 44. Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	28	2.2
Tidak Setuju	81	6.4
Setuju	475	37.3
Sangat Setuju	690	54.2
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Pemerintah perlu melakukan reformulasi penggolongan usia penonton film yang lebih kontekstual untuk platform OTT”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 28 (2,2%) responden, “Tidak

Setuju" 81 (6,4%) responden, "Setuju" 475 (6,4%) responden dan "Sangat Setuju" 690 (54,2%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (89,4%) menyatakan setuju pemerintah perlu melakukan reformulasi penggolongan usia penonton film yang lebih kontekstual untuk platform OTT (35,8% "Setuju" dan 54,2% "Sangat Setuju"), sedangkan 8,6% responden (6,4% "Tidak Setuju" dan 2,2% "Sangat Tidak Setuju").

Temuan ini mengindikasikan dukungan responden kepada pemerintah untuk melakukan reformulasi penggolongan usia yang lebih kontekstual dengan ekosistem OTT. Pembaruan sistem ini untuk meningkatkan relevansi kebijakan, memudahkan penerapan sensor mandiri, dan memperkuat perlindungan penonton khususnya anak dan remaja dalam lingkungan digital.

Sementara hasil survei terkait sikap responden terhadap pemerintah perlu melakukan reformulasi penggolongan usia berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 45. Sikap terhadap Reformulasi Penggolongan Usia

\*Domasili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	96	4	100	96.00	4.00
Balikpapan	92	9	101	91.09	8.91
Bandung	85	15	100	85.00	15.00
Denpasar	116	12	128	90.62	9.38
Jakarta	92	11	103	89.32	10.68
Jayapura	98	11	109	89.91	10.09
Kupang	99	9	108	91.67	8.33
Makassar	92	10	102	90.20	9.80
Medan	95	10	105	90.48	9.52
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	100	10	110	90.91	9.09
Yogyakarta	95	8	103	92.23	7.77

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

E 28. Sistem penggolongan usia perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan distribusi film di platform OTT

Tabel 46. Sikap terhadap Pembaruan Penggolongan Usia disesuaikan Perkembangan Distribusi Film di Platform OTT

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	20	1.6
Tidak Setuju	69	5.4
Setuju	480	37.7
Sangat Setuju	705	55.3
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Sistem penggolongan usia perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan distribusi film di platform OTT”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 20 (1,6%) responden atau 1.6%, “Tidak Setuju” 69 (5,4%) responden, “Setuju” 480 (37,7%) responden dan “Sangat Setuju” 705 (55,3%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (93,0%) menyatakan setuju sistem penggolongan usia perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan distribusi film di platform OTT (37,7% “Setuju” dan 55,3% “Sangat Setuju”), sedangkan 7,0% responden (5,4% “Tidak Setuju” dan 1,6% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa responden mendorong pembaharuan sistem penggolongan usia agar selaras dengan karakteristik OTT dan distribusi digital. Pembaruan ini untuk memastikan efektivitas perlindungan penonton, meningkatkan kejelasan klasifikasi usia, serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam menerapkan sensor mandiri di lingkungan media yang semakin kompleks.

Sementara hasil survei terkait sikap responden yang menyatakan setuju sistem penggolongan usia perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan distribusi film di platform OTT berdasarkan crosstabulasi \*domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 47. Sikap terhadap Pembaruan Penggolongan Usia  
\*Domasili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	92	8	100	92.00	8.00
Balikpapan	95	6	101	94.06	5.94
Bandung	91	9	100	91.00	9.00
Denpasar	117	11	128	91.41	8.59
Jakarta	97	6	103	94.17	5.83
Jayapura	97	12	109	88.99	11.01
Kupang	102	6	108	94.44	5.56
Makassar	90	12	102	88.24	11.76
Medan	100	5	105	95.24	4.76
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	103	7	110	93.64	6.36
Yogyakarta	96	7	103	93.20	6.80

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

E 29. Penggolongan usia penonton film yang lebih spesifik membantu saya dalam memilih tontonan yang sesuai

Tabel 48. Sikap terhadap Penggolongan Usia yang lebih Spesifik

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	22	1.7
Tidak Setuju	62	4.9
Setuju	432	33.9
Sangat Setuju	758	59.5
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Penggolongan usia penonton film yang lebih spesifik membantu saya dalam memilih tontonan yang sesuai”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 22 (1,7%) responden, “Tidak Setuju” 62 (4,9%) responden, “Setuju” 432 (33,9%) responden dan “Sangat Setuju” 758 (59,5%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (93,4%) menyatakan setuju bahwa penggolongan usia penonton film yang lebih spesifik membantu responden dalam memilih tontonan yang sesuai (33,9% “Setuju” dan 59,5% “Sangat Setuju”), sedangkan 6,6% responden (4,9% “Tidak setuju” dan 1,7% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini memperkuat urgensi pembaruan sistem klasifikasi agar lebih adaptif dan memudahkan masyarakat memilih tontonan secara aman dan tepat. Pembuat kebijakan dan platform OTT perlu memprioritaskan penyempurnaan penggolongan usia untuk membantu masyarakat dalam memilih tontonan.

Sementara hasil survei terkait sikap responden yang menyatakan setuju penggolongan usia penonton film yang lebih spesifik membantu dalam memilih tontonan yang sesuai berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 49. Sikap terhadap Penggolongan Usia yang lebih Spesifik

\*Domasili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	96	4	100	96.00	4.00
Balikpapan	94	7	101	93.07	6.93
Bandung	89	11	100	89.00	11.00
Denpasar	121	7	128	94.53	5.47
Jakarta	93	10	103	90.29	9.71
Jayapura	103	6	109	94.50	5.50
Kupang	100	8	108	92.59	7.41
Makassar	89	13	102	87.25	12.75
Medan	98	7	105	93.33	6.67
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	105	5	110	95.45	4.55
Yogyakarta	97	6	103	94.17	5.83

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

E 30. Penggolongan usia penonton film harus mempertimbangkan konteks budaya dan perkembangan teknologi digital

Tabel 50. Sikap terhadap Penggolongan Usia harus Mempertimbangkan Konteks Budaya

Deskripsi	Frekuensi	Per센 (%)
Sangat Tidak Setuju	30	2.4
Tidak Setuju	66	5.2
Setuju	410	32.2
Sangat Setuju	768	60.3
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis pada pernyataan “Penggolongan usia penonton film harus mempertimbangkan konteks budaya dan perkembangan teknologi digital”, responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 30 (2,4%) responden, “Tidak Setuju” 66 (5,2%) responden, “Setuju” 410 (32,2%) dan “Sangat Setuju” 768 (60,3%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (92,5%) menyatakan setuju penggolongan usia penonton film harus mempertimbangkan konteks budaya dan perkembangan teknologi digital (32,2% “Setuju” dan 60,3% “Sangat Setuju”), sedangkan 7,6% responden (5,2% “Tidak Setuju” dan 2,4% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini menunjukkan dukungan responden terhadap reformulasi sistem penggolongan usia yang lebih adaptif terhadap konteks budaya Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Pembaruan ini diperlukan agar klasifikasi usia tetap efektif, mudah dipahami, dan mampu memberikan perlindungan bagi penonton, khususnya anak dan remaja.

Sementara hasil survei menunjukkan sikap responden yang menyatakan setuju penggolongan usia penonton film harus mempertimbangkan konteks budaya dan perkembangan teknologi digital berdasarkan crosstabulasi \*domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 51. Sikap terhadap Penggolongan Usia harus Mempertimbangkan Konteks Budaya \*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	91	9	100	91.00	9.00
Balikpapan	91	10	101	90.10	9.90
Bandung	90	10	100	90.00	10.00
Denpasar	120	8	128	93.75	6.25
Jakarta	96	7	103	93.20	6.80
Jayapura	98	11	109	89.91	10.09
Kupang	100	8	108	92.59	7.41
Makassar	93	9	102	91.18	8.82

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Medan	98	7	105	93.33	6.67
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	102	8	110	92.73	7.27
Yogyakarta	94	9	103	91.26	8.74

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

E 31. Sistem verifikasi usia pada akun digital di Platform OTT perlu diperketat

Tabel 52. Sikap terhadap Verifikasi Akun pada Platform OTT Diperketat

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	31	2.4
Tidak Setuju	75	5.9
Setuju	380	29.8
Sangat Setuju	788	61.9
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis dari pernyataan “sistem verifikasi usia pada akun digital di platform OTT perlu diperketat”, jumlah responen menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 31 (2,4%), “Tidak Setuju” 75 (5,9%) responen, “Setuju” 380 (29,8%) dan “Sangat Setuju” 788 (61,9%) responen. Hasil survei menunjukkan mayoritas responen (91,7%) menyatakan setuju sistem verifikasi usia pada akun digital di platform OTT perlu diperketat (29,8% “Setuju” dan 61,9% “Sangat Setuju”), sedangkan 8,3% responen (5,9% “Tidak Setuju” dan 2,4% “Sangat Tidak Setuju”).

Hasil survei menunjukkan bahwa responen mendukung pengembangan mekanisme verifikasi usia pada platform OTT yang lebih ketat. Penguatan sistem ini penting untuk memastikan perlindungan anak dalam ekosistem digital dan meningkatkan efektivitas penerapan penggolongan usia.

Sikap terhadap sistem verifikasi platform OTT yang harus diperketat berdasarkan crosstab\* domisili sebagai berikut.

Tabel 53. Sikap terhadap Verifikasi Akun di Platform OTT Diperketat

\*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	93	7	100	93.00	7.00
Balikpapan	95	6	101	94.06	5.94
Bandung	90	10	100	90.00	10.00
Denpasar	113	15	128	88.28	11.72
Jakarta	92	11	103	89.32	10.68
Jayapura	97	12	109	88.99	11.01
Kupang	96	12	108	88.89	11.11
Makassar	96	6	102	94.12	5.88
Medan	96	9	105	91.43	8.57

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	100	10	110	90.91	9.09
Yogyakarta	95	8	103	92.23	7.77

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

E 32. Edukasi publik tentang penggolongan usia penonton film, penting untuk meningkatkan kesadaran penonton-nya

Tabel 54. Sikap terhadap Edukasi Publik untuk Meningkatkan Kesadaran Penonton

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	19	1.5
Tidak Setuju	45	3.5
Setuju	373	29.3
Sangat Setuju	837	65.7
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis dari pernyataan “Edukasi publik tentang penggolongan usia penonton film, penting untuk meningkatkan kesadaran penonton-nya”, jumlah responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 19 (1,5%) responden, “Tidak Setuju” 45 (3,5%) responden, “Setuju” 373 (29,3%) responden dan “Sangat Setuju” 837 (65,7%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (95,0%) menyatakan setuju edukasi publik tentang penggolongan usia penonton film penting untuk meningkatkan kesadaran penontonnya (29,3% “Setuju” dan 65,7% “Sangat Setuju”), sedangkan 5,0% responden (3,5% Tidak Setuju dan 1,5% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan survei menunjukkan bahwa edukasi publik tentang penggolongan usia harus menjadi prioritas kebijakan. Penguatan edukasi penting untuk memastikan publik tidak hanya mengetahui kategori usia, tetapi juga memahami alasan, risiko, dan cara menerapkannya dalam praktik sehari-hari, terutama untuk melindungi anak dan remaja.

Sementara hasil survei terkait sikap responden terhadap peningkatan kesadaran penonton melalui edukasi publik tentang penggolongan usia penonton film berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 55. Sikap terhadap Edukasi Publik untuk Meningkatkan Kesadaran Penonton  
\*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	94	6	100	94.00	6.00
Balikpapan	97	4	101	96.04	3.96
Bandung	84	16	100	84.00	16.00
Denpasar	124	4	128	96.88	3.12

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Jakarta	102	1	103	99.03	0.97
Jayapura	103	6	109	94.50	5.50
Kupang	101	7	108	93.52	6.48
Makassar	99	3	102	97.06	2.94
Medan	94	11	105	89.52	10.48
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	109	1	110	99.09	0.91
Yogyakarta	98	5	103	95.15	4.85

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

## 6. Rekomendasi

F 33. Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi dan menindak kepatuhan penggolongan usia penonton film pada platform digital di Indonesia

Tabel 56. Rekomendasi terhadap Pihak yang Paling Bertanggung Jawab Menindak Kepatuhan Penggolongan Usia

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Orang Tua	251	19.7
Pemerintah	171	13.4
Penonton Sendiri	369	29.0
Platform OTT Penyedia Film	483	37.9
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis dari pernyataan “Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi dan menindak kepatuhan penggolongan usia penonton film pada platform digital di Indonesia”, jumlah responden menyatakan “Orang Tua” sebanyak 252 (19,7%) responden, “Pemerintah” 171 (13,4%) responden, “Penonton Sendiri” 369 (37,9%) responden dan “Platform OTT Penyedia Film” 483 (37,9%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden menilai tanggung jawab utama dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton film di platform digital berada pada “Platform OTT penyedia film” (37,9%) dan “Penonton sendiri” (37,9%), sedangkan sebagian lainnya menunjuk “Orang tua” (19,7%) dan “Pemerintah” (13,4%).

Temuan ini mengindikasikan perlunya sinergi lintas peran dalam penerapan penggolongan usia penonton film. Selain itu juga mencerminkan pergeseran persepsi masyarakat menuju pola tanggung jawab kolektif dan partisipatif dalam ekosistem tontonan digital, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan peran pengguna dan penyedia layanan dalam menjaga literasi dan keamanan media.

Hasil survei terkait rekomendasi tanggung jawab dalam pengawasan dan tindakan kepatuhan pengolongan usia pada platform OTT berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 57. Rekomendasi terhadap Pihak yang Paling Bertanggung Jawab Menindak Kepatuhan Pengolongan Usia \*Domisili Crosstabulasi

Domisili	O	O (% Kota)	P	P (% Kota)	PS	PS (% Kota)	PO	PO (% Kota)
Ambon	24	24.0)	6	6.00	22	22.00	48	48.00
Balikpapan	22	21.78	12	11.88	29	28.71	38	37.62
Bandung	20	20.00	10	10.00	29	29.00	41	41.00
Denpasar	25	19.53	16	12.50	28	21.88	59	46.09
Jakarta	26	25.24	16	15.53	33	32.04	28	27.18
Jayapura	24	22.02	16	14.68	27	24.77	42	38.53
Kupang	21	19.44	18	16.67	28	25.93	41	37.96
Makassar	17	16.67	14	13.73	27	26.47	44	43.14
Medan	14	13.33	24	22.86	20	19.05	47	44.76
Palembang	5	4.76	1	0.95	73	69.52	26	24.76
Surabaya	29	26.36	16	14.55	26	23.64	39	35.45
Yogyakarta	24	23.30	22	21.36	27	26.21	30	29.13

O (Orang Tua), P (Pemerintah), PS (Penonton Sendiri), PO (Platform OTT)

F 34. Film yang tayang di platform OTT harus melalui Lembaga Sensor Film Republik Indonesia

Tabel 58. Rekomendasi terhadap Film yang Tayang di OTT harus melalui Lembaga Sensor Film

Deskripsi	Frekuensi	Per센 (%)
Sangat Tidak Setuju	93	7.3
Tidak Setuju	127	10.0
Setuju	362	28.4
Sangat Setuju	692	54.3
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis dari pernyataan “Film yang tayang di platform OTT harus melalui Lembaga Sensor Film Republik Indonesia” jumlah responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 93 (7,3%) responden, “Tidak Setuju” 127 (10%) responden, “Setuju” 362 (25,4%) responden dan “Sangat Setuju” 692 (54,3%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (79,7%) menyatakan setuju film yang tayang di platform OTT harus melalui Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI) (25,4% “Setuju” dan 54,3% “Sangat Setuju”), sedangkan 17,3% responden (10,0% “Tidak Setuju” dan 7,3% “Sangat Tidak Setuju”).

Hasil survei memperlihatkan bahwa responden mendukung peran Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF-RI) dalam menyeleksi film yang tayang di platform OTT, sebagai upaya menjaga kesesuaian konten dengan norma dan kategori usia penonton. Dukungan mayoritas responden ini juga menegaskan

urgensi pengawasan yang lebih adaptif di era distribusi digital guna menjamin perlindungan penonton, khususnya kelompok rentan seperti anak dan remaja.

Sementara Hasil survei terkait rekomendasi semua film yang tayang di OTT harus melalui sensor di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 59. Rekomendasi terhadap Film yang Tayang di OTT melalui Lembaga Sensor Film \*Dомisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (%Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	91	9	100	91.00	9.00
Balikpapan	84	17	101	83.17	16.83
Bandung	53	47	100	53.00	47.00
Denpasar	111	17	128	86.72	13.28
Jakarta	73	30	103	70.87	29.13
Jayapura	95	14	109	87.16	12.84
Kupang	101	7	108	93.52	6.48
Makassar	80	22	102	78.43	21.57
Medan	90	15	105	85.71	14.29
Palembang	104	1	105	99.05	0.95
Surabaya	93	17	110	84.55	15.45
Yogyakarta	79	24	103	76.70	23.30

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

F 35. Pemerintah harus membuat kebijakan terkait kepatuhan penggolongan usia penonton film di platform OTT

Tabel 60. Rekomendasi terhadap Kepatuhan Penggolongan Usia di Platform OTT

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	52	4.1
Tidak Setuju	93	7.3
Setuju	456	35.8
Sangat Setuju	673	52.8
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis dari pernyataan “Pemerintah harus membuat kebijakan terkait kepatuhan penggolongan usia penonton di platform OTT” jumlah responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 52 (4,1%) responden, “Tidak Setuju” 93 (7,3%) responden, “Setuju” 456 (35,8%) responden dan “Sangat Setuju” 673 (52,8) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (88,6%) menyatakan setuju pemerintah harus membuat kebijakan terkait kepatuhan penggolongan usia penonton di platform OTT (35,8% “Setuju” dan 52,8% “Sangat Setuju”), sedangkan 11,4% responden (7,3% “Tidak Setuju” dan 4,1% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini mengindikasikan bahwa responden menginginkan peran aktif pemerintah dalam memastikan konsistensi dan kepatuhan penggolongan usia di

platform OTT. Dukungan responden memberikan dasar kuat bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih tegas, komprehensif, dan adaptif terkait kepatuhan penggolongan usia di OTT.

Sementara hasil survei terkait rekomendasi responden bahwa pemerintah harus membuat kebijakan terkait kepatuhan penggolongan usia penonton di platform OTT berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 61. Rekomendasi terhadap Kepatuhan Penggolongan Usia di Platform OTT \*Dомисили Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	94	6	100	94.00	6.00
Balikpapan	87	14	101	86.14	13.86
Bandung	74	26	100	74.00	26.00
Denpasar	113	15	128	88.28	11.72
Jakarta	88	15	103	85.44	14.56
Jayapura	101	8	109	92.66	7.34
Kupang	94	14	108	87.04	12.96
Makassar	90	12	102	88.24	11.76
Medan	98	7	105	93.33	6.67
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	100	10	110	90.91	9.09
Yogyakarta	85	18	103	82.52	17.48

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

F 36. Pemerintah perlu mengawasi dan menindak platform OTT yang menayangkan film tidak sesuai dengan label usia penontonnya

Tabel 62. Rekomendasi terhadap Pemerintah dalam Menindak Kepatuhan Platform OTT

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	49	3.8
Tidak Setuju	91	7.1
Setuju	434	34.1
Sangat Setuju	700	54.9
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis dari pernyataan “Pemerintah perlu mengawasi dan menindak platform OTT yang menayangkan film tidak sesuai dengan label usia penontonnya” jumlah responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 49 (3,8%) responden, “Tidak Setuju” 91 (7,1%) responden, “Setuju” 434 (34,1%) responden dan “Sangat Setuju” 700 (54,9) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (89,0%) menyatakan setuju pemerintah perlu mengawasi dan menindak platform OTT yang menayangkan film tidak sesuai dengan label usia penontonnya (34,1% “Setuju” dan 54,9% “Sangat Setuju”), sementara 10,9% responden (7,1% “Tidak Setuju” dan 3,8% “Sangat Tidak Setuju”).

Temuan ini menunjukkan bahwa responden memandang pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, penegakan aturan, dan penindakan terhadap ketidakpatuhan OTT dalam penerapan penggolongan usia. Dukungan responden menunjukkan bahwa regulasi dan penegakan hukum yang lebih tegas dibutuhkan untuk memastikan perlindungan penonton, terutama anak dan remaja, serta untuk menutup kesenjangan antara regulasi nasional dan praktik penyiaran digital.

Sementara hasil survei terkait rekomendasi responden terhadap pengawasan dan tindakan yang dilakukan pemerintah pada platform OTT untuk menayangkan film yang sesuai penggolongan usia berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 63. Rekomendasi terhadap Pemerintah dalam Menindak Kepatuhan Platform OTT \*Dомисили Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	96	4	100	96.00	4.00
Balikpapan	84	17	101	83.17	16.83
Bandung	74	26	100	74.00	26.00
Denpasar	114	14	128	89.06	10.94
Jakarta	89	14	103	86.41	13.59
Jayapura	102	7	109	93.58	6.42
Kupang	102	6	108	94.44	5.56
Makassar	88	14	102	86.27	13.73
Medan	97	8	105	92.38	7.62
Palembang	105	0	105	100.00	0.00
Surabaya	97	13	110	88.18	11.82
Yogyakarta	86	17	103	83.50	16.50

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

F 37. Pemerintah perlu mengawasi dan menindak kepatuhan penonton untuk menonton film sesuai dengan penggolongan usianya

Tabel 64. Rekomendasi terhadap Pemerintah Menindak Kepatuhan Penonton

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Setuju	69	5.4
Tidak Setuju	109	8.6
Setuju	453	35.6
Sangat Setuju	643	50.5
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis dari pernyataan “Pemerintah perlu mengawasi dan menindak kepatuhan penonton untuk menonton film sesuai dengan penggolongan usianya” jumlah responden menyatakan “Sangat Tidak Setuju” 69 (5,4%) responden, “Tidak Setuju” 109 (8,6%) responden, “Setuju” 453 (35,6%) responden dan “Sangat Setuju” 643 (50,5%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden

(86,1%) menyatakan setuju pemerintah perlu mengawasi dan menindak kepatuhan penonton agar menonton film sesuai dengan penggolongan usianya (35,6% "Setuju" dan 50,5% "Sangat Setuju"), sedangkan 14,0% responden (8,6% "Tidak Setuju" dan 5,4% "Sangat Tidak Setuju").

Temuan ini menunjukkan bahwa responden melihat perlunya penguatan regulasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa penggolongan usia benar-benar diterapkan secara konsisten oleh penonton, dan pemerintah perlu membuat kebijakan yang memperkuat kepatuhan penonton. Tingginya dukungan responden juga mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki mandat kuat untuk memperkuat edukasi, pengawasan, dan kebijakan yang mendorong kepatuhan masyarakat terhadap penggolongan usia, dengan menekankan pendekatan edukatif dan preventif.

Sementara hasil survei terkait rekomendasi responden terhadap pengawasan dan tindakan yang dilakukan pemerintah pada penonton untuk menonton sesuai penggolongan usia berdasarkan crosstab\* domisili sebagai berikut.

Tabel 65. Rekomendasi terhadap Pemerintah Menindak Kepatuhan Penonton

\*Domisili Crosstabulasi

Domisili	Setuju	Tidak Setuju	Total Responden Kota	Setuju (% Kota)	Tidak Setuju (% Kota)
Ambon	93	7	100	93.00	7.00
Balikpapan	87	14	101	86.14	13.86
Bandung	77	23	100	77.00	23.00
Denpasar	106	22	128	82.81	17.19
Jakarta	84	19	103	81.55	18.45
Jayapura	95	14	109	87.16	12.84
Kupang	103	5	108	95.37	4.63
Makassar	81	21	102	79.41	20.59
Medan	87	18	105	82.86	17.14
Palembang	104	1	105	99.05	0.95
Surabaya	92	18	110	83.64	16.36
Yogyakarta	87	16	103	84.47	15.53

Setuju (Sangat Setuju + Setuju), Tidak Setuju (Sangat Tidak Setuju + Tidak Setuju)

F 38. Saya bersedia berpartisipasi dalam pemantauan konten film di platform OTT yang tidak sesuai penggolongan usia penonton film

Tabel 66. Partisipasi Responden dalam Pemantauan Konten di Platfrom OTT

Deskripsi	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Tidak Bersedia	81	6.4
Tidak Bersedia	169	13.3
Bersedia	479	37.6
Sangat Bersedia	545	42.8
<b>Total</b>	<b>1274</b>	<b>100.0</b>

Hasil analisis dari pernyataan “Saya bersedia berpartisipasi dalam pemantauan konten film di platform OTT yang tidak sesuai penggolongan usia penonton film” sejumlah responden menyatakan “Sangat Tidak Bersedia” 81 (6,4%) responden, “Tidak Bersedia” 169 (13,3%) responden, “Bersedia” 479 (37,6%) responden dan “Sangat Bersedia 545 (42,8%) responden. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden (80,4%) menyatakan bersedia berpartisipasi dalam pemantauan konten film di platform OTT yang tidak sesuai dengan penggolongan usia penonton film (37,6% “Bersedia” dan 42,8% “Sangat Bersedia”), sedangkan 19,7% responden (13,3% “Tidak bersedia” dan 6,4% “Sangat Tidak bersedia”).

Temuan ini menegaskan bahwa responden memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya pengawasan konten, serta bersedia berperan aktif dalam menjaga kesesuaian penggolongan usia di platform OTT. Tingginya Tingkat kesediaan responden mengindikasikan peluang kuat bagi pemerintah, LSF, dan platform OTT untuk mengembangkan mekanisme pelibatan masyarakat, sehingga dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat pengawasan konten di era digital. Namun, keberadaan kelompok yang tidak bersedia menegaskan perlunya edukasi yang lebih persuasif agar partisipasi masyarakat dapat meningkat secara merata.

Sementara hasil survei terkait partisipasi responden dalam pemantauan konten film di platform OTT yang tidak sesuai penggolongan usia penonton berdasarkan crosstabulasi domisili pada tabel berikut ini.

Tabel 67. Partisipasi Responden dalam Pemantauan Konten di Platfrom OTT  
\*Domesili Crosstabulasi

Domisili	Bersedia	Tidak Bersedia	Total Responden Kota	Bersedia (% Kota)	Tidak Bersedia (% Kota)
Ambon	77	23	100	77.00	23.00
Balikpapan	83	18	101	82.18	17.82
Bandung	54	46	100	54.00	46.00
Denpasar	93	35	128	72.66	27.34
Jakarta	77	26	103	74.76	25.24
Jayapura	93	16	109	85.32	14.68
Kupang	99	9	108	91.67	8.33
Makassar	84	18	102	82.35	17.65
Medan	89	16	105	84.76	15.24
Palembang	103	2	105	98.10	1.90
Surabaya	89	21	110	80.91	19.09
Yogyakarta	83	20	103	80.58	19.42

Bersedia (Sangat Bersedia + Bersedia), Tidak Bersedia (Sangat Tidak Bersedia + Tidak Bersedia)

## B. Data Kualitatif

### 1. Hasil FGD Enam Kota

Pelaksanaan FGD dilakukan di enam kota di Indonesia, dengan peserta yang mewakili beragam profesi dan pengalaman sehingga memungkinkan peneliti menangkap persepsi publik secara lebih komprehensif. Pertanyaan dalam FGD disusun dalam tiga klaster untuk mengarahkan jawaban sesuai fokus penelitian. Klaster 1 dirancang untuk menggali persepsi peserta FGD terhadap pembaruan sistem penggolongan usia penonton film dapat disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital yang pesat pada platform OTT. Analisis hasil FGD Klaster 1 menggunakan encoding decoding untuk melihat peserta FGD pada posisi *dominat*, *negotiated* atau *oppositional* dalam memposisikan dirinya terhadap reformulasi penggolongan usia.

Sementara itu, Klaster 2 berupa pertanyaan terbuka untuk menjaring secara langsung pendapat peserta FGD terhadap strategi penguatan sistem pemantauan, penegakan penggolongan usia penonton film di platform OTT dan pengawasan distribusi film daring melalui kolaborasi antar lembaga. Dan Klaster 3 untuk menjaring pendapat dari peserta FGD terhadap model komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia penonton film, serta tersusunnya strategi edukasi dan sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) yang relevan dengan perilaku menonton masyarakat di era digital. Hasil FGD 6 kota disajikan dalam matrik berikut ini.

INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

Tabel 68. Matrik Hasil FGD Enam Kota pada Klaster 1 Pertanyaan 1

<b>KLASTER 1</b> <b>Pertanyaan 1</b> <b>Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Saat Ini Sesuai UU No. 33 Tahun 2009 Apabila Diterapkan di Platform OTT</b>					
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menilai sistem yang ada cukup memadai, tetapi perlu adanya sosialisasi secara intensif terhadap tayangan yang sesuai usia. Banyak anak-anak yang menganggap normal adegan negatif, seperti kekerasan dalam film dengan label usia 13+. (negotiated)	mengusulkan adanya mekanisme <i>quality control</i> kolektif yang melibatkan guru, psikolog, pemerhati anak, praktisi film, dan orang tua, tidak hanya melibatkan aparat dan ulama seperti di LSF pada saat ini.	menilai sistem penggolongan usia yang berlaku kurang relevan dengan kondisi sosial saat ini, sehingga perlu penambahan kategori baru (misalnya 25+) serta penguatan gerakan literasi media agar masyarakat mampu memilih tontonan secara sadar.	menekankan pentingnya sosialisasi berjenjang hingga tingkat orang tua, karena informasi seringkali terhenti di tingkat tertentu sehingga kurang menjangkau masyarakat luas.	menyatakan sepakat dengan pandangan peserta yang lain, menegaskan bahwa sistem penggolongan usia hanya akan efektif jika didukung oleh sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
<b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Pertanyaan 1</b> Hasil FGD di Kota Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia (SU, 13+, 17+, 21+) dinilai sudah baik secara konseptual, tetapi belum efektif jika diterapkan pada platform OTT karena masih terdapat kelemahan pada aspek pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Peserta FGD menilai bahwa sistem tersebut					

**KLASTER 1****Pertanyaan 1**

Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Saat Ini Sesuai UU No. 33 Tahun 2009 Apabila Diterapkan di Platform OTT

	memerlukan evaluasi dan penguatan agar sesuai dengan dinamika konsumsi tontonan digital serta diusulkan <i>quality control</i> kolektif yang melibatkan lintas bidang seperti guru, praktisi film, psikolog anak, pengamat media dan orang tua.				
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Makassar</b>	menyampaikan pendapat bahwa UU No 33 tahun 2009 perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak, karena anak sangat rentan terhadap tayangan negatif. Pemahaman penggolongan usia penonton film harus diberikan kepada orang dan guru.	memandang kriteria penggolongan usia (SU, 13+, 17+, 21+) perlu diperjelas dan disesuaikan dengan regulasi di Indonesia, karena saat ini platform OTT menggunakan standar usia berdasarkan negara asal film.	menilai UU No. 33 Tahun 2009 harus ditinjau ulang dan disinkronkan dengan UU Perlindungan Anak. Pengamat Media sepakat dengan Pemerhati Anak bahwa anak di usia 0-2 tahun sebaiknya tidak terpapar oleh tontonan film.	menekankan bahwa revisi UU perlu mengacu pada tujuan pendidikan nasional (Ki Hajar Dewantara) dan mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan nilai agama. Anak usia 0–18 tahun memiliki batas waktu menonton maksimal dua jam per hari, anak 0–2 tahun dilarang menonton dan usia 2–12 tahun harus didampingi	menilai, meskipun platform OTT telah mencantumkan label usia, masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara label dan isi tayangan, sehingga pengawasan dan penyesuaian perlu diperketat.

**KLASTER 1****Pertanyaan 1**

Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Saat Ini Sesuai UU No. 33 Tahun 2009 Apabila Diterapkan di Platform OTT

				orang tua karena konten visual dapat tertanam kuat dalam memori jangka panjang anak.	
<b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Pertanyaan 1</b> Hasil FGD menunjukkan bahwa UU No. 33 Tahun 2009 perlu direvisi agar lebih menekankan perlindungan anak dan selaras dengan UU Perlindungan Anak. Peserta menilai kriteria penggolongan usia harus diperjelas sesuai konteks budaya Indonesia, disertai sosialisasi kepada orang tua dan guru. Pendampingan dan pembatasan durasi menonton juga dianggap penting untuk mencegah dampak negatif tontonan bagi anak.					
<b>Jayapura</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menegaskan bahwa penggolongan usia perlu diberlakukan secara konsisten, karena masih banyak ditemukan film dengan visual dan narasi yang tidak sesuai dengan rentang usia anak.	mendukung perlunya penerapan sensor di OTT, namun menekankan bahwa aspek sensor harus diperjelas agar tidak mengurangi esensi karya film dan	menilai bahwa kategori SU (Semua Umur) masih terlalu luas, sehingga perlu diperinci berdasarkan tahapan tumbuh kembang anak, serta menekankan pentingnya	menegaskan bahwa penggolongan usia harus berdasarkan pada teori perkembangan psikologis anak, seperti Teori Piaget, yang menjelaskan bahwa pikiran sadar	menilai perlu adanya pembatasan dan sensor ketat sesuai usia penonton, karena anak-anak belum mampu membedakan konten yang sesuai dengan

**KLASTER 1****Pertanyaan 1**

Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Saat Ini Sesuai UU No. 33 Tahun 2009 Apabila Diterapkan di Platform OTT

		merugikan pembuat film.	pendampingan orang tua karena anak belum mampu memahami makna tayangan secara utuh.	baru mulai terbentuk kuat pada usia 17 tahun ke atas, sementara pikiran bawah sadar berkembang sejak lahir dan menyerap setiap pengalaman visual maupun verbal, sehingga bahasa dan narasi film dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak secara mendalam.	tingkat kedewasaannya.
<b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Pertanyaan 1</b> Hasil FGD di Kota Jayapura menunjukkan bahwa para peserta sepakat sistem penggolongan usia sangat penting diterapkan pada platform OTT agar anak-anak terlindungi dari tayangan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangannya. Aturan sensor juga harus diperjelas agar tidak mengurangi esensi dari film. Sementara kategori Semua Umur masih terlalu luas perlu diperjelas.					

**KLASTER 1****Pertanyaan 1**

Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Saat Ini Sesuai UU No. 33 Tahun 2009 Apabila Diterapkan di Platform OTT

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Medan</b>	<p>menegaskan meskipun regulasi sudah ada, anak-anak masih dapat mengakses konten dewasa karena lemahnya pengawasan dan penerapan aturan. Selain itu, penegakan regulasi yang tegas disertai keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan.</p>	<p>berpendapat bahwa penggolongan usia belum sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia. LSF seharusnya menilai dan memberi klasifikasi sejak proses awal produksi, bukan setelah film dirilis. Selain itu, unsur non-konten seperti poster dan promosi film perlu mendapat klasifikasi usia.</p>	<p>menilai bahwa OTT belum sepenuhnya menerapkan pembatasan usia secara efektif, berbeda dengan platform seperti YouTube Kids atau Google Kids yang lebih ketat.</p> <p>Penggolongan usia seharusnya dibuat lebih konsisten dan mudah dipahami masyarakat, dengan mengadaptasi standar global (seperti kids, teen) sesuai konteks Indonesia.</p>	<p>menilai UU No. 33 Tahun 2009 belum menjelaskan secara rinci kriteria tiap kategori usia, dan belum mempertimbangkan tahapan perkembangan psikologis anak, sehingga kategori yang ada terlalu umum dan belum efektif melindungi anak usia dini.</p>	<p>menegaskan bahwa penggolongan usia di OTT sering tidak sesuai dengan penonton di Indonesia, karena kategori internasional belum memperhatikan aspek budaya dan moral lokal, seperti penggunaan bahasa kasar, kekerasan, dan seksualitas. Selain itu, konten tontonan yang aman untuk anak di bawah tujuh tahun masih sangat</p>

**KLASTER 1****Pertanyaan 1**

Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Saat Ini Sesuai UU No. 33 Tahun 2009 Apabila Diterapkan di Platform OTT

					terbatas di platform OTT.
<b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Pertanyaan 1</b> Hasil FGD di Kota Medan menunjukkan bahwa para peserta sepakat sistem penggolongan usia sangat penting diterapkan pada platform OTT, namun menilai implementasinya masih lemah dan belum sesuai dengan konteks budaya Indonesia. UU No. 33 tahun 2009 belum menjelaskan secara rinci klasifikasi usia sesuai tahap perkembangan anak.					
<b>Denpasar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	berpendapat bahwa kategori usia 17 dan 21 tahun terlalu dekat sehingga perlu ditinjau ulang. Usia anak-anak justru membutuhkan perlindungan yang lebih spesifik dan detail dalam pengaturannya.	menilai bahwa kategori usia 17+ dan 21+ kurang relevan, mengusulkan dan disederhanakan menjadi 7+, 13+, dan 18+. LSF sering menyensor film untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kepentingan seni. Ia menambahkan	mempertanyakan efektivitas penerapan aturan perfilman Indonesia pada OTT global seperti Netflix, karena pemerintah dan LSF sulit untuk menjangkau platform internasional.	menyampaikan pendapat bahwa usia 17+ dan 21+ terlalu rapat dengan memberikan saran sebaiknya 18+. Sementara anak usia 0-3 tahun sebaiknya tidak diberikan tayangan apapun, sehingga UU No 33 tahun 2009 perlu ditinjau kembali.	sepakat bahwa kategori 18+ lebih tepat dibandingkan 17+ dan 21+, serta menilai bahwa OTT global sudah memiliki sistem klasifikasi yang baik, sementara OTT lokal masih memerlukan penguatan sistem penggolongan usia

**KLASTER 1****Pertanyaan 1**

Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Saat Ini Sesuai UU No. 33 Tahun 2009 Apabila Diterapkan di Platform OTT

		bahwa sistem sensor film lebih sulit diterapkan pada OTT dibandingkan media penyiaran konvensional.			dan perlindungan anak.
<b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Pertanyaan 1</b>					
		Hasil FGD di Kota Denpasar menunjukkan bahwa para peserta menilai sistem penggolongan usia film di Indonesia sesuai UU No. 33 tahun 2009 sudah tidak relevan sepenuhnya, terutama untuk diterapkan pada platform OTT yang bersifat global dan digital. Kategori 17+ dan 21+ kurang relevan, peserta mengusulkan kategori baru 18+ dan usia 3+.			
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
Jakarta	menyoroti label Semua Umur terlalu luas, karena dalam konteks pendidikan, anak di bawah dua tahun seharusnya tidak disarankan melakukan <i>screen time</i> . Guru juga	menjelaskan bahwa sistem angka yang digunakan saat ini merupakan perubahan dari sistem huruf, yang sudah selaras dengan budaya lokal tetapi belum memiliki	menilai bahwa sistem LSF yang berlaku tidak cocok sepenuhnya untuk OTT, karena OTT bersifat privat dan berbasis pilihan individu, bukan siaran massal seperti TV,	mengkritik minimnya dasar ilmiah penggolongan usia penonton film, dan menyarankan penggolongan usia berbasis psikologi perkembangan anak, dengan kategori	menilai bahwa sistem usia harus bersifat dinamis dan kontekstual, karena anak pada masa kini lebih cepat matang secara digital sehingga pendampingan orang

**KLASTER 1****Pertanyaan 1**

Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Saat Ini Sesuai UU No. 33 Tahun 2009 Apabila Diterapkan di Platform OTT

	<p>merekendasikan pembagian kategori usia yang lebih spesifik seperti batita, balita, anak SD, SMP, dan remaja, serta edukasi bagi orang tua dan pendidik mengenai makna dari label usia.</p>	<p>dasar hukum dan mekanisme teknis yang jelas untuk OTT. Praktisi Film juga menegaskan bahwa sebelum diterapkan, perlu ada petunjuk teknis dan sistem pengawasan yang konkret, terutama terkait perlindungan penonton digital lintas negara.</p>	<p>sehingga mengusulkan klasifikasi yang lebih rinci (misalnya 7+, 13+, 16+, 18+) agar lebih sinkron dengan standar global. Kategori 21+ hanya digunakan di Indonesia dan Singapura.</p>	<p>tahapan seperti toddler, usia sekolah awal, SD atas, remaja, dan dewasa.</p>	<p>tua tetap menjadi faktor utama dalam memastikan anak menonton sesuai dengan tingkat kedewasaannya.</p>
<b>Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Pertanyaan 1</b> <p>Hasil FGD di Kota Jakarta menunjukkan bahwa peserta sepakat menilai sistem penggolongan usia film di Indonesia (SU, 13+, 17+, 21+) sudah tidak relevan jika diterapkan pada platform OTT, karena konteks digital menuntut pendekatan yang lebih rinci, ilmiah, dan adaptif terhadap perkembangan anak serta perubahan sosial. Kategori Semua Umur masih terlalu luas, anak dibawah dua tahun tidak disarankan menonton film.</p>					

Tabel 69. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 1 Pertanyaan 2

<b>KLASTER 1</b> <b>Pertanyaan 2</b> Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film					
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	<p>menilai bahwa reformulasi perlu dilakukan karena masih banyak tayangan yang tidak sesuai dengan label usia yang tercantum, sehingga berpotensi mempengaruhi perilaku dan persepsi anak terhadap tayangan yang tidak semestinya mereka konsumsi.</p>	<p>berpendapat bahwa sistem penggolongan usia perlu disusun ulang dengan mempertimbangkan latar belakang budaya tempat film diproduksi dan didistribusikan agar klasifikasi yang diterapkan lebih kontekstual dan relevan dengan nilai-nilai lokal.</p>	<p>menekankan urgensi reformulasi dengan menyarankan penambahan kategori baru, seperti 25+, guna mengakomodasi keragaman segmentasi penonton dewasa.</p>	<p>menilai bahwa sistem klasifikasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan tahapan perkembangan psikologis penonton, sehingga perlu dirumuskan ulang berdasarkan karakteristik usia yang lebih akurat.</p>	<p>berpendapat bahwa penggolongan usia yang ada sudah cukup baik, namun tetap memerlukan penyesuaian terhadap konteks budaya asal film agar nilai dan norma yang terkandung dapat dipahami secara proporsional oleh penonton.</p>
<b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Pertanyaan 2</b> Hasil FGD Kota Yogyakarta menunjukkan mayoritas peserta sepakat bahwa reformulasi penggolongan usia penonton film harus segera dilakukan, dengan mempertimbangkan dimensi budaya, konteks produksi dan perkembangan usia.					

**KLASTER 1**  
**Pertanyaan 2**  
**Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film**

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Makassar</b>	menekankan pentingnya reformulasi yang berlandaskan budaya bangsa serta melibatkan kontribusi para pembuat film agar karya yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai lokal dan tidak menimbulkan multiafsir, terutama bagi anak-anak dalam memahami bahasa dan sopan santun.	berpendapat bahwa reformulasi harus memperhatikan keragaman norma dan batasan moral antar daerah, sebab standar nilai budaya di Indonesia tidak bersifat seragam, sehingga sistem klasifikasi tidak dapat digeneralisasi.	menilai bahwa reformulasi perlu disertai kebijakan yang tegas terhadap platform Over The Top (OTT), termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas bagi pelanggaran, serta penetapan lembaga yang memiliki kewenangan menindak.	memandang reformulasi sebagai langkah preventif untuk mendorong sineas menghasilkan karya yang tidak bersifat multiafsir dan aman bagi anak-anak.	menegaskan bahwa reformulasi kategori usia diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan konten film yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.

**KLASTER 1**  
**Pertanyaan 2**  
Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film

	<p><b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Pertanyaan 2</b></p> <p>Hasil FGD Kota Makassar menunjukkan seluruh peserta FGD sepakat bahwa reformulasi penggolongan usia penonton film sebagai kebutuhan mendesak untuk melindungi anak di era digital. Reformulasi harus berbasis pada nilai-nilai budaya bangsa, memperhatikan keragaman sosial masyarakat, serta didukung oleh regulasi yang tegas dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku industri film, dan masyarakat.</p>				
<b>Jayapura</b>	<b>Guru</b> menilai bahwa reformulasi penting dilakukan agar penggolongan usia dapat meminimalisir tayangan yang tidak sesuai dengan konteks usia penonton.	<b>Praktisi Film</b> berpendapat bahwa seniman dan pembuat film perlu menyesuaikan karya mereka dengan target umur penonton, sehingga klasifikasi usia menjadi acuan yang jelas dalam proses kreatif.	<b>Pengamat Media</b> menyetujui perlunya reformulasi agar sistem klasifikasi lebih relevan dengan perkembangan media digital saat ini.	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b> menambahkan bahwa selain reformulasi, perlu ada sistem pengaman tambahan di platform OTT untuk mencegah anak-anak mengakses konten di luar batas usianya.	<b>Orang Tua</b> menegaskan pentingnya reformulasi sebagai langkah konkret untuk memperkuat perlindungan anak melalui sistem penggolongan usia yang lebih spesifik dan mudah diterapkan.

**KLASTER 1****Pertanyaan 2****Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film**

<b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Pertanyaan 2</b>					
<b>Medan</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	berpendapat bahwa reformulasi penting untuk memperjelas target usia penonton dengan menekankan bahwa masalah utama bukan pada aturannya, melainkan lemahnya implementasi di lapangan.	memiliki pandangan bahwa tidak perlu menambah kategori usia baru, tetapi dengan memperkuat isi dan kriteria dalam penggolongan usia yang sudah ada, sehingga tidak membingungkan publik. Fokus utama harus pada konsistensi penerapan aturan dan substansi isi film, ukuran pada jumlah kategori.	mendukung penambahan kategori baru, terutama untuk anak-anak (kids), dengan mengadaptasi sistem global seperti <i>YouTube Kids</i> agar lebih sesuai dengan kebutuhan penonton Indonesia di era digital.	menilai reformulasi perlu didasarkan pada tahapan perkembangan kognitif, moral, dan sosial anak, serta dikaitkan dengan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) agar lebih kontekstual. Selain itu, penekanan pada pentingnya kriteria yang jelas dan tidak multitafsir pada setiap kategori usia.	menegaskan bahwa reformulasi memang perlu dilakukan, dengan panduan penggolongan usia yang jelas bagi orang tua, karena akan menjadi acuan penting dalam pendampingan anak menonton film.

**KLASTER 1**  
**Pertanyaan 2**  
Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film

	<p><b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Pertanyaan 2</b></p> <p>Hasil FGD Kota Medan menunjukkan mayoritas peserta sepakat reformulasi penggolongan usia dinilai penting untuk memperjelas batas dan tujuan tiap kategori agar lebih relevan dengan kebutuhan penonton di era digital. Reformulasi berdasarkan tahapan perkembangan anak dan jenjang pendidikan, perlu disertai panduan yang jelas bagi orang tua serta kriteria yang tegas dan tidak multitafsir, sehingga sistem penggolongan usia dapat berfungsi lebih efektif sebagai alat edukatif dan perlindungan bagi anak dan remaja. Sementara praktisi film menilai sistem penggolongan usia sudah relevan, tetapi dengan konsistensi penerapan aturan dan penguatan substansi isi film.</p>										
<b>Denpasar</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>Guru</b></th><th style="text-align: center;"><b>Praktisi Film</b></th><th style="text-align: center;"><b>Pengamat Media</b></th><th style="text-align: center;"><b>Pemerhati Anak dan Remaja</b></th><th style="text-align: center;"><b>Orang Tua</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>mendukung penambahan kategori usia menjadi 3+, 7+, 13+, dan 18+, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan perlindungan anak sejak usia dini.</td><td>menilai bahwa anak-anak kini sudah terpapar tayangan digital sejak usia dini, sehingga pembagian kategori yang lebih rinci penting untuk mengatur akses tontonan sesuai tingkat kematangan anak.</td><td>mendukung usulan label baru mulai dari usia 3+, sejalan dengan pandangan pemerhati anak dan remaja.</td><td>menekankan bahwa reformulasi kategori usia sangat penting, dengan rekomendasi bahwa anak di bawah usia 3 tahun sebaiknya tidak menonton tayangan apapun karena dapat berisiko terhadap perkembangan</td><td>menyatakan sepakat dengan usulan pemberian label 3+, karena sistem tersebut dianggap lebih realistik dan relevan dengan pola konsumsi media anak di era digital.</td></tr> </tbody> </table>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>	mendukung penambahan kategori usia menjadi 3+, 7+, 13+, dan 18+, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan perlindungan anak sejak usia dini.	menilai bahwa anak-anak kini sudah terpapar tayangan digital sejak usia dini, sehingga pembagian kategori yang lebih rinci penting untuk mengatur akses tontonan sesuai tingkat kematangan anak.	mendukung usulan label baru mulai dari usia 3+, sejalan dengan pandangan pemerhati anak dan remaja.	menekankan bahwa reformulasi kategori usia sangat penting, dengan rekomendasi bahwa anak di bawah usia 3 tahun sebaiknya tidak menonton tayangan apapun karena dapat berisiko terhadap perkembangan	menyatakan sepakat dengan usulan pemberian label 3+, karena sistem tersebut dianggap lebih realistik dan relevan dengan pola konsumsi media anak di era digital.
<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>							
mendukung penambahan kategori usia menjadi 3+, 7+, 13+, dan 18+, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan perlindungan anak sejak usia dini.	menilai bahwa anak-anak kini sudah terpapar tayangan digital sejak usia dini, sehingga pembagian kategori yang lebih rinci penting untuk mengatur akses tontonan sesuai tingkat kematangan anak.	mendukung usulan label baru mulai dari usia 3+, sejalan dengan pandangan pemerhati anak dan remaja.	menekankan bahwa reformulasi kategori usia sangat penting, dengan rekomendasi bahwa anak di bawah usia 3 tahun sebaiknya tidak menonton tayangan apapun karena dapat berisiko terhadap perkembangan	menyatakan sepakat dengan usulan pemberian label 3+, karena sistem tersebut dianggap lebih realistik dan relevan dengan pola konsumsi media anak di era digital.							

**KLASTER 1**  
**Pertanyaan 2**  
 Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film

				kognitif dan emosional.	
<b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Pertanyaan 2</b>  Hasil FGD Kota Denpasar, seluruh peserta sepakat reformulasi penggolongan usia penonton film dengan menambahkan kategori baru, yaitu 3+, 7+, 13+, dan 18+. Anak usia 0-3 tahun tidak diperbolehkan menonton tayangan digital, karena akan mengganggu perkembangan kognitif anak.					
<b>Jakarta</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	reformulasi penting karena banyak orang tua masih abai atau keliru menafsirkan label usia, sehingga kategori yang lebih jelas akan membantu pengawasan anak di rumah dan melindungi anak dari tayangan yang tidak sesuai.	menegaskan bahwa reformulasi hanya akan efektif jika didukung payung hukum dan sistem pengawasan yang kuat di platform OTT, karena tanpa regulasi tegas, perubahan kategori usia hanya bersifat simbolis.	menekankan bahwa reformulasi perlu dilakukan karena OTT tidak bisa disensor seperti media konvensional, sehingga klasifikasi usia harus diperkuat dengan tambahan deskriptor konten seperti kekerasan, seksualitas, atau bahasa kasar. Selain	reformulasi perlu memperhatikan tahapan perkembangan anak secara emosional, moral, dan kognitif, dengan kategori khusus untuk prasekolah, anak sekolah, dan remaja.	sistem yang ada (7+, 13+, 18+, 21+) masih cukup relevan, namun kategori "Semua Umur" perlu diperjelas agar tidak menimbulkan salah tafsir. Reformulasi sebaiknya disesuaikan dengan konteks budaya dan perkembangan sosial

<b>KLASTER 1</b> <b>Pertanyaan 2</b> Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film					
			itu pengamat media juga menilai bahwa kategori 0–13 tahun terlalu luas dan perlu dipisah menjadi rentang usia yang lebih spesifik.		masarakat Indonesia.
<b>Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Pertanyaan 2</b> Hasil FGD di Kota Jakarta menunjukkan bahwa seluruh peserta FGD sepakat perlunya reformulasi penggolongan usia penonton film, agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial, karakter perkembangan anak, dan dinamika platform OTT. Selain itu harus didukung dengan aturan yang jelas dan pengawasan yang tegas terhadap Platform OTT.					

Tabel 70. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 1 Pertanyaan 3

<b>KLASTER 1</b> <b>Pertanyaan 3</b> Efektifitas Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Yang Sudah Ada Dalam Melindungi Anak Dan Remaja Dari Konten Yang Tidak Sesuai Di Platform OTT					
<b>Yogyakarta</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menyoroti bahwa masih banyak	menilai sistem ini belum berjalan efektif	menegaskan bahwa pengawasan	banyak konten dengan isu sensitif	menilai bahwa rating 18+ justru dapat

**KLASTER 1**  
**Pertanyaan 3**

Efektifitas Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Yang Sudah Ada Dalam Melindungi Anak Dan Remaja  
Dari Konten Yang Tidak Sesuai Di Platform OTT

	<p>tayangan berlabel 13+ yang menampilkan adegan kekerasan dan perundungan, sehingga klasifikasi usia belum berfungsi optimal sebagai alat perlindungan.</p>	<p>di ranah digital, berbeda dengan bioskop yang memiliki mekanisme pengawasan lebih jelas. Karena OTT dapat diakses setiap hari dan tidak ada yang mengawasi, sehingga menjadikan sistem penggolongan sulit diterapkan secara disiplin.</p>	<p>terhadap tayangan yang diakses anak sangat sulit dilakukan, bahkan di bioskop pun masih ada orang tua yang membawa anak di bawah umur menonton film tidak sesuai usia.</p>	<p>seperti seksualitas, LGBT, perselingkuhan, dan incest masih lolos dalam label remaja, menunjukkan lemahnya sistem sensor dan pengawasan.</p>	<p>memicu rasa penasaran anak-anak (<i>efek forbidden fruit</i>), yang berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak diimbangi dengan edukasi dan pendampingan yang memadai.</p>
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Pertanyaan 3</b></p> <p>Hasil FGD di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa sistem penggolongan usia penonton film belum berfungsi optimal sebagai alat perlindungan, terutama di platform digital. Mekanisme pengawasan yang lemah, lemahnya sensor terhadap konten sensitif, serta rendahnya kepatuhan orang tua menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan. Diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan literasi media agar sistem penggolongan usia dapat berjalan lebih disiplin dan efektif di era digital.</p>					

**KLASTER 1****Pertanyaan 3**

Efektifitas Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Yang Sudah Ada Dalam Melindungi Anak Dan Remaja  
Dari Konten Yang Tidak Sesuai Di Platform OTT

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
Makassar	menilai efektivitas sistem ini masih bersifat sementara dan bergantung pada komitmen industri perfilman, apakah benar-benar memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak dan remaja. Guru juga mengusulkan agar dibentuk peraturan daerah sebagai turunan dari UU Perfilman, yang mengatur penggolongan usia penonton hingga tingkat kabupaten,	sistem yang ada belum efektif, karena film anak masih sangat terbatas dan film remaja sulit dikategorikan secara tepat. Praktisi film juga menegaskan bahwa perlindungan penonton harus dimulai dari industri, serta orang tua perlu aktif dalam pengawasan tontonan anak.	menilai efektivitas sistem penggolongan usia masih rendah dan memerlukan langkah strategis seperti edukasi literasi media bagi orang tua, penerapan self-censorship oleh pembuat film, dan pengawasan ketat oleh LSF serta platform OTT. Selain itu, efektivitas regulasi bergantung pada tiga aspek utama: kualitas hukum, konsistensi lembaga pelaksana,	menegaskan bahwa negara harus hadir lebih kuat melalui peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin perlindungan anak di ranah digital.	menilai sistem penggolongan usia belum berjalan baik, karena kategori SU masih memuat adegan tidak pantas seperti ciuman, pembangkangan terhadap orang tua, hingga cinta sejenis, bahkan pada film animasi yang dikonsumsi anak-anak.

**KLASTER 1**

**Pertanyaan 3**

Efektifitas Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Yang Sudah Ada Dalam Melindungi Anak Dan Remaja  
Dari Konten Yang Tidak Sesuai Di Platform OTT

	<p>karena selama ini regulasi hanya fokus pada isu kekerasan dan narkotika, belum mencakup tontonan digital, sehingga diperlukan edukasi dan kesadaran bagi orang tua serta seluruh lapisan masyarakat agar perlindungan anak dapat berjalan menyeluruh.</p>		<p>dan penegakan sanksi yang tegas, khususnya terhadap konten kekerasan dan pornografi.</p>		
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Pertanyaan 3</b></p> <p>Hasil FGD Kota Makassar menunjukkan bahwa peserta menilai efektivitas sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia masih rendah dan belum mampu menjamin perlindungan anak secara menyeluruh, terutama di ranah digital. Hambatan utama terletak pada lemahnya regulasi turunan, kurangnya komitmen industri perfilman, rendahnya literasi media masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan dan penegakan sanksi.</p>					

**KLASTER 1**  
**Pertanyaan 3**

Efektifitas Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Yang Sudah Ada Dalam Melindungi Anak Dan Remaja  
Dari Konten Yang Tidak Sesuai Di Platform OTT

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
Jayapura	menilai bahwa meskipun regulasi kategori tontonan anak sudah ada, penerapannya masih lemah karena sensor yang dilakukan belum mencakup aspek naratif, hanya terbatas pada visual.	menilai sistem ini belum efektif, sebab kategori SU bersifat abu-abu dan tidak memiliki batasan yang jelas.	memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa kategori SU terlalu luas, sehingga tidak mampu membedakan kebutuhan tontonan anak di berbagai tahapan usia.	ketidaktepatan kategori usia justru mendorong anak berpikir lebih dewasa dari usianya akibat paparan konten yang tidak sesuai perkembangan psikologisnya.	menilai bahwa kategori SU belum mampu memberikan perlindungan nyata terhadap anak dan remaja dari konten yang tidak sesuai di platform OTT.
<b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Pertanyaan 3</b>					
					Hasil FGD di Kota Jayapura menunjukkan bahwa seluruh peserta menilai sistem penggolongan usia penonton film, khususnya kategori Semua Umur (SU), belum efektif dalam melindungi anak dan remaja dari konten yang tidak sesuai di platform OTT.
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
Medan	menilai bahwa meskipun regulasi	sistem yang ada hanya bersifat	menilai efektivitas sistem ini lebih lemah	menilai sistem klasifikasi saat ini	menyatakan bahwa pengawasan terhadap

**KLASTER 1**

**Pertanyaan 3**

Efektifitas Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Yang Sudah Ada Dalam Melindungi Anak Dan Remaja  
Dari Konten Yang Tidak Sesuai Di Platform OTT

	sudah ada, penegakannya masih lemah, karena platform OTT belum menerapkan mekanisme verifikasi usia yang ketat. Lebih lanjut Guru menekankan pentingnya mekanisme teknis tambahan agar pembatasan usia benar-benar berjalan.	formalitas, sebab <b>konten</b> dewasa masih mudah diakses, bahkan poster dan promosi OTT sering kali lebih vulgar dibanding filmnya.	dibandingkan bioskop, karena akses digital bersifat pribadi dan tidak terkontrol. Efektivitas penggolongan usia, menurutnya, sangat bergantung pada komitmen OTT dalam menerapkan fitur pembatasan konten.	terlalu umum dan belum memperhitungkan perkembangan psikologis anak dan juga karena masih rendahnya literasi media pada orang tua, yang membuat anak lebih mudah terpapar konten dewasa.	OTT hampir tidak mungkin dilakukan secara penuh, sementara rating usia justru sering memicu rasa penasaran anak ( <i>efek forbidden fruit</i> ). Karena itu, diperlukan sistem perlindungan yang lebih ketat dan aktif, bukan sekadar label usia semata.
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Pertanyaan 3</b></p> <p>Regulasi penggolongan usia dinilai tidak efektif karena penegakan di OTT lemah, mekanisme verifikasi usia minim, dan konten dewasa tetap mudah diakses. Sistem klasifikasi dianggap terlalu umum, tidak sesuai tahap perkembangan anak, serta diperburuk oleh rendahnya literasi media orang tua. Pengawasan OTT hampir mustahil dilakukan, sementara rating usia bisa menimbulkan efek <i>forbidden fruit</i>, sehingga dibutuhkan perlindungan yang lebih ketat dan mekanisme teknis yang benar-benar bekerja.</p>					

**KLASTER 1****Pertanyaan 3**

Efektifitas Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Yang Sudah Ada Dalam Melindungi Anak Dan Remaja  
Dari Konten Yang Tidak Sesuai Di Platform OTT

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
Denpasar	menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan konteks kultural dalam menentukan jenis tayangan yang aman bagi anak di usia tertentu, karena persepsi terhadap konten anak sangat dipengaruhi oleh nilai dan budaya setempat.	menilai sistem ini belum efektif, sebab standar keamanan tayangan di luar negeri tidak selalu relevan dengan konteks Indonesia. Selain itu juga menegaskan perlunya kolaborasi antara LSF, Kemendikbud, dan psikolog anak untuk menentukan batas tayangan yang sesuai secara edukatif dan kultural, mengingat film juga merupakan industri bisnis yang kerap	menilai persoalan utama bukan pada sistem penggolongan itu sendiri, melainkan pada definisi "konten sesuai atau tidak sesuai" yang masih terlalu luas dan subjektif.	menyatakan bahwa meskipun sistem ini belum efektif sepenuhnya, keberadaannya mampu meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya batas usia tontonan.	menegaskan bahwa efektivitas sistem penggolongan sangat bergantung pada peran aktif orang tua dalam mendampingi serta menjelaskan isi film kepada anak.

**KLASTER 1****Pertanyaan 3**

Efektifitas Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Yang Sudah Ada Dalam Melindungi Anak Dan Remaja  
Dari Konten Yang Tidak Sesuai Di Platform OTT

		menimbulkan inkonsistensi regulasi.			
<b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Pertanyaan 3</b>					
		Hasil FGD di Kota Denpasar menunjukkan bahwa peserta FGD sepakat bahwa sistem penggolongan usia penonton film saat ini belum sepenuhnya efektif dalam melindungi anak dan remaja dari konten yang tidak sesuai di platform OTT, meskipun masih memiliki manfaat sebagai panduan umum bagi orang tua.			


  

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Jakarta</b>	menyoroti bahwa anak-anak masih mudah mengakali verifikasi usia dengan akun palsu atau data fiktif, sementara orang tua jarang mengaktifkan fitur <i>parental control</i> . Guru menekankan pentingnya kampanye literasi digital bagi	menilai efektivitas sistem ini terhambat oleh sifat OTT yang lintas negara, sehingga LSF sebaiknya lebih menitikberatkan pada literasi publik dan sosialisasi budaya sensor mandiri daripada sekadar pengawasan formal.	menilai sistem saat ini belum efektif karena tidak ada keselarasan antara mekanisme LSF dan sistem klasifikasi OTT internasional. Pengawasan konten masih sangat bergantung pada kebijakan internal OTT dan keterlibatan	menegaskan bahwa banyak konten anak di OTT tidak benar-benar aman, seperti anime dengan tema atau simbol yang tidak sesuai usia, yang dapat berdampak pada perilaku sosial anak usia sekolah dasar. Selain itu juga disampaikan bahwa	menilai efektivitas sistem penggolongan usia rendah tanpa adanya pendampingan langsung dari keluarga, karena pengawasan digital tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran orang tua, serta perlu disertai pembatasan

**KLASTER 1**

**Pertanyaan 3**

Efektifitas Sistem Penggolongan Usia Penonton Film Yang Sudah Ada Dalam Melindungi Anak Dan Remaja  
Dari Konten Yang Tidak Sesuai Di Platform OTT

	anak dan orang tua untuk memperkuat pengawasan berbasis kesadaran.		orang tua, sehingga sangat diperlukan edukasi publik dan transparansi dalam klasifikasi usia.	perlindungan anak tidak cukup hanya berdasarkan batas usia, tetapi juga harus mencakup pemahaman nilai dan simbol dari konten.	durasi menonton bagi anak.
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Pertanyaan 3</b></p> <p>Hasil FGD menunjukkan bahwa seluruh peserta FGD sepakat sistem penggolongan usia di platform OTT dinilai belum efektif karena lemahnya verifikasi usia, minimnya literasi digital, serta ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan mekanisme internasional. Para peserta sepakat bahwa perlindungan anak perlu diperkuat melalui edukasi publik, peningkatan kesadaran orang tua, dan penerapan budaya sensor mandiri yang menekankan pendampingan serta pemahaman nilai dalam konten.</p>					

Tabel 71. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 2 Pertanyaan 4

<b>KLASTER 2</b> <b>Pertanyaan 4</b>					
Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran penggolongan usia penonton film di platform OTT (Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)					
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
Yogyakarta	<p>menilai bahwa tanggung jawab utama dalam pengawasan sistem penggolongan usia penonton film berada pada pemerintah, namun peran tersebut perlu dilengkapi dengan keterlibatan aktif orang tua dan lembaga pendidikan melalui integrasi nilai literasi media dalam kurikulum sekolah.</p>	<p>memiliki pandangan serupa, menekankan bahwa pemerintah bersama platform layanan Over The Top (OTT) memegang tanggung jawab terbesar dalam memastikan kepatuhan penggolongan usia.</p>	<p>menegaskan peran sentral pemerintah dan penyedia platform OTT dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, juga menyoroti pentingnya pelaksanaan sosialisasi literasi media secara intensif sejak dini di lingkungan sekolah, agar anak-anak tidak hanya menguasai kemampuan baca, tulis, dan hitung,</p>	<p>memperkuat pandangan tersebut dengan menekankan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab paling besar dalam mengawasi pelaksanaan sistem klasifikasi usia. Namun demikian, peran orang tua tetap esensial, terutama melalui pendampingan dan sosialisasi di tingkat keluarga. Selain itu juga menilai bahwa literasi media perlu</p>	<p>tanggung jawab pengawasan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada keluarga. Pemerintah dinilai memiliki peran dominan sebagai pemegang otoritas kebijakan dan pengatur mekanisme pelaksanaan penggolongan usia, sehingga memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan orang tua agar sistem</p>

**KLASTER 2****Pertanyaan 4**

Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran penggolongan usia penonton film di platform OTT  
(Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)

			tetapi juga memiliki kecakapan dalam memahami serta menyikapi media secara kritis.	diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pemahaman anak terhadap media secara bertanggung jawab.	berjalan efektif dan adaptif terhadap perubahan pola konsumsi media anak di era digital.
<b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Pertanyaan 4</b> Hasil FGD seluruh peserta sepakat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan dan penerapan sistem penggolongan usia film, tetapi efektivitasnya hanya dapat dicapai melalui sinergi dengan orang tua, sekolah, dan platform OTT. Integrasi literasi media dalam kurikulum pendidikan serta pelaksanaan sosialisasi berkelanjutan dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tontonan yang sesuai usia.					
<b>Makassar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	peran orang tua dalam keluarga	menekankan tanggung jawab pada	menegaskan bahwa pemerintah memiliki	memandang bahwa seluruh pihak memiliki	sepakat semua pihak bertanggung jawab.

**KLASTER 2****Pertanyaan 4**

Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran penggolongan usia penonton film di platform OTT  
(Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)

	dianggap paling penting karena kedekatan mereka dengan anak dalam keseharian, tetapi harus didukung dengan edukasi literasi media dan kebijakan pemerintah yang disertai sanksi tegas bagi pelanggaran.	penonton sendiri untuk memilih dan memilih tontonan sesuai usia. Menurutnya, pemerintah dan platform OTT telah menjalankan perannya masing-masing, sehingga kesadaran penonton menjadi faktor penentu.	tanggung jawab utama dalam memastikan perlindungan anak dari konten yang tidak sesuai usia. Selain itu, orang tua dan penonton memiliki tanggung jawab literasi, sedangkan platform digital memikul tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan akses yang aman.	peran dalam menjaga anak dari paparan tontonan yang tidak sesuai, serta mencerminkan pentingnya kolaborasi multi-sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat.	
<b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Pertanyaan 4</b> Hasil FGD kota Makassar menunjukkan seluruh peserta sepakat bahwa efektivitas pengawasan penggolongan usia film di platform OTT sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, tanggung jawab sosial industri, kesadaran					

**KLASTER 2****Pertanyaan 4**

Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran penggolongan usia penonton film di platform OTT  
(Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)

	penonton, dan pengawasan orang tua. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi dasar penting untuk membangun sistem perlindungan anak di era digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.				
<b>Jayapura</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	pengawasan efektif memerlukan regulasi pemerintah yang tegas terhadap platform OTT untuk menjamin kepatuhan terhadap sistem klasifikasi usia.	menekankan tanggung jawab orang tua serta keterlibatan semua pihak agar anak menonton sesuai kategori usia.	menilai bahwa tanggung jawab terbesar berada pada platform OTT, dengan pengawasan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk memastikan perlindungan anak di ruang digital.	menyoroti bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab moral, sebab anak memiliki kemampuan menyerap informasi dengan sangat cepat, sehingga konten yang tidak sesuai usia dapat berdampak pada perilaku mereka.	menekankan perlunya regulasi pemerintah yang mampu melindungi generasi muda dari paparan konten negatif melalui pengawasan dan kebijakan perlindungan yang jelas.
<b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Pertanyaan 4</b> Hasil FGD kota Jayapura menegaskan bahwa keberhasilan sistem penggolongan usia film di platform OTT bergantung pada sinergi antara regulasi pemerintah, tanggung jawab sosial industri, peran edukatif orang tua, serta kesadaran masyarakat. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan tontonan yang aman, edukatif, dan sesuai usia bagi anak di era digital.					

**KLASTER 2**  
**Pertanyaan 4**

Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran penggolongan usia penonton film di platform OTT  
(Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Medan</b>	menilai bahwa tanggung jawab utama dalam pengawasan sistem penggolongan usia penonton film berada pada pemerintah. Namun demikian, sekolah juga memiliki peran strategis melalui integrasi nilai literasi media dalam kurikulum Pendidikan, dan orang tua sebagai pengawas langsung perilaku menonton anak.	tanggung jawab utama berada di tangan pemerintah dan penyedia layanan <i>Over The Top</i> (OTT) sebagai platform distribusi konten. Selain itu pentingnya partisipasi masyarakat, termasuk orang tua, agar lebih kritis dan peduli terhadap konten yang dikonsumsi anak, sehingga efektivitas pengawasan hanya dapat tercapai apabila	menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan, sedangkan platform OTT wajib menjalankan tanggung jawab etis dan regulatif dengan standar pengawasan yang ketat. Selain itu, pentingnya peran orang tua di dalam keluarga sebagai pengendali pertama terhadap perilaku	pengawasan harus dilakukan secara multi-level dengan melibatkan pemerintah, OTT, sekolah, dan keluarga. Sistem perlindungan anak tidak dapat berjalan efektif apabila salah satu komponen tersebut abai terhadap perannya. Pemerintah sebagai pembuat regulasi dan penegak kebijakan, sementara keluarga dan lembaga pendidikan menjadi	menegaskan bahwa mereka adalah pihak yang paling dekat dengan anak dan berperan sebagai garda terdepan dalam pengawasan konsumsi media. Meskipun demikian, tetap menilai bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menetapkan kebijakan dan mekanisme pengawasan yang

**KLASTER 2**  
**Pertanyaan 4**

Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran pengolongan usia penonton film di platform OTT  
(Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)

		terdapat sinergi lintas sektor yang saling melengkapi.	konsumsi media anak.	pendamping utama dalam penerapan literasi dan pengawasan sehari-hari.	jelas. Bagi orang tua, sistem yang ideal adalah sistem yang melibatkan semua pihak dalam tanggung jawab bersama.
<b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Pertanyaan 4</b>					
		Hasil FGD kota Medan memperlihatkan seluruh peserta FGD memiliki pandangan bahwa pengawasan terhadap sistem pengolongan usia penonton film tidak dapat dibebankan pada satu pihak saja. Pemerintah memiliki peran utama sebagai pembuat kebijakan dan pengatur mekanisme pengawasan, sementara platform OTT bertanggung jawab atas penerapan teknis dan kepatuhan terhadap regulasi. Sekolah berperan melalui pendidikan literasi media, dan orang tua menjadi pengawas utama di lingkungan keluarga.			

**KLASTER 2****Pertanyaan 4**

Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran penggolongan usia penonton film di platform OTT  
(Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)

	dan jelas sebelum platform OTT beroperasi di Indonesia, penonton hanya berfungsi sebagai pengguna yang pasif, sehingga kebijakan pengawasan harus dimulai dari negara.	dewasa harus mampu memilah sendiri tontonan sesuai kesadarannya. Selain itu praktisi film juga menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya melibatkan tenaga ahli lintas disiplin, seperti psikolog, ahli bahasa, ahli visual, dan praktisi film, agar kebijakan penggolongan usia lebih tepat sasaran dan relevan dengan konteks budaya Indonesia.	memberikan deskripsi konten yang jelas agar pengguna dapat memahami kategori usia dengan tepat, ditegaskan pula bahwa pemerintah tetap memegang tanggung jawab penuh dalam membuat regulasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sistem klasifikasi usia	pemerintah. Pemerhati anak dan remaja menilai peran guru sangat besar dalam membentuk pemahaman anak mengenai tontonan yang sesuai, karena anak sering kali lebih mempercaya pada guru dibandingkan orang tua dalam hal edukasi dan informasi.	pengalaman di Bali, anak-anak sudah terekspos pada budaya global bahkan tanpa media OTT, sehingga diperlukan pendampingan dan penjelasan kontekstual agar anak memahami makna dan nilai dari konten yang mereka lihat.
--	--	---	--	--	--

**KLASTER 2**  
**Pertanyaan 4**

Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran penggolongan usia penonton film di platform OTT  
(Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)

<b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Pertanyaan 4</b>					
<b>Jakarta</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	orang tua dan keluarga dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan tontonan anak. Namun, pemerintah tetap harus memfasilitasi kebijakan nasional dan edukasi parental control agar sistem pengawasan dapat	menekankan pentingnya pembagian peran yang tegas di antara para pemangku kepentingan. Pemerintah dan LSF bertugas mengatur kebijakan dan memastikan kepatuhan regulasi, sementara platform OTT harus	pengawasan ideal dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, LSF, dan platform OTT, karena dinilai tidak realistik apabila LSF bekerja sendirian, karena karakteristik OTT yang bersifat privat dan global menuntut adanya koordinasi antar lembaga untuk	menilai bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada orang tua dan lembaga pendidikan, karena keduanya memiliki kedekatan langsung dengan anak. Namun, LSF dan pemerintah perlu memperkuat fungsi edukatif dan sertifikasi konten, agar materi	memandang pengawasan penggolongan usia sebagai tanggung jawab bersama lintas lembaga. LSF berperan dalam regulasi, OTT bertanggung jawab secara teknis melalui sistem kontrol tayangan, sedangkan orang tua melakukan

**KLASTER 2**

**Pertanyaan 4**

Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran penggolongan usia penonton film di platform OTT  
(Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)

	berjalan secara efektif di tingkat rumah tangga.	menjalankan sistem rating usia internal yang transparan dan konsisten.	menghindari celah regulasi.	tontonan yang beredar sesuai dengan nilai dan perkembangan psikologis anak.	pengawasan langsung di rumah dan juga menekankan perlunya aturan lintas sektor agar kebijakan tidak tumpang tindih dan dapat diterapkan secara sinkron.
--	--	--	-----------------------------	---	---

**Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Pertanyaan 4**

Hasil FGD kota Jakarta menunjukkan bahwa pengawasan penggolongan usia penonton film memerlukan kolaborasi antara pemerintah, LSF, platform OTT, lembaga pendidikan, dan orang tua. Pemerintah dan LSF berperan dalam regulasi dan pengawasan, OTT menjalankan sistem rating usia yang transparan, sedangkan orang tua dan guru bertugas mendampingi anak melalui literasi media. Dengan demikian, efektivitas kebijakan penggolongan usia hanya dapat tercapai melalui sinergi lintas sektor yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan anak.

Tabel 72. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 2 Pertanyaan 5

<b>KLASTER 2</b> <b>Pertanyaan 5</b> Penilaian terhadap sistem verifikasi platform OTT saat ini dan langkah perbaikannya					
Yogyakarta	Guru	Praktisi Film	Pengamat Media	Pemerhati Anak dan Remaja	Orang Tua
	menilai belum efektif, karena mekanisme verifikasi usia mudah dimanipulasi, dengan memalsukan usia saat membuat akun.	menyebut sistem tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya dan gagal membatasi akses konten yang tidak sesuai usia.	menilai verifikasi usia tidak dapat dijalankan karena tidak ada kontrol maupun pengawasan dalam proses pendaftaran akun, sehingga data usia pengguna sulit diverifikasi.	pengawasan terhadap teknologi digital tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, sehingga sistem verifikasi usia yang ada saat ini sangat tidak efektif.	berpandangan bahwa anak-anak lebih cerdas dalam memanipulasi data, terutama pada hal-hal yang menarik minat anak, sehingga verifikasi usia menjadi tidak berfungsi sebagaimana tujuan awalnya.
<b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Pertanyaan 5</b> Hasil FGD menunjukkan bahwa mekanisme verifikasi usia pada platform digital dinilai tidak efektif karena mudah dimanipulasi dan tidak memiliki sistem kontrol yang memadai. Guru, praktisi film, dan pengamat media menyoroti lemahnya validasi data pengguna, sementara pemerhati anak dan orang tua menegaskan perlunya pengawasan lintas pihak serta peningkatan literasi digital agar sistem verifikasi dapat berfungsi sesuai tujuan perlindungan anak.					

**KLASTER 2****Pertanyaan 5**

Penilaian terhadap sistem verifikasi platform OTT saat ini dan langkah perbaikannya

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Makassar</b>	menilai banyak pengguna akun yang memanipulasi umur sehingga diperlukan sistem verifikasi yang lebih ketat, misalnya melalui verifikasi NIK, dan negara wajib menjamin keamanan data pribadi.	menegaskan perlunya perbaikan sistem agar pengawasan usia berjalan lebih efektif.	masalah ini tidak hanya terkait distribusi konten, tetapi juga menyangkut tanggung jawab dan sanksi bagi setiap pihak. Undang-Undang Perfilman belum secara eksplisit mengatur perlindungan anak, sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi dan formulasi konten yang lebih sensitif terhadap isu anak.	menyoroti bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dihindari, sehingga perlu solusi berkelanjutan agar generasi mendatang tetap terlindungi. Film dewasa tidak menjadi masalah selama distribusinya terkendali, tetapi berisiko ketika tersedia di platform OTT tanpa pembatasan usia yang efektif, sehingga edukasi bagi orang tua menjadi sangat penting.	menilai sistem verifikasi usia saat ini masih perlu diperbaiki agar perlindungan anak dalam mengakses konten digital dapat terjamin.

**KLASTER 2****Pertanyaan 5**

Penilaian terhadap sistem verifikasi platform OTT saat ini dan langkah perbaikannya

<b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Pertanyaan 5</b>					
<b>Jayapura</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	kategori "Semua Umur (SU)" masih terlalu luas sehingga diperlukan mekanisme verifikasi atau filter usia sebelum menonton untuk mencegah anak mengakses konten yang tidak sesuai.	menegaskan pentingnya perbaikan sistem agar pembatasan usia dapat diterapkan secara lebih efektif.	menyoroti lemahnya sistem verifikasi yang ada saat ini dan menekankan perlunya verifikasi yang lebih ketat, terutama bagi pengguna anak-anak.	menambahkan bahwa selain penerapan verifikasi usia, perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya menonton sesuai kategori usia, yang dapat dimulai sejak dini melalui dunia pendidikan.	menyatakan bahwa sistem verifikasi usia saat ini masih perlu diperbaiki agar perlindungan terhadap anak dalam mengakses layanan OTT dapat lebih terjamin.
<b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Pertanyaan 5</b>					
Hasil FGD kota Jayapura menunjukkan bahwa seluruh peserta sepakat sistem verifikasi usia pada platform OTT masih lemah dan perlu diperbaiki. Sistem penggolongan usia, khususnya kategori "Semua Umur (SU)", dinilai masih terlalu luas					

**KLASTER 2****Pertanyaan 5**

Penilaian terhadap sistem verifikasi platform OTT saat ini dan langkah perbaikannya

	dan memerlukan mekanisme verifikasi yang lebih ketat. Peserta menekankan pentingnya perbaikan sistem serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat dan lembaga pendidikan agar anak terlindungi dari akses konten yang tidak sesuai usia. Dengan demikian, penguatan verifikasi dan edukasi publik menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan anak pada layanan OTT.				
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Medan</b>	menilai sistem yang ada saat ini mudah dipalsukan dan mengusulkan penerapan verifikasi berbasis NIK atau identitas tunggal, dengan tetap menjaga keamanan data pribadi pengguna.	menyatakan bahwa sistem verifikasi yang ada bersifat formalitas dan tidak efektif, karena hampir semua anak dapat melewati batasan usia dengan mudah. Selain itu, praktisi film juga mendorong adanya integrasi dengan data kependudukan agar sistem menjadi lebih akurat.	mekanisme verifikasi usia yang ada mudah dimanipulasi dan tidak valid, sehingga diperlukan penggunaan data resmi seperti NIK untuk memastikan keaslian identitas pengguna.	menilai UU No. 33 Tahun 2009 belum menjelaskan secara rinci kriteria tiap kategori usia, dan belum mempertimbangkan tahapan perkembangan psikologis anak, sehingga kategori yang ada terlalu umum dan belum efektif melindungi anak usia dini.	menilai verifikasi usia saat ini tidak berguna karena anak-anak mampu menembus batasan dengan trik sederhana. Inovasi sistem pengawasan, seperti pengiriman kode OTP kepada orang tua sebagai bentuk kontrol tambahan.

**KLASTER 2**  
**Pertanyaan 5**

Penilaian terhadap sistem verifikasi platform OTT saat ini dan langkah perbaikannya

<b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Pertanyaan 5</b> Hasil FGD kota Medan menunjukkan bahwa seluruh peserta menilai sistem verifikasi usia pada platform OTT masih sangat lemah dan mudah dimanipulasi, sehingga diperlukan langkah perbaikan yang lebih sistemik.					
Denpasar	Guru	Praktisi Film	Pengamat Media	Pemerhati Anak dan Remaja	Orang Tua
	menilai sistem tersebut perlu diperbaiki karena anak-anak tetap dapat mengakses profil lain sehingga diperlukan autentikasi tambahan seperti verifikasi melalui email orang tua atau aplikasi <i>authenticator</i> .	sistem yang ada saat ini cukup aman	permasalahan utama justru terletak pada akses ke platform ilegal, bukan pada sistem verifikasi usia di OTT resmi.	berpendapat bahwa mekanisme yang ada sudah cukup memadai, namun efektivitasnya tetap bergantung pada pendekatan dan pengawasan orang tua.	menilai sistem verifikasi usia saat ini relatif aman karena adanya pemisahan antara profil anak dan profil orang tua, yang memungkinkan orang tua mengetahui riwayat tontonan anak melalui <i>history</i> tayangan di akunnya.
<b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Pertanyaan 4</b> Hasil FGD di Kota Denpasar menunjukkan pandangan yang beragam terhadap efektivitas sistem verifikasi usia pada platform OTT. Sistem verifikasi usia pada platform OTT dinilai cukup aman, namun masih perlu diperkuat dengan autentikasi tambahan. Permasalahan utama dianggap berasal dari akses ke platform ilegal, sementara efektivitas pengawasan tetap bergantung pada peran aktif orang tua.					

**KLASTER 2**

**Pertanyaan 5**

Penilaian terhadap sistem verifikasi platform OTT saat ini dan langkah perbaikannya

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
Jakarta	menyoroti banyaknya anak yang dapat membuat akun sendiri tanpa izin orang tua, sehingga <i>parental control</i> seharusnya diaktifkan secara default dan dilengkapi dengan batas waktu menonton otomatis untuk akun anak.	menilai bahwa teknologi verifikasi yang digunakan OTT belum adaptif terhadap konteks sosial Indonesia, sehingga perlu disusun standar nasional autentikasi usia digital yang sesuai dengan karakteristik pengguna lokal.	menegaskan bahwa sistem verifikasi usia saat ini sangat lemah dan mudah dimanipulasi, karena pengguna hanya perlu mengubah tanggal lahir. Integrasi dengan sistem identitas digital nasional (Dukcapil) sebagai solusi yang lebih valid.	menyoroti bahwa sistem verifikasi usia saat ini tidak mempertimbangkan aspek psikologis anak, sehingga perlu ditambahkan fitur edukatif dan ruang dialog antara orang tua dan anak saat pembuatan akun.	menilai sistem verifikasi hanya bersifat formalitas, sehingga diperlukan verifikasi ganda dan filter konten yang dinamis dari setiap episode film, agar perlindungan terhadap anak lebih terjamin.
<b>Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Pertanyaan 4</b>					
Hasil FGD menunjukkan bahwa sistem verifikasi usia pada platform OTT dinilai masih lemah dan mudah dimanipulasi, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih adaptif, valid, dan kontekstual. Peserta menekankan pentingnya penerapan <i>parental control</i> otomatis, integrasi dengan sistem identitas digital nasional, serta penambahan fitur edukatif bagi anak dan					

**KLASTER 2****Pertanyaan 5**

Penilaian terhadap sistem verifikasi platform OTT saat ini dan langkah perbaikannya

orang tua. Dengan demikian, penguatan autentikasi usia dan pengawasan berbasis teknologi menjadi langkah strategis untuk menjamin perlindungan anak dalam ekosistem digital.

Tabel 73. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 2 Pertanyaan 6

**KLASTER 2****Pertanyaan 6**

Semua Film Yang Ditayangkan Di Platform OTT Harus Melalui Sensor LSF

	Guru	Praktisi Film	Pengamat Media	Pemerhati Anak dan Remaja	Orang Tua
<b>Yogyakarta</b>	menyampaikan pendapat, bahwa semua film yang tayang di OTT harus melalui sensor di LSF.	semua film yang tayang di OTT harus melalui sensor di LSF dan menekankan perlunya koordinasi yang baik antara LSF, pemerintah, dan penyedia OTT agar pelaksanaannya lebih efektif dan tidak menghambat distribusi konten.	peran LSF saat ini masih kurang efektif, tetapi tetap memandang penting kewajiban penyensoran bagi semua film yang beredar di OTT untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi.	menekankan menegaskan bahwa, seperti halnya film yang tayang di bioskop, konten OTT seharusnya wajib melalui proses sensor LSF agar sesuai dengan kategori usia penonton.	menilai bahwa peran LSF sangat penting sebagai lembaga sensor resmi, sehingga semua film di OTT tetap perlu disaring sebelum ditayangkan kepada publik.

**KLASTER 2****Pertanyaan 6**

Semua Film Yang Ditayangkan Di Platform OTT Harus Melalui Sensor LSF

<b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Pertanyaan 6</b>					
<b>Makassar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	berpendapat bahwa sensor film penting untuk melindungi masyarakat, meskipun mempertanyakan apakah LSF memiliki akses langsung terhadap platform OTT. Jika memiliki akses, maka kewajiban pemerintah dan LSF untuk	menegaskan perlunya sensor karena perbedaan budaya antara film lokal dan film impor yang dapat memengaruhi nilai sosial masyarakat.	berpendapat bahwa sensor tidak bersifat melarang, melainkan mengatur, dan karena banyak film OTT berasal dari luar negeri yang belum tentu sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia, maka semua film harus melalui proses sensor LSF.	menegaskan bahwa seluruh tayangan OTT wajib disensor untuk menjamin keamanan tontonan anak.	mendukung pandangan serupa dengan alasan adanya perbedaan nilai budaya dalam film luar negeri yang memerlukan pengawasan melalui mekanisme sensor LSF.

**KLASTER 2****Pertanyaan 6**

Semua Film Yang Ditayangkan Di Platform OTT Harus Melalui Sensor LSF

	melakukan sensor tayangan di OTT.				
	<b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Pertanyaan 6</b> <p>Hasil FGD menunjukkan bahwa seluruh peserta sepakat sensor film tetap diperlukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga nilai budaya Indonesia. Peserta menekankan pentingnya peran pemerintah dan LSF dalam melakukan sensor terhadap tayangan OTT, terutama film impor yang berpotensi tidak sesuai dengan norma lokal, guna menjamin keamanan dan kelayakan tontonan bagi anak serta publik.</p>				
<b>Jayapura</b>	<b>Guru</b> menekankan bahwa penyensoran penting dilakukan untuk menentukan klasifikasi usia penonton sebelum film didistribusikan ke platform OTT.	<b>Praktisi Film</b> menambahkan bahwa proses sensor tidak hanya perlu diterapkan pada film utama, tetapi juga pada iklan atau trailer agar sesuai dengan kategori usia penontonnya.	<b>Pengamat Media</b> menilai bahwa sensor sangat penting dilakukan baik untuk film bioskop maupun OTT, serta menekankan perlunya keterlibatan orang tua dalam memantau tontonan anak-anak.	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b> menyatakan pentingnya sensor oleh LSF, dengan catatan konsistensi dan kecepatan layanan sensor harus dijaga, mengingat keterbatasan sumber daya manusia agar tidak menghambat penayangan film.	<b>Orang Tua</b> menegaskan bahwa setiap film di OTT harus melalui proses sensor LSF sebelum dapat ditonton oleh masyarakat.

**KLASTER 2****Pertanyaan 6**

Semua Film Yang Ditayangkan Di Platform OTT Harus Melalui Sensor LSF

<b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Pertanyaan 6</b>					
<b>Medan</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menegaskan bahwa LSF sebagai memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif tayangan, sehingga LSF harus diberikan akses penuh terhadap platform OTT.	setuju bahwa peran LSF penting, namun menekankan perlunya koordinasi dengan pihak OTT serta memperluas pengawasan tidak hanya pada film, tetapi juga iklan dan trailer, agar sensor tidak bersifat formalitas semata tetapi berjalan efektif dan substantif.	menilai bahwa seluruh film di OTT sebaiknya melalui proses sensor untuk memastikan adanya standar nasional yang sesuai dengan budaya Indonesia serta untuk melindungi anak-anak dari konten tidak pantas.	menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan sensor dan mendorong perbaikan kualitas serta kecepatan layanan sensor LSF.	menilai bahwa penyensoran oleh LSF sangat penting karena banyak film asing tidak sesuai dengan nilai-nilai Indonesia, dan tanpa sensor, konten yang tidak layak dapat beredar bebas di platform digital.

**KLASTER 2****Pertanyaan 6**

Semua Film Yang Ditayangkan Di Platform OTT Harus Melalui Sensor LSF

<b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Pertanyaan 6</b>					
<b>Denpasar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menilai perlindungan anak dapat diperkuat melalui pendampingan orang tua dan perbaikan sistem OTT lokal agar lebih adaptif terhadap regulasi nasional.	berpendapat bahwa proses sensor oleh LSF tidak perlu mencakup semua film, mengingat jumlahnya yang sangat banyak, dan sebaiknya difokuskan pada film-film besar seperti box office, sementara sistem verifikasi di OTT lokal perlu ditingkatkan.	sejalan dengan pandangan tersebut, menekankan pentingnya perbaikan sistem OTT lokal serta pengawasan terhadap situs streaming ilegal sebagai langkah yang lebih efektif dibanding penyensoran massal.	menilai sensor tetap dibutuhkan untuk konten berbahaya bagi anak, seperti isu LGBT atau kekerasan, dan menyarankan pendekatan sensor selektif atau acak karena LSF dinilai sudah memiliki kepekaan terhadap tayangan yang perlu disaring.	menekankan pentingnya pendampingan aktif dari keluarga dan perbaikan sistem OTT lokal guna memastikan anak mengakses konten yang sesuai dengan usia dan nilai sosial Indonesia.

**KLASTER 2****Pertanyaan 6**

Semua Film Yang Ditayangkan Di Platform OTT Harus Melalui Sensor LSF

<b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Pertanyaan 6</b>					
<b>Jakarta</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menilai penyensoran manual tidak realistik dan menyarankan agar LSF berfokus pada pengembangan sistem panduan otomatis serta memperkuat kerja sama dengan platform OTT dalam menerapkan klasifikasi usia.	sepakat dengan pendapat guru bahwa penyensoran secara langsung tidak memungkinkan, perlu memanfaatkan teknologi	menegaskan bahwa jumlah film yang sangat besar di OTT membuat sensor total tidak mungkin dilakukan. LSF sebaiknya berperan dalam penetapan pedoman dan audit sistem klasifikasi yang diterapkan oleh OTT.	mendukung pendekatan selektif dengan menekankan bahwa konten untuk anak dan remaja harus menjadi prioritas utama dalam pengawasan dan sensor.	menilai sensor total tidak realistik dan lebih efektif jika diterapkan mekanisme pelaporan publik terhadap pelanggaran usia, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan.

**KLASTER 2****Pertanyaan 6**

Semua Film Yang Ditayangkan Di Platform OTT Harus Melalui Sensor LSF

**Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Pertanyaan 6**

Hasil FGD menunjukkan bahwa penyensoran manual dianggap tidak realistik dan perlu diganti dengan sistem panduan otomatis yang diterapkan melalui kerja sama antara LSF dan platform OTT. Peserta menilai peran LSF sebaiknya difokuskan pada penetapan pedoman dan audit klasifikasi usia, dengan prioritas pada konten anak dan remaja. Mekanisme pelaporan publik juga dinilai lebih efektif untuk mewujudkan pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan.

**LEMBAGA SENSOP FILM**

Tabel 74. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 2 Pertanyaan 7

**REPUBLIC OF INDONESIA****KLASTER 2****Pertanyaan 7**

Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Yogyakarta</b>	menilai sistem yang berpendapat bahwa kerja sama antara pemerintah dan OTT harus tegas dan transparan, dan penyedia OTT wajib tunduk pada regulasi. Sebaiknya regulasi	menambahkan bahwa pemerintah perlu membuat kebijakan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak.	memperkuat pandangan tersebut dengan menekankan perlunya koordinasi lintas lembaga antara pemerintah, LSF, dan Komdigi dalam penyusunan regulasi, serta pelibatan	menyoroti pentingnya keterlibatan pengguna langsung, termasuk orang tua dan ahli medis seperti neurolog, dalam proses penyusunan kebijakan.	menegaskan bahwa mereka sebagai benteng utama pengawasan anak perlu turut dilibatkan dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan perlindungan anak

**KLASTER 2****Pertanyaan 7**

Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film

	dirumuskan pemerintah dan LSF dengan melibatkan perwakilan pendidik.		berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, psikolog, praktisi film, guru, dan tokoh masyarakat agar aturan yang dihasilkan relevan dengan kondisi sosial di lapangan.		dapat berjalan efektif di era digital.
<b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Pertanyaan 7</b> Hasil FGD kota Yogyakarta menunjukkan bahwa penyusunan regulasi pengawasan tontonan anak harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, LSF, dan platform OTT dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Partisipasi pendidik, praktisi film, akademisi, psikolog, orang tua, dan ahli medis diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan bersifat komprehensif, transparan, serta relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan perlindungan anak di era digital.					
<b>Makassar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menegaskan bahwa pemerintah perlu membuat regulasi	menyoroti perlunya alur yang jelas dalam pengelolaan konten	menilai kerja sama yang ideal mencakup kewajiban OTT untuk	menambahkan bahwa tayangan memiliki dampak jangka	mendukung pandangan tersebut dengan menegaskan

## KLASTER 2

### Pertanyaan 7

#### Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film

	yang jelas mengenai layanan OTT, sementara OTT wajib tunduk pada peraturan tersebut dan memastikan setiap film melalui proses sensor LSF dengan dukungan layanan sensor yang cepat dan optimal.	dan distribusi film, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.	terdaftar secara resmi di Indonesia, termasuk pemenuhan izin, kewajiban pajak, dan kehadiran kantor perwakilan, sehingga koordinasi dengan LSF dalam pengaturan penggolongan usia dapat berjalan lebih efektif. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh dibebankan hanya kepada LSF, tetapi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan penyedia OTT.	panjang terhadap memori dan perilaku penonton, sehingga perlu adanya SOP yang jelas mengenai produksi, distribusi, dan penayangan film, serta bentuk kerja sama ketiga pihak yang bersifat saling mengisi dan berorientasi pada perlindungan anak.	pentingnya kerja sama lintas sektor yang solid untuk memastikan sistem penggolongan usia berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan publik.
--	---	--	---	--	---

**KLASTER 2****Pertanyaan 7**

Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film

<b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Pertanyaan 7</b>					
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Jayapura</b>	menegaskan bahwa menegaskan bahwa setiap film harus melalui proses sensor LSF sebelum didistribusikan dan menilai pentingnya kesepakatan bersama terkait penggolongan usia penonton film dengan pihak terkait. Untuk mempercepat layanan sensor, LSF perlu menambah	menekankan perlunya regulasi tegas dari pemerintah disertai sanksi bagi platform OTT yang melanggar ketentuan klasifikasi usia.	menilai bahwa pemerintah harus memperkuat regulasi dan memperluas fungsi LSF dalam pengawasan konten dan mendorong partisipasi masyarakat melalui fitur "Tombol Laporkan" di OTT. Kapasitas LSF perlu ditingkatkan melalui pembaruan regulasi	menekankan bahwa langkah awal yang penting adalah peningkatan pemahaman semua pihak mengenai dampak tontonan terhadap tumbuh kembang anak, baik dalam proses penentuan klasifikasi usia maupun sosialisasi kepada publik.	menegaskan pentingnya kesepakatan bersama antara pemerintah, LSF, dan penyedia OTT untuk melindungi masyarakat dari tayangan yang tidak sesuai usia dengan melibatkan peran keluarga sebagai lapisan perlindungan terakhir.

**KLASTER 2****Pertanyaan 7**

Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film

	SDM atau memperkuat sistem digitalisasi sensor, apabila memungkinkan OTT diizinkan untuk melakukan sensor independen di bawah pengawasan LSF.		dan kampanye publik tentang pengawasan konten mengingat banyaknya jumlah platform OTT.		
<b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Pertanyaan 7</b> Hasil FGD kota Jayapura menunjukkan bahwa penguatan peran LSF dan kolaborasi lintas pihak menjadi kunci efektivitas sistem penggolongan usia. Pemerintah perlu menetapkan regulasi tegas dengan sanksi bagi pelanggaran, sementara LSF didorong memperkuat kapasitas melalui digitalisasi, penambahan SDM, dan partisipasi publik. Kesepakatan bersama antara pemerintah, LSF, OTT, dan keluarga diperlukan untuk memastikan perlindungan anak dari konten yang tidak sesuai usia.					

**KLASTER 2****Pertanyaan 7**

Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Medan</b>	menegaskan bahwa pemerintah harus menetapkan regulasi yang tegas, dan OTT wajib tunduk pada aturan tersebut. LSF berperan sebagai lembaga penyensor utama. Namun, karena tingginya volume film yang masuk, LSF perlu tambahan SDM atau memungkinkan adanya sensor internal di OTT di bawah pengawasan LSF.	menekankan pentingnya alur kerja yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penyensoran dan pengawasan distribusi, agar regulasi dapat berjalan efektif.	menilai bahwa OTT harus terdaftar secara resmi di Indonesia untuk memudahkan pengawasan. Pemerintah sebagai regulator LSF sebagai pengawas, dan OTT harus tunduk pada regulasi. Selain itu juga mengusulkan adanya kanal laporan masyarakat untuk menindak pelanggaran.	menyoroti pentingnya SOP yang jelas antar lembaga dengan tujuan melindungi anak dan masyarakat, serta menekankan bahwa kerja sama harus berangkat dari pemahaman bersama tentang dampak film terhadap tumbuh kembang anak.	menilai kerja sama antar pihak tidak boleh bersifat formalitas, tetapi harus bersifat konkret dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan orang tua sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik.

**KLASTER 2****Pertanyaan 7**

Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film

<b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Pertanyaan 7</b>					
<b>Denpasar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menilai Kerjasama pemerintah, LSF dan penyedia OTT harus segera diwujudkan karena OTT merupakan salah satu sumber pemasukan negara, sehingga regulasi yang jelas dengan kategori usia seperti SU, 3+, 7+,	sependapat bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan SDM berkompeten di LSF serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah dan platform OTT agar pengawasan berjalan optimal.	menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas, di mana pemerintah bertindak sebagai regulator, OTT sebagai pelaku bisnis, dan LSF sebagai pengawas, serta perlunya pelibatan masyarakat dan komunitas dalam	menegaskan bahwa kerja sama ini harus didukung oleh tim lintas disiplin yang berkompeten, agar tayangan di platform OTT tidak berdampak negatif terhadap perkembangan generasi muda.	sependapat bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan SDM berkompeten di LSF serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah dan platform OTT agar pengawasan berjalan optimal.

**KLASTER 2****Pertanyaan 7**

Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film

	13+, dan 18+ harus segera disiapkan.		proses pengawasan konten.		
<b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Pertanyaan 7</b> Hasil FGD kota Denpasar menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, LSF, dan platform OTT perlu segera diwujudkan melalui regulasi yang jelas dan pembagian peran yang tegas. Diperlukan SDM berkompeten serta dukungan tim lintas disiplin agar pengawasan konten berjalan optimal dan kategori usia seperti SU, 3+, 7+, 13+, dan 18+ dapat diterapkan efektif demi melindungi perkembangan generasi muda.					
<b>Jakarta</b>	<b>Guru</b> menyoroti pentingnya kerja sama yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup program edukasi publik dan pelatihan bagi guru serta orang tua agar mereka mampu menjadi pengawas aktif bagi anak.	<b>Praktisi Film</b> menekankan perlunya kerja sama teknis yang jelas, di mana LSF memberikan panduan, OTT menyesuaikan sistem internalnya, dan pemerintah berperan sebagai pengawas kepatuhan.	<b>Pengamat Media</b> mengusulkan dibentuknya nota kesepahaman (MoU) dan mekanisme koordinasi lintas lembaga agar setiap pihak memiliki peran yang terdefinisi, dengan pemerintah bertindak sebagai	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b> mengkritik minimnya menekankan pentingnya berbagi data dan riset antara LSF dan OTT terkait perilaku penonton anak, serta mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem sertifikasi	<b>Orang Tua</b> menegaskan bahwa kolaborasi tiga pihak disertai pembagian tanggung jawab yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan.

<b>KLASTER 2</b> <b>Pertanyaan 7</b> Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT Dalam Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Penonton Film					
			fasilitator dan regulator yang netral.	konten digital ramah anak.	
<b>Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Pertanyaan 7</b> Hasil FGD kota Jakarta menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, LSF, dan platform OTT perlu diperkuat melalui pembagian peran yang jelas, nota kesepahaman, serta koordinasi lintas lembaga. Selain kerja sama teknis, peserta menekankan pentingnya edukasi publik, pelatihan bagi guru dan orang tua, serta pengembangan sistem sertifikasi konten ramah anak agar pengawasan dan perlindungan anak berjalan efektif.					

Tabel 75. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klater 3 Pertanyaan 8

<b>KLASTER 3</b> <b>Pertanyaan 8</b> Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film Dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital.					
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Yogyakarta</b>	menekankan bahwa edukasi dapat diintegrasikan ke dalam proyek Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum	menyarankan agar sosialisasi dilakukan secara daring dan luring, serta berjenjang dari SD hingga SMA. Perlu	menilai bahwa sosialisasi perlu dilakukan melalui sekolah dan kegiatan keagamaan seperti pengajian, karena	menekankan bahwa sosialisasi harus disesuaikan dengan karakter audiens, misalnya dengan menghadirkan duta	berpendapat bahwa kampanye akan lebih efektif bila melibatkan figur yang relevan dengan usia sasaran, seperti selebgram

**KLASTER 3**  
**Pertanyaan 8**

Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film Dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital.

	Merdeka, dengan menyisipkan materi tentang penggolongan usia dan literasi digital dalam berbagai mata pelajaran.	diadakan workshop untuk menanamkan kebiasaan menonton sesuai kategori usia.	dapat menjangkau orang tua secara efektif, serta didukung oleh modul literasi film digital.	seusia pelajar dan menyertakan materi tentang dampak negatif menonton tayangan yang tidak sesuai usia agar anak memahami risikonya.	muda atau pendekatan berbasis cerita dan dongeng, karena pesan dari teman sebaya atau tokoh yang mereka kagumi lebih mudah diterima daripada nasihat langsung dari orang tua.
	<p><b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Pertanyaan 8</b></p> <p>Hasil FGD kota Yogyakarta menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi mengenai penggolongan usia dan literasi digital perlu dilakukan secara terintegrasi melalui sekolah, kegiatan keagamaan, dan media digital. Materi dapat dimasukkan ke dalam Kurikulum Merdeka, disampaikan melalui workshop berjenjang, serta melibatkan figur atau duta yang relevan dengan usia sasaran agar pesan lebih efektif diterima anak dan remaja.</p>				
<b>Makassar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menekankan bahwa kampanye harus melibatkan komunitas akar rumput dengan	menegaskan urgensi edukasi publik sebagai bagian dari tanggung jawab	menilai bahwa edukasi dapat diperkuat melalui sistem keamanan	menekankan perlunya kampanye langsung di platform OTT, misalnya	menilai kampanye di OTT sebelum film diputar, seperti praktik di bioskop, akan

### KLASTER 3

#### Pertanyaan 8

Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film Dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital.

	<p>dukungan pemerintah agar tercipta kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menonton sesuai usia. <b>Praktisi film</b> menegaskan urgensi edukasi publik sebagai bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat.</p>	<p>bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat.</p>	<p>akun OTT, seperti penggunaan NIK, penayangan disclaimer sebelum konten diakses, dan izin menonton setelah verifikasi usia dilakukan, sehingga kesadaran pengguna tumbuh melalui mekanisme teknis.</p>	<p>dengan pesan edukatif sebelum film diputar, karena tayangan dapat memengaruhi penonton secara tidak sadar; oleh sebab itu, seluruh pihak, terutama orang tua harus berperan aktif dan memastikan alur penyaringan konten berjalan jelas.</p>	<p>menjadi cara paling efektif untuk menanamkan kesadaran dan tanggung jawab menonton sesuai usia.</p>
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Pertanyaan 8</b></p> <p>Hasil FGD kota Makassar menunjukkan bahwa edukasi dan kampanye menonton sesuai usia perlu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, industri film, platform OTT, dan masyarakat. Peserta menekankan pentingnya kampanye langsung di platform OTT melalui pesan edukatif atau <i>disclaimer</i> sebelum tayangan diputar, serta dukungan teknis seperti verifikasi usia dan penggunaan NIK. Dengan demikian, kesadaran dan tanggung jawab menonton sesuai usia dapat terbentuk secara kolektif dan berkelanjutan.</p>					

**KLASTER 3**  
**Pertanyaan 8**

Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film Dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital.

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Jayapura</b>	menekankan bahwa kampanye di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dapat dilakukan melalui media singkat seperti film pendek, reels, atau TikTok, dengan keterlibatan psikolog dan guru dalam merancang pesan kampanye yang menyesuaikan bahasa dan konteks lokal audiens agar mudah dipahami.	menambahkan bahwa iklan edukatif yang menarik dan komunikatif ( <i>catchy</i> ) akan lebih efektif mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang pentingnya menonton sesuai usia.	menyarankan agar kampanye ditayangkan di awal film OTT dengan durasi singkat dan tidak bisa di-skip, serta ditampilkan juga di aplikasi yang sering diakses anak-anak untuk menjangkau sasaran secara langsung.	menekankan pentingnya pelibatan semua pihak, termasuk pendidik, ahli tumbuh kembang anak, dan bahkan anak-anak itu sendiri, dalam proses edukasi agar pesan kampanye lebih relevan dan membangun kesadaran sejak dini.	menilai edukasi publik harus dilakukan melalui tayangan film sesuai usia anak, karena media visual merupakan cara paling efektif untuk menanamkan pemahaman tentang batasan usia tontonan di era digital.
<b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Pertanyaan 8</b>					
<p>Hasil FGD kota Jayapura menunjukkan bahwa kampanye edukasi tentang pentingnya menonton sesuai usia perlu disampaikan melalui media singkat dan menarik seperti film pendek atau konten digital yang mudah dipahami berbagai</p>					

**KLASTER 3****Pertanyaan 8**

Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film Dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital.

	kalangan, termasuk di wilayah 3T. Pelibatan guru, psikolog, ahli anak, dan orang tua dinilai penting agar pesan kampanye relevan dengan konteks lokal dan membangun kesadaran sejak dini. Dengan demikian, media visual yang komunikatif menjadi sarana efektif dalam menanamkan pemahaman batasan usia tontonan di era digital.				
<b>Medan</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menekankan bahwa pendidikan tentang usia tontonan harus menjangkau hingga akar rumput, melalui film pendek, <i>reels</i> , atau TikTok berbahasa lokal, serta melibatkan guru dan psikolog agar pesan kampanye sesuai dengan karakter audiens.	menyatakan bahwa kampanye perlu dikemas secara menarik dan mudah dipahami, misalnya melalui iklan kreatif, dengan dukungan kolaborasi antara sineas, platform OTT, dan pemerintah agar jangkauannya lebih luas.	mengusulkan agar kampanye ditayangkan langsung di platform OTT dalam bentuk iklan singkat sebelum film, serta diperkuat melalui media sosial populer anak-anak seperti TikTok dan YouTube.	menambahkan bahwa kampanye harus melibatkan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah dan OTT, tetapi juga anak-anak sebagai agen kampanye di sekolah, misalnya melalui tayangan pop-up di OTT yang berisi pesan edukatif.	menekankan bahwa banyak orang tua masih belum memahami klasifikasi usia film, sehingga kampanye langsung di OTT dalam bentuk pesan peringatan sebelum film dan edukasi melalui sekolah maupun komunitas menjadi strategi yang paling efektif.

**KLASTER 3****Pertanyaan 8**

Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film Dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital.

<b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Pertanyaan 8</b>					
<b>Denpasar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	mendukung gagasan pembuatan film edukatif yang menarik sebagai sarana sosialisasi yang efektif.	menekankan bahwa edukasi harus bersifat kreatif, viral, dan disesuaikan dengan usia sasaran, serta menyarankan agar LSF tidak membuat materi kampanye sendiri, melainkan bekerja sama dengan pembuat film profesional agar hasilnya lebih menarik dan komunikatif.	menilai bahwa edukasi publik perlu diperluas tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga bagi orang tua dan masyarakat umum, termasuk melalui isu-isu sensitif seperti LGBT, kesehatan reproduksi, dan keberagaman agar pesan penggolongan usia lebih kontekstual.	menegaskan bahwa kampanye harus disampaikan dengan gaya yang ringan dan kreatif, bukan formal atau terlalu serius, agar pesan lebih mudah diterima oleh anak, remaja, maupun orang tua.	mendukung gagasan pembuatan film edukatif yang menarik sebagai sarana sosialisasi yang efektif.

**KLASTER 3**  
**Pertanyaan 8**

Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film Dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital.

	<b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Pertanyaan 8</b> Hasil FGD menunjukkan bahwa seluruh peserta mendukung pembuatan film edukatif sebagai sarana sosialisasi penggolongan usia yang efektif. Edukasi dinilai perlu dikemas secara kreatif, kolaboratif, dan disesuaikan dengan usia serta konteks sosial, agar pesan perlindungan anak lebih menarik, komunikatif, dan mudah diterima oleh berbagai kalangan.				
	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
Jakarta	menekankan bahwa edukasi bagi orang tua bersifat wajib, dan kampanye harus praktis serta kontekstual, misalnya melalui sekolah dan komunitas agar mudah diterapkan.	menilai kampanye publik perlu membangun narasi budaya sensor mandiri, bukan larangan, dengan dukungan kerja sama antara LSF, OTT, dan Komdigi.	menambahkan bahwa edukasi publik harus dilakukan melalui kampanye media sosial dan kolaborasi dengan OTT, dengan fokus agar penonton memahami arti label usia dan risiko konten yang tidak sesuai.	menyoroti pentingnya pendekatan berbasis psikologi anak, di mana kampanye yang efektif adalah yang mendorong dialog antara anak dan orang tua tentang tontonan yang sesuai usia.	menegaskan perlunya penguatan literasi digital nasional, yang dapat dilakukan melalui <i>influencer</i> dan konten kreatif anak muda agar pesan penggolongan usia tersampaikan secara lebih relevan dan menarik bagi generasi digital.
	<b>Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Pertanyaan 8</b> Hasil FGD di Kota Jakarta menunjukkan bahwa seluruh peserta sepakat edukasi publik tentang penggolongan usia film sangat penting dan perlu disesuaikan dengan konteks sosial serta perkembangan digital masyarakat. Edukasi dan				

**KLASTER 3****Pertanyaan 8**

Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film Dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital.

kampanye publik mengenai penggolongan usia perlu dilakukan secara kolaboratif dan kontekstual. Peserta menekankan pentingnya literasi digital bagi orang tua dan anak melalui sekolah, komunitas, media sosial, serta kolaborasi antara LSF, OTT, dan Komdigi. Pendekatan berbasis psikologi anak dan penggunaan konten kreatif dinilai efektif untuk menumbuhkan kesadaran budaya sensor mandiri di kalangan masyarakat digital.

Tabel 76. Matrik Hasil FGD 6 Kota pada Klaster 3 Pertanyaan 9

**KLASTER 3****Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Yogyakarta</b>	mengaku baru mendengar istilah GNBSM dalam forum ini dan mempertanyakan kapan gerakan tersebut disosialisasikan secara luas, karena	menjelaskan bahwa GNBSM sebenarnya berawal sebagai gerakan internal bagi para pembuat film sebelum diperluas ke masyarakat umum, namun hingga kini sosialisasinya belum masif, bahkan di	menilai bahwa istilah "sensor mandiri" justru cenderung berkonotasi otoritarian, sehingga penerapannya sebaiknya menggunakan pendekatan literasi dan budaya	mengaku baru mendengar istilah GNBSM dalam forum ini dan mempertanyakan kapan gerakan tersebut disosialisasikan secara luas, karena	mengaku baru mendengar istilah GNBSM dalam forum ini dan mempertanyakan kapan gerakan tersebut disosialisasikan secara luas, karena

**KLASTER 3****Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

	terasa asing di kalangan publik.	kalangan film maker masih terdapat pro dan kontra terkait pemaknaannya.	partisipatif, bukan kontrol. Penyadaran masyarakat harus diawali dengan penguatan literasi digital, agar semangat GNBSM benar-benar dipahami sebagai pembentukan kesadaran kritis, bukan sekadar pengawasan moral.	terasa asing di kalangan publik.	terasa asing di kalangan publik.
<b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Pertanyaan 9</b> Hasil FGD kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) belum dikenal luas oleh publik maupun pelaku industri film karena minimnya sosialisasi. Peserta menilai penerapan GNBSM sebaiknya menggunakan pendekatan literasi dan partisipatif agar dipahami sebagai upaya membangun kesadaran kritis, bukan sekadar bentuk kontrol moral.					
<b>Makassar</b>	<b>Guru</b> belum pernah mendengar GNBSM	<b>Praktisi Film</b> belum pernah mendengar GNBSM	<b>Pengamat Media</b> belum pernah mendengar GNBSM	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b> belum pernah mendengar GNBSM	<b>Orang Tua</b> belum pernah mendengar GNBSM

**KLASTER 3**

**Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

		<p>dan menyampaikan masih ada orang tua yang membawa anaknya menonton film di bioskop yang tidak sesuai dengan usia anak, perlu menjadi bagian penting dari upaya penerapan budaya sensor mandiri.</p>	<p>dan memberikan pandangan lebih konstruktif dengan menyebut adanya inisiatif serupa yang telah dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan melalui program <i>Peduli Penyiaran</i> yang mendorong sensor mandiri pada tayangan televisi. Praktik baik tersebut dapat diadaptasi dalam GNBSM dengan langkah konkret seperti membentuk kelompok masyarakat peduli</p>	<p>dan mempertanyakan apakah pembuat film melakukan riset sebelum memproduksi filmnya dan dampak ketika film tersebut ditonton. Karena menonton menghadirkan pengalaman yang seolah membuat penonton melihat objek secara langsung, berbeda dengan membaca yang menuntut proses imajinatif. Oleh karena itu, ketika masyarakat memiliki literasi yang baik, mereka akan</p>	
--	--	--	--	---	--

**KLASTER 3**

**Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

			<p>literasi media, bekerja sama dengan pemerintah daerah, serta memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan edukasi tontonan. Bentuk penghargaan tersebut, tidak sekadar apresiasi simbolik, tetapi juga pengakuan atas partisipasi publik dalam membangun budaya sensor mandiri berbasis semangat gotong royong dan kesadaran kolektif di era digital.</p>	lebih terlindungi dari dampak negatif tayangan.	
--	--	--	---	---	--

**KLASTER 3****Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

<b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Pertanyaan 9</b>					
<b>Jayapura</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dan menilai bahwa sosialisasinya masih sangat terbatas di masyarakat. Menekankan perlunya sosialisasi yang masif melalui media sosial, namun juga	baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dan menilai bahwa sosialisasinya masih sangat terbatas di masyarakat.	baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dan menilai bahwa sosialisasinya masih sangat terbatas di masyarakat. Menyoroti bahwa tantangan utama GNBSM terletak pada koordinasi dengan	baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dan menilai bahwa sosialisasinya masih sangat terbatas di masyarakat.	menilai perlu adanya baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dan menilai bahwa sosialisasinya masih sangat terbatas di masyarakat.

**KLASTER 3****Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

	<p>mengingatkan bahwa di wilayah 3T akses internet masih terbatas, sehingga kampanye dapat dilakukan melalui media alternatif seperti radio dan media cetak agar pesan GNBSM menjangkau masyarakat secara lebih luas.</p>		<p>platform OTT serta penyusunan regulasi yang mengatur mekanisme tindak lanjut atas laporan masyarakat, agar gerakan ini dapat berjalan efektif dan terukur di era digital.</p>		
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Pertanyaan 9</b></p> <p>Hasil FGD kota Jayapura menunjukkan bahwa seluruh peserta belum mengetahui adanya Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Perlu ada kampanye yang lebih masif melalui berbagai media, termasuk media alternatif di wilayah 3T serta penguatan koordinasi dengan platform OTT dan regulasi tindak lanjut laporan masyarakat agar GNBSM berjalan efektif di era digital.</p>					

**KLASTER 3**  
**Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
<b>Medan</b>	<p>baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), dan menekankan perlunya sosialisasi yang lebih masif hingga ke daerah 3T, dengan memanfaatkan media non-digital seperti radio dan media cetak agar jangkauannya lebih luas.</p>	<p>baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM),</p>	<p>baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), dan menyoroti bahwa salah satu tantangan utama GNBSM adalah rendahnya kesadaran orang tua yang sering membawa anak menonton film tidak sesuai usia, serta keterbatasan literasi digital masyarakat. GNBSM dapat menjadi gerakan budaya yang tumbuh secara alami di</p>	<p>baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), dan mempertanyakan apakah sudah ada riset ekosistem film yang mendukung gerakan ini, dan menekankan bahwa GNBSM hanya akan berhasil jika disertai kolaborasi lintas lembaga yang nyata, bukan sekadar jargon program.</p>	<p>baru pertama kali mendengar tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), dan menilai bahwa tantangan utamanya adalah ketiadaan regulasi jelas di platform OTT, namun melihat peluang bahwa GNBSM dapat bertransformasi menjadi gerakan keluarga, dimulai dari peran orang tua dalam menanamkan kesadaran sensor mandiri di rumah.</p>

**KLASTER 3**  
**Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

			masyarakat, melalui komunitas literasi media dan sekolah jika dikemas secara kreatif.		
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Pertanyaan 9</b></p> <p>Hasil FGD kota Medan menunjukkan bahwa seluruh peserta baru mengenal Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dan menilai perlu adanya sosialisasi yang lebih masif hingga daerah 3T melalui berbagai media. Peserta menekankan bahwa keberhasilan GNBSM bergantung pada kolaborasi lintas lembaga, peningkatan literasi media, dan keterlibatan aktif keluarga. Dengan demikian, GNBSM berpotensi menjadi gerakan budaya berbasis keluarga dan komunitas apabila dijalankan secara kreatif, inklusif, dan berkelanjutan.</p>					
<b>Denpasar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	belum mengetahui GNBSM.	belum mengetahui GNBSM, dan menyampaikan bahwa istilah "gerakan" terdengar terlalu birokratis dan kurang menarik bagi publik, sehingga perlu	belum mengetahui GNBSM, dan menilai bahwa nama dan agenda GNBSM perlu dibuat lebih pragmatis dan terarah dengan kelompok sasaran yang jelas seperti	belum mengetahui GNBSM, dan menilai bahwa ide sensor mandiri sangat penting dalam membentuk kesadaran anak, namun tantangannya	belum mengetahui GNBSM, dan mengaku belum memahami apakah GNBSM merupakan program atau lembaga tertentu, namun menegaskan

**KLASTER 3**  
**Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

		dikemas lebih sederhana, kreatif, dan komunikatif,	anak, remaja, dan orang tua.	adalah bagaimana menerapkannya secara efektif agar anak tetap waspada terhadap konten sensitif seperti isu LGBT dan kekerasan.	bahwa apa pun bentuknya, pendampingan orang tua tetap menjadi faktor utama dalam penerapan budaya sensor mandiri di masyarakat digital.
<b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Pertanyaan 9</b>					
		Hasil FGD kota Denpasar menunjukkan bahwa seluruh peserta belum mengenal GNBSM dan menilai perlu adanya rebranding agar lebih sederhana, kreatif, dan mudah dipahami publik. Peserta menekankan pentingnya agenda yang terarah dengan sasaran jelas serta penerapan budaya sensor mandiri yang efektif melalui pendampingan orang tua dan edukasi konten sensitif bagi anak di era digital.			

**Jakarta**

<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
menilai GNBSM sebagai gagasan positif, tetapi implementasinya masih lemah, sehingga perlu	menekankan bahwa GNBSM penting untuk menggeser paradigma sensor dari tanggung jawab pemerintah menjadi kesadaran	mendukung penerapan GNBSM, namun menilai bahwa gerakan ini harus disesuaikan dengan ekosistem digital dan	melihat GNBSM sebagai pendekatan positif untuk menumbuhkan kesadaran, namun menegaskan	menilai konsep GNBSM baik, tetapi tantangan utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga

**KLASTER 3**  
**Pertanyaan 9**

Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital

	dilanjutkan dengan pelatihan konkret bagi guru dan orang tua agar mampu menerapkan prinsip sensor mandiri dalam lingkungan pendidikan dan keluarga.	masyarakat, dengan tantangan utama pada aspek diseminasi dan konsistensi antar lembaga.	berfokus pada peningkatan pemahaman penonton, bukan sekadar pembatasan atau larangan.	perlunya strategi yang berbasis pada perilaku keluarga digital agar efektif diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.	dibutuhkan dukungan komunitas dan media mainstream untuk memperluas jangkauan serta memperkuat dampak gerakan tersebut
<b>Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Pertanyaan 9</b>					
Hasil FGD kota Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar peserta belum mengetahui secara mendalam tentang Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM), namun mereka menilai konsepnya baik dan relevan untuk diterapkan di era digital.					

Tabel 77. Matrik Hasil FGD Pada Pertanyaan Rekomendasi Prioritas


<b>Rekomendasi Prioritas</b>					
Langkah Konkret Yang Dilakukan Pemerintah Dan Platform OTT Untuk Memastikan Kepatuhan Terhadap Penggolongan Usia Film					
<b>Yogyakarta</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menekankan bahwa sekolah perlu dilibatkan secara aktif	menegaskan bahwa penerapan klasifikasi usia tidak boleh	merekomendasikan penyusunan panduan literasi digital yang	mengingatkan bahwa penggolongan usia perlu disesuaikan	menegaskan pentingnya penguatan literasi digital bagi

	<p>dalam pengawasan konsumsi media, karena pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh paparan tontonan; oleh sebab itu, diperlukan regulasi yang solutif dan bebas dari kepentingan tertentu demi menjamin masa depan anak.</p>	<p>membatasi kreativitas sineas, sehingga pendekatan literasi lebih diutamakan dibandingkan blokirisasi agar masyarakat dapat memahami konteks tontonan secara bijak.</p>	<p>inklusif sehingga seluruh lapisan masyarakat terdorong untuk menerapkan sensor mandiri.</p>	<p>dengan regulasi terbaru BKKBN yang menetapkan rentang usia remaja 10–24 tahun, sehingga kebijakan sensor harus adaptif terhadap perkembangan tersebut.</p>	<p>anak dan keluarga, mengingat keterbatasan pengawasan di lingkungan rumah, sehingga lembaga sensor harus berfungsi optimal sebagai pengawal utama perlindungan anak dari konten yang tidak sesuai usia.</p>
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Yogyakarta pada Rekomendasi Prioritas</b></p> <p>Hasil FGD kota Yogyakarta menunjukkan bahwa perlindungan anak dari konten media memerlukan kolaborasi antara sekolah, pemerintah, lembaga sensor, dan keluarga melalui pendekatan literasi, bukan pembatasan kreatif. Peserta menekankan pentingnya regulasi yang solutif, panduan literasi digital yang inklusif, serta kebijakan penggolongan usia yang adaptif terhadap perubahan sosial dan regulasi nasional. Dengan demikian, penguatan literasi media dan peran lembaga sensor menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem tontonan yang aman dan edukatif bagi anak.</p>					
<b>Makassar</b>	<b>Guru</b>	<b>Praktisi Film</b>	<b>Pengamat Media</b>	<b>Pemerhati Anak dan Remaja</b>	<b>Orang Tua</b>
	menilai bahwa pemerintah perlu	sependapat bahwa regulasi harus menjadi	merekomendasikan revisi Undang-Undang	menekankan pentingnya kerja	menegaskan perlunya kajian mendalam

	<p>membentuk undang-undang khusus yang mengatur produksi dan distribusi konten OTT, menetapkan sensor ketat berbasis usia dan budaya, serta mewajibkan platform untuk mencantumkan klasifikasi usia dan menyediakan edukasi bagi pengguna, disertai sanksi tegas bagi penyedia layanan yang melanggar.</p>	<p>prioritas utama dan wajib dihormati oleh OTT lintas negara, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan kultur yang memengaruhi narasi film.</p>	<p>Perfilman agar selaras dengan UU Perlindungan Anak dan regulasi digital, serta memastikan bahwa OTT memiliki entitas hukum di Indonesia, mencantumkan klasifikasi usia sesuai norma nasional, dan mengembangkan teknologi pelindung anak dari konten tidak sesuai usia.</p>	<p>sama pemerintah dan OTT dalam mengatur distribusi film digital yang telah melalui proses sensor, termasuk pengumpulan data dampak tayangan, perluasan edukasi publik di ruang digital, dan penyediaan kanal partisipatif bagi masyarakat.</p>	<p>mengenai kesesuaian kategori usia film dengan parameter yang jelas dan regulasi yang mewajibkan OTT meningkatkan kualitas sistem klasifikasinya agar perlindungan anak dapat terjamin secara konkret.</p>
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Makassar pada Rekomendasi Prioritas</b></p> <p>Hasil FGD kota Makassar menunjukkan bahwa seluruh peserta sepakat perlunya regulasi khusus yang mengatur produksi dan distribusi konten pada platform OTT dengan menekankan sensor berbasis usia dan budaya serta kewajiban mencantumkan klasifikasi usia. Pemerintah dipandang perlu menetapkan sanksi tegas bagi platform yang melanggar, sekaligus memastikan keselarasan regulasi dengan UU Perfilman dan UU Perlindungan Anak. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, OTT, dan masyarakat dinilai penting dalam pengawasan, edukasi publik, serta peningkatan kualitas sistem klasifikasi untuk menjamin perlindungan anak secara komprehensif.</p>					

	Guru	Praktisi Film	Pengamat Media	Pemerhati Anak dan Remaja	Orang Tua
Jayapura	<p>merekomendasikan agar pemerintah memperbarui regulasi penggolongan usia penonton dengan melibatkan akademisi, psikolog, dan budayawan dalam penyusunannya, serta mendorong peran aktif LSF dalam melakukan sensor terhadap seluruh film OTT di Indonesia. Selain itu juga menekankan pentingnya sosialisasi sensor mandiri dan pembentukan tim sensor independen di internal OTT untuk memastikan</p>	<p>menilai perlunya penguatan sistem <i>user control</i> melalui pemanfaatan teknologi seperti <i>face recognition</i> guna memperkuat pengawasan usia penonton, disertai sosialisasi berkelanjutan berbasis budaya lokal dan ketegasan LSF dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran penggolongan usia.</p> <p>Selain itu juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pengawasan konten</p>	<p>menekankan kebutuhan pembagian peran yang jelas antara LSF dan lembaga terkait, pembentukan lembaga sensor independen, serta kampanye sosial di platform OTT yang disesuaikan dengan usia, lokasi, dan budaya penonton.</p> <p>Selain itu juga mengusulkan program edukatif khusus bagi tiap kelompok usia agar pemahaman tentang klasifikasi film lebih kontekstual.</p>	<p>menilai bahwa edukasi tentang penggolongan usia harus dimasukkan ke dalam kurikulum sejak PAUD hingga SMA/SMK, melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan psikolog. Disisi lain juga menyarankan pembuatan tayangan edukatif singkat di media sosial untuk meningkatkan kesadaran publik serta penegakan hukum yang tegas terhadap konten tidak mendidik.</p>	<p>menekankan bahwa pemerintah perlu membuat undang-undang perfilman yang secara jelas mengatur batasan usia penonton (7+, 13+, dan 21+), dengan memastikan film anak-anak berisi narasi edukatif dan nilai moral yang membangun, serta film remaja (13+) menampilkan pesan positif dan relevan dengan perkembangan usia.</p>

	kesesuaian konten dengan kategori usia.	melalui penambahan tenaga profesional.			
<b>Kesimpulan FGD Kota Jayapura pada Rekomendasi Prioritas</b>					
	<p>Hasil FGD kota Jayapura menunjukkan bahwa seluruh peserta menekankan pentingnya reformulasi sistem penggolongan usia penonton melalui pembaruan regulasi yang melibatkan akademisi, psikolog, dan budayawan, serta penguatan peran LSF dalam pengawasan konten OTT. Diperlukan pembentukan lembaga atau tim sensor independen, penerapan teknologi <i>user control</i> seperti <i>face recognition</i>, dan peningkatan tenaga profesional untuk menjamin efektivitas pengawasan. Edukasi mengenai klasifikasi usia juga perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sejak usia dini dan didukung kampanye sosial berbasis budaya lokal. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan penyusunan undang-undang perfilman yang secara eksplisit mengatur batasan usia penonton dianggap krusial untuk memastikan setiap kategori film selaras dengan nilai edukatif dan perkembangan psikologis anak.</p>				

	regulasi, serta penerapan sensor yang sensitif terhadap usia dan budaya lokal.		pengembangan fitur pelaporan konten oleh publik.	serta revisi regulasi perfilman untuk mengakomodasi dinamika digital.	pengawasan tontonan anak.
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Medan pada Rekomendasi Prioritas</b></p> <p>Hasil FGD menunjukkan perlunya regulasi khusus yang mengatur platform OTT dan konten digital untuk memperkuat perlindungan anak dan menyesuaikan dengan budaya lokal. Peserta menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, OTT, dan LSF, disertai verifikasi usia berbasis NIK, edukasi pra-tonton, serta mekanisme pelaporan publik. Revisi UU Perfilman dinilai perlu dilakukan agar kebijakan perlindungan anak dan klasifikasi usia lebih sinkron, sementara peningkatan literasi digital orang tua penting untuk memperkuat pengawasan tontonan anak.</p>					
Denpasar	<p><b>Guru</b></p> <p>menilai bahwa regulasi pemerintah harus disusun <b>secara jelas dan berpihak pada kepentingan publik</b>, mengingat meskipun OTT memberikan pemasukan bagi negara, kebijakan yang diterapkan tidak boleh merugikan</p>	<p><b>Praktisi Film</b></p> <p>menegaskan pentingnya aturan tegas mengenai pembatasan usia, dengan prinsip bahwa kebebasan konten tetap dapat diterima selama batas usia diterapkan secara konsisten.</p>	<p><b>Pengamat Media</b></p> <p>menyoroti perlunya mekanisme seleksi cepat terhadap film serta adanya kesepakatan bersama antara pemerintah dan OTT terkait tafsir kategori usia, adegan, dan penggunaan bahasa dalam konten.</p>	<p><b>Pemerhati Anak dan Remaja</b></p> <p>menambahkan bahwa masyarakat membutuhkan informasi yang akurat mengenai manfaat dan risiko tontonan dari narasumber yang kompeten dalam bidang psikologi, sosial, dan budaya.</p>	<p><b>Orang Tua</b></p> <p>merekomendasikan agar kampanye edukatif disusun berbasis pendekatan psikologis sesuai segmen usia penonton, serta memastikan tidak adanya konflik kepentingan antara pemerintah dan OTT dalam penerapan</p>

	<p>masyarakat, serta perlu melibatkan ahli perfilman, psikolog, dan profesi terkait dalam proses perumusannya.</p>				kebijakan penggolongan usia.
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Denpasar pada Rekomendasi Prioritas</b></p> <p>Hasil FGD kota Denpasar menunjukkan bahwa kebijakan penggolongan usia pada platform OTT memerlukan regulasi yang tegas, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Pemerintah perlu melibatkan ahli lintas disiplin dalam penyusunan kebijakan serta memastikan penerapan batasan usia yang konsisten. Selain itu, diperlukan kesepakatan antara pemerintah dan OTT terkait standar konten, serta kampanye edukatif berbasis psikologis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, sinergi antarpihak menjadi kunci dalam mewujudkan kebijakan yang adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan penonton.</p>					
Jakarta	<p><b>Guru</b></p> <p>menekankan pentingnya edukasi orang tua dan pelatihan literasi digital di sekolah, yang perlu diperkuat melalui kampanye kolaboratif antara LSF dan platform digital</p>	<p><b>Praktisi Film</b></p> <p>merekomendasikan agar pemerintah segera menyusun petunjuk teknis penyensoran untuk platform OTT, memperkuat sosialisasi Gerakan Nasional Budaya</p>	<p><b>Pengamat Media</b></p> <p>menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi antara LSF, Komdigi, dan OTT, serta penerapan klasifikasi usia nasional yang kompatibel dengan sistem teknologi OTT.</p>	<p><b>Pemerhati Anak dan Remaja</b></p> <p>menekankan pengembangan fitur <i>parental control</i> yang mudah diakses dan ramah pengguna, serta perlunya sertifikasi khusus untuk film ramah anak.</p>	<p><b>Orang Tua</b></p> <p>menilai pentingnya pembaruan regulasi dan evaluasi berkala terhadap sistem penggolongan usia, disertai kerja sama erat antara pemerintah dan OTT untuk membangun</p>

	guna meningkatkan kesadaran publik.	Sensor Mandiri (GNBSM), serta melibatkan industri OTT dalam proses perumusan kebijakan.			mekanisme verifikasi usia yang lebih akurat dan efektif.
<p><b>Kesimpulan FGD Kota Jakarta pada Rekomendasi Prioritas</b></p> <p>Hasil FGD menunjukkan perlunya penguatan kebijakan pengawasan tontonan melalui sinergi antara pemerintah, LSF, dan platform OTT. Edukasi orang tua dan literasi digital di sekolah dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran publik, sementara regulasi perlu diperbarui dengan petunjuk teknis sensor yang jelas, sinkronisasi antar lembaga, serta keterlibatan industri OTT. Selain itu, pengembangan fitur <i>parental control</i> yang ramah pengguna dan sertifikasi film ramah anak dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan anak dalam ekosistem digital.</p>					



## 2. Hasil Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kebijakan yang memiliki peran strategis dalam pengaturan dan pengawasan sistem penggolongan usia penonton film, khususnya di platform *Over The Top* (OTT). Narasumber penelitian terdiri dari perwakilan Badan Perfilman Indonesia (BPI), Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Pengawasan Ruang Digital serta Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pertanyaan wawancara dirancang berdasarkan temuan survei 12 kota di Indonesia dan hasil Focus Group Discussion (FGD) dari enam kota, yang menunjukkan variasi persepsi masyarakat terhadap penggolongan usia, tingkat kepatuhan pengguna, serta tantangan implementasi pada platform OTT. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan institusional, kerangka regulasi, serta tantangan implementasi yang dihadapi dalam memastikan efektivitas penggolongan usia di era distribusi digital. Hasil wawancara dari penelitian sebagai berikut.

a. **Sistem penggolongan usia penonton film disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital**

Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) menilai bahwa penggolongan usia penonton film yang ada saat ini masih relevan untuk melindungi penontonnya. Kategori usia hanya akan berfungsi ketika penggolongan usianya jelas, mengapa harus dengan label 13+ atau 17+. LSF sebagai Lembaga Sensor Film di Indonesia seharusnya memposisikan dirinya sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya LSF harus berperan melindungi masyarakat dari pengaruh tontonan yang tidak sesuai dengan penggolongan usianya. Terkait penggolongan usia penonton film, Ketua Umum BPI menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya penggolongan usia penonton film pada platform OTT diharmonisasikan dengan penggolongan usia penonton film yang ada pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang pentingnya penggolongan usia penonton film di platform OTT, namun perlu adanya harmonisasi undang-undang perfilman dengan undang-undang perlindungan anak agar tidak tumpang tindih dan regulasi tegas dan spesifik dengan indikator jelas, agar tidak multitafsir. Akses konten digital (film OTT, media sosial, game) semakin mudah dan tidak terkendali, termasuk bagi keluarga yang kurang mampu

melakukan pengawasan, sehingga banyak tayangan berdampak negatif pada aspek fisik, psikis, sosial, emosional, mental, dan spiritual anak. Hak anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (*golden age*) harus bebas dari paparan digital, karena anak butuh ikatan (*bonding*) dengan orang tua juga harus menjadi pertimbangan dalam reformulasi penggolongan usia penonton film. Kategori Semua Umur (SU) dinilai tidak jelas dan kurang spesifik serta tidak menunjukkan keberpihakan untuk melindungi anak secara serius. Pengklasifikasian usia penonton film perlu diterjemahkan dalam regulasi dan kebijakan yang lebih detail sehingga dapat menjadi panduan masyarakat dalam mengkonsumsi tontonan sesuai dengan usianya.

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital**

menyampaikan bahwa distribusi film melalui OTT merupakan bagian dari transformasi digital yang tak terhindarkan yang telah diprediksi sejak 2006. Secara spesifik aturan penyelenggaraan OTT belum ada, tetapi OTT wajib tunduk pada regulasi nasional sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Klasifikasi usia film diatur oleh LSF, sementara OTT asing masih menggunakan standar negaranya, walau Netflix sudah mulai menyesuaikan dengan penggolongan usia di Indonesia. Disampaikan juga bahwa untuk perlindungan anak, Komdigi menerapkan prinsip *safety by design* dan *privacy by design*, melalui dua mekanisme pengendalian yaitu Pengendalian Proaktif (patroli siber) dan Reaktif (aduan masyarakat). Karena OTT sifatnya preferensi pengguna, sehingga patroli siber belum dapat menjangkau OTT. Apabila ada film yang tidak sesuai aturan misalnya pornografi, Komdigi dapat meminta OTT untuk melakukan pembatasan akses.

**b. Memastikan kepatuhan penggolongan usia penonton film di platform OTT.**

**Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI)** menyampaikan pendapatnya bahwa pengawasan dari pemerintah berada pada Komdigi, tetapi apakah sudah ada aturan yang mengatur teknik pengawasan di OTT, sementara KPI tidak menjangkau pengawasan wilayah platform OTT. Terkait pengawasan, sebaiknya dari Komdigi membuat peraturan untuk keamanan akses semua platform OTT yang beredar di Indonesia, dan apabila ada yang tidak mematuhi Komdigi bisa mencabut izin beroperasi di Indonesia. Sementara tugas LSF adalah sampai mengeluarkan STLS, memberi label usia dan pemberian label bertujuan

untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan tontonan yang layak sesuai umur. Ketua Umum BPI menilai sistem verifikasi masih lemah, seharusnya ada sistem yang ketat, anak yang tidak sesuai usianya tidak bisa membuka tontonan yang tidak sesuai usianya. Keamanan bisa melalui NIK, tetapi negara harus benar-benar menjamin keamanan data. Ketua Umum BPI juga menegaskan perlu adanya regulasi yang jelas, semua film harus dengan STLS dari LSF, karena film di platform OTT belum tentu sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia.

**Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)** menyampaikan bahwa pengawasan tetap harus melibatkan lintas Kementerian, dan pemerintah tidak boleh menyerahkan pada platform yang mengklaim sudah punya sistem keamanan. Negara harus mendukung edukasi dan literasi digital, misalnya melalui Gerakan Budaya Sensor Mandiri, program PKK, Karang Taruna, program desa, dan lain-lain. Literasi digital masyarakat masih tergolong rendah, tidak semua keluarga mampu melakukan pengasuhan digital dengan baik sehingga negara harus memiliki regulasi dan sanksi yang tegas serta dijalankan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan yaitu disabilitas, perempuan, anak, masyarakat adat dan masyarakat yang berada di wilayah 3T.

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital** menyampaikan bahwa OTT tidak berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari PSE di bawah UU ITE. Dalam PP Tunas (PP 17/2025) mewajibkan semua PSE memberikan perlindungan anak yang mengakses sistem elektronik, sehingga memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Penggolongan usia penonton film dan sensor sebelum ditayangkan di OTT berada di wilayah LSF untuk mendapatkan STLS, sementara Komdigi berada pada wilayah pasca tayang. Komdigi telah memiliki mekanisme proaktif melalui patroli siber, pengendalian *safety by design* dan *privacy by design* untuk memastikan kepatuhan terhadap klasifikasi usia penonton film di platform digital. Mekanisme reaktif berdasarkan aduan melalui kanal resmi aduan konten.id. Komdigi tidak mempunyai kewenangan sensor, Komdigi di wilayah pasca tayang, sehingga Komdigi siap memfasilitasi LSF untuk kerjasama melalui MOU atau SKB untuk memastikan kepatuhan terhadap klasifikasi usia penonton film di platform digital.

**c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia penonton film.**

**Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI)** menyampaikan pendapatnya bahwa Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait latar belakang label penggolongan usia penonton film dan dampak menonton tontonan yang tidak sesuai dengan usia sehingga terbangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menonton sesuai dengan usia sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan remaja. Gerakan ini perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu (psikolog, pendidik, praktisi film dan lain-lain) dalam pengembangan program dan sosialisasi GNBSM.

**Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)** menyampaikan bahwa untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya klasifikasi usia penonton di era digital dapat dilakukan melalui upaya peningkatan literasi digital yang menjangkau wilayah masyarakat yang lebih luas sampai di tingkat keluarga, misalnya melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Literasi digital dan GNBSM harus melibatkan berbagai pihak dan gerakan ini harus menjadi komitmen bersama untuk mendukung generasi emas Indonesia.

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital** menyampaikan bahwa Komdigi memiliki Gerakan Nasional Literasi Digital yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi digital masyarakat. Program ini berbasis empat pilar yang terdiri dari skill, etika, budaya, dan keamanan digital. Selain itu, orang tua salah satu menjadi target utama dari program ini. Gerakan Nasional Literasi Digital sudah masuk di sekolah melalui kurikulum Pelajaran TIK bekerja sama dengan Kemedikdasmen dan Siber Kreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital).

**d. Rekomendasi prioritas dari masing-masing narasumber**

**Rekomendasi BPI** menekankan perlunya revisi UU No. 33 tahun 2009 Tentang Perfilman, serta menyarankan LSF sebaiknya dikeluarkan dari UU Perfilman, karena fungsi LSF adalah pada pertahanan negara (Komisi Satu DPR), dan dibawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selain itu juga memberikan pendapat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Lembaga Sensor Film (LSF) RI melebur menjadi satu, artinya LSF yang mengeluarkan STLS dan

KPI yang melakukan pengawasan dan menindak pelanggaran, sehingga posisinya sangat kuat (*powerfull*).

**Rekomendasi KPAI** menekankan bahwa negara harus tegas dalam regulasi, klasifikasi usia, dan pengawasan. Tidak boleh ada pengurangan hak anak dalam setiap turunan kebijakan. Literasi digital dan sensor mandiri harus melibatkan berbagai pihak (keluarga, komunitas, pemerintah dan perlindungan anak harus dipandang sebagai investasi generasi emas Indonesia.

**Rekomendasi Komdigi** menyampaikan bahwa memang ada kekosongan regulasi antara ranah LSF dan Komdigi terkait dengan film di platform OTT. Komdigi tidak memiliki kewenangan sensor pra-tayang, tetapi kewenangan ada pada LSF yang berada di Kementerian Kebudayaan. Pengawasan Komdigi hanya pada pasca tayang. Sehingga Komdigi membuka peluang kolaborasi dengan LSF melalui MOU atau SKB

## LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

## BAB III

### PEMBAHASAN

Pembahasan menyajikan pemaparan temuan penelitian yang diperoleh melalui tiga sumber data utama, yaitu hasil survei 12 kota di Indonesia, *Focus Group Discussion* (FGD) di enam kota, wawancara mendalam dengan narasumber perwakilan lembaga. Pembahasan disusun untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian secara komprehensif melalui integrasi data dan analisis yang saling melengkapi (Creswell, J. W., & Creswell, 2023). Survei memberikan gambaran umum persepsi masyarakat, FGD menghadirkan dinamika diskusi dan pemanfaatan kolektif, sementara wawancara mendalam memperkaya interpretasi melalui pandangan yang lebih reflektif dan mendalam (Sugiyono, 2019).

Pertanyaan FGD dibagi dalam tiga Klaster. Klaster 1 terdiri tiga pertanyaan, diarahkan untuk menggali persepsi peserta FGD terhadap reformulasi sistem penggolongan usia di platform OTT. Hasil FGD pada Klaster 1 kemudian dianalisis menggunakan kerangka *encoding decoding*, untuk menelusuri sejauh mana pesan reformulasi penggolongan usia ditangkap, ditafsirkan, dan dimaknai secara beragam oleh peserta FGD (Hall, 1973). Pendekatan *encoding decoding* digunakan untuk memahami bagaimana peserta FGD tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menginterpretasikannya sesuai pengalaman, konteks sosial, nilai budaya, serta tingkat literasi masing-masing (Hall, 1973). Analisis *decoding* untuk menguraikan kecenderungan *Dominant*, *Negotiated*, maupun *Oppositional* terhadap upaya pembaruan penggolongan usia dalam menghadapi ekosistem digital yang semakin kompleks (Hall, 1973).

Sementara FGD Klaster 2 terdiri dari empat pertanyaan dan Klaster 3 terdiri dua pertanyaan sebagai bagian dari kajian persepsi masyarakat terhadap penggolongan usia penonton film pada platform OTT. Pertanyaan pada Klaster 2 dan 3 merupakan pertanyaan terbuka yang bertujuan untuk menggali secara langsung pandangan, pengalaman dan rekomendasi dari peserta FGD terhadap strategi penguatan sistem pemantauan dan bentuk kolaborasi antar lembaga serta model komunikasi dan edukasi GNBSM yang dinilai relevan menjawab tantangan regulasi dalam ekosistem digital, sehingga pada analisisnya tidak menggunakan kerangka *encoding decoding*.

## A. PEMBARUAN PENGGOLONGAN USIA

### 1. Hasil FGD Klaster 1 dalam Encoding Decoding

#### a. Pertanyaan 1: Sistem Penggolongan Usia dalam UU No. 33 tahun 2009 diterapkan pada Platform OTT

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
Yogyakarta	Guru	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia dan menilai sistem yang ada cukup memadai, tetapi perlu adanya sosialisasi secara intensif terhadap tayangan yang sesuai usia. Banyak anak-anak yang menganggap normal adegan negatif, seperti kekerasan dalam film dengan label usia 13+.
	Praktisi Film	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia dengan mengusulkan adanya mekanisme <i>quality control</i> kolektif yang melibatkan guru, psikolog, pemerhati anak, praktisi film, dan orang tua, tidak hanya melibatkan aparat dan ulama seperti di LSF pada saat ini.
	Pengamat Media	<i>Oppositional</i>	Menolak sistem penggolongan usia, menilai sistem penggolongan usia yang berlaku tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini, sehingga perlu penambahan kategori baru (misalnya 25+) serta penguatan gerakan literasi media agar masyarakat mampu memilih tontonan secara sadar.
	Pemerhati Anak	<i>Negotiated</i>	Menerima penggolongan usia dengan menekankan pentingnya sosialisasi berjenjang hingga tingkat orang tua, karena informasi seringkali terhenti di tingkat tertentu sehingga kurang menjangkau masyarakat luas.
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Menerima penggolongan usia, dengan menegaskan bahwa sistem penggolongan usia hanya akan efektif jika didukung oleh sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Makassar	Guru	Oposisional	Menolak sistem penggolongan usia yang berlaku saat ini, bahwa UU No 33 tahun 2009 perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan aspek

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
			perlindungan anak, karena anak sangat rentan terhadap tayangan negatif. Pemahaman penggolongan usia penonton film harus diberikan kepada orang dan guru.
	Praktisi Film	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia dan memandang kriteria penggolongan usia (SU, 13+, 17+, 21+) perlu diperjelas dan disesuaikan dengan regulasi di Indonesia, karena saat ini platform OTT menggunakan standar usia berdasarkan negara asal film.
	Pengamat Media	Oposisional	Menolak sistem penggolongan usia yang berlaku saat ini, menilai UU No. 33 Tahun 2009 harus ditinjau ulang dan disinkronkan dengan UU Perlindungan Anak. Anak usia 0-2 tahun sebaiknya tidak terpapar tontonan film.
	Pemerhati Anak	<i>Oppositional</i>	Menolak sistem penggolongan usia saat ini, harus direvisi dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional (Ki Hajar Dewantara) dan mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan nilai agama. Anak usia 0–18 tahun memiliki batas waktu menonton maksimal dua jam per hari, anak 0–2 tahun dilarang menonton dan usia 2–12 tahun harus didampingi orang tua karena konten visual dapat tertanam kuat dalam memori jangka panjang anak.
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia, karena meskipun platform OTT telah mencantumkan label usia, masih sering ditemukan ketidaksesuaian antara label dan isi tayangan, sehingga pengawasan dan penyesuaian perlu diperketat.
	Guru	<i>Negotiated</i>	Menerima penggolongan usia dengan menegaskan bahwa penggolongan usia perlu diberlakukan secara konsisten, karena masih banyak ditemukan film dengan visual dan narasi yang tidak sesuai dengan rentang usia anak.

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
	Praktisi Film	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia, dengan menekankan bahwa aspek sensor harus diperjelas agar tidak mengurangi esensi karya film dan merugikan pembuat film.
	Pengamat Media	<i>Oppositional</i>	Menolak sistem penggolongan usia saat ini, menilai bahwa kategori SU (Semua Umur) masih terlalu luas, sehingga perlu diperinci berdasarkan tahapan tumbuh kembang anak, serta menekankan pentingnya pendampingan orang tua karena anak belum mampu memahami makna tayangan secara utuh.
	Pemerhati Anak	<i>Oppositional</i>	Menolak sistem penggolongan usia saat ini, dengan menegaskan bahwa penggolongan usia harus berdasarkan pada teori perkembangan psikologis anak, seperti Teori Piaget, yang menjelaskan bahwa pikiran sadar baru mulai terbentuk kuat pada usia 17 tahun ke atas, sementara pikiran bawah sadar berkembang sejak lahir dan menyerap setiap pengalaman visual maupun verbal, sehingga bahasa dan narasi film dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak secara mendalam.
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia saat ini, tetapi menilai perlu adanya pembatasan dan sensor ketat sesuai usia penonton, karena anak-anak belum mampu membedakan konten yang sesuai dengan tingkat kedewasaannya
Medan	Guru	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia saat ini, namun menegaskan meskipun regulasi sudah ada, anak-anak masih dapat mengakses konten dewasa karena lemahnya pengawasan dan penerapan aturan. Selain itu, penegakan regulasi yang tegas disertai keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan.
	Praktisi Film	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia saat ini, karena penggolongan usia di OTT belum sesuai

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
			dengan ketentuan yang ada di Indonesia. LSF seharusnya menilai dan memberi klasifikasi sejak proses awal produksi, bukan setelah film dirilis. Selain itu, unsur non-konten seperti poster dan promosi film perlu mendapat klasifikasi usia.
	Pengamat Media	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia saat ini, tetapi menilai OTT belum sepenuhnya menerapkan pembatasan usia secara efektif, berbeda dengan platform seperti YouTube Kids atau Google Kids yang lebih ketat. Penggolongan usia seharusnya dibuat lebih konsisten dan mudah dipahami masyarakat, dengan mengadaptasi standar global (seperti kids, teen) sesuai konteks Indonesia.
	Pemerhati Anak	<i>Oppositional</i>	Menolak sistem penggolongan usia saat ini, UU No. 33 Tahun 2009 belum menjelaskan secara rinci kriteria tiap kategori usia, dan belum mempertimbangkan tahapan perkembangan psikologis anak, sehingga kategori yang ada terlalu umum dan belum efektif melindungi anak usia dini.
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia saat ini, dengan menegaskan bahwa penggolongan usia di OTT sering tidak sesuai dengan penonton di Indonesia, karena kategori internasional belum memperhatikan aspek budaya dan moral lokal, seperti penggunaan bahasa kasar, kekerasan, dan seksualitas. Selain itu, konten tontonan yang aman untuk anak di bawah tujuh tahun masih sangat terbatas di platform OTT.
Denpasar	Guru	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia saat ini, tetapi kategori usia 17 dan 21 tahun terlalu dekat sehingga perlu ditinjau ulang. Usia anak-anak justru membutuhkan perlindungan yang lebih spesifik dan detail dalam pengaturannya

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
	Praktisi Film	Oppositional	Menolak sistem penggolongan usia saat ini karena kategori usia 17+ dan 21+ tidak relevan, mengusulkan dan disederhanakan menjadi 7+, 13+, dan 18+. LSF sering menyensor film untuk kepentingan pemerintah, bukan untuk kepentingan seni. Sistem sensor film saat ini lebih sulit diterapkan pada OTT dibandingkan media penyiaran konvensional.
	Pengamat Media	Oppositional	Menolak sistem penggolongan usia saat ini, dengan mempertanyakan efektivitas penerapan aturan perfilman Indonesia pada OTT global seperti Netflix, karena pemerintah dan LSF sulit untuk menjangkau platform internasional.
	Pemerhati Anak	Negotiated	Menerima sistem penggolongan usia saat ini, tetapi usia 17+ dan 21+ terlalu rapat dengan memberikan saran sebaiknya 18+. Sementara anak usia 0-3 tahun sebaiknya tidak diberikan tayangan apapun, sehingga UU No 33 tahun 2009 perlu ditinjau kembali
	Orang Tua	Negotiated	Menerima sistem penggolongan usia saat ini, sepakat bahwa kategori 18+ lebih tepat dibandingkan 17+ dan 21+, serta menilai bahwa OTT global sudah memiliki sistem klasifikasi yang baik, sementara OTT lokal masih memerlukan penguatan sistem penggolongan usia dan perlindungan anak.
Jakarta	Guru	Oppositional	Menolak sistem penggolongan usia saat ini, memandang label Semua Umur terlalu luas, karena dalam konteks pendidikan, anak dibawah dua tahun seharusnya tidak disarankan melakukan <i>screen time</i> . Pembagian kategori usia yang lebih spesifik seperti batita, balita, anak SD, SMP, dan remaja, serta edukasi bagi orang tua dan pendidik mengenai makna dari label usia.

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
	Praktisi Film	<i>Oppositional</i>	Menolak sistem penggolongan usia saat ini karena tidak relevan dengan perkembangan distribusi digital. Sistem angka yang digunakan saat ini merupakan perubahan dari sistem huruf, yang sudah selaras dengan budaya lokal tetapi belum memiliki dasar hukum dan mekanisme teknis yang jelas untuk OTT. Sistem penggolongan usia sebelum diterapkan, perlu ada petunjuk teknis dan sistem pengawasan yang konkret, terutama terkait perlindungan penonton digital lintas negara.
	Pengamat Media	<i>Oppositional</i>	Menolak sistem penggolongan usia saat ini, Sistem LSF yang berlaku tidak cocok sepenuhnya untuk OTT, karena OTT bersifat privat dan berbasis pilihan individu, bukan siaran massal seperti TV, sehingga mengusulkan klasifikasi yang lebih rinci (misalnya 7+, 13+, 16+, 18+) agar lebih sinkron dengan standar global. Kategori 21+ hanya digunakan di Indonesia dan Singapura.
	Pemerhati Anak	<i>Oppositional</i>	Menolak sistem penggolongan usia saat ini dan mengkritik minimnya dasar ilmiah penggolongan usia penonton film, dan menyarankan penggolongan usia berbasis psikologi perkembangan anak, dengan kategori tahapan seperti toddler, usia sekolah awal, SD atas, remaja, dan dewasa
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Menerima sistem penggolongan usia saat ini, tetapi sistem penggolongan usia harus bersifat dinamis dan kontekstual, karena anak pada masa kini lebih cepat matang secara digital sehingga pendampingan orang tua tetap menjadi faktor utama dalam memastikan anak menonton sesuai dengan tingkat kedewasaannya.

Berdasarkan tabel di atas, hasil FGD di enam kota menunjukkan bahwa mayoritas peserta berada pada posisi *Negotiated* dalam memaknai sistem penggolongan usia penonton film sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2009 ketika diterapkan pada platform OTT. Sikap *Negotiated* ini menggambarkan bahwa peserta FGD pada dasarnya menerima keberadaan sistem penggolongan usia sebagai kebutuhan normatif untuk perlindungan anak, namun menilai implementasinya belum efektif dan tidak sepenuhnya relevan dengan ekosistem tontonan digital. Hampir seluruh profesi, guru, orang tua, praktisi film, pemerhati anak, dan pengamat media menekankan bahwa regulasi masih lemah dalam hal sosialisasi, konsistensi penerapan, serta kesesuaian dengan perkembangan teknologi OTT. Misalnya, peserta dari Yogyakarta, Jayapura, Medan, dan Denpasar menunjukkan penerimaan atas sistem yang ada, namun berulang kali menegaskan kurangnya sosialisasi, ketidaksesuaian label dengan konten aktual, serta kebutuhan penjelasan kriteria usia yang lebih rinci.

Di sisi lain, decoding *Oppositional* juga muncul cukup kuat dan konsisten terutama dari kelompok pengamat media dan pemerhati anak di berbagai kota. Mereka menolak sistem penggolongan usia saat ini karena dianggap tidak relevan, tidak berbasis teori perkembangan anak, dan tidak sinkron dengan konteks OTT global. Penolakan ini terutama terkait dengan kelemahan sistem, seperti ketidakjelasan kriteria usia (termasuk kritik atas kategori 17+ dan 21+), kurangnya dasar psikologi perkembangan, serta sulitnya regulator Indonesia menjangkau platform OTT internasional. Mayoritas peserta FGD mengusulkan peninjauan ulang UU 33 tahun 2009, termasuk penyederhanaan kategori (misal 3+, 7+, 13+, 18+), penguatan dasar ilmu perkembangan anak, serta penguatan literasi media untuk masyarakat.

Secara umum, baik decoding *Negotiated* maupun *Oppositional* memperlihatkan satu benang merah, yaitu bahwa sistem penggolongan usia saat ini dipandang tidak lagi memadai untuk menghadapi karakteristik OTT yang privat, lintas negara, dan berbasis pilihan individu. Mayoritas peserta FGD menilai bahwa sistem penggolongan usia akan sulit efektif tanpa:

- 1) sosialisasi yang intensif dan menjangkau orang tua,
- 2) mekanisme pengawasan yang jelas dan dapat diterapkan di OTT,
- 3) penyesuaian kategori usia berdasarkan riset psikologis, serta

- 4) kolaborasi multipihak (guru, psikolog, pemerhati media, praktisi film, dan orang tua).

Dengan demikian, mayoritas *decoding* menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan sistem penggolongan usia, tetapi menuntut revisi terhadap cara kerja, dasar ilmiah, dan mekanisme penerapannya pada era digital, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sistem penggolongan usia bersifat normatif, tetapi secara fungsional sistem dinilai tidak relevan dan tidak efektif diterapkan di OTT. Masyarakat menganggap perlindungan anak tetap menjadi prioritas, namun regulasi yang ada belum mampu menjawab kebutuhan ekosistem tontonan digital. Mayoritas peserta FGD mengusulkan revisi kebijakan, peningkatan literasi media, dan penyempurnaan kategori usia berbasis perkembangan psikologis. Persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan realitas praktik konsumsi tontonan digital di masyarakat, sehingga menuntut adaptasi regulasi secara komprehensif. Sementara implikasi hasil FGD terkait penerapan penggolongan usia dalam UU Nomor 33 tahun 2009 di platform OTT sebagai berikut.

- 1) Implikasi terhadap Regulasi

- Perlu revisi dan sinkronisasi UU No. 33 Tahun 2009 dengan UU Perlindungan Anak dan memasukkan dasar ilmiah (psikologi perkembangan), karakter OTT serta penyesuaian kategori usia yang lebih rinci dan fungsional.
- Diperlukan pedoman teknis klasifikasi usia khusus OTT yang berbeda dengan media konvensional.

- 2) Implikasi terhadap Lembaga Sensor Film (LSF)

- LSF perlu memperkuat mekanisme penilaian konten OTT melalui model kolaboratif yang melibatkan psikolog, pendidik, praktisi film, dan pemerhati anak.
- LSF perlu menyusun kategori usia yang lebih tepat sesuai standar global dan perkembangan anak.

- 3) Implikasi terhadap OTT

- Platform OTT perlu meningkatkan akurasi label usia, konsistensi penerapan *parental control*, serta menyesuaikan kategori usia dengan konteks budaya Indonesia.
- OTT lokal memerlukan penguatan sistem klasifikasi dan pengawasan internal.

4) Implikasi terhadap Masyarakat dan Orang Tua

- Diperlukan sosialisasi masif dan berjenjang agar orang tua memahami makna label usia serta mampu mengawasi konsumsi tontonan anak.
- Literasi media menjadi komponen kunci untuk mendorong pemilihan tontonan yang sadar dan bertanggung jawab

**b. Pertanyaan 2. Reformulasi Penggolongan Usia Penonton Film dalam UU Nomor 33 Tahun 2009.**

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
Yogyakarta	Guru	<i>Dominant</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia karena masih banyak tayangan yang tidak sesuai dengan label usia yang tercantum, sehingga berpotensi mempengaruhi perilaku dan persepsi anak terhadap tayangan yang tidak semestinya mereka konsumsi.
	Praktisi Film	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, tetapi dengan mempertimbangkan latar belakang budaya tempat film diproduksi dan didistribusikan agar klasifikasi yang diterapkan lebih kontekstual dan relevan dengan nilai-nilai lokal.
	Pengamat Media	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan dengan menyarankan penambahan kategori baru, seperti 25+, guna mengakomodasi keragaman segmentasi penonton dewasa.
	Pemerhati Anak & Remaja	<i>Dominant</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, sistem klasifikasi yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan tahapan perkembangan psikologis

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
			penonton, sehingga perlu dirumuskan ulang berdasarkan karakteristik usia yang lebih akurat.
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, namun tetap memerlukan penyesuaian terhadap konteks budaya asal film agar nilai dan norma yang terkandung dapat dipahami secara proporsional oleh penonton.
Makassar	Guru	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia dengan menekankan reformulasi yang berlandaskan budaya bangsa serta melibatkan kontribusi para pembuat film agar karya yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai lokal dan tidak menimbulkan multitafsir, terutama bagi anak-anak dalam memahami bahasa dan sopan santun.
	Praktisi Film	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia tetapi reformulasi harus memperhatikan keragaman norma dan batasan moral antar daerah, sebab standar nilai budaya di Indonesia tidak bersifat seragam, sehingga sistem klasifikasi tidak dapat digeneralisasi.
	Pengamat Media	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia tetapi reformulasi perlu disertai kebijakan yang tegas terhadap platform Over The Top (OTT), termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas bagi

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
			pelanggaran, serta penetapan lembaga yang memiliki kewenangan menindak.
	Pemerhati Anak & Remaja	<i>Dominant</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, sebagai langkah preventif untuk mendorong sineas menghasilkan karya yang tidak bersifat multitafsir dan aman bagi anak-anak.
	Orang Tua	<i>Dominant</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia dengan menegaskan bahwa reformulasi kategori usia diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak dari paparan konten film yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka.
	Jayapura	<i>Dominant</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, untuk meminimalisir tayangan yang tidak sesuai dengan konteks usia penonton.
	Praktisi Film	<i>Dominant</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia untuk dapat menyesuaikan karya sesuai target umur penonton.
	Pengamat Media	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia tetapi Klasifikasi harus relevan dengan perkembangan media digital.
	Pemerhati Anak & Remaja	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia tetapi, perlu ada sistem pengaman tambahan di platform OTT untuk mencegah anak-anak mengakses konten di luar batas usianya.

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
	Orang Tua	<i>Dominant</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, sebagai langkah konkret untuk memperkuat perlindungan anak melalui sistem penggolongan usia yang lebih spesifik dan mudah diterapkan
Medan	Guru	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia untuk memperjelas target usia penonton dengan menekankan bahwa masalah utama bukan pada aturannya, melainkan lemahnya implementasi di lapangan.
	Praktisi Film	<i>Oppositional</i>	Menolak reformulasi sistem penggolongan usia, tidak perlu menambah kategori usia baru, tetapi dengan memperkuat isi dan kriteria dalam penggolongan usia yang sudah ada, sehingga tidak membingungkan publik. Fokus utama harus pada konsistensi penerapan aturan dan substansi isi film, bukan pada jumlah kategori
	Pengamat Media	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, dengan penambahan kategori baru, terutama untuk anak-anak (kids), dengan mengadaptasi sistem global seperti <i>YouTube Kids</i> agar lebih sesuai dengan kebutuhan penonton Indonesia di era digital.

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
	Pemerhati Anak & Remaja	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia tetapi reformulasi perlu didasarkan pada tahapan perkembangan kognitif, moral, dan sosial anak, serta dikaitkan dengan jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) agar lebih kontekstual. Selain itu, penekanan pada pentingnya kriteria yang jelas dan tidak multitafsir pada setiap kategori usia.
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, tetapi reformulasi perlu dilakukan dengan panduan penggolongan usia yang jelas bagi orang tua, karena akan menjadi acuan penting dalam pendampingan anak menonton film.
Denpasar	Guru	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia dengan penambahan kategori usia menjadi 3+, 7+, 13+, dan 18+, sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan perlindungan anak sejak usia dini.
	Praktisi Film	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, karena anak-anak sudah terpapar tayangan digital sejak usia dini, sehingga pembagian kategori yang lebih rinci penting untuk mengatur akses tontonan sesuai tingkat kematangan anak.
	Pengamat Media	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, dengan penambahan label baru mulai usia 3+.

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
	Pemerhati Anak & Remaja	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, dengan rekomendasi bahwa anak di bawah usia 3 tahun sebaiknya tidak menonton tayangan apapun karena dapat berisiko terhadap perkembangan kognitif dan emosional.
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, tetapi dengan mengusulkan kategori 3+, karena sistem tersebut dianggap lebih realistik dan relevan dengan pola konsumsi media anak di era digital.
Jakarta	Guru	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, karena banyak orang tua masih abai atau keliru menafsirkan label usia, sehingga kategori yang lebih jelas akan membantu pengawasan anak di rumah dan melindungi anak dari tayangan yang tidak sesuai.
	Praktisi Film	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia tetapi reformulasi hanya akan efektif jika didukung payung hukum dan sistem pengawasan yang kuat di platform OTT, karena tanpa regulasi tegas, perubahan kategori usia hanya bersifat simbolis.
	Pengamat Media	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia karena OTT tidak bisa disensor seperti media konvensional, sehingga klasifikasi usia harus diperkuat dengan tambahan

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
			deskriptor konten seperti kekerasan, seksualitas, atau bahasa kasar. Selain itu pengamat media juga menilai bahwa kategori 0–13 tahun terlalu luas dan perlu dipisah menjadi rentang usia yang lebih spesifik.
	Pemerhati Anak & Remaja	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, tetapi reformulasi perlu memperhatikan tahapan perkembangan anak secara emosional, moral, dan kognitif, dengan kategori khusus untuk prasekolah, anak sekolah, dan remaja
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Menerima reformulasi sistem penggolongan usia, sistem yang ada (7+, 13+, 18+, 21+) masih cukup relevan, namun kategori “Semua Umur” perlu diperjelas agar tidak menimbulkan salah tafsir. Reformulasi sebaiknya disesuaikan dengan konteks budaya dan perkembangan sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan tabel di atas, hasil FGD enam kota menunjukkan bahwa mayoritas peserta berada pada posisi decoding *Dominant* dan *Negotiated* dalam memaknai reformulasi penggolongan usia penonton film. Sikap *Dominant* muncul terutama dari guru, pemerhati anak dan remaja, serta orang tua di kota-kota seperti Yogyakarta, Jayapura, Makassar, dan Medan, yang melihat reformulasi sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan anak di tengah derasnya paparan konten digital. Peserta FGD menilai bahwa kategori usia yang berlaku saat ini belum mencerminkan tahapan perkembangan psikologis, emosional, dan moral anak, sehingga perlu dirumuskan ulang agar lebih tepat. Misalnya, guru dan

pemerhati anak di Yogyakarta dan Makassar menegaskan perlunya klasifikasi yang lebih akurat karena tayangan yang tidak sesuai usia dapat memengaruhi perilaku dan persepsi anak.

Sementara itu, posisi *Negotiated* sangat dominan pada praktisi film, pengamat media, dan orang tua di berbagai kota. Mereka menerima kebutuhan reformulasi, tetapi menekankan syarat-syarat penting, seperti penyesuaian dengan konteks budaya lokal, perbedaan norma antar daerah, keterlibatan sineas, serta relevansi dengan perkembangan ekosistem OTT. FGD di kota Denpasar dan Jakarta, peserta FGD mengusulkan penambahan kategori usia yang lebih rinci (misal 3+, 7+, 13+, 18+) serta label deskriptor konten agar orang tua dapat melakukan pengawasan secara lebih tepat. Peserta juga menyoroti kelemahan sistem penggolongan saat ini, misalnya kategori dengan rentang usia yang terlalu luas (0–13 tahun), ketidakjelasan kategori Semua Umur (SU), dan absennya mekanisme pengawasan OTT yang efektif.

Secara keseluruhan, meskipun dengan latar belakang pendapat yang berbeda, mayoritas decoding mengarah pada penerimaan positif terhadap reformulasi, namun dengan tuntutan bahwa reformulasi harus:

1. berbasis riset perkembangan anak,
2. kontekstual dengan budaya Indonesia,
3. memiliki pedoman teknis yang jelas untuk OTT,
4. disertai pengawasan, sanksi, dan edukasi bagi masyarakat.

Dengan demikian, hasil FGD mencerminkan kesepakatan bahwa reformulasi penggolongan usia adalah kebutuhan mendesak dan tidak dapat lagi ditunda mengingat perubahan perilaku konsumsi media digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta FGD menerima reformulasi sistem penggolongan usia sebagai langkah yang tepat dan diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak di era digital. Sistem klasifikasi yang berlaku saat ini dianggap tidak lagi memadai karena kurang mencerminkan realitas perkembangan psikologis anak maupun dinamika OTT. Peserta menilai bahwa reformulasi hanya akan efektif jika disertai pedoman teknis yang jelas, kategorisasi yang lebih tepat, serta penerapan yang konsisten di platform OTT. Dengan demikian, persepsi masyarakat menunjukkan tuntutan kuat untuk pembaruan kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis bukti ilmiah. Sementara implikasi hasil FGD terkait reformulasi penggolongan usia dalam UU Nomor 33 tahun 2009 sebagai berikut.

## 1. Implikasi bagi Regulasi dan Pemerintah

- Reformulasi kategori usia perlu dituangkan dalam revisi UU 33 Tahun 2009 dilengkapi pedoman teknis khusus OTT.
- Kategori usia harus berbasis psikologi perkembangan dan rentang usia yang lebih tepat (misalnya 3+, 7+, 13+, 18+).
- Diperlukan penegakan hukum yang jelas, termasuk sanksi untuk OTT yang melanggar ketentuan.

## 2. Implikasi bagi Lembaga Sensor Film (LSF)

- LSF perlu memperbarui standar klasifikasi usia dan menyusun deskriptor konten yang informatif bagi orang tua.
- Dibutuhkan kolaborasi multidisipliner (psikolog, pendidik, sineas, pakar media) untuk menetapkan indikator usia.
- LSF harus menyiapkan sistem pengawasan konten digital yang lebih adaptif terhadap OTT.

## 3. Implikasi bagi Platform OTT

- OTT perlu menyesuaikan kategori usia dengan kebijakan nasional dan menyediakan fitur pengawasan orang tua yang lebih kuat.
- Deskriptor konten wajib disertakan agar orang tua dapat memahami risiko konten.
- OTT lokal khususnya perlu meningkatkan kualitas penandaan usia agar tidak hanya mengadopsi standar luar.

## 4. Implikasi bagi Orang Tua dan Masyarakat

- Dibutuhkan program literasi media untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam menafsirkan label usia dan mendampingi anak.
- Reformulasi kategori usia akan menjadi alat bantu penting untuk pengawasan konsumsi media anak di rumah.
- Masyarakat membutuhkan edukasi mengenai perbedaan kategori usia dan risikonya bagi perkembangan anak.

### c. Pertanyaan 3. Efektifitas sistem penggolongan usia penonton film dalam melindungi anak dan remaja dari konten yang tidak sesuai di platform OTT

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
Yogyakarta	Guru	Oppositional	Menolak efektifitas penggolongan usia, tayangan berlabel 13+ menampilkan adegan

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
			kekerasan dan perundungan, sehingga klasifikasi usia belum berfungsi optimal sebagai alat perlindungan
	Praktisi Film	Oppositional	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, Sistem saat ini belum berjalan efektif di ranah digital, berbeda dengan bioskop yang memiliki mekanisme pengawasan lebih jelas. Karena OTT dapat diakses setiap hari dan tidak ada yang mengawasi, sehingga menjadikan sistem penggolongan sulit diterapkan secara disiplin
	Pengamat Media	Oppositional	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, menegaskan bahwa pengawasan terhadap tayangan yang diakses anak sangat sulit dilakukan, bahkan di bioskop pun masih ada orang tua yang membawa anak di bawah umur menonton film tidak sesuai usia.
	Pemerhati Anak	Oppositional	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, masih banyak konten dengan isu sensitif seperti seksualitas, LGBT, perselingkuhan, dan incest masih lolos dalam label remaja, menunjukkan lemahnya sistem sensor dan pengawasan.
	Orang Tua	Oppositional	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, menilai bahwa rating 18+ justru dapat memicu rasa penasaran anak-anak ( <i>efek forbidden fruit</i> ), yang berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak diimbangi dengan edukasi dan pendampingan yang memadai.
Makassar	Guru	Negotiated	Menerima efektivitas sistem ini masih bersifat sementara dan bergantung pada komitmen industri perfilman, apakah benar-benar memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak dan remaja. Perlu dibuat peraturan daerah sebagai turunan dari UU Perfilman, yang mengatur penggolongan usia penonton hingga tingkat kabupaten, karena selama ini regulasi hanya fokus pada isu kekerasan dan narkotika, belum

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
			mencakup tontonan digital, sehingga diperlukan edukasi dan kesadaran bagi orang tua serta seluruh lapisan masyarakat agar perlindungan anak dapat berjalan menyeluruh.
	Praktisi Film	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, karena film anak masih sangat terbatas dan film remaja sulit dikategorikan secara tepat. Perlindungan penonton harus dimulai dari industri, serta orang tua perlu aktif dalam pengawasan tontonan anak.
	Pengamat Media	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, diperlukan langkah strategis seperti edukasi literasi media bagi orang tua, penerapan <i>self-censorship</i> oleh pembuat film, dan pengawasan ketat oleh LSF serta platform OTT. Selain itu, efektivitas regulasi bergantung pada tiga aspek utama: kualitas hukum, konsistensi lembaga pelaksana, dan penegakan sanksi yang tegas, khususnya terhadap konten kekerasan dan pornografi.
	Pemerhati Anak	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, dengan menegaskan bahwa negara harus hadir lebih kuat melalui peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin perlindungan anak di ranah digital.
	Orang Tua	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, karena kategori SU masih memuat adegan tidak pantas seperti ciuman, pembangkangan terhadap orang tua, hingga cinta sejenis, bahkan pada film animasi yang dikonsumsi anak-anak.
Jayapura	Guru	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, meskipun regulasi kategori tontonan anak sudah ada, penerapannya masih lemah karena sensor yang dilakukan belum mencakup aspek naratif, hanya terbatas pada visual.

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
	Praktisi Film	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, sebab kategori SU bersifat abu-abu dan tidak memiliki batasan yang jelas.
	Pengamat Media	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia dengan menegaskan bahwa kategori SU terlalu luas, sehingga tidak mampu membedakan kebutuhan tontonan anak di berbagai tahapan usia.
	Pemerhati Anak	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, ketidaktepatan kategori usia justru mendorong anak berpikir lebih dewasa dari usianya akibat paparan konten yang tidak sesuai perkembangan psikologisnya.
	Orang Tua	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, menilai bahwa kategori SU belum mampu memberikan perlindungan nyata terhadap anak dan remaja dari konten yang tidak sesuai di platform OTT.
	Guru	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, menilai bahwa meskipun regulasi sudah ada, penegakannya masih lemah, karena platform OTT belum menerapkan mekanisme verifikasi usia yang ketat. Pentingnya mekanisme teknis tambahan agar pembatasan usia benar-benar berjalan.
	Praktisi Film	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, sistem yang ada hanya bersifat formalitas, sebab <b>konten</b> dewasa masih mudah diakses, bahkan poster dan promosi OTT sering kali lebih vulgar dibanding filmnya.
	Pengamat Media	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia dibandingkan di bioskop, karena akses digital bersifat pribadi dan tidak terkontrol. Efektivitas penggolongan usia, sangat bergantung pada komitmen OTT dalam menerapkan fitur pembatasan konten.

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
	Pemerhati Anak	Oppositional	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, karena sistem klasifikasi usia saat ini terlalu umum dan belum memperhitungkan perkembangan psikologis anak dan juga karena masih rendahnya literasi media pada orang tua, yang membuat anak lebih mudah terpapar konten dewasa.
	Orang Tua	Oppositional	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, bahwa pengawasan terhadap OTT hampir tidak mungkin dilakukan secara penuh, sementara rating usia justru sering memicu rasa penasaran anak (efek <i>forbidden fruit</i> ). Karena itu, diperlukan sistem perlindungan yang lebih ketat dan aktif, bukan sekadar label usia semata.
Denpasar	Guru	Oppositional	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, dengan menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan konteks kultural dalam menentukan jenis tayangan yang aman bagi anak di usia tertentu, karena persepsi terhadap konten anak sangat dipengaruhi oleh nilai dan budaya setempat.
	Praktisi Film	Oppositional	Menilai sistem ini tidak efektif, sebab standar keamanan tayangan di luar negeri tidak selalu relevan dengan konteks Indonesia. Selain itu juga menegaskan perlunya kolaborasi antara LSF, Kemendikbud, dan psikolog anak untuk menentukan batas tayangan yang sesuai secara edukatif dan kultural, mengingat film juga merupakan industri bisnis yang kerap menimbulkan inkonsistensi regulasi
	Pengamat Media	Negotiated	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, menilai persoalan utama bukan pada sistem penggolongan itu sendiri, melainkan pada definisi "konten sesuai atau tidak sesuai" yang masih terlalu luas dan subjektif.

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
	Pemerhati Anak	<i>Negotiated</i>	Meskipun sistem belum efektif, tetapi keberadaannya mampu meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya batas usia tontonan.
	Orang Tua	<i>Negotiated</i>	Efektivitas sistem penggolongan usia sangat bergantung pada peran aktif orang tua dalam mendampingi serta menjelaskan isi film kepada anak.
	Guru	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia, anak-anak masih mudah mengakali verifikasi usia dengan akun palsu atau data fiktif, sementara orang tua jarang mengaktifkan fitur <i>parental control</i> . Sehingga pentingnya kampanye literasi digital bagi anak dan orang tua untuk memperkuat pengawasan berbasis kesadaran.
	Praktisi Film	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia dengan menilai efektivitas sistem ini terhambat oleh sifat OTT yang lintas negara, sehingga LSF sebaiknya lebih menitikberatkan pada literasi publik dan sosialisasi budaya sensor mandiri daripada sekadar pengawasan formal.
	Pengamat Media	<i>Oppositional</i>	Menilai sistem saat ini tidak efektif karena tidak ada keselarasan antara mekanisme LSF dan sistem klasifikasi OTT internasional. Pengawasan konten masih sangat bergantung pada kebijakan internal OTT dan keterlibatan orang tua, sehingga sangat diperlukan edukasi publik dan transparansi dalam klasifikasi usia.
	Pemerhati Anak	<i>Oppositional</i>	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia dengan menegaskan bahwa banyak konten anak di OTT tidak benar-benar aman, seperti anime dengan tema atau simbol yang tidak sesuai usia, yang dapat berdampak pada perilaku

Kota	Profesi	Decoding	Justifikasi
			sosial anak usia sekolah dasar. Selain itu juga disampaikan bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya berdasarkan batas usia, tetapi juga harus mencakup pemahaman nilai dan simbol dari konten.
	Orang Tua	Oppositional	Menolak efektifitas sistem penggolongan usia dengan menilai efektivitas sistem penggolongan usia rendah tanpa adanya pendampingan langsung dari keluarga, karena pengawasan digital tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran orang tua, serta perlu disertai pembatasan durasi menonton bagi anak.

Berdasarkan tabel di atas, hasil FGD enam kota menunjukkan bahwa mayoritas decoding berada pada posisi *Oppositional*, yaitu penolakan terhadap efektivitas sistem penggolongan usia saat ini dalam melindungi anak dan remaja dari konten tidak sesuai di platform OTT. Hampir seluruh profesi, guru, praktisi film, pengamat media, pemerhati anak, dan orang tua menilai bahwa sistem yang ada saat ini belum berfungsi optimal, baik dari sisi mekanisme pengawasan, relevansi kategori usia, maupun kemampuan membatasi akses tontonan digital. Peserta FGD dari Yogyakarta, Jayapura, dan Medan secara tegas menyatakan bahwa kategori usia seperti 13+ dan SU tidak mampu melindungi anak, karena tayangan dengan kekerasan, seksual, maupun naratif yang tidak sesuai usia masih lolos dalam klasifikasi usia. Peserta FGD dari orang tua menekankan adanya *forbidden fruit effect*, yakni label usia tinggi justru memicu rasa penasaran anak dan meningkatkan keinginan akses konten dewasa.

Selain itu, mayoritas decoding menunjukkan bahwa efektivitas sistem saat ini terhambat oleh minimnya mekanisme teknis pengawasan OTT, misalnya anak dapat mengakali verifikasi usia, orang tua tidak mengaktifkan *parental control*, dan konten dapat diakses secara privat tanpa kontrol langsung. Praktisi film dan pengamat media di berbagai kota menyebut bahwa sistem penggolongan usia di OTT bersifat “simbolis” karena tidak didukung sistem penegakan yang kuat. Kategorisasi usia juga dinilai tidak berbasis perkembangan anak dan terlalu umum. Pemerhati anak menekankan bahwa kategori SU terlalu luas dan seringkali tetap memuat tayangan

yang tidak sesuai perkembangan psikologis anak, sehingga anak terdorong berpikir lebih dewasa dari usianya. Tingkat literasi media orang tua juga rendah, sehingga penggolongan usia tidak memiliki dampak signifikan tanpa pendampingan yang konsisten.

Sementara decoding *Negotiated* hanya muncul minoritas, terutama dari sebagian peserta di Makassar dan Denpasar, yang mengakui bahwa meskipun sistem ini belum efektif, keberadaannya tetap memiliki nilai edukatif sebagai alat kesadaran awal bagi orang tua. Selain itu, tetap menilai bahwa sistem penggolongan usia harus dibarengi dengan edukasi literasi media, keterlibatan industri, serta peraturan daerah dan nasional yang lebih spesifik untuk mengatur OTT secara efektif.

Secara keseluruhan, mayoritas decoding FGD menunjukkan bahwa peserta FGD tidak menolak keberadaan sistem penggolongan usia secara prinsip, tetapi menolak klaim efektivitasnya dalam konteks OTT. Sistem saat ini dinilai tidak relevan, sulit ditegakkan, dan tidak memiliki landasan psikologis yang memadai. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara regulasi formal dan realitas konsumsi digital anak dan remaja, terutama pada ekosistem tontonan yang privat dan lintas negara.

Kesimpulan hasil FGD menunjukkan mayoritas peserta FGD menyampaikan bahwa sistem penggolongan usia tidak efektif melindungi anak dan remaja di platform OTT. Kategori usia tidak tepat, pengawasan hampir tidak mungkin dilakukan secara penuh, mekanisme verifikasi lemah, dan ketidaksesuaian isi konten dengan label usia masih sering terjadi. Pengawasan berbasis keluarga menjadi faktor dominan, sehingga tanpa pendampingan orang tua, penggolongan usia tidak mampu bekerja sebagaimana tujuan awalnya. Karena itu, efektivitas sistem saat ini dipandang lebih bersifat administratif daripada substantif, dan membutuhkan reformulasi serta penguatan kebijakan agar dapat berfungsi dalam ekosistem digital yang kompleks. Sementara implikasi hasil FGD terkait efektifitas penggolongan usia untuk melindungi anak dan remaja di platform OTT sebagai berikut.

#### 1) Implikasi terhadap kebijakan dan regulasi

- Revisi menyeluruh sistem penggolongan usia dengan dasar psikologi perkembangan, naratif, dan nilai kultural, bukan hanya aspek visual.
- Pemerintah harus menyiapkan mekanisme teknis pengawasan OTT, termasuk verifikasi usia, sanksi, dan pedoman sensor yang adaptif terhadap ekosistem digital.

- Penguatan peraturan turunan hingga level daerah untuk memastikan implementasi konsisten.
2. Implikasi bagi Lembaga Sensor Film (LSF)
- Perbaikan standar klasifikasi usia dengan kategori yang lebih rinci dan akurat, khususnya untuk SU dan 13+.
  - Kerjasama dengan psikolog anak, pendidik, dan ahli media untuk menilai risiko konten naratif yang tidak terlihat secara visual.
  - Peningkatan literasi publik dan kampanye sensor mandiri.
- 3) Implikasi bagi platform OTT
- Memperkuat sistem verifikasi usia, *parental control*, dan penandaan konten agar tidak hanya menjadi formalitas.
  - Harus ada transparansi dalam klasifikasi usia dan penegakan batasan konten.
  - OTT lokal maupun global perlu menyesuaikan kategori usia dengan konteks budaya dan nilai masyarakat Indonesia.
- 4) Implikasi bagi orang tua dan masyarakat
- Edukasi literasi media yang lebih sistematis agar orang tua mampu melakukan pendampingan aktif.
  - Pengawasan keluarga tetap menjadi pilar utama perlindungan anak di ranah digital.
  - Masyarakat perlu memahami bahwa label usia bukan pengganti pendampingan, tetapi alat bantu yang membutuhkan interpretasi dan tindakan lanjut.

## 2. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara



Tabel 78. Matrik Data Survei, FGD, Wawancara Klaster 1

<b>KLASTER 1</b>		
Bagaimana sistem penggolongan usia penonton film dapat disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital yang pesat?		
<b>Hasil Survei 12 Kota</b>	<b>Hasil FGD 6 Kota</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
<b>D. 19</b> (83,9%) responden menyatakan setuju bahwa kategori Semua Umur (SU) yang berlaku saat ini terlalu luas dan perlu penajaman.	<b>Hasil FGD Pertanyaan 1</b> Hasil FGD di enam kota menunjukkan bahwa mayoritas peserta berada pada posisi <i>negotiated</i> dalam memaknai sistem penggolongan usia penonton film sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2009 ketika diterapkan pada platform OTT. Sikap <i>negotiated</i> ini menggambarkan bahwa peserta FGD pada dasarnya menerima keberadaan sistem penggolongan usia sebagai kebutuhan normatif untuk perlindungan anak, namun menilai implementasinya belum efektif dan tidak sepenuhnya relevan dengan ekosistem tontonan digital. Hampir seluruh profesi, guru, orang tua, praktisi film, pemerhati anak, dan pengamat media menekankan bahwa regulasi masih lemah dalam hal sosialisasi, konsistensi penerapan,	Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) menilai bahwa penggolongan usia penonton film yang ada saat ini masih relevan untuk melindungi penontonnya. Kategori usia hanya akan berfungsi ketika penggolongan usianya jelas, mengapa harus dengan label 13+ atau 17+. LSF sebagai Lembaga Sensor Film di Indonesia seharusnya memposisikan dirinya sesuai dengan harapan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya LSF harus berperan melindungi masyarakat dari pengaruh tontonan yang tidak sesuai dengan penggolongan usianya. Terkait penggolongan usia penonton film Ketua Umum BPI
<b>D. 20</b> (91,9%) responden setuju bahwa penggolongan usia penonton film sebaiknya dibuat lebih spesifik		
<b>D. 21</b> (92,4%) responden menyatakan setuju bahwa platform OTT perlu menyesuaikan sistem penggolongan usia penonton film dengan Undang-		

Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman <b>D. 22</b> (95,2%) responden menyatakan setuju bahwa pengolongan usia penonton film sangat penting untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai	serta kesesuaian dengan perkembangan teknologi OTT. Misalnya, peserta dari Yogyakarta, Jayapura, Medan, dan Denpasar menunjukkan penerimaan atas sistem yang ada, namun berulang kali menegaskan kurangnya sosialisasi, ketidaksesuaian label dengan konten aktual, serta kebutuhan penjelasan kriteria usia yang lebih rinci.	menyampaikan pendapatnya bahwa sebaiknya pengolongan usia penonton film pada platform OTT diharmonisasikan dengan pengolongan usia penonton film yang ada pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
<b>D. 23</b> (84,6%) responden menyatakan setuju bahwa sistem pengolongan usia penonton film saat ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2009, belum mampu mengikuti perkembangan teknologi distribusi film secara digital	Di sisi lain, decoding <i>oppositional</i> juga muncul cukup kuat dan konsisten terutama dari kelompok pengamat media dan pemerhati anak di berbagai kota. Mereka menolak sistem pengolongan usia saat ini karena dianggap tidak relevan, tidak berbasis teori perkembangan anak, dan tidak sinkron dengan konteks OTT global. Penolakan ini terutama terkait dengan kelemahan sistem, seperti ketidakjelasan kriteria usia (termasuk kritik atas kategori 17+ dan 21+), kurangnya dasar psikologi perkembangan, serta sulitnya regulator Indonesia menjangkau platform OTT internasional. Majoritas peserta FGD mengusulkan peninjauan ulang UU 33 tahun 2009, termasuk penyederhanaan kategori (misal 3+, 7+, 13+, 18+), penguatan dasar ilmu perkembangan	<b>Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)</b> memandang pentingnya pengolongan usia penonton film di platform OTT, namun perlu adanya harmonisasi undang-undang perfilman dengan undang-undang perlindungan anak agar tidak tumpang tindih dan regulasi tegas dan spesifik dengan indikator jelas, agar tidak multitafsir. Akses konten digital (film OTT, media sosial, game) semakin mudah dan tidak terkendali, termasuk bagi keluarga yang kurang mampu melakukan pengawasan, sehingga banyak tayangan berdampak negatif pada aspek fisik, psikis, sosial, emosional, mental, dan spiritual anak. Hak anak dalam 1000 hari pertama kehidupan ( <i>golden age</i> ) harus bebas dari paparan digital, karena anak butuh ikatan ( <i>bonding</i> ) dengan orang tua juga harus menjadi pertimbangan dalam reformulasi
<b>D. 24</b> (93,5%) responden menyatakan setuju perlu adanya sistem yang dapat memastikan film di platform OTT sesuai dengan pengolongan usia penontonnya		

<p><b>D. 25</b> (92,5%) responden menyatakan setuju pemerintah perlu bekerja sama lebih erat dengan penyedia platform OTT untuk memantau penerapan penggolongan usia penonton film</p>	<p>anak, serta penguatan literasi media untuk masyarakat.</p>	<p>Secara umum, baik decoding <i>negotiated</i> maupun <i>oppositional</i> memperlihatkan satu benang merah, yaitu bahwa sistem penggolongan usia saat ini dipandang tidak lagi memadai untuk menghadapi karakteristik OTT yang privat, lintas negara, dan berbasis pilihan individu. Mayoritas peserta FGD menilai bahwa sistem penggolongan usia akan sulit efektif tanpa:</p>
<p><b>E. 26</b> (90,6%) responden menyatakan setuju perlu adanya pembaruan sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia</p>	<p>1. sosialisasi yang intensif dan menjangkau orang tua,</p>	<p>penggolongan usia penonton film. Kategori Semua Umur (SU) dinilai tidak jelas dan kurang spesifik serta tidak menunjukkan keberpihakan untuk melindungi anak secara serius. Pengklasifikasian usia penonton film perlu diterjemahkan dalam regulasi dan kebijakan yang lebih detail sehingga dapat menjadi panduan masyarakat dalam mengkonsumsi tontonan sesuai dengan usianya.</p>
<p><b>E. 27</b> (89,4%) responden menyatakan setuju pemerintah perlu melakukan reformulasi penggolongan usia penonton film yang lebih kontekstual untuk platform OTT</p>	<p>2. mekanisme pengawasan yang jelas dan dapat diterapkan di OTT,</p>	<p><b>Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital</b> menyampaikan bahwa distribusi film melalui OTT merupakan bagian dari transformasi digital yang tak terhindarkan yang telah diprediksi sejak 2006. Secara spesifik aturan penyelenggaraan OTT belum ada, tetapi OTT wajib tunduk pada regulasi nasional sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Klasifikasi usia film diatur oleh LSF, sementara OTT asing masih menggunakan standar negaranya, walau Netflix sudah mulai menyesuaikan dengan penggolongan usia di</p>
<p><b>E.28</b> (93,0%) responden menyatakan setuju sistem penggolongan usia perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan distribusi film di platform OTT</p>	<p>3. penyesuaian kategori usia berdasarkan riset psikologis, serta</p> <p>4. kolaborasi multipihak (guru, psikolog, pemerhati media, praktisi film, dan orang tua).</p> <p>Dengan demikian, mayoritas decoding menunjukkan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan sistem penggolongan usia, tetapi menuntut revisi terhadap cara kerja, dasar ilmiah, dan mekanisme penerapannya pada era digital, sehingga</p>	

<p><b>E. 29</b>            (93,4%) responden menyatakan setuju bahwa penggolongan usia penonton film yang lebih spesifik membantu responden dalam memilih tontonan yang sesuai</p> <p><b>E. 30</b>            (92,5%) responden menyatakan setuju penggolongan usia penonton film harus mempertimbangkan konteks budaya dan perkembangan teknologi digital</p>	<p>dapat disimpulkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap sistem penggolongan usia bersifat normatif, tetapi secara fungsional sistem dinilai tidak relevan dan tidak efektif diterapkan di OTT. Masyarakat menganggap perlindungan anak tetap menjadi prioritas, namun regulasi yang ada belum mampu menjawab kebutuhan ekosistem tontonan digital. Mayoritas peserta FGD mengusulkan revisi kebijakan, peningkatan literasi media, dan penyempurnaan kategori usia berbasis perkembangan psikologis. Persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dan realitas praktik konsumsi tontonan digital di masyarakat, sehingga menuntut adaptasi regulasi secara komprehensif.</p> <p><b>Hasil FGD Pertanyaan 2</b></p> <p>Hasil FGD enam kota menunjukkan bahwa mayoritas peserta berada pada posisi decoding <i>dominant</i> dan <i>negotiated</i> dalam memaknai reformulasi penggolongan usia penonton film. Sikap <i>dominant</i> muncul terutama dari guru, pemerhati anak dan remaja, serta orang tua di kota-kota seperti Yogyakarta, Jayapura, Makassar, dan Medan, yang</p>	<p>Indonesia. Disampaikan juga bahwa untuk perlindungan anak, Komdigi menerapkan prinsip <i>safety by design</i> dan <i>privacy by design</i>, melalui dua mekanisme pengendalian yaitu Pengendalian dilakukan secara proaktif (patroli siber) dan reaktif (aduan masyarakat). Karena OTT sifatnya preferensi pengguna, sehingga patrol siber belum dapat menjangkau OTT. Tetapi kalau ada film yang mengandung misalnya pornografi yang tidak sesuai aturan, Komdigi dapat meminta OTT untuk melakukan pembatasan akses.</p>
--	---	---

melihat reformulasi sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan anak di tengah derasnya paparan konten digital. Peserta FGD menilai bahwa kategori usia yang berlaku saat ini belum mencerminkan tahapan perkembangan psikologis, emosional, dan moral anak, sehingga perlu dirumuskan ulang agar lebih tepat. Misalnya, guru dan pemerhati anak di Yogyakarta dan Makassar menegaskan perlunya klasifikasi yang lebih akurat karena tayangan yang tidak sesuai usia dapat memengaruhi perilaku dan persepsi anak.

Sementara itu, posisi *negotiated* sangat dominan pada praktisi film, pengamat media, dan orang tua di berbagai kota. Mereka menerima kebutuhan reformulasi, tetapi menekankan syarat-syarat penting, seperti penyesuaian dengan konteks budaya lokal, perbedaan norma antar daerah, keterlibatan sineas, serta relevansi dengan perkembangan ekosistem OTT. FGD di kota Denpasar dan Jakarta, peserta FGD mengusulkan penambahan kategori usia yang lebih rinci (misal 3+, 7+, 13+, 18+) serta label deskriptor konten agar orang tua dapat melakukan pengawasan secara lebih tepat.

	<p>Peserta juga menyoroti kelemahan sistem penggolongan saat ini, misalnya kategori dengan rentang usia yang terlalu luas (0–13 tahun), ketidakjelasan kategori Semua Umur (SU), dan absennya mekanisme pengawasan OTT yang efektif.</p> <p>Secara keseluruhan, meskipun dengan latar belakang pendapat yang berbeda, mayoritas decoding mengarah pada penerimaan positif terhadap reformulasi, namun dengan tuntutan bahwa reformulasi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berbasis riset perkembangan anak,</li> <li>2. kontekstual dengan budaya Indonesia,</li> <li>3. memiliki pedoman teknis yang jelas untuk OTT,</li> <li>4. disertai pengawasan, sanksi, dan edukasi bagi masyarakat.</li> </ol> <p>Dengan demikian, hasil FGD mencerminkan kesepakatan bahwa <i>reformulasi penggolongan usia adalah kebutuhan mendesak dan tidak dapat lagi ditunda</i> mengingat perubahan perilaku konsumsi media digital. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta FGD menerima reformulasi sistem penggolongan usia sebagai langkah yang tepat dan</p>	
--	--	--

diperlukan untuk memperkuat perlindungan anak di era digital. Sistem klasifikasi yang berlaku saat ini dianggap tidak lagi memadai karena kurang mencerminkan realitas perkembangan psikologis anak maupun dinamika OTT. Peserta menilai bahwa reformulasi hanya akan efektif jika disertai pedoman teknis yang jelas, kategorisasi yang lebih tepat, serta penerapan yang konsisten di platform OTT. Dengan demikian, persepsi masyarakat menunjukkan tuntutan kuat untuk pembaruan kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis bukti ilmiah.

#### Hasil FGD Pertanyaan 3

Hasil FGD enam kota menunjukkan bahwa mayoritas decoding berada pada posisi *oppositional*, yaitu penolakan terhadap efektivitas sistem penggolongan usia saat ini dalam melindungi anak dan remaja dari konten tidak sesuai di platform OTT. Hampir seluruh profesi, guru, praktisi film, pengamat media, pemerhati anak, dan orang tua menilai bahwa sistem yang ada saat ini belum berfungsi optimal, baik dari sisi mekanisme pengawasan, relevansi kategori usia, maupun kemampuan membatasi akses tontonan digital. Peserta FGD dari Yogyakarta,

Jayapura, dan Medan secara tegas menyatakan bahwa kategori usia seperti 13+ dan SU tidak mampu melindungi anak, karena tayangan dengan kekerasan, seksual, maupun naratif yang tidak sesuai usia masih lolos dalam klasifikasi usia. Peserta FGD dari orang tua menekankan adanya *forbidden fruit effect*, yakni label usia tinggi justru memicu rasa penasaran anak dan meningkatkan keinginan akses konten dewasa.

Selain itu, mayoritas decoding menunjukkan bahwa efektivitas sistem saat ini terhambat oleh minimnya mekanisme teknis pengawasan OTT, misalnya anak dapat mengakali verifikasi usia, orang tua tidak mengaktifkan *parental control*, dan konten dapat diakses secara privat tanpa kontrol langsung. Praktisi film dan pengamat media di berbagai kota menyebut bahwa sistem penggolongan usia di OTT bersifat "simbolis" karena tidak didukung sistem penegakan yang kuat. Kategorisasi usia juga dinilai tidak berbasis perkembangan anak dan terlalu umum. Pemerhati anak menekankan bahwa kategori SU terlalu luas dan seringkali tetap memuat tayangan yang tidak sesuai perkembangan psikologis anak,

sehingga anak terdorong berpikir lebih dewasa dari usianya. Tingkat literasi media orang tua juga rendah, sehingga penggolongan usia tidak memiliki dampak signifikan tanpa pendampingan yang konsisten.

Sementara decoding *negotiated* hanya muncul minoritas, terutama dari sebagian peserta di Makassar dan Denpasar, yang mengakui bahwa meskipun sistem ini belum efektif, keberadaannya tetap memiliki nilai edukatif sebagai alat kesadaran awal bagi orang tua. Selain itu, tetap menilai bahwa sistem penggolongan usia harus dibarengi dengan edukasi literasi media, keterlibatan industri, serta peraturan daerah dan nasional yang lebih spesifik untuk mengatur OTT secara efektif.

Secara keseluruhan, mayoritas decoding FGD menunjukkan bahwa peserta FGD tidak menolak keberadaan sistem penggolongan usia secara prinsip, tetapi menolak klaim efektivitasnya dalam konteks OTT. Sistem saat ini dinilai tidak relevan, sulit ditegakkan, dan tidak memiliki landasan psikologis yang memadai. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara regulasi formal dan realitas

konsumsi digital anak dan remaja, terutama pada ekosistem tontonan yang privat dan lintas negara.

Kesimpulan hasil FGD menunjukkan mayoritas peserta FGD menyampaikan bahwa sistem penggolongan usia belum efektif melindungi anak dan remaja di platform OTT. Kategori usia tidak tepat, pengawasan hampir tidak mungkin dilakukan secara penuh, mekanisme verifikasi lemah, dan ketidaksesuaian isi konten dengan label usia masih sering terjadi. Pengawasan berbasis keluarga menjadi faktor dominan, sehingga tanpa pendampingan orang tua, penggolongan usia tidak mampu bekerja sebagaimana tujuan awalnya. Karena itu, efektivitas sistem saat ini dipandang lebih bersifat administratif daripada substantif, dan membutuhkan reformulasi serta penguatan kebijakan agar dapat berfungsi dalam ekosistem digital yang kompleks.

### 3. Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

Bagian ini menyajikan analisis integrasi data yang menggabungkan temuan kuantitatif dari survei di 12 kota dengan temuan kualitatif dari FGD di 6 kota serta wawancara mendalam dengan narasumber perwakilan lembaga. Dengan menggabungkan ketiga sumber data tersebut, analisis ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu bagaimana sistem penggolongan usia film dapat disesuaikan dengan perkembangan distribusi digital yang pesat pada platform OTT sekaligus menjawab tujuan penelitian yaitu tersusunnya rekomendasi pembaruan penggolongan usia penonton film yang adaptif terhadap perkembangan distribusi digital, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung efektifitas penyensoran dan penerapan penggolongan usia secara konsisten pada platform OTT.

Hasil survei menunjukkan dukungan responden yang sangat kuat terhadap perubahan sistem penggolongan usia agar sesuai dengan perkembangan OTT, (Lembaga Sensor Film, 2024). Sebanyak 83,9% responden menilai kategori Semua Umur (SU) terlalu luas sehingga perlu dipersempit, dan 91,9% responden meminta kategori usia dibuat lebih spesifik (Balanzategui, Jes, Liam Burke, 2018). Temuan ini berkaitan dengan temuan hasil FGD pada pertanyaan 1, di mana mayoritas peserta berada pada posisi *Negotiated* (Hall, 1973), menerima keberadaan sistem penggolongan usia sebagai kebutuhan normatif untuk perlindungan anak, namun menilai implementasinya tidak efektif dalam ekosistem OTT yang privat dan sulit diawasi. Peserta dari berbagai kota menyoroti ketidakjelasan label, lemahnya sosialisasi, serta ketidakselarasan antara kategori usia dan realitas konten digital. Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan perwakilan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang menilai kategori SU tidak jelas, tidak spesifik (Donald & Brown, 2022), dan tidak berpihak pada perlindungan anak. Hak anak dalam 1000 hari pertama kehidupan (*golden age*) harus bebas dari paparan digital, karena anak butuh ikatan (*bonding*) dengan orang tua juga harus menjadi pertimbangan dalam reformulasi penggolongan usia penonton film, sehingga perlu harmonisasi antara UU Perfilman dan UU Perlindungan Anak.

Selanjutnya, 92,4% responden survei menyatakan bahwa OTT perlu menyesuaikan sistem penggolongan usia dengan UU No. 33 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan hasil FGD pada pertanyaan 2, di mana mayoritas decoding

*Dominant* dan *Negotiated* (Hall, 1973) setuju bahwa reformulasi kategori usia merupakan kebutuhan mendesak. Guru, pemerhati anak, serta orang tua menyatakan bahwa kategori usia saat ini tidak mencerminkan perkembangan psikologis anak, (Piaget, 1952). Mereka mengusulkan kategori yang lebih rinci (3+, 7+, 13+, 18+) dan deskriptor konten untuk membantu pemahaman risiko. Ketua Umum BPI menguatkan temuan ini dengan menegaskan bahwa kategori usia hanya akan efektif bila alasan di balik batasan usia jelas dan diperlukan harmonisasi penggolongan usia dengan standar di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar konsisten di berbagai media.

Sementara itu, 84,6% responden menyatakan sistem yang ada belum mampu mengikuti perkembangan distribusi digital (Colbjørnsen, 2021). Hal ini selaras dengan hasil pertanyaan FGD 3, di mana mayoritas decoding berada pada posisi *Oppositional*, (Hall, 1973) menolak klaim efektivitas penggolongan usia di OTT. Peserta menyatakan kategori SU dan 13+ tidak mampu membatasi akses konten dewasa, dan verifikasi usia sangat mudah dimanipulasi anak, . Peserta FGD menilai bahwa sistem saat ini bersifat simbolis karena tidak didukung mekanisme teknis yang kuat (Isa et al., 2019). Hasil FGD ini diperkuat oleh pendapat Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, yang menjelaskan bahwa OTT bersifat preferensi pengguna sehingga patroli siber tidak dapat mengawasi langsung, diperlukan pendekatan *safety by design* dan *privacy by design*. Selain itu, Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital juga menambahkan bahwa OTT wajib tunduk pada regulasi nasional berdasarkan UU ITE 2024 sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), sehingga negara dapat meminta pembatasan akses pada konten yang tidak sesuai.

Selain itu, 93,5% responden survei menyetujui perlunya sistem yang memastikan kesesuaian konten OTT dengan kategori usia, dan 92,5% responden mendukung kerja sama pemerintah dan OTT untuk memastikan penerapan penggolongan usia. Temuan ini menguatkan rekomendasi dari FGD Klaster 1, bahwa konsistensi penerapan kategori usia membutuhkan pedoman teknis yang jelas, mekanisme verifikasi usia yang kuat, serta penegakan hukum. Narasumber BPI dan Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital menekankan bahwa harmonisasi lintas lembaga (LSF, KPI, Komdigi) dan integrasi teknologi dalam sistem regulasi adalah syarat agar penggolongan usia dapat diterapkan secara substantif, bukan administratif semata.

Secara keseluruhan, integrasi data survei, hasil FGD dan wawancara dapat disimpulkan bahwa penyesuaian sistem penggolongan usia penonton film terhadap perkembangan distribusi digital hanya dapat dicapai melalui reformulasi kategori usia yang lebih spesifik dan kontekstual, harmonisasi regulasi lintas lembaga, perbaikan sistem verifikasi usia di OTT, peningkatan literasi media masyarakat, dan kolaborasi multisektor antara pemerintah, LSF, OTT, orang tua, sekolah, serta komunitas literasi media (Creswell, J. W., & Creswell, 2023). Tanpa pembaruan menyeluruh dan koordinasi lintas sektor, sistem penggolongan usia tidak akan mampu mengikuti dinamika distribusi film digital yang berkembang dengan cepat.

#### 4. Rekomendasi

##### a. Pembaruan Penggolongan Usia yang Adaptif

- 1) Reformulasi kategori usia dilakukan dengan basis ilmiah psikologi perkembangan anak. Kategori usia yang berlaku saat ini tidak mencerminkan tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan moral anak. Semua Umur (SU) dinilai tidak jelas, sementara rentang SU ke 13+ terlalu luas. Pembaruan penggolongan usia yang adaptif dilakukan dengan penyederhanaan dan penajaman kategori usia menjadi misalnya, 3+, 7+, 13+, dan 18+, yang disertai indikator perkembangan anak yang jelas. Reformulasi perlu memperhatikan aspek perlindungan anak pada masa *golden age* (1000 hari pertama kehidupan), dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama.
- 2) Reformulasi penggolongan usia diikuti dengan penyusunan pedoman teknis khusus untuk platform OTT. Pedoman ini perlu dibedakan dari media konvensional karena karakter OTT yang *on demand*, personal, dan tidak terikat ruang publik. Pedoman teknis tersebut mencakup standar klasifikasi usia, penggunaan deskriptor konten yang informatif (kekerasan, seksualitas, bahasa, narkotika, dan isu sensitif lain), serta mekanisme penerapan label usia yang konsisten dan mudah dipahami oleh orang tua dan penonton.
- 3) Penguatan peran Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai lembaga yang memiliki otoritas klasifikasi usia nasional di era digital menjadi prasyarat utama reformulasi. LSF direkomendasikan untuk mengembangkan model

klasifikasi kolaboratif dan adaptif dengan melibatkan psikolog, pendidik, pemerhati anak, praktisi film, dan pakar media digital.

- 4) Reformulasi penggolongan usia melalui harmonisasi lintas regulasi dan lembaga. Revisi UU Nomor 33 Tahun 2009 perlu diselaraskan dengan UU Perlindungan Anak, UU ITE, serta kebijakan perlindungan anak di ruang digital (PP Tunas/PP 17 Tahun 2025), agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan multitafsir. Harmonisasi mencakup penyesuaian penggolongan usia antara LSF dan KPI, sehingga platform OTT memiliki acuan nasional yang tunggal dan konsisten.
- 5) Platform OTT wajib mengadopsi kategori usia hasil reformulasi baik OTT lokal maupun global, menyediakan deskriptor konten, serta memperkuat fitur pengawasan orang tua.
- 6) Reformulasi penggolongan usia harus disertai dengan penguatan literasi media dan edukasi publik.

## LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA

### b. Pemanfaatan Teknologi Sensor

- 1) Pemerintah menetapkan standar nasional verifikasi usia digital bagi platform OTT.
- 2) Platform OTT wajib menerapkan *parental control* dalam kondisi aktif secara *default*, dilengkapi dengan fitur pembatasan waktu menonton (*screen time*), pembatasan profil anak, autentikasi ganda melalui akun orang tua, serta notifikasi aktivitas menonton.
- 3) LSF bersama platform OTT mengembangkan teknologi klasifikasi otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk membantu penandaan usia dan deskriptor konten secara cepat dan konsisten.
- 4) Sensor manual LSF difokuskan pada konten anak dan remaja, film berisiko tinggi, serta judul yang berpotensi menimbulkan dampak sosial budaya, sementara konten lain disaring melalui mekanisme otomatis yang diaudit secara berkala.
- 5) Seluruh sistem verifikasi usia, klasifikasi, dan sensor di OTT harus menerapkan prinsip *safety by design* dan *privacy by design*, termasuk jaminan keamanan data pribadi pengguna. Negara perlu memastikan tata kelola data yang transparan agar integrasi teknologi verifikasi usia tidak menimbulkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi.

- 6) Pemerintah melalui Komdigi perlu memperkuat pengawasan pascatayang dengan mekanisme pengendalian proaktif (patroli siber, audit sistem) dan reaktif (aduan publik melalui kanal resmi), serta memastikan tindak lanjut yang cepat terhadap konten OTT yang melanggar klasifikasi usia atau norma perlindungan anak.

**c. Konsistensi Penerapan Penggolongan Usia Penonton Film**

- 1) Konsistensi penerapan penggolongan usia mensyaratkan revisi dan sinkronisasi UU No. 33 Tahun 2009, UU Perlindungan Anak, UU ITE 2024, dan PP Tunas (PP 17 Tahun 2025) disertai pedoman teknis klasifikasi usia khusus OTT yang bersifat operasional, terukur, dan dapat diaudit.
- 2) Regulasi penggolongan usia penonton film diterapkan berlaku untuk semua media, baik media konvensional maupun digital.
- 3) Seluruh film yang ditayangkan di platform OTT wajib memiliki Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) dari LSF, dengan label usia yang terintegrasi langsung ke dalam desain sistem OTT.
- 4) Koordinasi formal antara LSF (pratayang), Komdigi (pascatayang), dan OTT (pelaksana teknis) melalui MoU atau SKB, dengan pembagian kewenangan, alur pengawasan, dan mekanisme tindak lanjut pelanggaran.
- 5) Pemerintah bersama LSF dan Komdigi perlu melakukan audit berkala terhadap penerapan penggolongan usia di OTT, termasuk transparansi proses klasifikasi, mekanisme pembatasan akses, dan kepatuhan platform terhadap standar nasional.
- 6) Mekanisme sanksi yang jelas dan progresif, mulai dari peringatan, denda administratif, pembatasan akses konten, hingga pencabutan izin operasional OTT yang secara konsisten melanggar ketentuan penggolongan usia.

**B. KOLABORASI PEMANTAUAN, PENEGAKAN DAN PENGAWASAN**

**1. Hasil FGD Klaster 2**

- a. **Pertanyaan 4.** Pihak yang paling bertanggung jawab mengawasi pelanggaran penggolongan usia penonton film di platform OTT (Pemerintah/platform OTT/Orang tua/Penonton Sendiri)

Hasil FGD di enam kota pada pertanyaan 4 menunjukkan pola pandangan yang relatif konsisten bahwa pemerintah tetap dipandang sebagai pihak penanggung jawab utama dalam pengawasan pelanggaran penggolongan usia di

platform OTT. FGD di Yogyakarta, seluruh kelompok profesi guru, praktisi film, pengamat media, pemerhati anak, dan orang tua, menekankan bahwa pemerintah sebagai pemegang otoritas regulasi, namun peran tersebut harus dilengkapi dengan keterlibatan aktif orang tua dan lembaga pendidikan untuk memperkuat literasi media digital.

FGD di kota Medan dan Denpasar, menyatakan pemerintah tetap menjadi aktor utama, sementara platform OTT dianggap memiliki tanggung jawab etis dan teknis untuk menerapkan standar pengawasan internal yang jelas, dan orang tua menjadi pengawas terdekat dalam keseharian anak. Hasil FGD di Makassar, sebagian peserta menilai orang tua sebagai pengawas utama, sementara sebagian lainnya menekankan kesadaran penonton sendiri sebagai aspek penting dalam era digital, menunjukkan pergeseran ke arah tanggung jawab individual dalam konsumsi media. Namun demikian, kelompok pengamat media dan pemerhati anak memandang bahwa pemerintah dan platform OTT memegang peran struktural yang tidak tergantikan, sehingga kolaborasi multi pihak mutlak diperlukan agar pengawasan berjalan efektif. Hasil FGD di Jayapura menunjukkan hasil bahwa pemerintah dan platform OTT mempunyai tanggung jawab besar dalam penyediaan sistem perlindungan, sementara orang tua, sekolah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral bersama untuk melindungi anak dari konten tidak sesuai usia.

Peserta FGD di Jakarta menawarkan model kolaboratif yang lebih kompleks. guru dan orang tua menempatkan keluarga sebagai pengawas utama, tetapi menegaskan perlunya pemerintah menyediakan kebijakan nasional dan edukasi terkait *parental control*. Praktisi film dan pengamat media menyoroti pembagian peran yang tegas antara pemerintah, LSF, dan platform OTT, sedangkan pemerhati anak menekankan keseimbangan antara pengawasan institusional dan pendampingan langsung di keluarga. Platform OTT dipandang wajib memastikan transparansi sistem klasifikasi dan akses kontrol tayangan, mengingat karakter OTT yang bersifat privat dan lintas negara.

Dari keseluruhan FGD, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu pun pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan secara tunggal. Namun, pemerintah secara konsisten dipandang sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena memiliki kewenangan regulatif, legitimasi publik, serta kemampuan memaksa (*enforcement*) yang diharapkan mampu memastikan kepatuhan

platform OTT terhadap sistem penggolongan usia. Orang tua diposisikan sebagai pengawas langsung yang paling dekat dengan anak, sementara platform OTT diharapkan mengimplementasikan sistem kontrol konten yang jelas, transparan, dan mudah digunakan. Selain itu, terdapat kesadaran luas bahwa edukasi literasi media di sekolah merupakan komponen strategis untuk memperkuat kemampuan anak dalam menyikapi konten digital secara kritis. Sementara implikasi hasil FGD sebagai berikut

1. Penguatan Kebijakan Pemerintah

Memperjelas aturan pengawasan OTT, termasuk mekanisme sanksi, standar klasifikasi, dan kewajiban platform menyediakan fitur kontrol yang efektif.

2. Kolaborasi Multi Pihak

Menekankan pentingnya model kolaborasi pemerintah, OTT, keluarga dan sekolah. Artinya, kebijakan penggolongan usia harus dikembangkan sebagai *shared responsibility system*, bukan beban satu lembaga.

3. Penguatan Literasi Media

Memasukkan literasi media ke dalam kurikulum sekolah, sebagai strategi preventif yang dapat meningkatkan ketahanan anak terhadap paparan konten tidak sesuai usia.

4. Pengembangan *Parental Control* yang Lebih Adaptif

Orang tua membutuhkan dukungan sistemik, baik berupa edukasi maupun fitur teknis dari OTT dan pemerintah. Hal ini menjadi sangat penting mengingat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi kontrol tayangan.

5. Penegasan Peran Platform OTT

OTT tidak hanya memenuhi aspek teknis label usia, tetapi juga menjalankan tanggung jawab moral dalam memastikan keamanan konten serta menyediakan deskripsi kategori usia yang mudah dipahami.

**b. Pertanyaan 5. Penilaian terhadap sistem verifikasi platform OTT saat ini dan langkah perbaikannya**

Hasil FGD di enam kota menunjukkan pola pandangan yang sangat sama bahwa sistem verifikasi usia pada akun digital OTT saat ini dinilai tidak efektif dan membutuhkan perbaikan mendesak. Hampir seluruh profesi dari berbagai kota, guru, pengamat media, pemerhati anak, hingga orang tua menilai bahwa verifikasi

usia yang diterapkan OTT mudah dimanipulasi, karena pengguna cukup memasukkan tanggal lahir tanpa adanya proses autentikasi tambahan yang valid. Peserta dari Yogyakarta dan Jayapura, misalnya, menekankan bahwa anak-anak dengan mudah memalsukan usia saat membuat akun sehingga mekanisme verifikasi tidak menjalankan fungsi pelindungannya. Hal ini diperkuat oleh temuan di Medan dan Makassar, di mana guru, praktisi film, dan pengamat media menyatakan bahwa verifikasi usia pada OTT bersifat “formalitas” dan “tidak valid”, sehingga perlu integrasi dengan identitas kependudukan seperti NIK agar data usia dapat diverifikasi secara akurat.

Selain lemahnya autentikasi, hampir semua kota juga menyoroti kurangnya pengawasan orang tua dan ketiadaan fitur pengendalian yang efektif. Peserta dari Jakarta dan Denpasar, khususnya guru dan orang tua, menyoroti fenomena anak yang dapat membuat akun secara mandiri, berpindah profil, atau membuka konten dewasa melalui akun lain tanpa sepengertahan keluarga. Karena itu, mereka mendorong penerapan *parental control* yang aktif secara *default*, pembatasan waktu menonton otomatis, serta autentikasi ganda melalui email orang tua atau aplikasi *authenticator*. Sementara itu, pemerhati anak dari berbagai kota menambahkan bahwa sistem verifikasi usia saat ini juga tidak mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis anak, sehingga selain pemberahan teknis, diperlukan pula edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya menonton sesuai usia.

Beberapa peserta khususnya dari Denpasar memperluas isu dengan menyoroti bahwa problem utama tidak hanya pada sistem resmi OTT, tetapi juga pada akses ke platform ilegal yang sama sekali tidak memiliki mekanisme verifikasi. Dengan demikian, perbaikan sistem harus dibarengi dengan penguatan regulasi dan pengawasan distribusi konten digital secara lebih luas. Meskipun demikian, sebagian kecil peserta, seperti pengamat media di Denpasar, menilai bahwa sistem OTT resmi relatif aman karena adanya pemisahan profil anak dan dewasa, walaupun tetap mengakui bahwa efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan keluarga.

Secara keseluruhan, FGD di enam kota menunjukkan kesimpulan bahwa sistem verifikasi usia OTT saat ini belum mampu melindungi anak secara efektif. Penyebab utama kelemahan sistem meliputi kemudahan manipulasi data usia, ketiadaan autentikasi yang valid, minimnya *parental control* yang terintegrasi, serta

kurangnya regulasi nasional yang mengatur standar verifikasi usia digital. Hampir seluruh kelompok profesi sepakat bahwa perbaikan sistem sangat diperlukan, baik melalui inovasi teknologi, peningkatan kapasitas regulasi, maupun penguatan peran keluarga. Sementara implikasi temuan FGD pada pertanyaan 5 sebagai berikut.

1. Perlu Standar Nasional Verifikasi Usia Digital

Integrasi sistem OTT dengan data kependudukan (Dukcapil/NIK) untuk membuat autentikasi usia lebih akurat dan mencegah manipulasi.

2. Penguatan Fitur *Parental Control*

Fitur *parental control* dalam posisi aktif secara *default*, dilengkapi pengaturan waktu, verifikasi ganda, dan notifikasi aktivitas menonton anak.

3. Filter Konten yang Lebih Dinamis

OTT tidak hanya memberikan *rating* film, tetapi juga filter per episode, mengingat beberapa serial memiliki variasi konten yang signifikan.

4. Pendidikan Literasi Media untuk Orang Tua dan Anak

Pendidikan literasi sejak dini melalui sekolah dan komunitas keluarga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko konten digital.

5. Regulasi Lebih Tegas terhadap OTT dan Platform Ilegal

Perbaikan sistem verifikasi juga menjangkau platform illegal dan Pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas lembaga.

6. Integrasi Pendekatan Teknis dan Psikologis

Sistem verifikasi harus mempertimbangkan perkembangan psikologis anak, misalnya dengan menambahkan fitur edukatif dan dialog saat pembuatan akun.

### c. Pertanyaan 6. Semua Film Yang Ditayangkan Di Platform OTT Harus

#### Melalui Sensor LSF

Hasil FGD di enam kota memperlihatkan bahwa mayoritas peserta baik guru, praktisi film, pengamat media, pemerhati anak, maupun orang tua mendukung adanya peran LSF dalam pengawasan konten OTT. Mayoritas peserta FGD di Yogyakarta, Makassar, dan Jayapura sepakat bahwa semua film OTT melalui sensor LSF untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan perlindungan anak. Guru dan pemerhati anak menekankan bahwa LSF memiliki fungsi strategis dalam menentukan klasifikasi usia sehingga

penyensoran dinilai sebagai langkah preventif penting sebelum film dirilis secara luas. Hal ini terlihat dalam pernyataan peserta Yogyakarta yang menyebut penyensoran LSF penting untuk “menjamin kepatuhan regulasi” serta peserta Jayapura yang menilai sensor diperlukan untuk menentukan klasifikasi usia sebelum distribusi berlangsung.

Pandangan serupa juga muncul di Medan, di mana peserta dari berbagai profesi menegaskan bahwa LSF memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif tayangan digital, terutama karena banyak film asing membawa nilai dan budaya yang tidak selalu sesuai dengan norma Indonesia. Namun demikian, muncul kritik dari pengamat media dan praktisi film bahwa peran LSF harus diperkuat melalui akses langsung ke platform OTT, koordinasi intensif dengan penyedia layanan, dan peningkatan kualitas serta kecepatan layanan sensor agar penyensoran tidak menghambat penayangan film.

Meskipun dukungan terhadap peran LSF cukup kuat, terdapat pandangan lebih realistik dan pragmatis terutama dari Denpasar dan Jakarta. Di dua kota ini, praktisi film, guru, pengamat media, dan orang tua menggarisbawahi bahwa jumlah film OTT sangat besar, sehingga penyensoran semua film tidak realistik dilakukan secara manual oleh LSF. Pengamat media di Jakarta bahkan menekankan bahwa LSF sebaiknya berperan sebagai penetap pedoman klasifikasi dan auditor sistem, bukan sebagai penyensor tunggal seluruh katalog OTT. Peserta di Denpasar dan Jakarta menawarkan solusi berupa pendekatan selektif, misalnya hanya menyensor film-film besar (*box office*) atau konten yang berpotensi membahayakan anak, serta memperkuat teknologi otomatis agar proses klasifikasi lebih efisien. Peserta FGD di Denpasar menyoroti bahwa masalah utama juga terletak pada platform illegal.

Secara keseluruhan, FGD enam kota menunjukkan bahwa peran LSF tetap dianggap penting dan relevan dalam ekosistem distribusi konten digital, tetapi model penyensoran perlu diperbarui agar sesuai dengan karakteristik OTT yang dinamis, masif, dan lintas negara. Dukungan luas terhadap peran LSF didasarkan pada kebutuhan akan standar nilai nasional, perlindungan anak, dan kepastian regulasi. Namun terdapat kesadaran yang sama kuat bahwa LSF tidak dapat bekerja sendirian karena keterbatasan sumber daya

dan kompleksitas katalog OTT. Oleh sebab itu, sensor manual untuk semua film dipandang kurang realistik, dan hasil FGD mengarah pada peran LSF harus bertransformasi dari penyensor tunggal menjadi lembaga penentu standar, pengawas, dan mitra kolaboratif OTT. Sementara implikasi temuan hasil FGD pada pertanyaan 5 sebagai berikut.

#### 1. Transformasi Peran LSF

LSF perlu memperluas fungsi dari penyensor manual menjadi penetap standar nasional, auditor klasifikasi, dan pengembang pedoman teknologi klasifikasi otomatis bersama platform OTT.

#### 2. Penerapan Model Sensor Selektif

Untuk efisiensi, LSF dapat fokus pada konten berisiko tinggi, seperti film anak dan remaja, konten kekerasan, atau isu sensitif lain.

#### 3. Penguatan Kolaborasi LSF, OTT, Pemerintah

Koordinasi intensif agar sensor tidak menghambat distribusi dan tetap menjamin perlindungan penonton. OTT perlu memberikan akses data dan mekanisme pra tayang bagi LSF.

#### 4. Pengembangan Teknologi Klasifikasi Otomatis

Pengembangan algoritma atau sistem berbasis AI untuk membantu klasifikasi konten secara cepat dan konsisten.

#### 5. Pengawasan Platform Illegal

Penyensoran massal tidak akan efektif tanpa adanya tindakan terhadap platform OTT illegal sehingga menuntut penguatan penegakan hukum dan literasi pengguna.

#### 6. Perbaikan Literasi Orang Tua dan Pengawasan Keluarga

Pendampingan keluarga adalah hal yang paling utama, sehingga kebijakan perlu disertai program edukasi publik.

#### d. Pertanyaan 7. Kerjasama Antara Pemerintah, LSF, Dan Penyedia OTT

##### Dalam Memastikan Kepatuhan Penggolongan Usia Penonton Film

Hasil FGD dari enam kota menunjukkan pola pandangan yang kuat dan relatif seragam bahwa kerja sama antara pemerintah, LSF, dan penyedia OTT merupakan syarat utama agar sistem penggolongan usia dapat berjalan efektif di era digital. Hampir seluruh profesi, guru, praktisi film, pengamat media, pemerhati anak, dan orang tua menilai bahwa regulasi yang tegas dari

pemerintah menjadi dasar dalam pengaturan layanan OTT. Para peserta dari Yogyakarta dan Makassar, misalnya, menekankan perlunya koordinasi lintas lembaga serta kewajiban OTT untuk tunduk pada aturan nasional, termasuk mekanisme sensor dan klasifikasi usia yang ditetapkan pemerintah dan LSF. Kesamaan pandangan ini diperkuat oleh pendapat pengamat media Yogyakarta yang menyoroti pentingnya pelibatan berbagai ahli, psikolog, akademisi, guru, tokoh masyarakat agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya legal formal, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial di lapangan.

Mayoritas peserta FGD di 6 kota, juga menggarisbawahi perlunya pembagian peran yang jelas. Pemerintah diposisikan sebagai regulator yang menetapkan standar dan menjamin kepatuhan, LSF sebagai lembaga pengawasan yang memastikan klasifikasi usia diterapkan secara tepat, dan OTT sebagai pelaku industri yang wajib menyesuaikan sistem internalnya dengan pedoman nasional. Pola serupa terlihat di Makassar, Medan, dan Jakarta, di mana peserta menegaskan bahwa OTT harus terdaftar secara resmi di Indonesia, memiliki perwakilan lokal, dan bersedia melakukan koordinasi teknis agar pengawasan tidak berjalan setengah hati. Peserta FGD sepakat bahwa pengawasan menjadi tanggung jawab bersama, selain itu LSF dan pemerintah tidak dapat bekerja efektif tanpa dukungan teknis, administratif, dan teknologi dari OTT.

Selain kerja sama regulatif dan teknis, peserta FGD di berbagai kota juga menekankan pentingnya mekanisme kolaborasi yang bersifat partisipatif, yang melibatkan masyarakat, orang tua, dan pengguna layanan. Sejumlah peserta dari Jayapura, Medan, dan Jakarta mengusulkan adanya fitur laporan pelanggaran pada platform OTT, MoU lintas lembaga, SOP yang jelas, serta pembagian alur kerja yang tidak tumpang tindih. Pendapat pemerhati anak di berbagai kota menambahkan bahwa kolaborasi ini sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup edukasi publik, karena pemahaman orang tua dan anak tentang dampak tontonan merupakan bagian integral dari sistem perlindungan.

Kesimpulan hasil FGD 6 Kota menunjukkan bahwa efektivitas penggolongan usia dalam layanan OTT tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah sebagai regulator, LSF sebagai pengawas, dan OTT sebagai pelaksana teknis. Mayoritas hasil FGD

menegaskan bahwa regulasi harus diperkuat, peran setiap lembaga diperjelas, dan koordinasi harus dibangun secara berjenjang. Selain itu, kebijakan ideal adalah kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah yaitu orang tua, pendidik, akademisi, dan komunitas terutama dalam konteks perlindungan anak dan literasi tontonan. Sementara implikasi temuan hasil FGD pada pertanyaan 7 sebagai berikut.

1. Kebutuhan Regulasi Nasional yang Konsisten dan Tegas

Pemerintah segera menetapkan kerangka regulasi layanan OTT, termasuk standar klasifikasi usia, mekanisme audit, dan kewajiban OTT terdaftar resmi di Indonesia.

2. Penguatan Kapasitas LSF

Penambahan SDM, digitalisasi sensor, dan kemungkinan mekanisme *co-regulation* (sensor internal OTT di bawah supervisi LSF) sebagai respons terhadap tingginya volume konten OTT.

3. Koordinasi Teknis yang Transparan dengan OTT

Menyusun pedoman teknis sensor dan transparansi dalam proses sensor.

4. Kolaborasi Multistakeholder

Tontonan mempengaruhi tumbuh kembang anak, sehingga kolaborasi harus melibatkan psikolog, akademisi, pendidik, dan tokoh masyarakat untuk menyusun pedoman yang relevan secara sosial dan psikologis.

5. Partisipasi Publik sebagai Lapisan Pengawasan Tambahan


Fitur pelaporan publik, edukasi orang tua, dan pelatihan guru untuk memastikan pengawasan yang tidak hanya bersifat struktural tetapi juga kultural dan berbasis komunitas.

6. Edukasi Publik dan Literasi Digital

Kebijakan harus memasukkan program edukasi sistematis agar orang tua dan remaja memahami cara kerja klasifikasi usia dan risiko konten digital.

INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

## 2. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara



Tabel 79. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara Klaster 2

<b>KLASTER 2</b> <b>Pertanyaan Penelitian 2</b>			
<p>Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton film di platform OTT?</p>			
<b>Hasil</b> <b>Survei 12 Kota</b>	<b>Hasil</b> <b>FGD 6 Kota</b>	<b>Hasil</b> <b>Wawancara</b>	
<b>E. 31</b> <p>(91,7%) responden menyatakan setuju sistem verifikasi usia pada akun digital di platform OTT perlu diperketat</p> <b>F.33</b> <p>Tanggung mengawasi dan menegakkan kepatuhan penggolongan usia penonton film di platform OTT: “Platform OTT menyedia film” (37,9%) dan “Penonton sendiri” (29%), sedangkan sebagian lainnya</p>	<b>Hasil Pertanyaan 4 FGD</b> <p>Hasil FGD di enam kota sepakat bahwa pengawasan penggolongan usia tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah, OTT, atau orang tua saja. Tanggung jawab pengawasan bersifat kolaboratif, Pemerintah tetap menjadi pemegang tanggung jawab utama pada level regulasi dan penegakan, OTT memegang tanggung jawab teknis dan moral dengan menyediakan verifikasi usia yang ketat, memperbaiki <i>control parenting</i>, memberikan deskripsi konten yang jelas dan menyelaraskan dengan klasifikasi di Indonesia, OTT global tidak</p>	<b>Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI)</b> menyampaikan pendapatnya bahwa pengawasan dari pemerintah berada pada Komdigi, tetapi apakah sudah ada aturan yang mengatur teknis pengawasan di OTT, sementara KPI tidak menjangkau pengawasan wilayah platform OTT. Terkait pengawasan, sebaiknya dari Komdigi membuat peraturan untuk keamanan akses semua platform OTT yang beredar di Indonesia, dan apabila ada yang tidak mematuhi Komdigi bisa mencabut izin beroperasi di	

## KLASTER 2

### Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton film di platform OTT?

menunjuk "Orang tua" (19,7%) dan "Pemerintah" (13,4%)	menggunakan klasifikasi negara asalnya. Sementara orang tua menjadi pengawas harian di rumah, sekolah bertugas membangun literasi media dengan integrasi literasi media dalam kurikulum, tugas guru adalah mengembangkan budaya menonton kritis sejak dini. Penonton perlu memiliki kesadaran pribadi dalam memilih tontonan. Perlindungan anak hanya dapat tercapai melalui sinergi lintas sektor secara konsisten, yaitu pemerintah, OTT, orang tua, sekolah dan masyarakat/penonton.	Indonesia. Sementara tugas LSF adalah sampai mengeluarkan STLS, memberi label usia dan pemberian label bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan tontonan yang layak sesuai umur. Ketua Umum BPI menilai sistem verifikasi masih lemah, seharusnya ada sistem yang ketat, anak yang tidak sesuai usianya tidak bisa membuka tontonan yang tidak sesuai usianya. Keamanan bisa melalui NIK, tetapi negara harus benar-benar menjamin keamanan data. Ketua Umum BPI juga menegaskan perlu adanya regulasi yang jelas, semua film harus dengan STLS dari LSF, karena film di platform OTT belum tentu sesuai dengan kondisi sosial budaya di Indonesia.
<b>F.34</b>  (79,7%) responden menyatakan setuju film yang tayang di platform OTT harus melalui Lembaga Sensor Film Republik Indonesia		
<b>F.35</b>  (88,6%) responden menyatakan setuju pemerintah harus membuat kebijakan terkait kepatuhan penggolongan usia penonton di platform OTT.	<b>Hasil Pertanyaan 5 FGD</b>  Hasil FGD di enam kota sepakat bahwa bahwa sistem verifikasi usia di platform OTT saat ini dinilai lemah dan mudah dimanipulasi, verifikasi usia OTT tidak berfungsi sebagai pelindung anak. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan sistem verifikasi yang lebih ketat (misalnya integrasi NIK,	
<b>F.36</b>  (89,0%) responden menyatakan setuju pemerintah perlu mengawasi dan menindak platform OTT yang		

## KLASTER 2

### Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton film di platform OTT?

menayangkan film tidak sesuai dengan label usia penontonnya <b>F.37</b> (86,1%) responden menyatakan setuju pemerintah perlu mengawasi dan menindak kepatuhan penonton agar menonton film sesuai dengan penggolongan usianya	OTP, atau autentikasi ganda), pengawasan orang tua, literasi digital yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, OTT, sekolah, dan keluarga serta <i>timer screen time</i> otomatis untuk anak. Verifikasi usia sebagai alat sedangkan literasi menjadi dasar/fondasi, sehingga orang tua dan anak perlu mendapat pengetahuan tentang resiko konten digital, dan diperlukan keterlibatan sekolah dalam memberikan literasi digital. Sehingga perlindungan anak hanya dapat terlaksana jika sistem teknis diperbaiki dan dikombinasikan dengan edukasi dan pendampingan berkelanjutan.	<b>Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)</b> menyampaikan bahwa pengawasan tetap harus melibatkan lintas Kementerian, dan pemerintah tidak boleh menyerahkan pada platform yang mengklaim sudah punya sistem keamanan. Negara harus mendukung edukasi dan literasi digital, misalnya melalui Gerakan Budaya Sensor Mandiri, program PKK, Karang Taruna, program desa, dan lain-lain. Literasi digital masyarakat masih tergolong rendah, tidak semua keluarga mampu melakukan pengasuhan digital dengan baik sehingga negara harus memiliki regulasi dan sanksi yang tegas serta dijalankan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan yaitu disabilitas, perempuan, anak, masyarakat
--	--	---

## KLASTER 2

### Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton film di platform OTT?

	<p>OTT. Klasifikasi usia di OTT harus melalui LSF. Ketika semua film di OTT harus masuk LSF dengan jumlah yang sangat banyak, sensor manual total dianggap tidak realistik. Diperlukan sensor yang adaptif dengan teknologi, Kerjasama antara LSF dan OTT serta memanfaatkan pedoman klasifikasi, teknologi otomatis, dan sensor selektif (konten yang bersiko terhadap anak), dan dilengkapi mekanisme pelaporan masyarakat terhadap pelanggaran dan audit berkala. Sensor tidak menghambat distribusi.</p> <p><b>Hasil Pertanyaan 7 FGD</b></p> <p>Hasil FGD di enam kota sepakat bahwa kepatuhan terhadap penggolongan usia di OTT hanya dapat dicapai melalui kerja sama terstruktur antara pemerintah sebagai regulator, LSF sebagai lembaga klasifikasi dan pengawasan, serta platform OTT sebagai pelaku</p> <p>adat dan masyarakat yang berada di wilayah 3T.</p> <p><b>Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital</b> menyampaikan bahwa OTT tidak berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari PSE di bawah UU ITE. Dalam PP Tunas (PP 17/2025) mewajibkan semua PSE memberikan perlindungan anak yang mengakses sistem elektronik, sehingga memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Penggolongan usia penonton film dan sensor sebelum ditayangkan di OTT berada di wilayah LSF untuk mendapatkan STLS, sementara Komdigi berada pada wilayah pasca tayang. Komdigi telah memiliki mekanisme proaktif melalui patroli siber, pengendalian <i>safety by design</i> dan</p>
--	--

## KLASTER 2

### Pertanyaan Penelitian 2

Bagaimana memastikan kepatuhan terhadap penggolongan usia penonton film di platform OTT?

	<p>bisnis. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan utama dan regulator harus membuat aturan tegas dan jelas disertai mekanisme sanksi bagi OTT yang melanggar, serta menyediakan fitur lapor terhadap pelanggaran OTT. LSF menetapkan pedoman klasifikasi serta memberikan pelayanan sensor yang cepat dan maksimal. Dan OTT harus tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia. Kerjasama juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan (guru, psikolog, praktisi film, akademisi, orang tua). Tujuan utamanya adalah perlindungan anak melalui penggolongan usia yang konsisten, relevan, dan dapat diterapkan di seluruh ekosistem OTT.</p>	<p><i>privacy by design</i> untuk memastikan kepatuhan terhadap klasifikasi usia penonton film di platform digital. Mekanisme reaktif berdasarkan aduan melalui kanal resmi aduan konten.id. Komdigi tidak mempunyai kewenangan sensor, Komdigi di wilayah pasca tayang, sehingga Komdigi siap memfasilitasi LSF untuk kerjasama melalui MOU atau SKB untuk memastikan kepatuhan terhadap klasifikasi usia penonton film di platform digital.</p>
--	---	---

### 3. Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

Hasil survei menunjukkan bahwa responden memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya mekanisme pengawasan usia di OTT (Lembaga Sensor Film, 2024). Sebanyak 91,7% responden menilai sistem verifikasi usia perlu diperketat, menunjukkan tuntutan kuat terhadap penguatan perlindungan teknis di platform OTT (Isa, Md., A., 2022). Persepsi ini sejalan dengan hasil FGD pada pertanyaan 5, di mana mayoritas hasil FGD sepakat bahwa sistem verifikasi usia di OTT saat ini lemah dan mudah dimanipulasi. Peserta FGD mengusulkan verifikasi berbasis NIK, OTP, autentikasi ganda, hingga pengaturan *timer screen time* untuk anak (Papadakis et al., 2024). Temuan ini diperkuat oleh Ketua Umum BPI, yang menilai bahwa sistem verifikasi usia masih jauh dari memadai, serta menegaskan bahwa penggunaan NIK dapat menjadi solusi jika keamanan data dijamin oleh negara. Dengan demikian, baik data survei maupun hasil FGD dan wawancara memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat verifikasi usia sebagai fondasi kepatuhan terhadap klasifikasi usia di OTT.

Selain itu, hasil survei juga mengindikasikan bahwa masyarakat melihat tanggung jawab pengawasan bersifat multi pihak (Ess, 2013). Pada pertanyaan survei mengenai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan, 37,9% responden menunjuk platform OTT, 29% penonton sendiri, 19,7% orang tua, dan 13,4% pemerintah. Distribusi ini sejalan dengan temuan hasil FGD pada pertanyaan 4, yang menegaskan bahwa pengawasan tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja; kepatuhan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, OTT sebagai pelaksana teknis, orang tua sebagai pengawas di rumah, sekolah sebagai institusi literasi media, serta masyarakat sebagai penonton. KPAI menguatkan hal ini dengan menyatakan bahwa negara tidak boleh menyerahkan pengawasan kepada platform OTT semata, karena masyarakat memiliki kemampuan literasi digital yang berbeda-beda, terutama keluarga rentan, sehingga negara tetap harus menghadirkan kebijakan dan edukasi yang kuat.

Temuan survei berikutnya menunjukkan kebutuhan penguatan peran LSF di era OTT. Sebanyak 79,7% responden setuju bahwa film yang tayang di OTT harus melalui Lembaga Sensor Film, dan 88,6% responden menyatakan pemerintah harus membuat kebijakan kepatuhan penggolongan usia (Lembaga Sensor Film, 2024). Hal ini ditunjukkan dalam hasil FGD pada pertanyaan 6, di mana peserta sepakat bahwa klasifikasi usia tetap menjadi ranah LSF, namun sensor manual tidak realistik

mengingat volume konten OTT yang sangat besar (Colbjørnsen, 2021). Peserta FGD mengusulkan sensor adaptif berbasis teknologi, seperti kombinasi pedoman klasifikasi, sensor otomatis (AI), dan sensor selektif untuk konten berisiko. Hasil FGD ini selaras dengan pernyataan Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, yang menjelaskan bahwa LSF berada pada wilayah pratayang melalui STLS, sementara Komdigi berada di wilayah pascatayang melalui mekanisme patroli siber, prinsip *safety by design*, *privacy by design*, dan aduan publik. Selain itu, Komdigi juga membuka ruang kerjasama LSF dengan Komdigi melalui MoU atau SKB sebagai bentuk integrasi pengawasan nasional.

Dari sisi regulasi dan penegakan, hasil survei memperlihatkan bahwa 89,0% responden meminta pemerintah menindak OTT yang menayangkan film tidak sesuai label usia, dan 86,1% meminta pemerintah menindak penonton yang tidak patuh terhadap klasifikasi usia. Temuan ini berkaitan dengan hasil FGD pada pertanyaan 7, di mana mayoritas peserta FGD sepakat bahwa kepatuhan hanya dapat dicapai melalui kerja sama struktural antara pemerintah, LSF, dan OTT, dengan mekanisme sanksi yang jelas terhadap pelanggaran. Ketua Umum BPI menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa Komdigi perlu mengeluarkan aturan tegas mengenai keamanan akses OTT dan memiliki kewenangan mencabut izin operasional OTT yang tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa peserta FGD dan pemangku kebijakan sama-sama melihat perlunya regulasi yang tegas, penegakan yang konsisten, serta kelembagaan yang saling terhubung untuk memastikan kepatuhan penggolongan usia di OTT.

Secara keseluruhan, integrasi data survei, hasil FGD Klaster 2, dan wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap penggolongan usia di OTT hanya dapat dicapai melalui penguatan mekanisme teknis, regulasi yang tegas, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan negara, platform, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga sensor (Creswell, J. W., & Creswell, 2023). Sinergi ini diperlukan mengingat kompleksitas ekosistem digital yang privat, lintas negara, dan berbasis preferensi pengguna.

#### 4. Strategi

##### a. Strategi Penguatan Sistem Pemantauan

- 1) Pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pemantauan penggolongan usia di platform OTT melalui regulasi yang jelas, operasional,

- dan dapat ditegakkan. OTT sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) wajib tunduk pada kebijakan nasional yang mengatur klasifikasi usia, mekanisme pemantauan, dan kewajiban pelaporan. Komdigi memperkuat fungsi pemantauan pascatayang melalui *patroli siber* dan sistem aduan publik, sementara LSF menjalankan fungsi pratayang melalui penerbitan STLS sebagai dasar legal penggolongan usia.
- 2) Sistem pemantauan didukung mekanisme teknis yang kuat, terutama melalui standar nasional verifikasi usia digital yang tidak lagi bersifat deklaratif. Integrasi dengan identitas digital (seperti NIK) atau autentikasi berlapis diperlukan agar pembatasan usia dapat dipantau secara efektif dan tidak mudah dimanipulasi. Sistem ini menjadi fondasi pemantauan karena tanpa verifikasi usia yang valid, penggolongan usia tidak dapat ditegakkan secara nyata.
  - 3) Platform OTT wajib mengembangkan sistem pemantauan internal yang transparan dan mudah diaudit, meliputi konsistensi label usia, efektivitas *parental control*, serta filter konten yang dinamis. OTT tidak hanya berfungsi sebagai distributor, tetapi sebagai pelaksana teknis perlindungan anak, dengan kewajiban menyediakan data dan akses pemantauan bagi regulator.
  - 4) Sistem pemantauan penggolongan usia harus dikembangkan sebagai tanggung jawab bersama (*shared responsibility system*) antara pemerintah, LSF, OTT, keluarga, dan sekolah. Pemerintah dan LSF menjalankan fungsi struktural dan regulatif, OTT bertanggung jawab pada implementasi teknis, sementara orang tua dan lembaga pendidikan berperan sebagai pengawas sosial yang paling dekat dengan anak. Kolaborasi ini penting mengingat karakter OTT yang bersifat privat dan tidak sepenuhnya dapat diawasi oleh negara.
  - 5) Pemantauan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan literasi media yang diintegrasikan dalam kurikulum sekolah, PKK, dan Karang Taruna, agar anak dan orang tua mampu memahami fungsi penggolongan usia serta menyikapi konten digital secara kritis. Literasi ini berfungsi sebagai lapisan pemantauan kultural yang melengkapi pemantauan teknis dan regulatif.
  - 6) Orang tua perlu didukung secara sistemik melalui kebijakan yang mewajibkan OTT menyediakan *parental control* yang aktif secara *default*, dilengkapi

- notifikasi aktivitas, pembatasan waktu menonton, dan autentikasi ganda. Pemerintah perlu memastikan bahwa fitur ini tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar berfungsi dan dipahami oleh keluarga melalui edukasi publik.
- 7) Sistem pemantauan perlu dilengkapi dengan mekanisme audit berkala terhadap kepatuhan OTT serta fitur pelaporan publik yang mudah diakses pengguna. Pelaporan masyarakat menjadi komponen penting pemantauan reaktif untuk menutup keterbatasan patroli siber pada konten OTT yang berbasis preferensi pengguna.
  - 8) Pemantauan penggolongan usia di OTT resmi harus dibarengi dengan penguatan pengawasan distribusi konten ilegal yang sama sekali tidak memiliki sistem klasifikasi usia. Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi lintas lembaga untuk pemblokiran, penindakan, dan edukasi publik agar masyarakat tidak beralih ke platform ilegal yang berisiko tinggi bagi anak.

## LEMBAGA SENSOR FILM


### b. Strategi Penegakan

- 1) Pemerintah menetapkan kewajiban kepatuhan penggolongan usia sebagai bagian dari syarat operasional OTT sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), termasuk kewajiban seluruh konten film OTT memiliki STLS dari LSF. Regulasi disertai indikator yang jelas, tidak multitafsir, serta selaras dengan UU Perlindungan Anak agar penggolongan usia memiliki kekuatan hukum yang dapat ditegakkan.
- 2) Penegakan penggolongan usia disertai dengan mekanisme sanksi yang tegas, bertahap, dan proporsional terhadap OTT yang melanggar ketentuan penggolongan usia, mulai dari peringatan administratif, denda, pembatasan akses konten, hingga pencabutan izin operasional. Mekanisme ini menjadi instrumen utama untuk mengatasi praktik penggolongan usia yang selama ini bersifat simbolis dan administratif.
- 3) Penegakan penggolongan usia harus didukung oleh mekanisme teknis yang wajib diterapkan OTT, seperti verifikasi usia yang ketat, *parental control* yang aktif secara *default*, serta pembatasan akses otomatis sesuai kategori usia. Tanpa dukungan sistem teknis, penggolongan usia tidak dapat ditegakkan secara nyata dalam ekosistem tontonan digital yang bersifat privat.
- 4) Strategi penegakan perlu memperjelas pembagian kewenangan antar lembaga. LSF berperan dalam penegakan pratayang melalui pemberian

- STLS dan penetapan klasifikasi usia, sementara Komdigi menjalankan penegakan pascatayang melalui patroli siber, mekanisme aduan publik, dan tindakan pembatasan akses. Pembagian peran ini perlu diformalkan melalui MoU atau SKB agar penegakan berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih.
- 5) Memperkuat kapasitas LSF, baik dari sisi SDM, sistem digital, maupun kolaborasi multidisipliner. LSF tidak hanya berfungsi sebagai pemberi label usia, tetapi sebagai otoritas standar nasional yang memastikan konsistensi penerapan klasifikasi usia oleh OTT, termasuk melalui mekanisme audit dan supervisi sistem klasifikasi internal OTT (*co-regulation*).
  - 6) Penegakan formal perlu dilengkapi dengan penegakan sosial melalui partisipasi publik. Fitur pelaporan pelanggaran di platform OTT, kanal aduan resmi pemerintah, serta pelibatan orang tua dan pendidik menjadi lapisan tambahan untuk mendeteksi pelanggaran yang sulit dijangkau pengawasan negara dalam ruang tontonan privat.
  - 7) Strategi penegakan harus berjalan paralel dengan edukasi publik dan literasi digital. Program GNBSM, literasi digital sekolah, serta edukasi keluarga perlu diposisikan sebagai penopang penegakan agar penggolongan usia tidak hanya ditaati karena sanksi, tetapi juga dipahami sebagai kebutuhan perlindungan anak. Sinergi antara penegakan dan edukasi ini penting untuk mengurangi resistensi publik dan efek *forbidden fruit* yang muncul akibat pendekatan represif semata

### c. Strategi Pengawasan dan Kolaborasi Antar Lembaga

- 1) Pemerintah menetapkan kerangka kebijakan, standar pengawasan, mekanisme sanksi, serta memastikan seluruh OTT yang beroperasi di Indonesia tunduk sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
- 2) Pembagian peran yang jelas dan terintegrasi. Lembaga Sensor Film (LSF) berperan dalam pengawasan pratayang melalui klasifikasi usia dan penerbitan STLS, sedangkan Komdigi menjalankan pengawasan pascatayang melalui patroli siber, mekanisme *safety by design* dan *privacy by design*, serta penanganan aduan publik. Integrasi ini perlu diformalkan melalui MoU atau SKB agar pengawasan berjalan sistematis dan tidak tumpang tindih.

- 
- 3) Platform OTT wajib berperan aktif dalam sistem pengawasan nasional dengan menerapkan pengawasan internal yang transparan dan dapat diaudit. OTT tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan perlindungan anak yang berada di bawah supervisi negara.
- 4) Pengawasan perlu didukung standar nasional verifikasi usia digital yang disusun melalui kolaborasi pemerintah, Dukcapil, LSF, dan OTT. Integrasi berbasis NIK, autentikasi ganda, serta perlindungan data pribadi menjadi fondasi pengawasan teknis yang kredibel. Standar ini memastikan bahwa pengawasan tidak hanya normatif, tetapi berbasis sistem yang dapat ditegakkan.
- 5) Mengembangkan fitur pelaporan pelanggaran di platform OTT, kanal aduan resmi pemerintah, serta pelibatan orang tua, guru, dan komunitas menjadi lapisan pengawasan tambahan. Model ini menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan, bukan sekadar objek kebijakan.
- 6) Mengembangkan panduan, materi edukasi, dan program pendampingan agar pengawasan keluarga dapat berjalan selaras dengan sistem regulatif.
- 7) Mengembangkan bentuk pengawasan secara kultural melalui Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). GNBSM diposisikan sebagai sarana membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia, sehingga pengawasan tidak hanya bergantung pada negara dan teknologi, tetapi juga pada nilai dan praktik sosial yang hidup di masyarakat.

## C. MODEL KOMUNIKASI PUBLIK DAN STRATEGI EDUKASI GERAKAN NASIONAL BUDAYA SENSOR MANDIRI

### 1. Hasil FGD Klaster 3

#### a. Pertanyaan 8. Edukasi Publik Tentang Penggolongan Usia Penonton Film dan Kampanye Yang Efektif Di Era Digital

Hasil FGD di enam kota menunjukkan pola pandangan yang konsisten bahwa edukasi publik mengenai penggolongan usia penonton film harus dilakukan secara komprehensif, kreatif, dan relevan dengan perilaku konsumsi media digital masyarakat. Hasil FGD kota Yogyakarta dan Jayapura, Guru, praktisi film, pengamat media, pemerhati anak, maupun orang tua sepakat bahwa pendidikan

mengenai klasifikasi usia perlu dimulai sejak dini melalui jalur formal seperti sekolah, terutama dengan mengintegrasikan materi klasifikasi usia ke dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka. Peserta FGD juga melihat sekolah dan komunitas sebagai ruang yang efektif untuk menjangkau orang tua yang selama ini kurang memahami tentang label usia, sebagaimana ditekankan peserta dari Medan, Jakarta, dan Denpasar.

Secara lintas profesi, muncul pandangan serupa bahwa kampanye harus menggunakan pendekatan kreatif, visual, dan multiplatform. Peserta di berbagai kota mengusulkan pemanfaatan media yang dekat dengan anak dan remaja, seperti film pendek, *reels*, *TikTok*, dan *YouTube*, serta bekerja sama dengan *influencer* muda atau selebgram agar pesan lebih mudah diterima. Pendekatan ini dinilai efektif karena konsumen digital lebih responsif pada pesan yang datang dari figur sebaya atau tokoh yang mereka kagumi, bukan dari pesan formal pemerintah. Beberapa kota, seperti Yogyakarta dan Jayapura, menekankan pentingnya kampanye yang menghadirkan duta seusia pelajar, psikolog, dan tokoh masyarakat untuk memastikan pesan kampanye kontekstual, komunikatif, dan sesuai perkembangan anak.

Pola lain yang muncul kuat pada FGD di kota Makassar, Medan dan Jayapura adalah dukungan lintas kota terhadap kampanye langsung di dalam platform OTT, misalnya melalui tayangan pesan edukatif otomatis sebelum film diputar, *pop-up* peringatan usia, atau disclaimer yang tidak dapat di-*skip*. Peserta menilai bahwa intervensi ini efektif karena platform OTT merupakan ruang konsumsi utama di mana keputusan menonton terjadi. Selain itu, peserta dari Makassar dan Jakarta menyoroti bahwa kampanye harus dibarengi dengan mekanisme teknis, seperti verifikasi usia berbasis NIK dan sistem keamanan akun, agar pesan edukatif tidak berhenti pada kesadaran tetapi mendorong perubahan perilaku nyata.

FGD kota Denpasar dan Jakarta memperlihatkan penekanan pada kampanye yang bersifat ringan, kreatif, dan humanis, bukan pesan formal yang terkesan menggurui. Pendekatan naratif melalui cerita, dongeng, humor, dan nilai budaya dinilai dapat meningkatkan daya terima pesan dan mengurangi resistensi dari remaja. Para pemerhati anak dan orang tua juga menegaskan bahwa edukasi publik yang baik harus mendorong dialog antara anak dan orang tua, karena pendampingan keluarga tetap menjadi pilar utama dalam memastikan anak memahami batasan usia tontonan.

Secara keseluruhan, hasil FGD enam kota mengarah pada kesimpulan bahwa edukasi publik tentang penggolongan usia harus dilakukan melalui strategi multi pendekatan formal (melalui sekolah, kurikulum, komunitas), pendekatan digital kreatif (reels, TikTok, film pendek, influencer, duta sebaya maupun tokoh masyarakat), intervensi langsung di OTT (pesan sebelum film ditayangkan, pop-up peringatan usia), dan pendekatan keluarga (melalui dialog antara orang tua dan anak). Sedangkan implikasi hasil FGD sebagai berikut.

1. Integrasi Literasi Penggolongan Usia dalam Pendidikan Nasional

Pemerintah dan sekolah perlu memasukkan materi klasifikasi usia dan literasi digital ke dalam kurikulum, terutama melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

2. Kampanye Digital Kreatif Berbasis Platform Anak Muda

Pemerintah, OTT, dan LSF perlu mengembangkan kampanye menggunakan format pendek, visual, dan viral di TikTok, YouTube, Instagram Reels, serta bekerja sama dengan influencer.

3. Intervensi Edukatif di Platform OTT

Wajib ada pesan edukatif sebelum film diputar, *pop-up* usia tidak bisa di-skip, dan integrasi dengan sistem verifikasi usia berbasis NIK atau mekanisme keamanan akun.

4. Pelibatan Multi Pihak (Guru, Psikolog, Sineas, Komunitas, Anak Muda)

Konten kampanye harus dirancang dengan melibatkan multi disiplin keilmuan agar selaras dengan kebutuhan perkembangan anak dan konteks sosial budaya lokal.

5. Kampanye Berbasis Keluarga dan Komunitas

Pemerintah dan LSF perlu memperkuat literasi digital keluarga melalui komunitas (PKK, Karang Taruna, sekolah minggu, pengajian)

6. Kontekstualisasi untuk Wilayah 3T

Kampanye di 3T perlu menggunakan bahasa lokal, format film pendek, dan pendekatan berbasis komunitas agar pesan mudah dipahami dan diterima.

**b. Pertanyaan 9. Tantangan Serta Peluang Gerakan Nasional Budaya Sensor**

**Mandiri (GNBSM) Untuk Masyarakat Digital**

Hasil FGD di enam kota menunjukkan pola yang sangat konsisten bahwa tantangan utama GNBSM adalah rendahnya tingkat pengenalan publik terhadap

gerakan tersebut, bahkan mayoritas peserta dari berbagai profesi, mengaku baru pertama kali mendengar istilah GNBSM. Minimnya sosialisasi menyebabkan GNBSM belum memiliki daya jangkau, resonansi, maupun pemaknaan yang kuat di masyarakat digital. Tantangan lain yang banyak disebutkan peserta adalah persepsi negatif terhadap istilah “sensor mandiri” yang dianggap sebagian pengamat media bernuansa kontrol atau otoritarian sehingga berpotensi menimbulkan resistensi, terutama di masyarakat digital yang menghargai kebebasan berekspresi. Di beberapa kota seperti Makassar dan Medan, peserta menyoroti tantangan struktural, yaitu rendahnya literasi media orang tua, ketidakkonsistenan pengawasan di rumah, serta ketiadaan regulasi teknis di platform OTT untuk mendukung gerakan ini. Sementara itu, hasil FGD di Jayapura dan Medan menyampaikan bahwa tantangan geografis di willyah 3T dengan akses internet terbatas menyebabkan kampanye digital sulit menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun demikian, hasil FGD di enam kota mengungkap bahwa GNBSM memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai gerakan sosial berbasis literasi dan partisipasi publik, bukan semata program struktural dari lembaga negara. Praktisi film, pemerhati anak, dan guru melihat peluang untuk mengembangkan GNBSM sebagai gerakan kolektif yang menekankan kesadaran kritis keluarga digital, dialog antara orang tua dan anak, serta kemampuan anak memilih tontonan sesuai usia. Peserta FGD Makassar dan Medan menilai GNBSM dapat diperkuat melalui adaptasi praktik baik di sektor penyiaran seperti program “Peduli Penyiaran” KPI Daerah, serta dengan membentuk komunitas literasi media lokal yang memberi penghargaan pada keluarga atau masyarakat yang aktif mempraktikkan sensor mandiri. Peserta FGD di Denpasar dan Jakarta melihat peluang GNBSM untuk bertransformasi menjadi gerakan berbasis budaya populer, dengan memanfaatkan kampanye kreatif, kolaborasi dengan influencer, pendekatan naratif, dan konten visual singkat yang relevan dengan karakter masyarakat digital. Di Jayapura dan Medan, GNBSM berpeluang berkembang bila menggunakan media alternatif seperti radio, media cetak, dan komunitas lokal, sehingga gerakan ini tidak bergantung pada internet.

Secara keseluruhan, hasil FGD enam kota menampilkan gambaran bahwa GNBSM berada pada fase awal pemahaman publik, namun memiliki potensi besar sebagai gerakan literasi media nasional apabila dikemas dengan pendekatan

kreatif, berjenjang, kolaboratif, dan kontekstual. GNBSM dipandang bukan sebagai gerakan “sensor” dalam makna pengendalian, melainkan sebagai budaya kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk memilih tontonan yang aman, sesuai usia, dan relevan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia. Implikasi hasil FGD sebagai berikut.

1. Kebutuhan Sosialisasi Nasional yang Sistematis

Kampanye GNBSM dilakukan secara masif, lintas platform, dan berjenjang ke sekolah, keluarga, dan komunitas, karena tingkat pengenalan publik terhadap GNBSM sangat rendah.

2. Rebranding dan Penyesuaian Narasi GNBSM

Istilah dan pesan GNBSM perlu dikemas lebih komunikatif, kreatif, dan tidak bernuansa kontrol, agar diterima sebagai gerakan literasi, bukan larangan.

3. Kolaborasi berbagai pihak untuk Memperkuat GNBSM

Mengadopsi praktik baik KPI Daerah, GNBSM perlu membangun komunitas peduli literasi media, melibatkan guru, psikolog, sineas, influencer, dan pemerintah daerah.

4. Pendekatan Kampanye Multiplatform dan Kreatif

Kampanye melalui TikTok, reels, YouTube, dan pesan edukatif di OTT, serta konten visual yang tidak dapat di-skip.

5. Penguatan Peran Keluarga sebagai Basis Sensor Mandiri

Keluarga adalah ruang utama konsumsi tontonan, GNBSM harus diperkaya dengan panduan praktis bagi orang tua untuk menerapkan sensor mandiri.


6. Inklusi Wilayah 3T

Wilayah dengan keterbatasan akses digital, kampanye GNBSM harus menggunakan media alternatif seperti radio, koran, dan kegiatan komunitas lokal.

7. Pengembangan Pedoman GNBSM yang Terukur dan Terintegrasi

GNBSM perlu disertai regulasi dan SOP yang jelas mengenai peran lembaga, mekanisme kampanye, serta langkah tindak lanjut atas partisipasi publik.

2. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara



Tabel 80. Matrik Data Survei, FGD dan Wawancara Klaster 3

<b>KLASTER 3</b> <b>Pertanyaan Penelitian 3</b>		
Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya klasifikasi usia penonton film, khususnya di era digital?		
<b>Hasil Survei 12 Kota</b>	<b>Hasil FGD 6 Kota</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
<b>C. 13</b> 60,7% responden memahami GNBSM	<b>Hasil Pertanyaan 8 FGD</b> Hasil FGD di enam kota menunjukkan kesepakatan bahwa edukasi publik tentang penggolongan usia harus dilakukan secara masif, kreatif, terintegrasi, dan kolaboratif. Kampanye harus berbasis media visual singkat (film pendek, TikTok, reels) dan disesuaikan dengan kelompok usia (anak, remaja, orang tua) disesuaikan dengan budaya dan bahasa lokal dengan menggunakan duta sebaya atau influencer. Literasi digital dilakukan di sekolah dan platform OTT sendiri, dengan melibatkan banyak pihak (pemerintah, LSF, OTT, guru, psikolog, sineas, dan orang tua), serta disampaikan dengan pendekatan yang kontekstual, relevan, dan mudah dipahami oleh generasi digital. Literasi digital melalui integrasi kurikulum sekolah	<b>Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI)</b> menyampaikan pendapatnya bahwa Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri seharusnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait latar belakang label penggolongan usia penonton film dan dampak menonton tontonan yang tidak sesuai dengan usia sehingga terbangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menonton sesuai dengan usia sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan remaja. Gerakan ini perlu melibatkan berbagai disiplin ilmu (psikolog, pendidik, praktisi film dan lain-lain) dalam pengembangan program dan sosialisasi GNBSM. <b>Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital</b> menyampaikan bahwa Komdigi memiliki Gerakan Nasional Literasi Digital yang bertujuan untuk

<p><b>C. 17</b> (96,1%) menyatakan memahami dampak menonton tayangan film yang tidak sesuai dengan usia</p> <p><b>C. 18</b> (68,8%) menyatakan sering menemukan film di platform OTT yang tidak sesuai label penggolongan usia penontonnya</p> <p><b>E. 32</b> (95,0%) menyatakan setuju edukasi publik tentang penggolongan usia penonton film penting untuk meningkatkan kesadaran penontonnya</p>	<p>(Kuikulum Merdeka, P5 dan pembelajaran tematik). Selain itu edukasi dan literasi melalui komunitas akar rumput dan orang tua.</p> <p><b>Hasil Pertanyaan 9 FGD</b> Hasil FGD di enam kota, semua peserta menyatakan belum mengenal GNBSM. Sosialisasi dinilai masih minim dan belum menjangkau komunitas akar rumput. Istilah GNBSM terkesan otoritarianisme, sebaiknya melalui pendekan budaya partisipasi. Pentingnya sensor dimulai dari edukasi dan literasi. Bentuk perlu melalui media alternatif seperti radio, dan media cetak serta pertemuan komunitas untuk menjangkau wilayah 3T. Peluang GNBSM bisa tumbuh di sekolah, komunitas literasi media dan menjadi gerakan keluarga dimulai dari orang tua tua di rumah. GNBSM penting untuk menggeser paradigma sensor pemerintah menjadi sensor Masyarakat.</p>	<p>meningkatkan kompetensi digital masyarakat. Program ini berbasis empat pilar yang terdiri dari skill, etika, budaya, dan keamanan digital. Selain itu, orang tua salah satu menjadi target utama dari program ini. Gerakan Nasional Literasi Digital sudah masuk di sekolah melalui kurikulum Pelajaran TIK bekerja sama dengan Kemedikdasmen dan Siber Kreasi (Gerakan Nasional Literasi Digital).</p> <p><b>Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)</b> menyampaikan bahwa untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang pentingnya klasifikasi usia penonton di era digital dapat dilakukan melalui upaya peningkatan literasi digital yang menjangkau wilayah masyarakat yang lebih luas sampai di tingkat keluarga, misalnya melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna. Literasi digital dan GNBSM harus melibatkan berbagai pihak dan gerakan ini harus menjadi komitmen untuk mendukung generasi emas Indonesia</p>
--	--	--

### 3. Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

Hasil survei menunjukkan bahwa pemahaman dasar responden terhadap penggolongan usia sudah relatif tinggi (Lembaga Sensor Film, 2024). 93,8% responden mengaku memahami arti penggolongan usia, 96,9% responden dapat membedakan tontonan sesuai usia, dan 96,1% responden memahami dampak menonton tayangan yang tidak sesuai usia. Namun, pemahaman ini belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perilaku karena 68,8% responden sering menemukan film OTT yang tidak sesuai label usia (Livingstone, 2009). Temuan ini selaras dengan hasil FGD pada pertanyaan 8, yang menilai bahwa meskipun peserta FGD memahami konsep dasar penggolongan usia, tetapi mereka belum memiliki literasi mendalam dan kebiasaan kritis dalam memilih tontonan (Creswell, J. W., & Creswell, 2023). Peserta FGD menegaskan bahwa edukasi publik harus dibuat masif, kreatif, dan kontekstual, terutama melalui media pendek seperti TikTok, reels, atau film pendek yang sesuai karakter generasi digital saat ini (Lemish, 2022). Hal ini diperkuat oleh pernyataan KPAI dalam wawancara, bahwa literasi digital di Indonesia masih rendah, sehingga negara harus menyediakan edukasi yang mudah dijangkau masyarakat melalui PKK, Karang Taruna, dan komunitas desa agar publik benar-benar memahami risiko konten digital dan pentingnya penggolongan usia (Ess, 2013). Dengan demikian, integrasi temuan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat sudah ada secara normatif, tetapi belum terinternalisasi secara perilaku, sehingga membutuhkan strategi komunikasi publik yang lebih dekat dengan budaya digital.

Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 95,0% responden menyatakan edukasi publik tentang penggolongan usia sangat penting, mempertegas kebutuhan akan komunikasi publik yang terstruktur (Livingstone, 2009). Namun, survei juga mengungkap bahwa hanya 60,7% responden yang memahami GNBSM, mengindikasikan adanya kesenjangan besar antara pemahaman konsep penggolongan usia dan pengetahuan mengenai gerakan nasional yang seharusnya mendukung praktik sensor mandiri (Lembaga Sensor Film, 2018). Temuan ini didukung secara kuat oleh hasil FGD pada pertanyaan 9, semua peserta FGD mengaku belum mengenal GNBSM dan menilai sosialisasinya belum menjangkau komunitas akar rumput. Peserta FGD bahkan menyebut istilah GNBSM terdengar otoritarian dan perlu dikemas ulang dengan pendekatan budaya partisipatif. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Ketua Umum BPI, yang menekankan bahwa

GNBSM harus menjadi alat bagi masyarakat, bukan sekadar kampanye formal pemerintah. KPAI juga menambahkan bahwa edukasi harus menyasar kelompok rentan dan daerah 3T melalui radio, media cetak, dan pertemuan komunitas agar GNBSM benar-benar menjadi gerakan yang hidup di masyarakat. Hal ini mempertegas bahwa keberhasilan GNBSM sangat bergantung pada strategi sosialisasi yang relevan dengan ekosistem digital dan kondisi sosial Indonesia.

Selanjutnya, hasil survei mencatat bahwa 90,6% responden memilih tontonan sesuai penggolongan usia, yang menunjukkan adanya kecenderungan positif dalam perilaku menonton. Tetapi, hasil FGD pada Klaster 3, menegaskan bahwa perilaku tersebut belum konsisten karena ketidaktahuan masyarakat terhadap instrumen edukasi seperti GNBSM dan minimnya sosialisasi yang menjangkau sekolah, komunitas lokal, dan keluarga. Hasil FGD pada pertanyaan 8 mengusulkan strategi literasi berbasis sekolah (melalui Kurikulum Merdeka, P5, pembelajaran tematik), penggunaan duta sebaya, influencer, serta kampanye visual singkat yang selaras dengan kultur digital. Hasil FGD pada pertanyaan 9 memperluas rekomendasi ini melalui strategi akar rumput dan transformasi budaya sensor dari “sensor pemerintah” menjadi “sensor masyarakat”. Pendapat tersebut diperkuat oleh wawancara dengan Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, yang menekankan bahwa perlindungan anak di ruang digital kini menjadi mandat regulasi (PP Tunas/PP 17 tahun 2025), sehingga edukasi masyarakat harus dilakukan secara simultan dengan mekanisme pengawasan digital oleh pemerintah. Sinergi edukasi dan regulasi ini menjadi fondasi untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai fungsi penggolongan usia.


Berdasarkan integrasi data survei, FGD, dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap penggolongan usia penonton film di platform OTT sudah relatif tinggi secara normatif, namun belum terwujud secara konsisten dalam perilaku menonton. Tingginya tingkat pengetahuan responden tidak sejalan dengan praktik di lapangan, yang ditandai masih seringnya ditemui konten OTT yang tidak sesuai label usia, rendahnya literasi digital yang mendalam, serta minimnya kebiasaan kritis dalam memilih tontonan. Kesenjangan ini diperkuat oleh rendahnya tingkat pengenalan terhadap GNBSM dan lemahnya sosialisasi hingga akar rumput. Oleh karena itu, efektivitas penggolongan usia di era digital menuntut strategi komunikasi publik yang masif, kreatif, partisipatif, dan kontekstual dengan budaya digital, disertai sinergi edukasi masyarakat dan penguatan regulasi serta

pengawasan negara agar kesadaran penggolongan usia benar-benar terinternalisasi dalam praktik menonton yang bertanggung jawab (Balanzategui, Jes, Liam Burke, 2018).

#### 4. Model dan Strategi Komunikasi

##### a. Model Komunikasi GNBSM yang Efektif di Era Digital

- 1) Mengembangkan model komunikasi struktural dan institusional yang adaptif melalui penyampaian pesan penggolongan usia sebagai bagian dari perlindungan anak dan hak tumbuh kembang, harmonisasi narasi antara regulasi, kebijakan OTT, dan GNBSM, penegasan bahwa penggolongan usia bukan pembatasan kreativitas, melainkan panduan memilih tontonan yang aman. Sehingga terwujud keseragaman pesan nasional, kejelasan makna label usia, dan legitimasi kebijakan.
- 2) Mengembangkan model komunikasi edukatif formal di institusi pendidikan dengan melibatkan sekolah, guru, psikolog pendidikan, dinas pendidikan melalui Kurikulum Merdeka, pembelajaran tematik, Integrasi materi penggolongan usia dan literasi tontonan ke dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Edukasi tidak bersifat larangan, tetapi melatih daya kritis anak memilih tontonan. Sehingga sekolah menjadi jembatan edukasi bagi orang tua yang literasi digitalnya rendah
- 3) Mengembangkan model komunikasi digital kreatif yang melibatkan influencer, duta sebaya, sineas muda, komunitas kreatif melalui media TikTok, Reels, YouTube, film pendek, meme, *storytelling* visual. Pesan dikemas ringan, naratif, visual, dan humanis, bukan formal atau menggurui, menggunakan figur sebaya, *influencer*, atau tokoh yang dipercaya anak dan remaja.
- 4) Mengembangkan komunikasi kontekstual intervensi di OTT yang melibatkan platform OTT melalui koordinasi dengan LSF dan Komdig dengan memanfaatkan media *pop up* usia, pesan pra-tayang, disclaimer non-skip.
- 5) Mengembangkan model pendekatan kultural melalui reorientasi GNBSM sebagai Bingkai Besar dari “gerakan sensor” menjadi gerakan kesadaran, dialog, dan tanggung jawab bersama. Model dikembangkan dengan bahasa inklusif dan tidak represif, berbasis keluarga dan komunitas, dan menyediakan panduan praktis. Untuk wilayah 3T melalui radio, media cetak, dan pertemuan komunitas.



Gambar 3. Model Komunikasi GNBSM di Era Digital

### **b. Strategi Komunikasi yang Efektif GNBSM**

- 1) Rebranding GNBSM dari gerakan pengendalian menjadi gerakan literasi, kesadaran, dan tanggung jawab bersama. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan publik dan mengurangi resistensi. GNBSM dikomunikasikan sebagai budaya memilih tontonan sesuai usia, bukan sebagai larangan atau pembatasan. Narasi difokuskan pada perlindungan anak, kesehatan psikologis, dan tanggung jawab keluarga, bukan pada aspek sensor semata melalui bahasa yang inklusif, humanis, dan komunikatif, sesuai budaya digital.
- 2) Integrasi GNBSM dalam pendidikan formal dan nonformal. Strategi ini bertujuan untuk membangun kesadaran sejak dini dan berkelanjutan. Materi GNBSM diintegrasikan ke dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Kurikulum Merdeka.
- 3) Kampanye digital kreatif berbasis platform anak muda. Strategi ini bertujuan untuk menjangkau penonton digital secara efektif dan kontekstual. Kampanye GNBSM dilakukan melalui kolaborasi dengan influencer, kreator konten, duta sebaya, dan sineas muda.
- 4) Intervensi edukatif langsung di platform OTT, strategi ini bertujuan untuk mengubah kesadaran menjadi perilaku menonton yang bertanggung jawab. Pesan GNBSM ditampilkan sebelum film diputar, berupa pop-up usia dan penjelasan singkat yang tidak dapat dilewati. Edukasi di OTT terintegrasi dengan verifikasi usia, parental control, dan keamanan akun. OTT menjadi ruang edukasi aktif, bukan hanya penyedia konten.
- 5) Strategi penguatan GNBSM berbasis keluarga dengan menyediakan panduan praktis GNBSM untuk orang tua (cara membaca label usia, berdialog dengan anak, mengatur akun).
- 6) Strategi penguatan GNBSM inklusi Wilayah 3T dan kelompok rentan melalui kampanye GNBSM di wilayah 3T menggunakan radio komunitas, media cetak, film keliling, dan bahasa lokal. Strategi ini bertujuan untuk menjamin keadilan akses edukasi GNBSM
- 7) Penguatan Kelembagaan dan Pedoman GNBSM, Strategi ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan, konsistensi serta penyelarasan GNBSM (LSF) dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (Komdigi).

## **BAB V**

### **UJI PUBLIK**

Uji publik merupakan tahapan yang berfungsi sebagai proses validasi dan pengayaan temuan serta rekomendasi penelitian. Pada tahap ini, hasil analisis yang diperoleh dari survei, FGD, dan wawancara dipresentasikan dan didiskusikan bersama para pemangku kepentingan lintas kementerian, lembaga, industri, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Uji publik dilaksanakan untuk menjaring pandangan strategis, masukan kebijakan, serta pertimbangan implementatif terhadap rekomendasi penelitian, sehingga hasil akhir penelitian tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan, kontekstual, dan aplikatif dalam kerangka perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, uji publik diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan bagi penguatan kebijakan penggolongan usia penonton film di platform digital di Indonesia.

#### **A. Pelaksanaan Uji Publik**

Uji publik hasil penelitian dilaksanakan pada tanggal 17-19 November 2025 bertempat di Hotel Sutasoma Jakarta. Peserta uji publik berasal dari perwakilan kementerian atau lembaga yaitu, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Direktur Direktorat Penyerasan Sosial Budaya dan Kelembagaan), Kemenekraf (Sekretaris Deputi Bid Kreatif Digital dan Teknologi), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak), Kementerian Agama (Kepala Subdirektorat Kesiswaan, Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama), Badan Riset dan Inovasi Nasional (Penelitian Madya), Peneliti Senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Peneliti Universitas Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), , Pakar Kebijakan Publik, Lembaga Perlindungan Konsumen (Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)), Komisi Penyiaran Indonesia (Ketua KPI), Praktisi Film (Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia), Pakar Komunikasi (Akademisi), Guru (Rumacita dan Sekolah Tara Salvia), Badan Perfilman Indoensia (Sekretaris Umum), Pengamat Media (LISAN-Lembaga Investigasi Studi Advokasi Media dan Anak), Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI- Kepala Bidang PR) dan Remotivi-Pusat Kajian Media dan Komunikasi.

## B. Hasil Uji Publik

### 1. Pembaruan Penggolongan Usia

Sub-subbagian ini menguraikan hasil uji publik yang berkaitan dengan kebutuhan pembaruan sistem penggolongan usia penonton film agar selaras dengan perkembangan distribusi digital pada platform OTT. Pembahasan difokuskan pada pandangan para narasumber mengenai relevansi kategori usia yang berlaku saat ini, kejelasan indikator penilaian konten, serta kesesuaiannya dengan tahapan perkembangan anak dalam konteks konsumsi media digital yang bersifat personal dan lintas platform. Masukan dari uji publik digunakan untuk memperkaya rekomendasi penelitian terkait reformulasi sistem penggolongan usia yang lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika ekosistem OTT.

#### a. Hasil Uji Publik Pembaruan Penggolongan Usia

Tabel 81. Hasil Uji Publik Klaster 1

Hasil Uji Publik	
Pakar Komunikasi	Transformasi menonton melalui OTT yang bersifat individual menuntut pembaruan sistem penggolongan usia berbasis riset perkembangan anak Indonesia. Setiap tahap usia 0-7, 8-12, dan 13-17 tahun memiliki kebutuhan perlindungan berbeda sehingga klasifikasi harus lebih spesifik dan disertai <i>strong parental guidance</i> untuk usia dini. Tanpa pendampingan, paparan konten digital dapat memengaruhi emosi, perilaku imitatif, perkembangan bahasa, hingga pembentukan identitas remaja. Karena itu, diperlukan kategori usia yang lebih tepat, verifikasi usia yang kredibel, serta fitur kontrol orang tua seperti <i>lock by age</i> dan pengaturan rekomendasi. Pembaruan ini harus membangun ekosistem perlindungan anak yang terintegrasi antara riset, regulasi, teknologi, dan pendampingan keluarga agar klasifikasi usia lebih relevan dan efektif di era OTT.
Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI)	AVISI mendukung modernisasi klasifikasi usia seiring pergeseran konsumsi konten ke platform OTT, namun menekankan bahwa pembaruan kebijakan harus mempertimbangkan aspek teknis dan operasional agar standar yang dihasilkan jelas, <i>interoperabel</i> , dan konsisten. Mengingat OTT beroperasi lintas yurisdiksi dengan volume konten besar dan rilis global serempak, klasifikasi usia tidak dapat hanya bertumpu pada konteks sosial Indonesia, melainkan perlu

	dipadukan dengan <i>operational feasibility</i> agar dapat diterapkan tanpa menghambat inovasi maupun distribusi konten legal. Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan dengan melibatkan pelaku industri serta mengimplementasikannya secara bertahap sesuai kesiapan OTT agar efektivitas perlindungan anak dan pertumbuhan industri film tetap terjaga.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Sistem penggolongan usia dinilai sudah memadai, namun efektivitasnya masih bergantung pada penguatan sosialisasi dan literasi digital, khususnya di wilayah desa dan daerah tertinggal (3T) yang memiliki keterbatasan akses informasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap edukasi digital.
Lembaga Investigasi Studi Advokasi Media dan Anak (LISAN)	Perlu melakukan reformulasi sistem penggolongan usia untuk lebih mengoptimalkan perlindungan anak dan menjamin tumbuh kembang anak.
Lembaga Riset Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Denny JA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggolongan usia perlu disederhanakan menjadi tiga hingga lima kategori agar lebih mudah diingat dan dipahami oleh masyarakat, mengingat jumlah kategori yang terlalu banyak berpotensi membingungkan.</li> <li>2. Sistem penggolongan usia harus distandardisasi dan diberlakukan secara konsisten pada seluruh format distribusi film, baik bioskop maupun platform OTT.</li> <li>3. Setiap kategori usia harus dilengkapi kriteria yang jelas, termasuk penandaan unsur kekerasan, seksualitas, penistaan agama, dan aspek sensitif lainnya, untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam penerapannya.</li> </ol>
Kementerian Informasi dan Digital	Perlindungan anak di ruang digital harus merujuk pada dua regulasi utama, yaitu PP TUNAS 17/2025 dan Perpres PARD 87/2025, yang menetapkan kategori usia 3-18 tahun serta prinsip perlindungan berbasis risiko sebagai dasar penyesuaian klasifikasi usia film, khususnya pada distribusi OTT. PP TUNAS menekankan pembatasan akses konten sesuai tingkat risiko, penggunaan penilaian risiko PLF untuk mengidentifikasi potensi paparan konten berbahaya, serta penerapan prinsip <i>technology-neutral</i> dalam verifikasi usia sehingga memungkinkan penggunaan berbagai inovasi teknis. Selain itu, diperlukan integrasi antara proses klasifikasi LSF dan fitur pengendalian usia pada platform, serta koordinasi kelembagaan yang jelas antara

	Komdigi dan LSF dalam pemutusan akses, penanganan konten tanpa sensor, dan penegakan kepatuhan. Penjatuhan sanksi administratif hingga pemutusan akses perlu diperkuat melalui pengaturan hukum yang tegas, dengan pola yang dapat mengacu pada mekanisme sanksi dalam Pasal 32A UU 7/2021. Dengan demikian, sistem penggolongan usia film menjadi bagian dari ekosistem perlindungan anak digital yang konsisten, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif.
Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia (KFT)	Penggolongan usia perlu disesuaikan dengan karakteristik tumbuh kembang masyarakat Indonesia dan ditetapkan sebagai standar nasional yang wajib dipatuhi oleh seluruh platform OTT. Penyusunan standar tidak hanya fokus pada output tayangan, melainkan pada prinsip perlindungan pengguna, khususnya anak. Mengingat perkembangan teknologi yang terus berlangsung, standar penggolongan usia harus dirancang adaptif dan berorientasi pada perlindungan masyarakat sebagai prioritas utama.
Peneliti FIK Universitas Indonesia	Menyediakan matriks yang lengkap dari proses pengambilan data penting untuk dilakukan agar pembaca dapat melihat tarikan data yang diambil untuk membuat sebuah rekomendasi penelitian yang matur. Selain itu, perlu dilakukan <i>cross tabulasi</i> data untuk membantu mengidentifikasi karakteristik populasi berdasarkan variabel yang sedang dibahas.
Badan Perfilman Indonesia (BPI)	Kajian ini menghasilkan kategori penggolongan usia 3+, 7+, 13+, dan 18+, namun disarankan untuk mengadopsi skema yang lebih ketat sebagaimana digunakan oleh beberapa OTT dan negara lain, yaitu 3+, 7+, 10+, 13+, dan 18+. Selain itu, perlu dipahami bahwa pelanggan OTT secara praktik adalah orang dewasa, sehingga akses anak terhadap platform OTT sepenuhnya bergantung pada keputusan dan pengawasan orang dewasa di lingkungan keluarga.
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI)	Koordinasi dan kerja sama antara LSF dan penyedia platform media baru diperlukan untuk memastikan penerapan penggolongan usia secara selektif sehingga akses pengguna terhadap film yang tidak sesuai kategori usia dapat dibatasi secara efektif.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Penetapan penggolongan usia perlu disertai indikator yang jelas dan terukur untuk memudahkan implementasi pada platform. Penyusunan indikator tersebut harus melibatkan berbagai disiplin keilmuan agar hasilnya komprehensif dan akurat. Dengan demikian, prinsip kehati-

	hatian dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin dalam penerapannya.
Ruma Cita dan Sekolah Tara Salvia	Perlu disusun pedoman teknis bagi kategori 3+ dan 7+, yang mengatur parameter visual seperti intensitas warna, bentuk, serta kecepatan peralihan adegan sebagai dasar penilaian kesesuaian konten bagi usia dini.
Remotivi	Regulasi penggolongan usia saat ini masih berperspektif pelindungan anak sehingga bersifat restriktif, bukan preskriptif yang menjamin pemenuhan hak anak, seperti hak atas informasi, partisipasi budaya, dan kebebasan berekspresi. Karena itu, pengaturan tidak hanya harus memastikan tontonan yang aman, tetapi juga menyediakan konten yang relevan dengan tahap tumbuh kembang anak. Platform yang ditujukan untuk semua umur perlu menetapkan kuota tayangan anak, sedangkan platform yang tidak menyasar anak sebaiknya menerapkan parental lock secara default. Selain klasifikasi usia, diperlukan pula deskriptor dan penanda intensitas untuk menjelaskan alasan suatu konten memperoleh klasifikasi tertentu, dengan merujuk pada model BBFC, misalnya terkait unsur kekerasan, seksualitas, bahasa, atau tema beserta intensitas dan konteksnya.

### b. Kesimpulan Hasil Uji Publik Pembaruan Penggolongan Usia

Reformulasi sistem penggolongan usia diperlukan untuk menyesuaikan transformasi perilaku menonton di era OTT, dengan kategori usia yang disusun berdasarkan riset perkembangan anak namun juga harus menjamin pemenuhan hak anak, seperti hak atas informasi, partisipasi budaya, dan kebebasan berekspresi. Kategori usia sebaiknya disederhanakan menjadi tiga hingga lima kelompok sehingga mudah diingat dan dipahami, dilengkapi indikator terukur serta pedoman teknis khusus, terutama bagi usia dini.

Pembaruan kebijakan harus mempertimbangkan aspek teknis dan operasional industri agar standar klasifikasi bersifat *interoperabel*, konsisten, dan *feasible* diterapkan pada OTT yang beroperasi lintas yurisdiksi. Efektivitas klasifikasi juga sangat bergantung pada penguatan literasi digital dan sosialisasi di seluruh lapisan masyarakat, khususnya wilayah 3T, serta pada kejelasan standar nasional yang adaptif terhadap teknologi dan berorientasi pada perlindungan anak. Regulasi seperti PP TUNAS 17 Tahun 2025 dan Perpres PARD 87 Tahun 2025 menuntut penerapan prinsip perlindungan berbasis risiko, verifikasi usia yang *technology neutral*, penilaian

risiko PLF, dan mekanisme sanksi yang tegas. Kategori 3+, 7+, 13+, dan 18+ atau skema yang lebih ketat 3+, 7+, 10+, 13+, 18+ perlu diterapkan secara konsisten pada bioskop dan OTT melalui koordinasi erat antara LSF dan penyedia platform. Selain itu, penyusunan standar harus melibatkan multidisiplin ilmu, optimalisasi peran orang tua melalui pengawasan dan fitur kontrol seperti *lock by age* agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara terukur, komprehensif, dan berkelanjutan. Platform yang ditujukan bagi seluruh kelompok usia perlu menetapkan proporsi khusus untuk tayangan anak, sedangkan platform yang tidak berorientasi pada audiens anak semestinya menerapkan fitur *parental lock* sebagai pengaturan baku.

### c. Rekomendasi Hasil Uji Publik Pembaruan Penggolongan Usia

#### 1) Reformulasi Sistem Penggolongan Usia.

Menyederhanakan kategori menjadi 3 sampai 5 kelompok (misalnya 3+, 7+, 13+, 18+ atau 3+, 7+, 10+, 13+, 18+), yang mudah diingat, berbasis riset perkembangan anak dan tetap menjamin pemenuhan hak anak atas informasi, partisipasi budaya, dan kebebasan berekspresi.

#### 2) Penyusunan Indikator dan Pedoman Teknis yang Terstandar.

Menetapkan indikator klasifikasi yang jelas, terukur, dan dilengkapi pedoman teknis khusus terutama bagi usia dini agar mekanisme penilaian dapat diterapkan konsisten di seluruh platform OTT dan bioskop.

#### 3) Penguatan Standar Nasional yang *Interoperabel*, Konsisten, dan Multidisiplin

Mengembangkan standar teknis dan operasional yang *interoperabel* untuk OTT lintas yurisdiksi, memastikan konsistensi penerapan kategori usia di berbagai kanal distribusi (bioskop, televisi dan platform OTT), serta melibatkan keahlian multidisiplin (psikologi akademisi, hukum, komunikasi, budaya) dalam penyusunannya.

#### 4) Implementasi Perlindungan Anak Berbasis Risiko dan Verifikasi Usia

Mengadopsi prinsip regulasi terbaru seperti PP TUNAS 17 tahun 2025 dan Perpres PARD 87 tahun 2025 melalui verifikasi usia yang *technology neutral*, penilaian risiko level platform, serta mekanisme sanksi dan penegakan yang tegas guna memastikan kepatuhan.

#### 5) Penguatan Literasi Digital dan Peran Pengawasan Keluarga

Meningkatkan edukasi publik secara masif, termasuk di wilayah 3T, serta mengoptimalkan penggunaan *parental control* seperti *lock by age*, sehingga keluarga berperan aktif dalam perlindungan anak di ruang digital.

## 2. Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan

Sub-bagian ini menyajikan hasil uji publik mengenai strategi penguatan pengawasan dan penegakan penggolongan usia penonton film di platform OTT. Analisis diarahkan pada pandangan para pemangku kepentingan terkait peran dan kewenangan masing-masing lembaga, tantangan koordinasi lintas sektor, serta mekanisme kolaborasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan platform terhadap regulasi nasional. Temuan uji publik pada bagian ini menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya harmonisasi regulasi, integrasi sistem pengawasan, dan pembagian peran yang jelas antar lembaga dalam mengawasi distribusi film digital.

### a. Hasil Uji Publik Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan

Tabel 82. Hasil Uji Publik Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan

Hasil Uji Publik	
Pakar Komunikasi	Perlindungan anak di ruang digital membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi dalam kerangka regulasi konvergensi. Peningkatan akses internet anak menimbulkan tantangan berupa lemahnya verifikasi usia, algoritma rekomendasi yang tidak sensitif terhadap risiko, serta minimnya pengawasan oleh orang tua dan sekolah. Untuk itu, diperlukan penerapan <i>age assurance</i> yang kuat melalui verifikasi bertingkat, standarisasi nasional klasifikasi usia lintas platform dengan dukungan teknologi <i>machine learning</i> , serta pembentukan lembaga pengawasan khusus yang berfungsi sebagai auditor algoritma dan pengawas sistem verifikasi usia. Selain itu, penerapan prinsip <i>Safety by Design</i> wajib diintegrasikan dalam desain platform, disertai penguatan <i>parental control</i> dan literasi digital bagi keluarga dan sekolah. Melalui kombinasi teknologi akurat, regulasi tegas, desain layanan yang aman, dan kapasitas masyarakat yang meningkat, Indonesia dapat membangun ekosistem perlindungan anak digital yang efektif dan berkelanjutan.
Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI)	Pendekatan <i>co-regulation</i> dinilai paling feasible untuk penguatan sistem klasifikasi usia, yaitu dengan menetapkan standar nasional oleh LSF, pelaksanaan <i>self-classification</i> oleh platform OTT, serta audit berkala secara bersama. Model ini, yang juga diterapkan di Uni Eropa dan Australia, memungkinkan negara menjaga perlindungan pengguna sambil tetap mendukung pertumbuhan industri film.

	<p>Pedoman klasifikasi perlu memadukan indikator nilai budaya dengan parameter teknis yang terstandarisasi, jelas, dan terukur agar dapat diimplementasikan secara konsisten oleh platform global, sekaligus memastikan transparansi bagi publik.</p> <p>Mengingat karakter OTT yang memiliki volume konten besar, rilis global <i>realtime</i>, dan pembaruan cepat, model pratinjau penuh dianggap tidak efektif dan berpotensi menghambat distribusi konten Indonesia, sehingga <i>co-regulation</i> menjadi mekanisme yang lebih adaptif dan operasional.</p>
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Diperlukan pemetaan pemangku kepentingan dan penyusunan rencana aksi bersama untuk memperkuat sosialisasi terkait akses menonton berbasis penggolongan usia, sehingga libatkan berbagai pihak sesuai tugas dan fungsinya dapat berlangsung secara lebih masif dan efektif.
Lembaga Investigasi Studi Advokasi Media dan Anak (LISAN)	Strategi penguatan sistem pemantauan dan penegakan perlu dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif, melibatkan seluruh rantai ekosistem, mulai dari yang memproduksi konten, pemilik platform OTT dan operator, hingga lembaga sensor dan lembaga pengawas.
Lembaga Riset Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Denny JA	Perlu dilakukan kampanye mengenai urgensi penerapan klasifikasi usia kepada publik serta kelompok pemangku kepentingan lainnya, termasuk akademisi, pelaku seni, dan komunitas, guna memperkuat pemahaman kolektif tentang pentingnya perlindungan anak dalam akses konten.
Kementerian Informasi dan Digital	Pendekatan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP TUNAS menuntut sistem pemantauan klasifikasi usia mengacu pada penilaian risiko PLF, termasuk risiko paparan konten berbahaya, keamanan data pribadi, adiksi digital, serta interaksi berisiko di platform OTT, sekaligus memastikan konsistensi antara klasifikasi usia dan pembatasan akses berbasis akun. Penguatan verifikasi usia perlu dilakukan melalui penerapan teknologi verifikasi yang akurat dan aman dengan prinsip <i>technology-neutral</i> , serta mengintegrasikan otorisasi orang tua bagi pengguna di bawah 18 tahun. Di sisi pengawasan, Komdigi wajib menetapkan prosedur yang terkoordinasi

	dengan LSF dalam pemutusan akses konten film dan menyusun SOP penanganan film tanpa sensor. Koordinasi kelembagaan Komdigi dan LSF harus diperkuat dengan mengadopsi model koordinasi Komdigi dengan Dewan Pers untuk menjamin akurasi dan kepastian kewenangan. Selain itu, penertiban aplikasi OTT ilegal perlu ditegakkan melalui sanksi administratif dan percepatan pelaporan publik, sementara transparansi platform harus ditingkatkan melalui penyediaan <i>parental control</i> yang memenuhi ketentuan PP TUNAS dan pengungkapan kategori usia serta batas risiko secara jelas kepada pengguna.
Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia (KFT)	Perlu disusun suatu buku pedoman sebagai payung regulatif bagi seluruh platform OTT yang beroperasi di Indonesia, yang memuat ketentuan mengenai kode etik, penggolongan usia, mekanisme audit, kewajiban pelaporan, serta sanksi atas pelanggaran. Inisiatif ini menjadi relevan mengingat karakteristik layanan OTT semakin mendekati fungsi lembaga penyiaran konvensional dalam ekosistem media nasional.
Peneliti FIK Universitas Indonesia	Perlu melihat karakteristik sekolah yang direkrut dalam penelitian agar hasil dapat digeneralisasi sesuai dengan karakteristik populasi yang diikutsertakan dalam penelitian. Selain itu, turunan aktifitas dari rekomendasi yang diberikan perlu dijelaskan secara detail.
Badan Perfilman Indonesia (BPI)	OTT memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan klasifikasi usia karena sebagai korporasi global mereka terikat pada regulasi negara tempat mereka beroperasi, standar etika usaha, serta prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Transparansi menjadi semakin penting mengingat banyak OTT telah berstatus perusahaan terbuka. Pada saat yang sama, orang tua tetap merupakan pelindung utama, karena akses anak ke OTT bergantung pada keputusan orang dewasa; oleh karena itu, LSF perlu memperkuat kemitraan dengan Kementerian PPPA untuk memastikan pengawasan dan penegakan berjalan efektif. Penguatan sistem pemantauan dapat dilakukan melalui teknologi pemantauan <i>realtime</i> yang dimiliki OTT, mekanisme <i>self reporting</i> seperti kuesioner pengguna yang terhubung langsung dengan LSF, serta perjanjian formal antara OTT anggota AVISI dan LSF. Penegakan komitmen juga dapat ditopang oleh kerangka internasional seperti UN Global Compact, OECD, dan UNGPs untuk mengukuhkan akuntabilitas perusahaan terhadap perlindungan anak. Dari sisi regulatif, LSF perlu menjalankan kewenangannya sesuai UU 33/2009, termasuk menghentikan penayangan film yang melanggar, memperkuat kanal pengaduan publik, dan mensosialisasikan perannya

	secara lebih luas. BPI berperan mendukung penegakan etika dan kepatuhan industri berdasarkan informasi resmi LSF, sementara aparat penegak hukum perlu membangun mekanisme koordinasi sistemik dengan LSF agar penanganan pelanggaran berlangsung cepat, akurat, dan sesuai ketentuan hukum.
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI)	Penguatan literasi dan pengawasan partisipatif ke institusi pendidikan SD, SMP dan SMA
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Pemantauan dan penegakan ketentuan yang ada menjadi penting untuk memastikan kepatuhan para platform. Namun proses ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Perlu juga diberikan tanggung jawab kepada platform untuk ikut memastikan penegakan aturan yang ada di internal mereka. Contohnya ada <i>self monitoring</i> yang kemudian hasilnya diverifikasi oleh LSF atau pihak tertentu untuk validasi dan keakuratan. Upaya ini dapat menjadi bagian pemberdayaan platform dalam kontribusinya memastikan produk-produknya tidak melanggar keselamatan anak.
Ruma Cita dan Sekolah Tara Salvia	Pendaftaran awal wajib menggunakan NIK untuk semua klasifikasi umur. Apabila ada pengguna yang tidak sesuai umur, bagaimana tindak lanjutnya?
Remotivi	<p>Saat ini setidaknya ada tiga lembaga yang memiliki <i>concern</i> dengan perfilman di OTT. Komisi Penyiaran Indonesia, Lembaga Sensor Film, dan Komdigi. Tiga lembaga ini menginduk pada UU yang berbeda, yang jika direvisi, akan dilakukan oleh komisi DPR yang berbeda (UU ITE dan Penyiaran di Komisi I dan UU Perfilman di Komisi VII). Di luar itu, payung yang lebih besar adalah soal moderasi konten digital yang mencakup lebih banyak kategori konten dan platform (termasuk juga user-generated content). Perlu diskusi multipihak yang untuk bisa menyelaraskan ini supaya tidak ada over-regulation yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan wewenang. Platform global, selain bertanggungjawab untuk klasifikasi usia, juga perlu punya kewajiban dalam kontribusi ekonomi dan literasi warga. Beberapa caranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuota konten lokal. Ini bukan hanya soal aktor, setting, dan bawhasa Indonesia, tapi juga seluruh aspek produksinya, seperti production house, kru, penulis naskah, dan sebagainya. Ini memastikan bahwa platform global juga berkontribusi pada industri serta perkembangan budaya nasional.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Inisiatif literasi digital. Platform global perlu diwajibkan untuk berkontribusi pada literasi digital, baik secara mandiri maupun dengan berkontribusi pada inisiatif publik yang sudah ada.</li> <li>3. Berlakukan kebijakan asimetris: semakin besar user base sebuah platform, semakin besar pula tanggung jawabnya. Platform daring yang sangat besar (misalnya, di atas 1 juta pengguna), punya kewajiban yang lebih berat, sementara platform dengan pengguna yang lebih kecil punya kewajiban yang setara dengan risiko serta kemampuannya.</li> </ol>
--	--

### **b. Kesimpulan Hasil Uji Publik Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan**

Kepatuhan terhadap penggolongan usia di platform OTT hanya dapat dipastikan melalui penerapan model tata kelola terpadu yang menggabungkan regulasi berbasis risiko, *co-regulation*, dan penguatan teknologi verifikasi usia. Upaya ini mencakup penerapan *age assurance* bertingkat dengan NIK, pembatasan akses berbasis akun, penguatan *parental control*, serta audit algoritma dan *self-monitoring* platform yang diverifikasi oleh LSF atau lembaga pengawas independen. Klasifikasi usia harus distandardisasi secara nasional, dilengkapi indikator terukur dan pedoman teknis, serta diselaraskan dengan kebutuhan operasional OTT global tanpa menghambat distribusi konten legal. Efektivitas kepatuhan juga menuntut koordinasi kelembagaan antara Komdigi, LSF, BPI, KemenPPPA, dan aparat penegak hukum, sekaligus penertiban OTT ilegal melalui sanksi administratif dan pemutusan akses.

Selain itu, kepatuhan hanya dapat terwujud apabila masyarakat, khususnya orang tua dan sekolah memiliki literasi digital yang kuat serta terlibat dalam pengawasan partisipatif. Penyusunan pedoman nasional bersifat asimetris, artinya semakin besar *user base* sebuah platform, semakin besar pula tanggung jawabnya. Pedoman memuat kode etik, mekanisme audit, kewajiban pelaporan, dan sanksi diperlukan sebagai payung regulatif bagi seluruh OTT. Pada saat yang sama, platform OTT memiliki kewajiban dalam kontribusi ekonomi dan literasi masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi lintas kementerian, lembaga, industri, dan masyarakat diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang konsisten, akuntabel, dan berkelanjutan.

### **c. Rekomendasi Hasil Uji Publik Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan**

#### **1) Membangun Model Tata Kelola Terpadu Berbasis Risiko**

Menerapkan pendekatan regulasi berbasis risiko melalui kombinasi *co-regulation*, kode etik, kewajiban pelaporan, audit berkala, dan sanksi yang proporsional. Pedoman nasional harus bersifat asimetris, semakin besar jumlah pengguna sebuah platform, semakin tinggi tanggung jawab kepatuhannya.

#### **2) Memperkuat Sistem Verifikasi Usia dan Mekanisme Proteksi Teknologi**

Mengimplementasikan *age assurance* bertingkat yang mencakup verifikasi NIK, pembatasan berbasis akun, audit algoritma, pengawasan mandiri platform (*self-monitoring*), dan parental control yang efektif. Semua mekanisme tersebut harus dapat diuji dan diverifikasi oleh LSF atau lembaga pengawas independen.

#### **3) Standardisasi Nasional atas Klasifikasi Usia dan Pedoman Teknis**

Menetapkan standar nasional yang mencakup kategori usia, indikator terukur, serta pedoman teknis yang konsisten, namun tetap *interoperabel* dengan kebutuhan operasional OTT global. Standardisasi harus mendukung distribusi konten legal tanpa menimbulkan hambatan teknis yang tidak perlu.

#### **4) Memperkuat Koordinasi Antar-Lembaga serta Penegakan Hukum**

Meningkatkan sinergi antara Komdigi, LSF, BPI, KemenPPPA, dan aparat penegak hukum dalam pengawasan, audit kepatuhan, serta penindakan. Penertiban OTT ilegal melalui sanksi administratif dan pemutusan akses merupakan elemen penting untuk memastikan kepatuhan menyeluruh dalam ekosistem digital.

#### **5) Meningkatkan Literasi Digital dan Pengawasan Partisipatif Masyarakat**

Menguatkan literasi digital orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan klasifikasi usia, *parental control*, serta mekanisme pelaporan. Kepatuhan hanya dapat terjamin jika masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif dan OTT turut berkontribusi dalam program edukasi publik.

## **3. Model Komunikasi Publik dan Strategi Edukasi Gerakan Nasional Budaya**

### **Sensor Mandiri**

Sub bagian ini membahas hasil uji publik yang berkaitan dengan penguatan model komunikasi publik dan strategi edukasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengolongan usia penonton film di era digital. Pembahasan difokuskan pada efektivitas pendekatan sosialisasi yang selama ini dilakukan, tingkat literasi media masyarakat, serta kebutuhan strategi komunikasi yang lebih sesuai dengan pola

konsumsi konten digital. Masukan dari para narasumber digunakan untuk merumuskan rekomendasi model GNBSM yang lebih partisipatif, kontekstual, dan relevan dengan perilaku menonton masyarakat pada platform OTT.

### a. Hasil Uji Publik Model Komunikasi Publik dan Strategi Edukasi GNBSM

Tabel 83. Hasil Uji Publik Model Komunikasi Publik dan Strategi Edukasi GNBSM

<b>Hasil Uji Publik</b>	
Pakar Komunikasi	<p>Model komunikasi publik untuk membangun Budaya Sensor Mandiri perlu dirancang berdasarkan riset perilaku pengguna OTT di Indonesia dan menggunakan pendekatan digital yang kuat. Pendekatan ini harus bersifat <i>multi-level</i>, melibatkan keluarga, sekolah, industri, dan komunitas, serta berlandaskan prinsip preventif, partisipatif, transparan, dan adaptif. Perumusan pesan dilakukan melalui <i>strategic framing</i> yang menekankan nilai perlindungan keluarga dan konsistensi narasi, seperti kampanye “Lindungi Diri, Lindungi Keluarga,” yang disesuaikan dengan segmentasi audiens meliputi orang tua, remaja, guru, industri digital, dan masyarakat umum. Strategi persuasi perlu menggabungkan aspek pengetahuan, motivasi, dan ajakan tindakan, serta memanfaatkan pendekatan <i>social marketing</i>. Implementasi kampanye dilakukan melalui strategi omnichannel yang mengintegrasikan media tradisional, digital, edukasi struktural, dan kemitraan industri. Selain itu, partisipasi publik diperkuat melalui mekanisme <i>co-creation</i> seperti lomba konten, duta sensor mandiri, dan forum komunitas. Model ini harus dilengkapi evaluasi berbasis bukti dengan indikator awareness, perubahan perilaku, kepatuhan industri, dan tingkat keterlibatan masyarakat untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.</p>
Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI)	<p>AVISI mendukung penguatan kampanye literasi lintas platform dan integrasinya dalam kerangka GNBSM, namun menekankan perlunya pembagian tanggung jawab yang proporsional antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya agar komunikasi publik berjalan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan memimpin kurasi pesan inti dan koordinasi lintas lembaga, sementara platform berperan dalam amplifikasi pesan, adaptasi komunikasi, dan edukasi berbasis fitur. Literasi pengguna juga harus disertai penegakan hukum terhadap pembajakan konten, karena maraknya pelanggaran ini dapat melemahkan efektivitas pesan perlindungan pengguna; oleh sebab itu diperlukan kolaborasi dengan ISP, penyedia hosting, dan layanan pembayaran. AVISI menyatakan kesiapan untuk</p>

	mendukung penyusunan standar komunikasi publik GNBSM melalui konsultasi rutin.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pelibatan kader digital desa dan pelaksanaan sosialisasi melalui sekolah diperlukan agar pengetahuan mengenai GNBSM dapat menjangkau masyarakat secara langsung dan merata.
Lembaga Investigasi Studi Advokasi Media dan Anak (LISAN)	GNBSM harus dilakukan secara partisipatif, kreatif dan inovatif, terutama mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Pendekatan yang dilakukan juga menggunakan budaya lokal sehingga lebih mudah dipahami
Lembaga Riset Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Denny JA	Pendekatan ekosistem perlu diterapkan dalam komunikasi publik dengan melibatkan <i>penta helix</i> (pemerintah, akademisi, masyarakat, kelompok kepentingan, dan sektor bisnis). Kepala daerah dapat ditetapkan sebagai penanggung jawab <i>ex officio</i> GNBSM untuk memperkuat koordinasi dan implementasi di tingkat lokal. Selain itu, diperlukan penamaan gerakan yang lebih mudah diingat, seperti "Gerakan Nonton Sesuai Usia (GENUS)," guna meningkatkan daya ingat dan efektivitas kampanye.
Kementerian Informasi dan Digital	Kewenangan ini berada pada Ditjen Komunikasi Publik dan Media, sehingga diusulkan untuk berkoordinasi dengan Ditjen KPM Komdigi untuk memastikan harmonisasi kebijakan dan efektivitas pelaksanaannya.
Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia (KFT)	Sosialisasi perlu dirancang secara tepat guna dengan menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar merupakan penonton, menggunakan indikator seperti wilayah, segmentasi dan preferensi penonton, posisi industri atau produsen konten, serta mekanisme penyebaran pesan berbasis jejaring komunitas yang menyerupai model <i>multi-level marketing</i> .
Peneliti FIK Universitas Indonesia	Integrasi beberapa teori seperti <i>Plan Behaviour</i> dan komunikasi Massa perlu dipertimbangkan dalam pembangunan model komunikasi publik yang efektif. Disamping itu, pendekatan <i>custom</i> perlu dipertimbangkan dalam mengaplikasikan model yang dirancang. Pertimbangan waktu untuk merubah perilaku melalui upaya peningkatan literasi juga perlu dilakukan karena merubah perilaku membutuhkan waktu.

Badan Perfilman Indonesia (BPI)	Komunikasi publik untuk mendorong sensor mandiri perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan bersifat insidental, serta memanfaatkan seluruh kanal komunikasi pemerintah. Mengingat kompetensi LSF berfokus pada komunikasi dengan orang tua dan dewasa, pelaksanaan komunikasi publik harus melibatkan lembaga yang memiliki keahlian dalam edukasi anak dan keluarga, seperti Kementerian PPPA, Kemendikbud, Kemenag, BKKBN, dan organisasi Masyarakat (KOWANI). Komunikasi harus ditujukan kepada anak sesuai tahap perkembangan usia hingga 18 tahun, diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sejak PAUD hingga SMA, serta masuk dalam program pembinaan keluarga di puskesmas, posyandu, dan tingkat desa. Selain itu, komunikasi kepada orang tua juga menjadi elemen kunci agar sensor mandiri dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI)	Upaya penguatan literasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan berbagai platform media, penyediaan model komunikasi publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas, serta kerja sama dengan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan pesan.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Indonesia memiliki kekhasan geografi dan kultur. Sehingga materi GNBSM perlu disesuaikan dengan lokalitas budaya dan bahasa sehingga dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Harapannya edukasi tentang GNBSM dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat.
Ruma Cita dan Sekolah Tara Salvia	Melakukan edukasi terstruktur dan komprehensif dengan sekolah-sekolah dan komunitas parenting, lebih menyentuh mengenai dampak buruk agar tergambar jelas apa risikonya jika tidak adanya pengawasan org dewasa dan BSM
Remotivi	Dengan perkembangan teknologi dan industri konten yang semakin besar, tidak masuk akal bagi lembaga negara melakukan sensor dan pengawasan konten. Peran negara dalam pengawasan konten harusnya hanya terkait menggariskan kewajiban platform dan mendorong kolaborasi pelaku industri dan masyarakat sipil. Peran negara terkait moderasi konten seharusnya hanya terkait konten ilegal (misalnya, pornografi anak).

INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

**b. Kesimpulan Hasil Uji Publik Model Kolaborasi Publik dan Strategi Edukasi GNBSM**

Edukasi publik tentang penggolongan usia penonton film di era digital memerlukan model komunikasi yang berbasis riset, berjenjang, dan berorientasi ekosistem, melibatkan pemerintah, industri OTT, keluarga, sekolah, komunitas, dan sektor bisnis. Kampanye harus menggunakan *strategic framing* yang relevan bagi tiap segmen audiens, memanfaatkan pendekatan *omnichannel*, serta mengutamakan pesan perlindungan keluarga.

Efektivitas kampanye menuntut pembagian peran yang proporsional, pemerintah mengoordinasikan pesan inti, industri memperluas jangkauan dan edukasi berbasis fitur, sementara masyarakat dan komunitas mendukung penyebaran pesan berbasis jejaring. Edukasi harus berkelanjutan, inklusif bagi penyandang disabilitas, sensitif terhadap budaya lokal, dan terintegrasi dalam kurikulum pendidikan serta program pembinaan keluarga.

Penguatan kampanye memerlukan partisipasi publik, mekanisme *co-creation*, serta dukungan penegakan hukum terhadap pembajakan. Evaluasi berbasis bukti menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan GNBSM. Dalam perkembangan digital saat ini, peran negara sebaiknya fokus pada regulasi kewajiban platform dan moderasi konten ilegal, sementara praktik sensor mandiri diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

### **c. Rekomendasi Hasil Uji Publik Model Komunikasi Publik dan Strategi Edukasi GNBSM**

1. Mengembangkan Model Edukasi Publik yang Berbasis Riset dan Berjenjang  
Merancang kampanye edukasi yang didasarkan pada riset perilaku audiens, menggunakan *strategic framing* yang berbeda untuk tiap segmen (orang tua, remaja, pendidik, komunitas), serta memanfaatkan pendekatan *omnichannel* media sosial, OTT, sekolah, komunitas, dan ruang publik dengan penekanan pada pesan perlindungan keluarga.
2. Membangun Ekosistem Komunikasi yang Inklusif dan Berkelanjutan  
Mengintegrasikan edukasi klasifikasi usia ke dalam kurikulum sekolah, program pembinaan keluarga, serta konten edukatif OTT. Kampanye harus inklusif bagi penyandang disabilitas, sensitif terhadap budaya lokal, dan berlangsung berkelanjutan, bukan hanya responsif terhadap isu sesaat.
3. Memperjelas Pembagian Peran Antar Pemangku Kepentingan

Menetapkan peran pemerintah sebagai koordinator pesan inti dan pembuat regulasi, industri OTT sebagai penyedia edukasi berbasis fitur (misalnya *parental control*, profil anak) serta keluarga, sekolah, komunitas, dan sektor bisnis sebagai penguat penyebaran pesan melalui jejaring sosial dan aktivitas lokal.

#### 4. Memperkuat Partisipasi Publik dan Mekanisme *Co-Creation*

Mendorong kolaborasi masyarakat, komunitas, dan kreator konten dalam merancang kampanye yang relevan secara kultural. Pelibatan publik dalam *co-creation* meningkatkan rasa kepemilikan dan efektivitas pesan. Penegakan hukum terhadap pembajakan juga diperlukan agar edukasi tentang legalitas dan keamanan akses konten semakin kuat.

#### 5. Melakukan Evaluasi Berbasis Bukti untuk Keberlanjutan Program

Melakukan evaluasi rutin terhadap kampanye, termasuk efektivitas pesan, jangkauan segmen, dan perubahan perilaku masyarakat. Evaluasi ini menjadi dasar untuk penguatan GNBSM dan memastikan bahwa strategi komunikasi terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekosistem digital.

### 4. Integrasi Rekomendasi Hasil Penelitian dan Uji Publik

#### a. Pembaruan Penggolongan Usia

Integrasi hasil penelitian dan uji publik menunjukkan kesepakatan yang kuat bahwa reformulasi penggolongan usia penonton film di era digital harus dilakukan secara adaptif, berbasis ilmiah pada psikologi perkembangan anak, dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai prinsip utama. Penyederhanaan kategori usia menjadi 3 sampai 5 kelompok yang mudah dipahami, disertai indikator perkembangan yang jelas, dipandang perlu untuk mengatasi ketidakjelasan kategori lama dan memastikan kepentingan terbaik anak terutama pada masa *golden age* tetap terjaga tanpa mengabaikan hak anak atas informasi dan partisipasi budaya. Reformulasi tersebut menuntut penyusunan pedoman teknis terstandar yang relevan dengan karakter platform OTT, mencakup deskriptor konten yang informatif, penerapan label usia yang konsisten lintas media, serta penguatan fitur pengawasan orang tua dan verifikasi usia berbasis risiko.

Penguatan peran Lembaga Sensor Film sebagai otoritas klasifikasi nasional yang kolaboratif dan multidisiplin, disertai harmonisasi lintas regulasi

dan lembaga agar tersedia acuan nasional yang tunggal dan *interoperabel*, menjadi prasyarat efektivitas kebijakan. Pada tataran implementasi, pemanfaatan teknologi sensor dan klasifikasi otomatis harus dijalankan dengan prinsip *safety by design* dan *privacy by design* serta diiringi mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas. Seluruh upaya reformulasi ini perlu diperkuat melalui literasi media dan edukasi publik yang masif dan inklusif, sehingga kesadaran penggolongan usia tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi terinternalisasi dalam praktik menonton yang bertanggung jawab oleh keluarga, platform, dan negara.

#### **b. Kolaborasi Pemantauan, Penegakan dan Pengawasan**

Integrasi hasil penelitian dan uji publik menunjukkan kesepakatan yang kuat bahwa penguatan sistem pemantauan, penegakan, serta pengawasan penggolongan usia penonton film di platform OTT menuntut tata kelola terpadu yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama, dengan dukungan teknologi, kolaborasi lintas lembaga, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan kerangka regulasi yang operasional dan dapat ditegakkan, dengan pembagian peran yang jelas antara LSF sebagai otoritas pratayang melalui klasifikasi usia dan penerbitan STLS, serta Komdigi sebagai pengawas pascatayang melalui patroli siber dan mekanisme aduan publik. Baik penelitian maupun uji publik menegaskan bahwa verifikasi usia digital yang tidak bersifat deklaratif melalui mekanisme *age assurance* berjenjang dan autentikasi berlapis merupakan fondasi utama efektivitas pemantauan dan penegakan, karena tanpa identifikasi usia yang valid, penggolongan usia tidak dapat dijalankan secara nyata dalam ruang tontonan yang bersifat privat. Platform OTT diposisikan bukan sekadar distributor konten, melainkan pelaksana teknis perlindungan anak yang wajib menyediakan sistem pemantauan internal yang transparan, dapat diaudit, serta dilengkapi *parental control* yang aktif secara *default* dan dapat diverifikasi oleh regulator.

Di sisi lain, pendekatan berbasis risiko dan *co-regulation* yang ditekankan dalam uji publik melengkapi temuan penelitian dengan menyesuaikan tingkat kewajiban dan sanksi terhadap skala dan dampak platform. Pengawasan dan penegakan formal tersebut perlu diperkuat melalui mekanisme audit berkala, sanksi yang proporsional dan progresif, serta penertiban platform OTT ilegal yang berpotensi tinggi melanggar perlindungan

anak. Pada saat yang sama, integrasi literasi digital, pengawasan partisipatif keluarga dan sekolah, serta penguatan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) dipandang krusial sebagai lapisan pengawasan kultural dan preventif, agar kepatuhan terhadap penggolongan usia tidak hanya didorong oleh ancaman sanksi, tetapi tumbuh sebagai kesadaran kolektif dalam ekosistem tontonan digital di Indonesia.

### **c. Model Komunikasi Publik dan Strategi Edukasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri**

Integrasi hasil penelitian dan uji publik menunjukkan bahwa penguatan komunikasi GNBSM di era digital harus diarahkan pada pembentukan ekosistem edukasi publik yang terpadu, adaptif, dan berkelanjutan, dengan menempatkan penggolongan usia sebagai instrumen perlindungan anak dan panduan memilih tontonan yang aman, bukan sebagai bentuk pembatasan kreativitas. Baik penelitian maupun uji publik menegaskan pentingnya keseragaman pesan nasional yang berbasis riset perilaku audiens, dengan strategi komunikasi yang dibedakan menurut segmen sasaran anak, remaja, orang tua, pendidik, dan komunitas serta disampaikan melalui pendekatan *omnichannel* yang mengintegrasikan sekolah, keluarga, platform OTT, media sosial, dan ruang komunitas.

Rebranding GNBSM dari gerakan “sensor” menjadi gerakan literasi, kesadaran, dan tanggung jawab bersama dipandang krusial untuk meningkatkan penerimaan publik dan mengurangi resistensi, dengan narasi yang inklusif, humanis, dan selaras dengan budaya digital. Lebih lanjut, hasil integrasi data menegaskan bahwa efektivitas komunikasi GNBSM bergantung pada sinergi antara edukasi formal, kampanye digital kreatif, dan intervensi langsung di platform OTT. Sekolah diposisikan sebagai simpul strategis melalui integrasi GNBSM dalam Kurikulum Merdeka dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), sementara OTT berperan sebagai ruang edukasi aktif melalui *pop up* usia, pesan pratayang, serta fitur *parental control* yang edukatif. Pendekatan partisipatif melalui kolaborasi dengan influencer, kreator konten, komunitas, dan keluarga memperkuat relevansi kultural dan rasa kepemilikan publik terhadap pesan GNBSM, termasuk bagi wilayah 3T dan kelompok rentan. Uji publik melengkapi temuan penelitian dengan menekankan pentingnya evaluasi berbasis bukti, kejelasan pembagian peran antar pemangku

kepentingan, serta mekanisme *co-creation* yang berkelanjutan, sehingga GNBSM tidak berhenti sebagai kampanye temporer, tetapi berkembang menjadi budaya literasi tontonan yang hidup dalam praktik sosial masyarakat digital Indonesia.



## LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



## INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem penggolongan usia penonton film di Indonesia perlu direformulasi untuk menjawab tantangan distribusi digital yang pesat dan perilaku menonton di era digital. Kerangka baru UU Perfilman harus selaras dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP TUNAS 17 Tahun 2025, Perpres PARD 87 Tahun 2025 dan mengadopsi prinsip perlindungan berbasis risiko, dan memungkinkan standar klasifikasi yang *interoperabel* serta *feasible* diterapkan pada platform lintas yurisdiksi.
2. Kepatuhan terhadap klasifikasi usia di platform digital hanya dapat dicapai melalui penguatan regulasi, teknologi verifikasi usia, literasi digital masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan pedoman nasional di platform OTT perlu bersifat asimetris, yakni menyesuaikan beban tanggung jawab dengan skala pengguna tiap platform.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggolongan usia di era digital memerlukan pergeseran pendekatan dari sosialisasi normatif menuju komunikasi publik berbasis ekosistem, partisipatif dan berorientasi perubahan perilaku.

#### **B. Rekomendasi**

1. Melakukan reformulasi nasional kategori usia (misalnya 3+, 7+, 13+, 18+ atau 3+, 7+, 10+, 13+, 18+) berbasis riset perkembangan anak, budaya lokal, dan prinsip perlindungan anak. (Prioritas: Tinggi)
2. Menyelaraskan regulasi lintas sektor, terutama UU Perfilman, UU Perlindungan Anak, UU ITE, dan peraturan KPI, untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan memastikan konsistensi penerapan kategori usia di semua media, baik media konvensional maupun digital. (Prioritas: Tinggi)
3. Memperluas edukasi publik dan literasi digital melalui program nasional lintas kementerian dan Lembaga, termasuk integrasi materi klasifikasi usia dalam kurikulum dan program keluarga. (Prioritas: Tinggi)

4. Membangun model tata kelola terpadu yang mencakup *co-regulation*, audit berkala, kewajiban pelaporan, dan pedoman nasional bersifat asimetris (platform besar memiliki tanggung jawab lebih besar). (Prioritas: Tinggi)
5. Mengintegrasikan GNBSM dengan Program Literasi Digital Nasional Komdigi.(Prioritas Tinggi)
6. Menata ulang strategi komunikasi publik tentang klasifikasi usia melalui kampanye berbasis riset, *strategic framing*, dan pendekatan omnichannel agar lebih relevan dengan budaya digital. (Prioritas: Tinggi)
7. Mereposisi GNBSM sebagai gerakan budaya partisipatif, bukan hanya kampanye institusional, dengan melibatkan sekolah, komunitas, sektor bisnis, kreator konten, dan orang tua. (Prioritas: Tinggi).
8. Melakukan evaluasi berbasis bukti terhadap seluruh program edukasi, sehingga strategi dapat terus diperbaiki sesuai perubahan perilaku masyarakat dan dinamika ekosistem digital. (Prioritas: Sedang–Rendah)

## LEMBAGA SENSOR FILM REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

## DAFTAR ACUAN

### Pustaka

- APJII. (2024). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*.
- Balanzategui, Jes, Liam Burke, and D. G. (2018). Recommending a New System: An Audience-Based Approach to Film Categorisation in the Digital Age. *Participations: Journal of Audience and Reception Studies*, 15(2).
- Colbjørnsen, T. (2021). The streaming network: Conceptualizing distribution economy, technology, and power in streaming media services. *Convergence*, 27(5), 1264–1287. <https://doi.org/10.1177/1354856520966911>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design (6th ed.) Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (6th ed.)*. Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book270550>
- Donald, S. H., & Brown, N. (2022). Children's Film Culture. In *The Routledge International Handbook of Children, Adolescents, and Media* (pp. 93–100). Routledge.
- Ess, C. (2013). *Digital media ethics*. Polity.
- Fau, S. V. R. T. (2024). Peluang Pengaturan Sensor Film Oleh Lembaga Sensor Film Pada Platform Over The Top (STUDY KASUS NETFLIX DI INDONESIA)., *Technology and Economics Law JournalTechnology and Economics Law Journal*, 3(1). [https://doi.org/https://doi.org/10.21143/TELJ.vol3.no1.1048](https://doi.org/10.21143/TELJ.vol3.no1.1048)
- Hall, S. (1973). *Encoding and Decoding in the Television Discourse*. University of Birmingham.
- Isa, Md., A., et al. (2022). Measurement and Prediction on Malaysian Audiences' Perceptions of Netflix Content Censorship. *Communication and Digital Asia*, 3(1).
- Isa, A. M., Mahmud, W. A. W., Muhammad, W., & Pitchan, A. (2019). Netflix and dilemma of content regulation in Malaysia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 28(16), 460–468.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications.
- Lembaga Sensor Film. (2018). *Online Survei LSF RI dan Pemahaman Gerakan Sensor Mandiri 2018 Bagi Konsumen dan Produsen Film*.
- Lembaga Sensor Film. (2019). *Laporan Digital Survei 2019 Terhadap 3000 Responden Peserta Sosialisasi LSF RI dan 2,000 Kreator Konten mengenai Pengetahuan Terkait Lembaga Sensor Film RI dan Program Budaya Sensor Mandiri 2019*.
- Lembaga Sensor Film. (2020). *Survei Digital dengan Output Index Persepsi Masyarakat terhadap Budaya Sensor Mandiri dan Lembaga Sensor Film Ri Tahun 2020*.
- Lembaga Sensor Film. (2021). *Survei Nasional Kinerja Perfilman Nasional dan Budaya Sensor Mandiri Tahun 2021*.
- Lembaga Sensor Film. (2022). *Persepsi Pelajar Jabodetabek tentang Kriteria Penyensoran Konten Media dan Budaya Sensor Mandiri Tahun 2022*.
- Lembaga Sensor Film. (2023). *Persepsi Masyarakat tentang Perfilman, Penyensoran dan Budaya Sensor Mandiri di 4 Kota (Makassar, Surabaya, Medan, Jakarta)*.
- Lembaga Sensor Film. (2024). *Kajian Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Klasifikasi Usia Penonton Film di Indonesia Tahun 2024*.
- Lemish, D. (2022). *The Routledge International Handbook of Children, Adolescents*,

- and Media*. Taylor & Francis.
- Livingstone, S. (2009). *Enabling Media Literacy For “Digital Natives” A Contradiction In Terms?*
- Morgan, D. L., Krueger, R. A., & King, J. A. (1998). *The Focus Group Guidebook*. SAGE Publications.
- Papadakis, H., Fragopoulou, P., & Panagiotakis, C. (2024). Applying Recommender Systems to Predict Personalized Film Age Ratings for Parents. *Algorithms*, 17(12). <https://doi.org/10.3390/a17120578>
- Peraturan Pemerintah. (2014). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA SENSOR FILM*.
- Piaget, J. (1952). *The Origins of Intelligence in Children* (M. Cook, Trans.). International Universities Press.
- Republik Indonesia. (2009). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PERFILMAN*.
- Strauss, W., & Howe, N. (1991). *Generations: The History of America’s Future*. William Morrow.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

### **Narasumber FGD 6 Kota**

#### **Yogyakarta**

- Khaura, R., R., A. (2025). *Peserta FGD Guru, Yogyakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 28 Agustus 2025.
- Amanda, V. (2025). *Peserta FGD Praktisi Film, Yogyakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 28 Agustus 2025.
- Suwarto, D., H. (2025). *Peserta FGD Pengamat Media, Yogyakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 28 Agustus 2025.
- Rahma, A. (2025). *Peserta FGD Pemerhati Anak dan Remaja, Yogyakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 28 Agustus 2025.
- Endah, R., S., M., P. (2025). *Peserta FGD Orang Tua, Yogyakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 28 Agustus 2025.

#### **Makassar**

- Basa, M., H. (2025). *Peserta FGD Guru, Makassar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 1 Sepetember 2025.
- Kahar, M., H. (2025). *Peserta FGD Praktisi Film, Makassar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 1 Sepetember 2025.
- Tompo, R. (2025). *Peserta FGD Pengamat Media, Makassar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 1 Sepetember 2025.
- Khumas, A. (2025). *Peserta FGD Pemerhati Anak dan Remaja, Makassar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 1 Sepetember 2025.
- Sadly, A., M. (2025). *Peserta FGD Orang Tua, Makassar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 1 Sepetember 2025.

#### **Jayapura**

- Murda, M., I., M. (2025). *Peserta FGD Guru, Jayapura*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 Sepetember 2025.
- Rumansara, T., G. (2025). *Peserta FGD Praktisi Film, Jayapura*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 Sepetember 2025.
- Katili, A., E. (2025). *Peserta FGD Pemerhati Media, Jayapura*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 Sepetember 2025.

- Wairissal, N. (2025). *Peserta FGD Pemerhati Anak dan Remaja, Jayapura*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 Sepetember 2025.
- Marani, K., M. (2025). *Peserta FGD Orang Tua, Jayapura*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 Sepetember 2025.

### **Medan**

- Alfathoni, M., A., M. (2025). *Peserta FGD Guru, Medan*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 September 2025.
- Lingga, C., T., P. (2025). *Peserta FGD Praktisi Film, Medan*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 September 2025.
- Hidayat, W. (2025). *Peserta FGD Pengamat Media, Medan*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 September 2025.
- Ningsih, A., Y. (2025). *Peserta FGD Pemerhati Anak dan Remaja, Medan*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 September 2025.
- Narotama, F (2025). *Peserta FGD Orang Tua, Medan*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 4 September 2025.

### **Denpasar**

- Yuliana, I., K., A. (2025). *Peserta FGD Guru, Denpasar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 12 September 2025.
- Tambunan, H., F., E., S. (2025). *Peserta FGD Praktisi Film, Denpasar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 12 September 2025.
- Hasan, R. (2025). *Peserta FGD Pengamat Media, Denpasar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 12 September 2025.
- Kusuma, R., I. (2025). *Peserta FGD Pemerhati Anak dan Remaja, Denpasar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 12 September 2025.
- Andayani, N., L., H. (2025). *Peserta FGD Orang Tua, Denpasar*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 12 September 2025.

### **Jakarta**

- Khasanah, L., M. (2025). *Peserta FGD Guru, Jakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 30 September 2025.
- Kurniawan, I. (2025). *Peserta Praktisi Film, Jakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 30 September 2025.
- Dewi, I.,S. (2025). *Peserta FGD Pemerhati Anak dan Remaja, Jakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 30 September 2025.
- Eriyanto. (2025). *Peserta FGD Pengamat Media, Jakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 30 September 2025.
- Pratama, Y. (2025). *Peserta FGD Guru, Jakarta*. Diskusi Kelompok Terarah (FGD) oleh Tim Peneliti, 30 September 2025.

### **Narasumber Wawancara**

- Paggaru, G. (2025). *Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia*. Wawancara oleh Peneliti, Jakarta, 30 September 2025.
- Sasmita, D. (2025). Perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Wawancara oleh Peneliti, Jakarta, 1 Oktember 2025.
- Lustarini, M. (2025). Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Wawancara oleh Peneliti, Jakarta, 1 Oktember 2025.

## LAMPIRAN

### Survei 12 Kota di Indonesia



Koordinasi dengan Enumerator 12 Kota di Indonesia tanggal 4 Agustus 2025

LE  M

KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT  
TERHADAP PENGGOLONGAN USIA  
PENONTON FILM PADA PLATFORM DIGITAL  
DI INDONESIA TAHUN 2025

**Terima kasih atas partisipasi dan dedikasi Anda  
sebagai Enumerator dalam penelitian ini**

Form description

This form is automatically collecting emails from all respondents. [Change settings](#)

**Nama\***

Short-answer text

Kesediaan sebagai Enumerator

INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA


**KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT  
TERHADAP PENGGOLONGAN USIA  
PENONTON FILM PADA PLATFORM DIGITAL  
DI INDONESIA TAHUN 2025**

**Informed Consent Enumerator**

Dengan ini, saya

Nama :   
 NIK :   
 Alamat :   
 Nomor Handphone : 

bertindak sebagai enumerator dalam penelitian **Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Penggolongan Penonton Film pada Platform Digital di Indonesia Tahun 2025** yang diselenggarakan oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia bekerja sama dengan Institut Seni Indonesia Surakarta, menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia dan berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan semua data yang saya kumpulkan, termasuk identitas responden dan informasi pribadi lainnya;
2. Bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti semua prosedur pengumpulan data yang telah ditetapkan oleh tim peneliti;
3. Bersedia dan berkomitmen untuk tidak menyebarluaskan informasi yang saya peroleh dari penelitian ini kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari tim peneliti;
4. Menyatakan bahwa saya tidak memiliki kepentingan pribadi atau hubungan afiliasi dengan responden atau pihak manapun yang terkait dengan penelitian ini;
5. Menyatakan bahwa saya akan bersikap profesional dan objektif dalam menjalankan tugas sebagai enumerator; dan
6. Menyatakan bahwa saya memahami konsekuensi jika saya melanggar pernyataan ini, termasuk sanksi yang mungkin dikenakan oleh tim peneliti.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 5 Agustus 2025




Surat Kesediaan sebagai Enumerator

**INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA**

**Halo! Terima kasih** telah bersedia meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam survei ini

Survei ini diselenggarakan oleh **tim peneliti dari Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta bekerja sama dengan Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia**. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi masyarakat terhadap sistem penggolongan usia penonton film di platform digital (OTT) seperti Netflix, Disney+ Hotstar, Vidio.com dan sebagainya.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan streaming di Indonesia, penting bagi kami untuk mengetahui sejauh mana sistem penggolongan usia penonton film saat ini dipahami dan dianggap relevan oleh masyarakat. Hasil dari survei ini akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan publik, termasuk pembaruan sistem penggolongan usia penonton film dan strategi sosialisasi budaya sensor mandiri agar lebih sesuai dengan perilaku menonton masyarakat di era digital.

Semua jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya, dan data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk keperluan akademik dan pengembangan kebijakan publik. Anda tidak akan diminta menyebutkan nama lengkap, kecuali jika Anda bersedia dihubungi untuk diskusi lebih lanjut.

Survei ini memerlukan waktu sekitar 10–15 menit. Tidak ada jawaban benar atau salah, kami hanya ingin

LEMBAGA SENSUR FILM  
Instrumen Survei  
REPUBLIK INDONESIA



INSTITUT SENI INDONESIA  
SURAKARTA

## FGD 6 Kota di Indonesia



FGD di Kota Yogyakarta tanggal 28 Agustus 2025



FGD di Kota Makassar tanggal 1 September 2025



FGD di Kota Jayapura tanggal 4 September 2025



FGD di Kota Medan tanggal 4 September 2025



FGD di Kota Denpasar tanggal 12 September 2025



FGD di Kota Jakarta tanggal 30 Agustus 2025